

Edisi 01 | 2009



JURNAL BNN

Aware and Care

Narkoba & Perempuan
Pekerja Rumah Tangga
Asal Indonesia di Hongkong

Pertemuan HONLEA ke-32:
Narkoba Masih Mengancam Asia-Pasifik

Rahasia Thailand Sukses Berantas Opium



NARKOBA:
Skenario Kehancuran
INDONESIA



Perpustakaan BNN



E0040166205BB72B

PERPUSTAKAAN BNN RI

TGL DITERIMA : _____
No INDUK : _____
No KODE BUKU : R ~~0550~~ 0550
SUMBER : _____
HARGA BUKU : _____
PARAF PETUGAS : _____

Perpustakaan BNN

NARKOBA: SKENARIO KEHANCURAN INDONESIA



Kejahatan dan kehidupan yang buruk adalah sinyal kegagalan Negara; semua kejahatan pada akhirnya adalah kejahatan masyarakatnya.
H.G. Wells, pengarang Amerika (1866-1946)

Seorang narapidana narkoba yang masih mendekam di Lapas Pamekasan nekat menjalankan bisnis sabu-sabu dari dalam penjara. Bahkan, napi ini menjadikan anak perempuannya sebagai kurir sabu. Hal ini terungkap dari hasil operasi sabu yang digelar Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur. Si narapidana, YA (54), adalah warga Kedung Rukem Surabaya.

"Dari dalam penjara, YA menyuruh anak perempuannya bernama ED (27) untuk mengedarkan sabu ke pasaran," kata Direktur Narkoba Polda Jawa Timur Komisaris Besar Erwin Azhar Siregar, 5 Maret 2009 yang lalu seperti dilaporkan *TEMPO Interaktif*.

Laporan tentang perempuan dijadikan kurir peredaran narkoba juga muncul di *Kompas* pada 3 Maret 2009. Laporan berbentuk *feature* itu melukiskan seorang perempuan bernama Sri (33), yang baru bebas dari hukuman dua tahun di penjara Brasil akibat ditipu menjadi kurir pengiriman heroin sebanyak 8 kilogram. Penipunya, seorang laki-laki asal Afrika, Ben, akhirnya tertangkap Desember lalu di Cidodol, Jawa Barat.

ED dan Sri hanyalah segelintir dari segunung jumlah perempuan korban

penyalahgunaan narkoba. Data yang disampaikan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) Gories Mere sangat mencitukan hati. Selama empat tahun terakhir, peningkatannya hingga 1.000 persen. "Tahun 2004 jumlah perempuan pengedar dan pemakai narkoba sebanyak 1.060 orang, namun sampai Juni 2007 meningkat mencapai 10.270 perempuan. Selama tahun 2008, sudah 811 perempuan tersangkut kasus narkoba," kata Gories Mere dalam lokakarya *Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, di Jakarta, Desember 2008.

Selama beberapa tahun terakhir, baik Mabes Polri maupun BNN telah berhasil menangkap berbagai jaringan pengedar narkoba, termasuk sindikat-sindikat dari luar negeri. Operasi dengan sandi Rajawali II, misalnya, menjerang 32 tersangka dari berbagai negara pada Desember lalu. Aparat mengamankan barang bukti 8,6 kilogram heroin, 16,06 kg sabu, 19.938 butir ekstasi, serta uang tunai Rp 385 juta dan 6.950 dollar AS.

Namun, fakta-fakta menyangkut peredaran narkoba dan korban-korbannya di negeri ini semakin mengerikan. Tahun 2003

Tahun 2004 jumlah perempuan pengedar dan pemakai narkoba sebanyak 1.060 orang, namun sampai Juni 2007 meningkat mencapai 10.270 perempuan. Selama tahun 2008, sudah 811 perempuan tersangkut kasus narkoba

tercatat 7.140 kasus dengan jumlah tersangka 9.717. Memasuki 2007, kasus meroket menjadi 22.630 kasus dengan jumlah tersangka 35.169 orang. Pada 2008, Januari hingga Juni, kasus narkoba yang terungkap sebanyak 7.378 kasus dengan 9.711 tersangka. Para pengamat menyebut sekitar 3,5 juta dan 4 juta warga negeri ini menjadi pengguna narkoba. Nilai bisnisnya, dari ekstasi saja, mencapai Rp 23 triliun, hampir separuh anggaran Depdinas selama setahun. Sudah jelas semua itu adalah mimpi buruk negeri ini, karena kehidupan jutaan korban dan keluarganya menjadi berantakan.

Apakah fakta-fakta itu merupakan sinyal adanya skenario kehancuran (atau penghancuran) negeri ini? Pertanyaan ini mungkin dianggap membesar-besarkan. Tetapi jelas, pertanyaan itu pantas disampaikan.

Tren peredaran narkoba yang semakin menggila itu juga terlihat di berbagai negara. Seperti diungkapkan Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kriminal, bahwa pemerintahan di seantero dunia kurang berhasil memberantas perdagangan narkoba lintas batas negara.

"Saya mengakui merasa agak frustrasi," kata Costa dalam seminar internasional soal pemberantasan perdagangan narkoba di Shanghai, Cina, 26 Februari 2009. Seminar tersebut menandai 100 tahun upaya global untuk mencegah peredaran narkoba.

"Semua negara harus serius meredam organisasi kejahatan," ujar Costa. "Jika tidak, kemajuan yang sudah sempat dicapai dalam beberapa dekade lalu akan percuma," kata Costa [dph].



Bisnis Narkoba dan Teori Konspirasi

Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional telah berkali-kali membongkar jaringan narkoba, menyita berton-ton barang haram dagangannya dan menahan para tersangka pelakunya. Tetapi penyelundupan dan perdagangan gelap narkoba makin marak. Pertanyaannya, mengapa? Berikut sedikit ilustrasi.

Omzet perdagangan narkoba secara global lebih dari 400 miliar dollar setahun dan terus meningkat. Bagaimana tidak? Harga satu kilo kokain murni di Kolombia hanya 1.500 dollar, tetapi di Amerika terjual 66.000 dollar. Heroin di Pakistan hanya 2.600 dollar/kg dan laku di jalan-jalan New York 130.000 dollar/kg. "Pengedar narkoba bisa kehilangan 90% dagangan, tetapi mereka tetap untung," kata Robert Stutman, mantan agen Badan Narkotika AS, DEA.

Banyak teori konspirasi melukiskan penghancuran suatu negara lewat peredaran narkoba. Tetapi tak usah berprasangka. Melalui peredaran candu saat Perang Candu (1839-1842) dan (1856-1860), Inggris melumpuhkan China. Cepat, efektif, murah, bahkan menguntungkan. [dph]

**Esensi besar dari kebahagiaan adalah;
ada sesuatu yang bisa dilakukan,
sesuatu untuk dicintai, dan sesuatu yang bisa diharapkan.**

- Allan K. Chalmers:

Kampung Jadi Pelopor Gerakan Antinarkoba

Kampung-kampung di Surabaya bakal menjadi pelopor gerakan antinarkoba. Dengan support Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Jawa Pos, kampung-kampung itu akan berlomba membentengi keluarga, tetangga, maupun lingkungan dari bahaya narkoba. Apalagi, rata-rata kampung sudah punya modal dan potensi. Tidak rumit memulainya.

Mereka akan berlomba menjadi yang terbaik dalam ajang Adu Kampung Bersih dari Narkoba. Pendaftaran dibuka pada 15 April. Sudah puluhan kampung yang siap berpartisipasi. Panitia terus membuka pendaftaran hingga 30 April.

Menurut Erry Suharyadi, panitia lomba, peserta lomba bisa mengawali kiprahnya dengan apa yang sudah dijalankan. Misalnya, ada kampung yang siskamlingnya hidup, ibu-ibu PKK-nya guyub dan rukun, anak-anak mudanya yang kreatif dan bersemangat, atau warga serta pengurus RT-nya yang penuh pengabdian serta tertib sekaligus rapi mendata penduduk. "Dengan mulai dari sana saja, pasti hasilnya luar biasa," ujarnya

Dia mencontohkan satu kampung yang warganya begitu kompak dan penuh gereget, yaitu RT 2 RW XII, Kelurahan Kebraon. Di kampung itu, warganya berpatungan membeli *closed circuit television* (CCTV). Alat tersebut kemudian dipasang di lokasi-lokasi strategis, lalu digunakan merekam semua kejadian selama sebulan. "Jika ada orang asing atau yang bergerak-gerak tidak wajar, bisa cepat terpantau," jelasnya.

CCTV sebenarnya hanya alat penunjang. Peran lebih besar ada pada

kepedulian warga serta pengurus RT. Mereka setempat mendata satu per satu penghuni rumah secara digital. Orang asing yang datang atau masuk rumah di lingkungan itu akan gampang teridentifikasi. "Tinggal mencocokkan wajahnya dengan foto penghuni rumah. Kalau ternyata bukan, bisa ditanya siapa dia," ujar Erry

Dari modal dan potensi sederhana pun, kampung-kampung di Surabaya bisa menjadi pelopor kampung bersih dari narkoba. Kampung yang siskamlingnya hidup bisa membuat grup patrol kreatif. Grup patrol itu akan menyumbang andil besar dengan menciptakan slogan atau parikan yang mampu memotivasi warganya agar terhindari dari narkoba

**Memotivasi
warga juga bisa
dilakukan
dengan
membuat karya-
karya kreatif**

Memotivasi warga juga bisa dilakukan dengan membuat karya-karya kreatif tentang gerakan antinarkoba. Misalnya, membuat alat-alat peraga untuk penyuluhan bahaya narkoba di kampung. Atau, menciptakan metode yang efektif karya karang taruna untuk penyuluhan antinarkoba.

"Saya yakin, arek-arek Suroboyo punya kemampuan sangat besar untuk itu," tegas Erry

Karena itu, panitia, mengajak semua kampung di Surabaya mengikuti lomba yang baru pertama di Indonesia tersebut. Apalagi, panitia sudah menyiapkan sederet hadiah buat pemenang. Juara I bakal mendapat hadiah Rp 25 juta, juara II Rp 15 juta, dan juara ketiga Rp 10 juta. Panitia juga memberikan penghargaan khusus kepada kampung yang masuk 20 besar, yakni masing-masing mendapatkan uang Rp 2,5 juta. (Ris/dos)



Strategi BNN: KURANGI PERMINTAAN DAN PASOKAN

Peningkatan pesat peredaran narkoba di Indonesia merupakan tugas berat pemerintah, khususnya lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, pemberantasan, dan penanganan, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Pertanyaan yang muncul menyangkut hal ini adalah bagaimana BNN menangani penanggulangan dan/atau pemberantasan narkoba?

Tentang hal ini, Kepala Pelaksana Harian BNN Gories Mere mengungkapkan dua strateginya. "Strategi pertama adalah melalui pengurangan terhadap permintaan (*demand reduction*), dan strategi kedua adalah pengurangan terhadap pasokan (*supply reduction*).", kata Gories Mere dalam Lokakarya Pelaksanaan Wajib Laporan bagi Pecandu Narkoba di Jakarta, 3 Desember 2008.

Namun Gories juga mengatakan, pihaknya berharap adanya lembaga wajib lapor bagi pecandu narkoba, yang bisa dibentuk setelah ada peraturan pelaksanaannya. Ia menjelaskan, Pasal 45 sampai 50 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang wajib lapor bagi pecandu. Pecandu yang tidak melakukannya bisa kena pidana. Sayangnya, pasal tersebut belum dapat

berjalan karena belum ada lembaga wajib lapor.

Bila sudah ada lembaga wajib lapor, para pecandu diwajibkan melaporkan diri untuk bisa dilakukan pendataan secara nasional atas status mereka.

"Dengan begitu, dapat dibedakan mana pecandu yang perlu dilindungi dan direhabilitasi serta mana yang perlu mendapatkan sanksi (pengedar) karena pecandu yang melapor bukan merupakan pelanggar kriminal," katanya.

Nantinya, kata Gories, pecandu yang menjadi korban akan direhabilitasi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Sementara itu, bagi pengguna/pecandu yang juga pengedar, sudah pasti akan perlakuan tersendiri. Mereka bisa dikenakan

sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Dari lokakarya tersebut muncul pandangan, lembaga wajib lapor pecandu narkoba sebaiknya diatur dengan peraturan pemerintah (PP), dengan koordinasi lembaga yang dikendalikan Badan Nasional Narkotika (BNN). Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menuntut kerjasama terpadu antar instansi. Oleh karena itu, harus lewat PP.[dph]

Pasal 45 sampai 50 UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur tentang wajib lapor bagi pecandu. Pecandu yang tidak melakukannya bisa kena pidana



Ajak Teman-temannya Jauhi Narkoba

Namanya Ade Sugito. Tetapi, ia lebih populer dengan sebutan: Ipunk. Ia seorang perempuan asal Malang, Jawa Timur, yang kini menjadi pekerja rumah tangga di Hongkong.

Setelah 2005, saya kembali berkesempatan menemuinya pada Juli 2007, ketika siang sudah menggelincir menuju sore, tetapi panas masih menyengat kawasan Victoria Park, di Hongkong.

Dalam diskusi dadakan yang dihadiri aktivis perburuhan, wartawan, dan penggiat kesenian di kalangan buruh migran asal Indonesia di Hong Kong (BMI-HK) itu, sosok yang pada awalnya tidak saya duga akan jadi semacam narasumber, ternyata tampil mengejutkan. Bicaranya lugas dan kalem, tetapi menyentak batin saya.

Ipunk menuturkan pengalaman kreatifnya, bagaimana ia mulai belajar menulis, termasuk menulis puisi, berkali-kali ditolak redaksi, hingga kemudian satu demi satu karyanya bermunculan di media cetak, baik yang beredar di Hongkong maupun di Indonesia. Ia juga mengaku ingin membuka mata publik bahwa penampilan (perempuan) *tomboy* tidak harus identik dengan hal-hal negatif. Maka, Ipunk mengajak pula teman-temannya yang juga suka tampil *tomboy* untuk berkreasi. Khususnya menulis puisi. Lalu, dikoleksilah puisi teman-temannya itu, dan diam-diam dikirimkan ke berbagai media yang telah memuat karyanya.

"Saya akui, banyak teman-teman *tomboy* tadinya sukanya *mendem* (mabuk)

kalau ada waktu luang. Ya minum, ya nelan obat. Saya sangat prihatin melihat keadaan mereka. Apakah tidak ada hal positif yang bisa dilakukan?" tutur Ipunk.

"Maka, ketika satu dua karya mereka ada yang mulai muncul di media cetak dan saya tunjukkan itu kepada yang bersangkutan," kata Ipunk lagi, "reaksi pertama mereka adalah menangis. Seolah mereka tidak percaya bahwa ternyata mereka bisa membuat prestasi yang membanggakan. Ini lebih mengasyikkan daripada sekadar mabuk-mabukan."

"Alhamdulillah, banyak di antara mereka yang sekarang sudah tidak lagi suka mabuk," imbuh Ipunk.

Ipunk adalah Ipunk, yang tidak tampil sebagai sosok psikolog, psikiater, atau bahkan ustadzah. Ia tampil sebagai seorang perempuan yang bahkan lebih suka bergaya *tomboy*. Ia juga punya cukup banyak 'pengikut' karena menjadi Ketua CK Funky Dancers, salah satu komunitas penggiat seni tari di kalangan BMI-HK (<http://ckfunkydancerhkg.multiply.com/>).

Yang pasti, ia telah menunjukkan hasil nyata dari sebuah proyek yang bila kita beri label pastilah akan berbunyi sebagai "Pembinaan Mental Spiritual bagi BMI-HK."

Kita berharap semakin bermunculan Ipunk-Ipunk lain di Hongkong, pun di Indonesia. Demikianlah, jika kita benar-benar peduli, kita mesti menyintai orang-orang yang mau peduli. [catatan Bonari Nabonenar dari Hongkong]



SUDAH SETAHUN INI SAYA HIDUP TANPA NARKOBA

Sepuluhan tahun saya sudah bekerja sebagai wartawan di sebuah tabloid mingguan yang terbit di Surabaya. Saya pun berkawan dengan banyak orang yang suka menikmati dunia malam. Menghabiskan malam di diskotik, lama kelamaan menjadi kebutuhan pokok saya.

Seiring perjalanan waktu, bukan hanya kawan-kawan baru yang mengajak saya menikmati dunia malam dengan segala perniknya. Kawan-kawan lama saya dari kota kelahiran di kota kabupaten pesisir utara Jawa Timur pun ikutan. Sebagian dari kawan lama itu sudah jadi pengusaha sukses. Untuk urusan hiburan, mereka biasanya tidak puas dengan fasilitas di kota asal.

Saya laki-laki, seorang ayah dari dua bocah yang masing-masing duduk di kelas 4 dan 6 sekolah dasar. Status resmi saya pun suami dari seorang istri, tetapi secara faktual kami telah berpisah. Saya menyewa kamar kos di tengah kota Surabaya, sedangkan anak dan istri tinggal bersama keluarga besar mereka di Pasuruan. Saya masih selalu mengirim biaya hidup, termasuk biaya pendidikan untuk anak-anak. Sesekali saya menjenguk anak-anak, walau keluarga besar mereka, termasuk istri saya, selalu menunjukkan sikap tidak suka terhadap kehadiran saya.

Ketika anak sulung kami masuk SMP, ada perubahan yang sekian waktu kemudian baru saya sadari. Yakni, kiriman uang untuk anak-anak dari saya mulai terganggu. Gaji saya sebagai wartawan selalu naik dari tahun ke tahun meski tidak terlalu signifikan. Tetapi kenyataannya adalah saya semakin kesulitan untuk menyisihkan sebagian buat anak-anak.

Mengapa kesulitan keuangan makin menjerat saya? Karena, saya mulai tergantung

pada narkoba. Saya ternyata sudah menjadi pengonsumsi ekstasi dalam level tinggi. Memang saya selalu dapat subsidi dari kawan-kawan, baik kawan-kawan lama maupun kawan-kawan baru. Tetapi, mereka tidak mungkin terus-menerus menanggung.

Kalau saya hitung-hitung, ternyata gaji saya sebagai karyawan media hampir tak ada artinya dibanding kebutuhan-kebutuhan saya. Tidak cukup untuk makan, bayar uang kos, beli ini-itu dan terutama untuk memenuhi ketergantungan saya pada ekstasi itu.

Lalu, datanglah seorang perempuan murah hati. Saat saya kesulitan keuangan, ia banyak membantu. Wanita yang saya kenal pertama kali di diskotik langganan itu mulanya sih sepertinya hanya semacam cinlok (cinta lokasi). Lalu perkenalan yang berlangsung cepat itu pun segera berlanjut ke kamar tidur. Ia pun menunjukkan gejala makin tergantung kepada saya. Ia ikut tinggal bersama di rumah kos selama beberapa tahun.

Sampai kemudian asetnya menipis dan bahkan hingga nyaris habis samasekali. Lalu kami sering bertengkar. Pertengkaran-pertengkaran yang makin hari makin meruncing itu akhirnya memisahkan kami. Ia pergi entah ke mana setelah diambil keluarganya dari rumah sakit setelah tangan saya hampir membunuhnya.

Saya sendiri berurusan dengan polisi lalu masuk penjara. Sungguh getir kehidupan saya. Tapi, di penjara itu saya merenung bahwa ada jalan yang salah dalam kehidupan. Lalu saya menemukan makna kehidupan. Jika ada satu hal yang patut saya syukuri, sudah setahun ini saya membuktikan bahwa saya bisa hidup tanpa mengonsumsi ekstasi. **[bn]** *[Seperti dituturkan Joni Sudarnoto kepada JURNAL BNN]*



Narkoba & Perempuan

PEKERJA RUMAH TANGGA asal Indonesia di Hong Kong

Ketika ada seorang perempuan menggendong perempuan lain menyeberang jalan di siang terik di Hongkong, bisa jadi itu bukan adegan percandaaan. Sangat mungkin, perempuan yang digendong itu sedang teler alias mabuk!

Tulisan: "No drugs no regrets," terpampang di berbagai titik tepi jalan di semua distrik di Hongkong. Sebuah ajakan, imbauan, anjuran, saran menuju hal yang positif, memang. Namun, belakangan ini, penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Bukan hanya oleh warga Hongkong, namun juga oleh para pekerja/buruh migran yang mengadu nasibnya di sana.

Sebagian dari buruh migran di Hongkong itu berasal dari Indonesia. Sebagian besar buruh migran yang datang dari Indonesia itu perempuan dan bekerja di sektor rumah tangga. Jumlah mereka terus meningkat setiap tahunnya, dan kini berkisar 120 ribu orang.

Kelompok pekerja ini berpeluang terkontaminasi oleh narkoba pada saat mereka mendapatkan cuti mingguan. Pada hari tersebut, mereka mendapatkan kesempatan penuh untuk berinteraksi bebas dengan lingkungan luar. Pada saat liburan, para perempuan buruh migran ini berkumpul bersama teman-temannya, baik sesama teman dari golongan buruh migran dari Indonesia, dari negara lain, termasuk dengan warga setempat.

Di Hongkong, Wan Chai adalah distrik

yang juga merupakan kawasan dunia hiburan. *Café-café* dan diskotik menjamur di kawasan ini. Bahkan, kita bisa mendapatkan diskotik yang pengunjungnya mayoritas perempuan asal Indonesia atau Filipina.

Di tempat-tempat seperti itulah biasanya pengenalan narkoba hingga transaksinya dilakukan. Ditunjang pula dengan berbagai kemudahan seperti prioritas masuk (diskotik) secara gratis termasuk suguhan bir, narkoba menjadi komoditi laris-manis.

Pergaulan yang salah, berbagai persoalan pribadi, serta pemahaman yang minim akan bahaya dari narkoba adalah faktor-faktor yang tampaknya menggiring seseorang menjadikan itu sebagai bagian dari kompleksitas sekaligus sebagai apologi atas fakta pemakaian narkoba di kalangan buruh migran.

Di sini peran 'pendidikan' memadai dan berkesinambungan bagi para buruh migran sangat diperlukan. Bukankah terpengaruh itu lebih mudah daripada mempengaruhi? Dengan kata lain, perlu upaya konkrit dan terus-menerus untuk membuat para pekerja Indonesia di luar negeri, terkhusus di Hongkong, jadi 'melek narkoba'. Bayangkan, para perempuan pekerja rumah tangga itu mayoritas datang dari pelosok tanah air. Sangat mungkin mereka belum punya pengetahuan memadai mengenai narkoba saat berangkat. Setelah beberapa lama di negara lain, mereka langsung 'memakai' sebelum benar-benar mengenalinya. [bn]

Kolam Darah di Meksiko karena Geng Narkoba

We have to stop criminal groups trying to generate chaos through co-optation and threats.

-Genaro Garcia Luna

Pernyataan itu memang tegas dan sudah sepantasnya dilontarkan. Itu karena Genaro Garcia Luna adalah Menteri Federal Keselamatan Masyarakat Meksiko, tangan kanan Presiden Felipe Calderon dalam penanganan kejahatan. Pemerintah harus menghentikan kelompok-kelompok kriminal yang berusaha menciptakan kekacauan melalui kooptasi dan berbagai ancaman.

Dilihat dari sudut apa pun, kejahatan yang marak di Meksiko sekarang ini sudah sangat di luar proporsi. Kejahatan yang terkait dengan kegiatan geng-geng narkoba tersebut telah menewaskan ribuan orang di negeri itu. Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terjadi terutama di kawasan utara Meksiko yang berbatasan dengan Amerika Serikat. Kekerasan yang telah berkembang tak terkontrol.

Kawasan utara Meksiko merupakan kawasan penting bagi kartel narkoba. Selama bertahun-tahun, berton-ton narkoba khususnya heroin diselundupkan ke Amerika Serikat, pasar narkoba terbesar di dunia.

Beragam gambaran yang dilaporkan media memang sangat mengerikan. Dalam tulisannya di majalah Time edisi 19 Februari 2009, misalnya, Ioan Grillo melukiskan bagaimana setiap hari terjadi demonstrasi menuntut para tentara Angkatan Darat Meksiko meninggalkan kota-kota perbatasan utara negeri itu. Para demonstran menutup jalan-jalan utama, memperlambat lalu lintas yang melintasi jembatan-jembatan internasional ke arah Amerika Serikat sehingga bentrok dengan polisi. Pihak aparat menuduh semua itu adalah ulah kartel

narkoba di Teluk Meksiko.

Protes-protes paling sengit terjadi di kota industri Monterrey, 140 mil sebelah selatan Laredo, Texas. Demonstrasi dimulai 9 Februari dan memuncak 17 Februari saat ratusan orang bentrok dengan polisi. Gubernur setempat, Jose Natividad Gonzalez, menuduh kartel Teluk Meksiko memprovokasi kerusuhan itu.

Tuduhan Gonzalez didukung tentara dan pemerintah federal. Pasukan militer pun menyerbu rumah Juan Antonio Beltran, yang mereka tuduh kaki tangan kartel narkoba. Dalam pernyataannya, militer menyebut Beltran membayar para demonstran masing-masing senilai 15 hingga 34 dollar AS.

Presiden Meksiko Calderon memang pantas marah terhadap ulah kartel narkoba yang praktis telah menimbulkan kolam-kolam darah di negeri itu. Sejak menjadi Kepala Negara pada Desember 2006, Calderon telah menggelar sekitar 50.000 tentara untuk memerangi geng-geng narkoba yang beroperasi di pegunungan penghasil marijuana dan kota-kota seperti Juarez, Monterrey dan Tijuana. Operasi itu berbarengan dengan meningkatnya kekerasan, karena perang antar-geng dan juga bentrok antara geng-geng dengan aparat keamanan. Tak kurang dari 5.300 orang telah tewas akibat kekerasan yang terkait dengan peredaran narkoba. Para korban itu termasuk pula puluhan polisi yang dikerahkan untuk memerangi geng-geng pengedar obat haram itu.

Menghadapi para tentara, geng-geng narkoba tidak gentar karena persenjataan mereka cukup lengkap. Sejak Oktober 2008, setidaknya 21 tentara telah tewas termasuk perwirannya. Seorang pensiunan jenderal juga dibunuh di Cancun awal Februari 2009. [dph]



Joao Bernardo Vieira



Jenderal Tagme Na Wai

Permusuhan Terkait Bisnis Narkoba

PRESIDEN DAN KSAD GUINEA-BISSAU Sama-sama Terbunuh

Ini barangkali kisah aneh, tetapi nyata. Presiden Guinea-Bissau yakni Joao Bernardo "Nino" Vieira ditembak mati setelah serangan bom menewaskan KSAD Jenderal Tagme Na Wai di ibukota Bissau, 2 Maret 2009 yang lalu. Tewasnya kedua pejabat tinggi itu ternyata terkait dengan bisnis narkoba di negeri tersebut.

Guinea-Bissau, negara di pantai barat benua Afrika, merupakan salah satu kawasan penting bagi kartel narkoba Kolombia untuk menyelundupkan kokain ke Eropa.

Wartawan *Time* Vivienne Walt melaporkan, negeri kecil tersebut sempat mengalami kekosongan kekuasaan beberapa waktu sebelum ketua parlemen setempat diambil sumpahnya menggantikan Vieira.

Presiden Vieira ditembak mati di kediamannya hanya beberapa jam setelah serangan bersenjata terhadap markas Angkatan Darat menewaskan KSAD. Kedua tokoh itu telah bermusuhan sejak perang saudara pada akhir 1990-an.

Para perwira militer yang dekat dengan KSAD Jenderal Batista Tagme Na Wai menuduh pasukan yang setia pada presiden telah meledakkan bom yang menghancurkan markas AD. Tak berapa lama setelah insiden itu, menurut wartawan *Reuters* di ibukota Bissau, para diplomat Angola menyelamatkan Ibu Negara. Sementara itu, Presiden Joao Bernardo Vieira menolok untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, ia dilaporkan ditembak kepalanya oleh tentara yang setia pada Na Wai.

Para warga Bissau mengatakan, mereka bersembunyi di rumah mereka masing-

masing semalaman, mendengar suara tembakan-tembakan selama beberapa jam sebelum akhirnya berhenti sekitar pukul 05.00 pagi. "Setiap orang terkejut," kata mantan Menteri Keuangan Isifou Sanha lewat telepon dari Bissau. "Konstitusi harus dipatuhi."

Para pemimpin militer mengatakan di radio Guinea-Bissau, mereka mematuhi konstitusi, dengan membuka peluang ketua parlemen memimpin negeri itu hingga pemilu baru, yang akan diselenggarakan dalam waktu dua bulan. Namun dengan adanya miliaran dollar yang diperoleh dari peredaran narkoba secara tidak sah, para pengamat menyebutkan negeri miskin itu akan dilanda ketidakstabilan.

"Persaingan mengontrol dana peredaran narkoba itu merupakan akar permusuhan kaum militer dan loyalis presiden," kata Jonas Horner, Wakil Afrika untuk Eurasia Group di Washington dalam pernyataannya.

Sebelumnya, Vieira telah secara terang-terangan mengancam para pengedar narkoba namun tidak berdaya untuk memberantasnya. Kemungkinan, sebagian mereka didukung perwira tinggi AD.

Tewasnya kedua tokoh tersebut diramalkan dapat membelah negeri itu berdasar kesukuan warga negeri tersebut. Na Wai berasal dari suku Balante yang besar. Suku ini ikut berperang dalam perang kemerdekaan melawan Portugal pada 1974 dan sejak itu mendominasi militer. Sedang Vieira berasal dari suku yang lebih kecil, Pepel. Militer pernah memaksa Vieira meninggalkan negaranya pada 1999, tetapi ia kembali pada 2005 setelah menang pemilu presiden.

[dph]

Narkoba Masih Mengancam Asia-Pasifik

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik saat ini sedang menghadapi gencarnya peredaran dan penyalahgunaan amphetamine type-stimulants (ATS) dan methamphetamine. Fakta itu terungkap dalam pertemuan *Heads of National Drug Law Enforcement Agencies* (HONLEA), Asia Pasifik ke-32 di yang digelar pada 10-13 Februari 2009 di United National of the Economic and Social Commission for the Asia and the Pacific (ESCAP) di Bangkok, Thailand.

Dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari Australia, Bhutan, Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Fiji, Perancis, India, Indonesia, Iran, Jepang, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, Hongkong SAR dan Macao SAR itu juga terungkap fakta meningkatnya produksi opium di wilayah Afghanistan.

Pertemuan HONLEA juga mencatat makin canggihnya *modus operandi* sindikat narkoba internasional. Ini membuat tantangan yang dihadapi aparat keamanan di negara-negara semakin rumit dan berat. Berbagai data dan hasil investigasi menunjukkan adanya perkembangan sumber narkoba dari *golden triangle* (Thailand, Myanmar, Laos) ke *golden crescent* (Afghanistan, Iran dan Pakistan). Rute peredaran/perjalanan narkoba juga mengalami perubahan, dan negara transit semakin bertambah.

Delegasi Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu antara lain: Komjen Polisi (P) Drs. Ahwul Lutan, Konsultan Badan Narkotika Nasional (BNN); Brigadir Jendral Polisi Drs. Arief Sumarwoto, SH, M.Hum, kapus Gakkum Lakhur BNN; Brigadir Jenderal Polisi Harry

Montolalu, direktur TP/Narkoba & KT Bareskrim Polri; Meinarwati Nawar, Sekretaris Jenderal Direktorat Pelayanan Farmasi dan Peralatan Medik Departemen Kesehatan serta Dr. Danardi Sosrosুমihardjo, direktur Was Napza Badan POM.



Dalam laporannya, delegasi Indonesia mencatat bahwa sindikat Afrika Barat merupakan ancaman yang semakin berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Sindikat ini memiliki *modus operandi* yang semakin canggih. Mereka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti Internet, e-mail untuk melakukan rekrutmen pengedar.

"Para anggota sindikat tersebut rata-rata memiliki lebih dari satu paspor. Saat diinvestigasi, mereka mengaku dari negara yang berbeda-beda sehingga sulit dilacak dan diproses hukum," ujar Brigadir Jendral Polisi Drs. Arief Sumarwoto, SH, M.Hum, kapus Gakkum Lakhar BNN dalam laporan hasil pertemuan HONLEA Asia Pasifik ke-32.

Penyelundupan narkoba melalui pos menunjukkan peningkatan, karena dapat dikirim dalam jumlah kecil dan sulit terdeteksi. *Illicit internet pharmacy* menjadi *modus operandi* baru yang terdeteksi oleh beberapa negara. Peserta pertemuan itu bersepakat

oleh INCB dan perlu dilanjutkan," papar Arif.

Negara-negara Asia Pasifik juga memulai *sharing data/intelijen/informasi* sangat penting dilakukan antarnegara untuk memastikan para kriminal tidak dapat bergerak leluasa.

Menurut Arif, Hongkong menekankan pentingnya membagi informasi mengenai pergerakan/rute perjalanan seseorang yang dicurigai sedini mungkin agar aparat keamanan di negara tujuan dapat mengambil langkah pencegahan di pelabuhan tujuan.

Terkait pembekuan dan penyitaan aset, Pakistan menyampaikan pengalamannya bahwa Badan Anti Narkotika (BAN) dapat melakukan pembekuan dan penyitaan aset sesegera mungkin jika ada kecurigaan atau penangkapan seseorang yang terlibat narkoba. Dalam 48 jam sampai 1 minggu, BAN akan menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan. Aset dapat diserahkan kembali ke jika terdakwa dapat membuktikan bahwa aset diperoleh secara legal. Sebaliknya jika terbukti, aset dapat diserahkan ke pemerintah untuk kemudian dilelang dan hasilnya disimpan pada rekening khusus yang dipakai untuk berbagai program antinarkoba di Pakistan.

Para peserta pertemuan juga menilai data dan pemetaan sumber, rute dan *diversion* ATS dan prekursor, data lainnya penting untuk diketahui terkait isu prekursor yaitu "perkiraan pasar" di Amerika Utara dan Eropa Barat. Karena itu, diharapkan dalam laporan nasional negara kawasan Asia Pasifik di masa mendatang, isu ini dapat disampaikan juga.

Guna mengatasi makin canggihnya operasi sindikat narkoba internasional, pertemuan HONLEA mencatat perlunya meningkatkan kemampuan aparat keamanan melalui berbagai *training* dan program *capacity building*. Langkah itu dipandang sebagai salah satu kunci penting bagi keberhasilan penanganan masalah narkoba.

"Selain menekankan perlunya perubahan dan peningkatan pada undang-undang dan peraturan nasional, para peserta juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara baik secara bilateral, regional, sub-regional maupun global/internasional," tutur Arif.



Jalur peredaran narkoba di Asia

bahwa sekalipun belum dapat diimplementasikan secara sempurna, namun diakui bahwa tujuan dan target UNGASS 1998 masih tetap relevan dan akan terus diimplementasikan.

"Seluruh peserta menekankan manfaat dari PEN (*pre-export notification*) *online system* yang dikembangkan dan diawasi

Pertemuan HOLNEA Asia Pasifik ke-32 memberi manfaat dan masukan bagi Indonesia dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Menurut Arif dalam laporannya, Indonesia perlu lebih konsisten dalam mengawasi produksi dan peredaran prekursor dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan didukung oleh perundang-undangan yang memadai.

Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang prekursor. Selain itu, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Narkotika Nasional perlu meningkatkan kembali kerja sama *inter-agency*, guna meningkatkan kerja sama yang lebih erat dan diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik, di antaranya dengan pertemuan-pertemuan dan pelatihan bersama antar instansi.

Berdasarkan wacana yang berkembang dalam pertemuan itu, Indonesia dinilai perlu segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah

sebagaimana tercermin dalam "*revised 40+9 FATF recommendations*" serta ketentuan *anti-money laundering regime* yang berlaku secara internasional (*international best practice*) juga meningkatkan sosialisasi terhadap UU yang ada kepada aparat penegak hukum.

Menurut Arif, Indonesia perlu membuat undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan

penelusuran, penyitaan, pengembalian dan pengelolaan harta hasil kejahatan narkoba yang telah disita secara komprehensif.

Selain itu, Indonesia juga perlu membentuk unit khusus yang menangani penelusuran, penyitaan, pengembalian dan pengelolaan harta kekayaan hasil kejahatan. "Mengingat adanya keterkaitan tugas, maka antara *asset tracing*, *asset forfeiture*, *asset recovery* dan *asset management* dapat dibentuk menjadi satu kesatuan unit dengan beranggotakan gabungan dari

beberapa instansi terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN (khusus narkoba) dan PPATK," papar Arif menutup laporannya. (her)

Indonesia perlu segera melakukan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa ketentuan dalam UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 dengan mengikuti standar internasional yang telah berubah sebagaimana tercermin dalam "revised 40+9 FATF recommendations" serta ketentuan anti-money laundering regime yang berlaku secara internasional (international best practice) juga meningkatkan sosialisasi terhadap UU yang ada kepada aparat penegak hukum

Sekali kau menentukan harapan, apa saja bisa diraih.

- Christopher Reeve

Kapal Selam Bawa Heroin Makin Merajalela



Bigfoot, kapal selam untuk obat bius, kini dipajang di Pangkalan AL AS di Key West in Florida.

Kisah-kisah kapal selam dalam misi rahasia perang, membawa mata-mata, dan semacamnya rasanya bukan hal aneh. Tetapi bagaimana dengan kapal-kapal selam yang berkeliaran membawa heroin dan obat bius lain? Ini yang sekarang membuat banyak orang tidak habis mengerti. Tetapi itu terjadi.

Seperti dilaporkan David Kushner di *The New York Times* belum lama ini, kapal-kapal selam 'baling-baling tunggal sederhana' itu dibuat tangan-tangan trampil di hutan-hutan belantara Kolombia. Pada Januari 2009 saja, empat kapal selam dipergoki pihak berwenang. Tetapi karena kemampuannya menghindari sistem radar, kapal-kapal selam itu hampir tidak bisa dideteksi. Hanya sekitar 14 persennya yang bisa dihentikan.

Berapa jumlahnya? Jangan kaget: tahun 2009 ini mungkin tersedia 70 kapal selam untuk menyelundupkan obat bius. Jumlah ini meningkat dari 45 kapal pada 2007. Dengan masing-masing dapat dibuat hanya dengan 500.000 dollar AS dan selesai kurang dari 90 hari, kapal-kapal selam tersebut mampu mengangkut 30 persen ekspor kokain Kolombia, sebagian besar ke Amerika Serikat.

Kapal selam pertama muncul seperti dalam film fiksi. Pada November 2006, kapal patroli Pengawal Pantai AS memergoki sebuah kapal aneh di perairan 100 mil dari Costa Rika. Ketika kapal patroli itu mendekat, kapal yang mirip tiga snorkel itu makin jelas bentuknya di permukaan air. Kemudian, yang mengejutkan, ternyata itu adalah kapal selam buatan tangan

(bukan pabrik, -Ed) dan membawa empat orang bersenjata AK dan tiga ton kokain!

Sekarang, kapal selam 16 meter yang dijuluki "Bigfoot" tersebut dipajang seperti monumen di luar kantor Laksamana Madya Joseph Nimmich di Key West, Florida.

"Bigfoot" tidak hanya trofi bagi aparat pemberantasan obat bius. Itu juga menjadi peringatan tentang peredaran obat bius yang merajalela dan canggih caranya. Sebelum ini, aparat berhadapan dengan kapal penangkap ikan dan kapal cepat. Pada 2006, membaiknya sistem intelijen dan deteksi radar dari helikopter dan kapal mampu menyita 256 ton dari 1.000 ton kokain yang diselundupkan ke AS dan zona transit di Amerika Latin dan Tengah. Namun setelah itu, para penyelundup meningkatkan kecanggihan kerjanya.

Eksperimen penyelundupan obat bius dengan kapal selam bermula pertengahan 1990-an. Pada 1995 seorang emigran dari bekas Uni Sovyet ditahan di Miami setelah berusaha menjadi pialang penjualan kapal selam tua Sovyet dari mafia Rusia ke kelompok kartel Kolombia. Pada 2000, polisi Kolombia menemukan dokumen Rusia berserakan di gudang di luar Bogota bersama dengan kapal selam 33 meter separo jadi yang mampu mengangkut 200 ton kokain.

Setelah berhasil menangkap "Bigfoot", aparat Amerika Serikat mendapat tangkapan lagi "Bigfoot II". Kapal selam ini ditangkap di perairan Meksiko-Guatemala pada September tahun lalu setelah terkatung-katung karena kehilangan kontak dengan pihak pengirimnya. Petugas menemukan lebih dari tujuh ton kokain dengan harga di jalanan kota Amerika sebesar 196 juta dollar AS.

Tidak mudah memang menjejaki kapal selam buatan tangan itu. Dengan sedikit atau tak ada sama sekali baja yang digunakan, kapal selam yang dibuat dari *fiberglass* itu sulit ditangkap radar. Sebagian kapal selam menggunakan timah untuk melindungi panasnya mesin dari sensor inframerah militer. Bigfoot termasuk model baru.

Tetapi tertangkapnya kapal-kapal selam pembawa obat bius itu juga memberikan kesempatan kepada pihak berwenang untuk mengetahui teknologinya dan mencari kelemahan-kelemahannya. [dph]



Tiga Langkah Membangun Remaja Bebas Narkoba

Peristiwa makin banyaknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar saat ini benar-benar telah menggelisahkan masyarakat dan keluarga-keluarga di Indonesia.

Membangun remaja yang bebas dari penyalahgunaan narkoba harus didasarkan pada pencermatan terhadap karakteristik pengguna narkoba sekaligus tindakan yang melatarbelakanginya. Menurut analisis Dr. Graham Blaine (psikiater), penyebab seseorang mengkonsumsi narkoba tidak hanya berasal dari keinginan individu itu sendiri akan tetapi juga berasal dari lingkungan sekitarnya.

Semuanya itu jelas akan memburamkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa termasuk masa depan remaja itu sendiri. Logika yang dapat ditarik sangat sederhana. Remaja yang menyalahgunakan narkoba sudah menjadi generasi yang rusak dan sulit dibenahi. Tubuhnya tidak lagi fit dan fresh untuk belajar dan bekerja membantu orangtua, sementara mentalnya telah dikotori oleh niat-niat buruk untuk mencari cara mendapatkan barang yang sudah membuatnya kecanduan. Bila sudah demikian, apa yang dapat diharapkan dari mereka?

Selanjutnya dari beberapa studi yang pernah dilakukan, karakteristik pengguna narkoba biasanya adalah remaja-remaja kita yang “bermasalah”. Bermasalah disini artinya memiliki beban mental/kejiwaan yang menurut mereka sangat berat dan sulit untuk ditanggung. Misalnya terlalu sering dimarahi orang tua, tidak disukai lingkungan, merasa bersalah karena orang tuanya bercerai, tidak mendapat kasih sayang, prestasi belajar jelek, merasa diremehkan teman yang membuat sakit hati, merasa kurang percaya diri, dan sebagainya.

Keinginan yang besar ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sedikitnya pengetahuan mereka tentang narkoba, membuat mereka rapuh dan terjebak dalam lingkaran yang menghancurkan. Bagaimana menangkalnya? Ada tiga langkah penting yang perlu dicoba untuk membangun remaja masa depan yang bebas narkoba.

Pertama, dalam lingkungan keluarga, orang tua berkewajiban memberikan kasih sayang yang cukup terhadap para remajanya. Mereka tidak boleh cepat marah dan main

pukul tatkala sang remaja melakukan kesalahan baik dalam tutur kata, sikap maupun perbuatannya, tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Sebaliknya orang tua harus bersikap demokratis terhadap anaknya. Anak harus diposisikan sebagai insan yang juga membutuhkan penghargaan dan perhatian. Tidak cukup hanya diperhatikan kebutuhan fisiknya, tetapi juga kebutuhan psikisnya. Sehingga komunikasi yang hangat antara orang tua dan anak-anaknya menjadi langkah utama yang jitu untuk menjalin hubungan yang harmonis agar sang remaja menjadi tenteram dan nyaman tinggal di rumah. Jadi mereka tidak membutuhkan pelampiasan atau pelarian di luar rumah tatkala menghadapi persoalan yang rumit.

Kedua, dalam lingkungan sekolah, pihak sekolah berkewajiban memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang narkoba sebagai bentuk antisipasi terhadap informasi serba sedikit namun salah tentang narkoba yang selama ini diterima dari pihak lain. Pihak sekolah juga perlu mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan narkoba dalam rangka mencegah dan mengatasi meluasnya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar, seperti melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap siswa baik dengan melibatkan pihak lain (kepolisian, komite sekolah, orang tua), menggiatkan kegiatan ekstra kurikuler yang bermanfaat, serta mengembangkan suasana yang nyaman dan aman bagi remaja untuk belajar.

Di samping itu pihak sekolah perlu berupaya keras “mensterilkan” lingkungan sekolah dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dengan tidak membolehkan sembarang orang memasuki lingkungan sekolah tanpa kepentingan yang jelas dan

mencurigakan sekolah dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, dengan tidak membolehkan sembarang orang memasuki lingkungan sekolah tanpa kepentingan yang jelas dan mencurigakan.

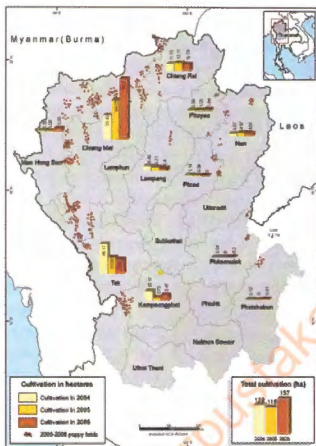
Ketiga, dalam lingkungan masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat pemerintahan di semua tingkatan mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Dukuh, hingga Pak RT dan Pak RW perlu bersikap tegas dan konsisten terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing yang didukung penuh oleh pihak keamanan dan kepolisian. Mereka perlu terus-menerus memberi penyadaran pada seluruh warga masyarakat akan bahaya mengkonsumsi narkoba tanpa indikasi medik dan pengawasan ketat dari dokter dalam rangka penyembuhan. Khusus para tokoh masyarakat dan tokoh agama tidak boleh mengenal lelah dan bosan menanamkan norma-norma dan kebiasaan yang baik sebagai warga masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan Tuhannya.

Ketiga langkah di atas adalah sebuah langkah formal dan normatif. Namun layak untuk diimplementasikan. Karena tiga lingkungan tersebut yang menjadi wilayah sehari-hari remaja ketika mencari jati dirinya.

Remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Sebagai generasi penerus, remaja harus memiliki motivasi kuat untuk belajar dan terus belajar agar kelak akan mampu menjadi generasi yang tidak saja sehat, cerdas dan terampil, tetapi juga bertaqwa. Kita harus mengambil langkah, agar keterbelakangan dan keterpurukan bangsa ini tidak semakin dalam ke depannya karena remaja yang nantinya menjadi pilar tak lagi punya harapan. **[sa/ dari berbagai sumber]**

Remaja adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan keluarga, masyarakat dan negara

Proyek Doi Tung Mengubah Neraka dengan Cinta



Kawasan Segi Tiga Emas, dan produksi opium di tiga negara hingga 2006.

Dahulu Doi Tung yang terletak di perbatasan segitiga Thailand, Myanmar dan Laos begitu masyhur sebagai 'neraka'. Betapa tidak. Wilayah yang dikenal sebagai *Golden Triangle* itu dikenal sebagai pemasok 70 persen opium dunia dan pasar senjata gelap. Opium dan senjata telah mengancam kehidupan peradaban manusia.

Kini Doi Tung telah berubah menjadi 'firdaus' yang menenangkan. Adalah Ibu Suri - ibunda Raja Bumibol -- yang mengubah neraka itu dengan cinta pada tahun 1972. Lewat Proyek Doi Tung yang digulirkannya,

perlahan namun pasti Doi Tung telah berubah. Kini, pasar senjata gelap yang kerap digunakan untuk pertumpahan darah sudah tidak ada lagi.

Di wilayah ini pun sudah tidak ada lagi satu pun batang opium. Semua pabrik candu juga sudah tutup. Berbagai kejahatan dan kekerasan sudah hilang sama sekali. Jalan kecil berlumpur di dekat pohon itu sudah berubah menjadi jalan beraspal selebar 8 meter. Bahkan, pegunungan Doi Tung kini sudah jadi salah satu pusat wisata Thailand.

"Tahun lalu sudah satu juta orang berwisata ke sini," ujar Khun Chai, keluarga kerajaan Thailand yang seumur hidupnya menjadi sekretaris Ibu Suri, yakni ibu dari raja Thailand sekarang, kepada rombongan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang terdiri dari Irjen Pol Gories Mere, Brigjen Surya Darma, Komjen (pur) Ahwil Luthan, dan beberapa orang lagi, seperti ditulis Dahlan Iskan dalam laporan berserinya di *Indopos*.

Semua petani, yang dulu menanam opiu, telah berubah total. Kini, mereka tidak terbelit kemiskinan lagi. Ladang-ladang opium sudah berubah jadi perkebunan teh, ladang kopi, hutan macadamia, atau kebun bunga.

Tapi, perubahan itu tidak dilakukan dengan mudah. Doi Tung berubah bukan karena paksaan, kekerasan, serbuan, atau perang bersenjata, namun karena cinta. Pendekatan pokoknya adalah "merebut hati rakyat dan mengisi perut mereka".

Jadi itulah kiat yang diterapkan di Doi Tung, Tak heran, jika keberhasilan Proyek Doi Tung telah menuai panen pujian dari dunia, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Apalagi, ketika berhasil

diterapkan sekali lagi di wilayah Myanmar.

Bahkan, Khun Chai kini diminta lagi menerapkan kiatnya itu untuk mengatasi persoalan di negara yang lebih berat: Afghanistan. Lalu diminta pula turun tangan di Aceh Besar. Dan permintaan berikutnya sudah antre: Vietnam.

"Semua persoalan itu bermula dari kemiskinan," ujar Khun Chai menyimpulkan penyebab ruwetnya urusan di *Golden Triangle*. "Apakah itu persoalan opium, kriminalitas, pelacuran, kerusakan lingkungan, bahkan terorisme sekalipun," tambahnya.

Khun Chai sudah membuktikan bisa mengatasi semua itu dengan kiat *soft power*-nya: tidak pernah mencela kehidupan lama, tidak pernah memojokkan orang, tidak pernah merusak opium mereka, tidak pernah memusuhi pedagang senjata — apalagi memerangi mereka secara bersenjata pula. Yang dia lakukan adalah "merebut hati dan perut" mereka.

Pemandangan sepanjang perjalanan dari gunung ke lembah dan dari lembah ke gunung ini sudah berbeda sama sekali dari masa ketika wilayah *golden triangle* masih jadi sumber opium dunia. Yakni, ketika angkatan bersenjata dan kepolisian tidak berdaya atas kekuasaan pasukan bersenjata sindikat narkotika internasional. Melihat medannya yang sulit memang tidak gampang mengontrol wilayah seperti ini —apalagi kalau kekuatan resmi itu sendiri berhasil dibina sindikat.

Ternyata Khun Chai punya cara lain untuk mengontrolnya. Tanpa kekuatan

bersenjata sama sekali: hanya dengan kekuatan hati dan cinta. Melihat keadaan Doi Tung sekarang, memang tak terbayangkan bahwa wilayah ini dulu begitu seram, misterius, dan berbahaya.

Begitu tidak berdayanya negara saat itu sampai-sampai kalah dengan mafia, gangster, dan jaringan narkotika internasional. Upaya melawannya pun sudah dilakukan dengan banyak cara. Menyerang dan membasmi. Terbuka dan tertutup. Secara intelijen sudah tidak

kurang hebatnya: "orang-orang CIA, FBI, dan apa saja sudah lama menyusup ke sini," ujar Khun Chai. Toh mereka gagal total. Kontak-kontak senjata yang pernah terjadi juga hanya menimbulkan banyak korban.



Kediaman keluarga raja di Doi Tung.
Dari sini, mengalir ide pengurusan opium.

Sebuah kecurigaan ternyata hanya menimbulkan kebencian. Persenjataan ternyata hanya menimbulkan perlawanan. Hati ternyata harus diper-hati-kan dengan hati. Mulut harus disambung dengan perut. Dan Khun Chai, atas nama Ibu Suri Kerajaan Muangthai, dengan Yayasan Mae Fah Luang membuktikan semua itu di Doi Tung ini.

Kekuatan hati dan cinta Ibu Suri dan Khun Chai lewat yayasan yang didirikannya telah berhasil mengerahkan partisipasi warga sehingga bisa mengalahkan pengaruh buruk sindikat opium dan perdagangan senjata ilegal. Keduanya telah berhasil melakukan rehabilitasi terhadap pusat opium dunia di Golden Triangle. (disarikan dari tulisan berseri Dahlan Iskan di *Indopos*).

Rahasia Thailand Berantas Opium



Pembakaran berton-ton narkoba; isyarat bahwa pemerintah Thailand tidak main-main.

Saat negara-negara ASEAN memproklamkan diri bebas narkoba pada 2015, Thailand sudah membuktikannya dengan pemberantasan opium. Namun, kesuksesan ini harus dibayar dengan tumpahan darah.

Dulu, kawasan pegunungan indah 'Golden Triangle' yang mempertemukan Thailand, Myanmar dan Laos, adalah produsen hampir semua opium dunia. Sekarang, status produsen opium itu boleh dikata sudah berpindah ke Afghanistan yang memproduksi 90% heroin dunia.

"Orang befikir tentang opium lalu bergelibat dengan opium. Itu 99% didorong oleh faktor kemiskinan dan kurangnya kesempatan," kata MR Disnadda Diskul, Sekjen Mah Fah Luang Foundation, saat diwawancarai Alastair Leithead wartawan *BBC News*, pada 19 Februari 2009.

Pria berdarah biru ini membaktikan dua dekade hidupnya untuk membantu proyek kerajaan untuk mengikis habis tanaman opium dari bumi Thailand. Ia mengembangkan industri tekstil, kertas, kopi, serta kacang macadamia sebagai alternatif

penghasilan uang. Berkembangnya industri itu membuat penduduk sekitar tidak lagi bergantung pada opium.

Program itu pun mulai bisa dirasakan. Wattana Chuenwirasup, yang dulu menanam opium, kini ganti menanam kopi. "Dulu, kami tak punya pilihan lain selain menanam opium dan padi. Saat pemerintah melakukan penggerebekan, kami ketakutan sekali," ia mengenang. "Sekarang, keadaannya sudah berubah total. Kami bisa hidup dengan tanaman lain."

Perkebunan kopi memang terbentang luas di kawasan pegunungan Thailand yang dekat dengan wilayah Myanmar. Di celah-celah pepohonan, para wanita memetik kopi sambil tertawa-tawa kecil atau bergosip. Mereka memetik biji-biji kopi lalu melemparkannya ke dalam tas yang digantungkan di pundak mereka.

Sikap tegas militer dipadu bujukan agar orang tidak menanam selain *poppy* (pohon penghasil opium) ini menghasilkan kesuksesan. Mungkin saat ini tinggal hanya 280 hektare *poppy* yang ditanam. Lokasinya mungkin sangat terpencil, tapi relatif gampang dilihat dari citra satelit. Jika terlihat lewat foto udara, tentara bersenjata berat pun datang. Penduduk tidak berani melawan.

Langkah yang ditempuh aparat Thailand ini beda dengan di Afghanistan. Di Afghanistan, aparat berwenang hanya sesekali melakukan penggerebekan dan menghancurkan hanya sebagian penanaman setiap tahunnya. Maka, Disnadda Diskul menasihati pemerintah Afghanistan untuk bertindak lebih jauh.

"Inggris sudah berusaha keras dengan uang banyak. Amerika juga mengeluarkan jutaan dollar. Semua ini untuk membantu mengikis habis opium di Afghanistan. Tapi, apa yang mereka dapat? Nol besar! Ketika mengguyurkan uang ke

Afghanistan, mereka hanya memberi 'ikan'. Mereka bukannya memberi 'kail', mengajarkan bagaimana memancing, atau memelihara sungainya," kata Disnadda.

"Itu lah yang membedakan kami di Thailand dengan apa yang mereka lakukan di Afghanistan. Negara-negara donor menggunakan uang mereka untuk infrastruktur bukannya masuk ke mulut dan perut orang-orang. Dengan adanya infrastruktur yang bagus, kami bisa mengarahkan apa saja yang bisa dihasilkan penduduk setempat lalu mengidentifikasi pasar. Saat keduanya bisa berpadu, program kami pun berhasil," kata Disnadda.

Meski demikian, perang Thailand melawan opium juga berdarah-darah. Saat melakukan penggerebekan, pemerintah Thailand menggunakan polisi dan tentara bersenjata berat. Mereka dibimbing oleh anjing-anjing pelacak yang ahli mengendus aroma methamphetamine Ya Ba dan produk terlarang lainnya.



Chiang Mai Road



Chiang Mai Road

Tentara dikerahkan untuk memberantas poppy (tanaman penghasil opium)

Dalam penggerebekan, sering terjadi pertumpahan darah. Pernah, pada Februari 2003, penggerebekan ini menewaskan lebih dari 600 orang dalam tiga pekan di Chiang Dao. Pengedar dan pecandu menjadi korban tindakan keras ini. Sampai-sampai, pemerintah Thailand dikritik lembaga-lembaga HAM.

"Apa yang memprihatinkan kami adalah cara-cara yang digunakan pemerintah. Salah satunya adalah pembunuhan di luar sidang pengadilan. Tersangka harusnya diperlakukan tidak bersalah hingga ada keputusan pengasilan. Bukannya tugas polisi, tentara, atau pemerintah untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak. Itu tugas pengadilan," kata Srirak Plipat, direktur Amnesty International cabang Thailand.

Selain membasmi pengedar, aparat berwenang di Thailand juga membasmi narkobanya. Saat Thaksin Shinawatra menjadi Perdana Menteri, ia menyatakan 'narkoba adalah musuh nomor satu bagi negara.' Maka, ia sering kali menggelar acara pemusnahan narkoba di ibukota Bangkok. Misalnya, ia sendiri yang memimpin pembakaran tiga ton narkoba pada April 2001 setelah eksekusi mati atas seorang gembong narkoba.

Pemusnahan narkoba dengan cara dibakar ini seolah-olah sudah menjadi acara tahunan di Thailand. Pembakaran ini dipublikasikan besar-besaran di berbagai media setempat. Ini untuk memberikan pesan tegas bahwa pemerintah Thailand tidak akan berkompromi dalam menghadapi kejahatan narkoba.

Selain itu, sosialisasi terhadap bahayanya narkoba dan dampaknya juga dilakukan terhadap anak-anak. Ini untuk memberikan peringatan jauh lebih dini agar mereka tidak bersentuhan dengan narkoba di kemudian hari. Sosialisasi ini antara lain meliputi tur anak-anak sekolah ke penjara-penjara bagi pengedar narkoba. Anak-anak dilihatkan betapa tidak enaknyanya hidup di dalam penjara. [tom]

Outstation BNN

Menangkal Peredaran Narkoba di Pintu Gerbang Indonesia



Outstation Manado

Peredaran narkoba di Tanah Air sungguh sangat memprihatinkan. Saat ini, diperkirakan sekitar 3,2 juta penduduk Indonesia menjadi pengguna aktif barang haram itu. Geografis Indonesia yang begitu luas dengan garis pantai yang sangat panjang membuat narkoba bisa masuk dengan mudah lewat berbagai cara.

Tantangan yang begitu kompleks itu tak menyurutkan tekad Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk terus memerangi peredaran narkoba di Tanah Air. Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNN telah menggandeng sejumlah instansi dengan mendirikan *Outstation* atau Pangkalan Data di sejumlah bandara internasional, pelabuhan dan wilayah perbatasan.

BNN bekerja sama dengan Bea Cukai, Polri dan Imigrasi, untuk mencegah masuknya barang haram narkoba melalui "pintu gerbang" lalu-lintas internasional tersebut. Pada setiap *Outstation* terdapat petugas khusus yang bernama Satgas Interdiksi. *Outstation* BNN merupakan pusat pengolahan data tentang seluk beluk peredaran maupun perjalanan kasus narkoba secara internasional.

Fasilitas itu dibangun untuk meminimalisir penyelundupan narkoba ke Tanah Air. Kini, BNN memiliki enam *Outstation* yang berada di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta; Bandara Polonia Medan, Sumatera

Utara; Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali; Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara; Pelabuhan Batam Center Batam, Kepulauan Riau; serta Direktorat Polair Polda Sulut, Bitung, Sulawesi Utara.

"Dengan adanya kerja sama yang baik, kehadiran *outstation* itu diharapkan akan dapat mendeteksi keberadaan target operasi narkoba atau sindikat jaringan narkoba yang memasuki wilayah Indonesia," ungkap Kepala Pelaksana Harian BNN, Komjen Pol Gories Mere saat meresmikan *Outstation* Manado, Sulawesi Utara, Februari 2009 lalu.

Outstation yang berdiri di bandara, pelabuhan dan wilayah perbatasan itu berfungsi sebagai pusat data bagi personil Satgas Interdiksi. Data yang dimaksud berupa identitas penumpang, barang, tujuan perjalanan, *connection flight*, nomor paspor, dan lainnya. Selain itu, *Outstation* juga berfungsi sebagai pusat tukar-menukar data dari sesama *Outstation* dan intansi terkait lainnya.

Selain itu, *Outstation* juga bisa menjadi pusat analisis data kasus-kasus dan jaringan sindikat narkoba yang terkait dengan permasalahan narkoba di wilayahnya, baik kasus lama maupun yang sedang ditangani. "*Outstation* pun bisa menjadi tempat pelatihan penanganan dan pengungkapan kasus-kasus jaringan sindikat narkoba di wilayahnya," tutur Kalakhar BNN.

Bandara Ngurah Rai, Polonia, dan Soekarno Hatta merupakan tiga bandara paling rawan untuk menyelundupkan narkoba, mengingat ketiganya adalah "pintu gerbang" lalu-lintas internasional bagi Indonesia. Lewat upaya itu, BNN bersama instansi lain bekerja keras menangkai masuknya narkoba yang coba diselundupkan jaringan internasional ke Indonesia.

Selama ini, kehadiran *Outstation* berhasil mencegah masuknya narkoba ke Tanah Air. Hal itu, dibuktikan dengan keberhasilan Satgas Interdiksi dalam menangkai dan menangkap para penyelundup narkoba. [her]



JAUHKAN ANAK KITA DARI BAHAYA NARKOBA

Mulailah dari Keluarga sebagai Bagian Terkecil dari Pencegahan!

Iklan Masyarakat ini Dipersembahkan oleh Jurnal BNN

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 0888 111 0266

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**

Edisi 02 | 2009



Amri Markabali

JURNAL BNN

Aware and Care

Menuju Indonesia BEBAS NARKOBA **2015**

Optimis Kita Bisa!



Belajar dari Komunitas San Patrignano

Hasil Sidang CND ke-52:
Sindikatan Narkotika Mulai Kuasai Politik

Surat Edaran MA: Pemakai Narkotika Perlu
Direhabilitasi, Bukan Dipenjara

Pembaca yang budiman;

Untuk edisi kedua ini, kami mengemukakan laporan tentang cita-cita mulia bebas narkoba. Ada beberapa pihak yang meragukan Indonesia bisa bebas narkoba pada 2015. Namun, aparat berwenang di Indonesia dengan dukungan warga bertekad bulat untuk mewujudkan target mulia itu.

Tekad bulat, dan didukung oleh tindakan tepat, memang sangat diperlukan. Itu wajar, karena ancaman narkoba benar-benar serius. Setidaknya, ancaman itu tergambar dalam sidang CND di Wina; bandar narkoba sudah bisa menguasai politisi. Kalau ini terjadi di Indonesia, wah... tentu gawat.

Namun, jangan terlalu cemas karena masih banyak pihak di Tanah Air yang berani mengambil tindakan tegas pada narkoba. Aparat dan masyarakat bahu-membahu mengungkap kejahatan narkoba. Dalam edisi kali ini, kami tampilkan beberapa contoh bagaimana terbongkarnya kedok kejahatan narkoba. Tentu saja, masih banyak tindakan tegas lain yang sudah dilakukan.

Selain tindakan-tindakan tegas semacam itu, ternyata ada juga langkah lain untuk menanggulangi masalah narkoba. Salah satunya adalah Mahkamah Agung yang menyerukan pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Namun, tidak semua pengguna yang bisa mendapatkan keistimewaan itu.

Ya... ya... narkoba memang harus ditumpas karena sangat berbahaya. Bukan hanya berbentuk ancaman kriminal dan politis, narkoba juga bisa menjadi ancaman bagi masalah seksual. Kami berikan secuplik informasi tentang salah satu bahayanya narkoba bagi kehidupan pribadi penggunanya.

Salam anti-narkoba
Redaksi

LAPORAN UTAMA

- Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015, Optimis Kita Bisa! 1
- Surat Edaran MA: Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi, bukan Dipenjara 4
- Strategi Pengedar Narkoba, Gunakan Segala Cara, Berapapun yang Tertangkap 6
- Membongkar Jaringan, Memutus Rantai Peredaran 8
- Pabrik Narkoba Berkedok Villa 10
- Pabrik Sabu Berkedok Warnet 11

INTERNASIONAL

- FEWG Bersepakat Bentuk Pusat Informasi Narkoba 13
- Hasil Sidang CND ke-52: Sindikat Narkoba Mulai Kuasai Politik 14

REHABILITASI

- Belajar dari Komunitas San Patrignano 16
- Terapi Anggur 18

FEATURE

- Narkoba Malah Bikin Impoten 20



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab : Kakakhar BNN, Drs. Gories Mere | **Pengarah/ Penasehat** : Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhar BNN) ■ Drs. Arief Sumarwoto, SH, M. Hum. (Kapus Goklum Lakhar BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagimari (Kapus DAL Ops. Lakhar BNN) ■ Drs. J. Solean, SH. (Kapus Uilbang & Informatika Lakhar BNN) ■ Dr. Benny Ardji, Sp.KJ. (Kapus T & R Lakhar BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektorat Lakhar BNN) ■ Para Koorsatgas Lakhar BNN | **Konsultan** : Sukarni Ilyas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi** : Sri Sulastri, SE. (Kabag Humas Ro Um Ser Lakhar BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi** : Sulastiana, SIP, SH., M.Si. (Kasubag Media Massa, Pendapat Umum dan Pemberitaan Humas BNN) | **Project Manager** : Sanclantoro | **Pemimpin Redaksi** : Bonari Nabononar | **Editor** : Drs. Djoko Pitono ■ Nurulita Berkanti ■ Teguh Wahyu Utomo | **Reporter & Fotografer** : Eddy Sulistyio ■ Aunul Fitri ■ Heri Ruslan | **Desain Grafis** : Mochammad Rifan ■ M. Muwafiq AR. | **Alamat Redaksi** : Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp 021-80871566, 80871567 ext. 117 & 130, Fax 021-80885225, 80871591-93 | Website : www.bnn.go.id | Email: redaksi@bnn.go.id

Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015 Optimistis Kita Bisa!



Surga narkoba. Itulah potret Indonesia saat ini. Dengan berbagai macam cara dan tipu daya, sindikat pengedar narkoba internasional menjadikan negeri ini sebagai sentra produksi dan pasar barang haram yang mematikan itu. Terbongkarnya sejumlah pabrik besar narkoba di Tanah Air baru-baru ini merupakan fakta yang tak bisa dipungkiri.

Direktur Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Komisariss Besar Arman Depari sempat mengatakan, kota Jakarta telah menjadi produsen sabu terbesar di Asia Tenggara. Tak cuma itu, Indonesia pun tercatat sebagai pengguna terbesar sabu di kawasan ASEAN. Penduduk negeri ini pun tercatat sebagai konsumen ekstasi terbesar ketiga setelah Malaysia dan Singapura. (*Kompas*, 23 Februari 2009).

Yang lebih memprihatinkan lagi, kasus narkoba dari tahun ke tahun kian meningkat tajam. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam lima tahun terakhir jumlah kasus narkoba melonjak hingga enam kali lipat: dari 3.600 menjadi 17 ribu kasus. Jumlah tersangka kasus narkoba pun ikut naik menjadi 31.655 orang.

Padahal, lima tahun lalu jumlah tersangka kasus narkoba hanya 4.624 orang. Bahkan, yang memprihatinkan, dari jumlah

tersangka kasus narkoba saat ini, 2.001 orang di antaranya masih dalam usia pendidikan dasar. Sebuah fakta yang sangat memprihatinkan.

Tak hanya itu, narkoba pun telah merenggut begitu banyak korban jiwa. BNN menyatakan sekitar 40 orang meninggal secara sia-sia setiap harinya akibat narkoba. "Dengan jumlah itu, angka kematian akibat narkoba mencapai 15 ribu orang setiap tahunnya," kata Kepala Pelaksana Harian BNN Komjen Pol Gories Mere dalam sebuah kesempatan.

BNN dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun telah berupaya sekuat tenaga untuk membongkar dan memutus mata rantai peredaran narkoba di Tanah Air. Berbagai operasi telah digelar dengan melibatkan berbagai pihak baik di dalam negeri dan luar negeri. Tindakan tegas itu tak serta-merta menurunkan angka kasus narkoba di Indonesia.

"Hal ini karena jaringan internasional penyuplai narkoba masih terus beroperasi," kata Gories Mere. Meski begitu, BNN dan Polri tak pernah mundur untuk terus melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Terlebih, pemerintah Indonesia telah membulatkan tekad untuk membebaskan negeri ini dari jeratan narkoba yang sangat berbahaya.

Bersama dengan Negara ASEAN lainnya, Indonesia telah mengikrarkan diri

untuk bebas dari narkoba pada tahun 2015. Gerakan "Drug Free ASEAN" (ASEAN Bebas Narkoba 2015) itu telah dideklarasikan dalam rapat pejabat tingkat tinggi ASEAN untuk Narkoba, pada 1-2 Agustus 2006 di Chiang Mai Thailand.

BNN pun telah merumuskan dan menetapkan visinya: "Mewujudkan Indonesia bebas narkoba 2015". Mampukah Indonesia terbebas dari narkoba pada tahun 2015? Kepala Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional, (Kapus Cegah Lakhar BNN), Brigjen Pol Drs. Anang Iskandar SH., MH, optimistis Indonesia bisa terbebas dari narkoba.

"Kami sangat optimis, asalkan seluruh elemen masyarakat menemukan semangatnya untuk tak menggunakan narkoba," ungkapnya kepada Jurnal BNN. Menurut dia, BNN telah berupaya keras melakukan sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Guna menyongsong Indonesia bebas narkoba 2015, BNN telah membangun sebuah strategi berupa memperluas jaringan komunikasi yang berbasis masyarakat. Semua kalangan mulai dari tokoh agama, pelajar, pekerja dari berbagai profesi hingga penyandang cacat dan anak jalanan dirangkul untuk menjadi mitra pemberantasan narkoba di wilayahnya masing-masing.

Menurut Anang, aktualisasi partisipasi masyarakat itu dikemas dalam *primary demand reduction*. Pada 2008 pusat pencegahan dengan fungsi kehumasan telah melakukan berbagai kegiatan guna merangsang partisipasi masyarakat untuk menekan penyalahgunaan narkoba.

Program itu antara lain dikemas dalam program anti *drug campaign goes to*

school & campus. Program itu merupakan suatu upaya untuk lebih menekankan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada kalangan pelajar dan mahasiswa yang dinilai memiliki kerentanan tinggi. Sepanjang 2008, upaya penyuluhan dan penerangan itu telah dilakukan kepada 3.740 pelajar, mahasiswa dan guru di 11 propinsi.

BNN pun telah melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 1.810 potensi sekolah, perguruan tinggi serta reporter media cetak dan elektronik di sembilan propinsi. Selain itu, BNN juga telah melaksanakan penandatanganan kerja sama atau MoU dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia, Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia, Depdiknas, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Tahun ini pun, BNN secara gencar melakukan

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam lima tahun terakhir jumlah kasus narkoba melonjak hingga enam kali lipat: dari 3.600 menjadi 17 ribu kasus. Jumlah tersangka kasus narkoba pun ikut naik menjadi 31.655 orang

sosialisasi P4GN dengan melibatkan berbagai kalangan dan elemen. Selain itu, BNN pun mencoba menggelar Lomba Kampung Bebas Narkoba di Surabaya, Jawa Timur. Tak kurang dari 200 kampung ikut berlomba.

"Kalau program ini secara terus menerus dilakukan, saya optimistis Indonesia bebas narkoba 2015 bisa tercapai," tegas Anang. Syaratnya, kata dia, seluruh rakyat Indonesia berjuang dengan penuh semangat dan keseriusan untuk menolak dan melawan peredaran dan penggunaan narkoba. Sebab, memberantas narkoba bukan hanya tugas pemerintah, BNN dan Polri, tetapi tugas semua elemen bangsa.

Tekad telah dipancarkan. Indonesia Bebas Narkoba 2015 adalah keniscayaan. [her]

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOBA DI INDONESIA

TAHUN 2005-2008

A. Jumlah Kasus

NO	KASUS	2005	2006	2007	2008	JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PER TAHUN
1	NARKOTIKA	8,171	9,422	11,380	10,008	38,979	7,796
2	PSIKOTROPIKA	6,733	5,658	9,289	9,780	31,460	6,292
3	BAHAN ADIKTIF	1,348	2,275	1,961	9,573	15,157	3,031
JUMLAH		16,252	17,355	22,630	29,359	85,996	17,119
% KENAIKAN			6.8	30.4	29.7	67	22.3

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2009

B. Jumlah Tersangka

1. Berdasarkan Kewarganegaraan

NO	WARGA NEGARA	2005	2006	2007	2008	JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PER TAHUN
1	W N I	22,695	31,571	36,101	44,599	134,966	26,993
2	W N A	85	64	68	95	312	62
JUMLAH		22,780	31,635	36,169	44,694	135,278	27,056
% KENAIKAN			38.9	14.3	23.6	77	25.6

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2009

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	2005	2006	2007	2008	JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PER TAHUN
1	PRIA	21,046	29,423	33,134	41,340	124,943	24,989
2	WANITA	1,734	2,212	3,035	3,354	10,335	2,067
JUMLAH		22,780	31,635	36,169	44,694	135,278	27,056

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2009

3. Berdasarkan Usia

NO	USIA	2005	2006	2007	2008	JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PER TAHUN
1	< 16 Thn	127	175	110	133	545	109
2	16-19 Thn	1,668	2,447	2,617	2,001	8,733	1,747
3	20-24 Thn	5,503	8,383	8,275	6,441	28,602	5,720
4	25-29 Thn	6,442	8,105	9,278	10,126	33,951	6,790
5	> 29 Thn	9,040	12,525	15,889	25,993	63,447	12,689
JUMLAH		22,780	31,635	36,169	44,694	135,278	27,056

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2009

4. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	2005	2006	2007	2008	JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PER TAHUN
1	SD	2,542	3,247	4,138	4,404	14,331	2,866
2	SLTP	5,148	6,632	7,486	10,619	30,065	6,017
3	SLTA	14,341	20,977	23,727	28,470	87,515	17,503
4	PT	749	779	818	1,001	3,347	669
JUMLAH		22,780	31,635	36,169	44,694	135,278	27,056

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2009

5. Berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	2005	2006	2007	2008	JUMLAH TOTAL	RATA-RATA PER TAHUN
1	PNS	137	121	228	210	696	139
2	POKURWATI	233	201	236	273	943	188
3	SWASTA	8,143	13,914	16,887	17,588	56,532	11,262
4	WIRASWASTA	3,504	4,063	5,151	14,629	27,347	5,589
5	TANI	323	478	891	638	2,330	466
6	BURUH	4,369	4,875	5,079	3,580	17,723	3,545
7	MAHASISWA	610	678	721	647	2,656	531
8	PELAJAR	383	716	712	654	2,465	493
9	PENGANGGURAN	5,045	6,195	6,487	6,474	24,201	4,840
JUMLAH		22,780	31,635	36,169	44,694	135,278	27,056

Sumber : Dit IV/Narkoba, Januari 2009

Surat Edaran MA: Pemakai Narkoba Perlu Direhabilitasi, Bukan Dipenjara



Beberapa tahanan narkoba. Jika sekadar pengguna, mereka mungkin tidak harus dipenjara.

Perjuangan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memulihkan dan merehabilitasi para pemakai narkoba mulai mendapat dukungan dari lembaga penegak hukum. Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2009, melakukan terobosan baru. Lembaga yudikatif tertinggi itu memutuskan untuk menempatkan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi.

"Sejatinya pengguna narkoba itu adalah korban. Mereka harus direhabilitasi dan dipulihkan, bukan dipenjara. Kalau dipenjara, mereka malah tak akan sembuh-sembuh," ujar Kepala Pusat Pencegahan BNN, Brigjen Pol Anang Iskandar dalam sebuah seminar di Jakarta. Atas dasar pertimbangan itu, BNN berupaya meyakinkan lembaga peradilan agar tak memenjarakan para korban narkoba.

Pada 18 Februari 2009 lalu, para petinggi BNN yang dipimpin Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Komjen Pol Goris Mere, Kapusgakum, Brigjen Pol Arif Sumarwoto, Kapusdalops Kadet Satgas Narkoba Brigjen, Pol Drs. Tommy Sagiman, Kabid Hukum AKBP Arnowo dan Staf Ahli Kalahar Kombes Pol

Nicholas Eko bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa untuk membicarakan masalah itu.

Kerja keras BNN untuk meyakinkan lembaga peradilan itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 17 Maret 2009, ketua MA meminta agar para hakim di tingkat pengadilan tinggi dan negeri tidak buru-buru memvonis hukuman penjara bagi terpidana pemakai narkoba. Melainkan bisa dikirim ke Panti Terapi atau Rehabilitasi.

Petunjuk MA ini tentu memiliki dasar hukum yang kuat yakni, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal 41 UU Psikotropika menyebutkan 'Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan'.

Sedangkan Pasal 47 ayat (1) UU Narkotika menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan

apabila pelaku terbukti bersalah. Masa di panti rehabilitasi ini harus dihitung juga sebagai masa menjalani hukuman. Bila pecandu narkoba tak dinyatakan bersalah, hakim juga dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pecandu narkoba itu dikirim ke panti rehabilitasi.

Dalam surat edarannya, Ketua MA, Harifin A. Tumpa menyatakan, sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban. Jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. "Oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan," papar Harifin.

Selain itu, MA juga mempertimbangkan kondisi Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) yang ada saat ini tak mendukung. Dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika akan semakin berat.

Surat Edaran MA juga memerintahkan Majelis Hakim menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah: Unit Pelaksana Teknis T & R BNN Lido Bogor; Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cibubur Jakarta dan di seluruh Indonesia (Depkes RI); Panti Rehabilitasi Depsos RI dan UPTD; Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; atau tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri). [her]



Narkoba sitaan aparat kepolisian.

Syarat yang Harus Dipenuhi:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 di atas, ditemukan barang bukti satu kali pakai. Contoh:
 - * Heroin/Putauw maksimal 0,15 gram
 - * Kokain maksimal 0,15 gram
 - * Morphin maksimal 0,15 gram
 - * Ganja maksimal 1 linting rokok dan /atau 0,05 gram
 - * Ekstasi maksimal 1 butir/tablet
 - * Shabu maksimal 0,25 gram
3. Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Bukan residivis kasus narkoba;
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim;
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan menangkap menjadi pencedar atau produsen gelap narkoba.

Strategi Pengedar Narkoba

Gunakan Segala Cara, Berapa pun yang Tertangkap

Terus gerojog pengiriman narkoba. Gunakan segala cara untuk menembus penjagaan dan pengawasan aparat. Jangan pedulikan berapa pun orang yang tertangkap dan narkoba yang disita oleh aparat yang berwenang. Beginilah kira-kira strategi para para pengedar dan penyelundup narkoba di negeri ini.

Bila diperhatikan secara seksama, apa yang terjadi menyangkut perdagangan gelap narkoba sekarang ini memang mengherankan. Hampir tiap hari aparat menangkap pengedar narkoba, sebagian di antaranya membawa sejumlah besar obat haram itu. Tetapi orang-orang yang ditangkap selalu ada dan bahkan meningkat. Tragisnya, mereka yang tertangkap tersebut diperkirakan hanya bertindak sebagai semacam kurir. Pelaku utamanya yang cerdas tak pernah tersentuh hukum.

Sebegitu jauh belum terjadi tindak kekerasan berdarah-darah seperti di Meksiko. Tetapi kalau tidak dikendalikan secara lebih keras, bukan tidak mungkin para pengedar narkoba itu juga akan menciptakan genangan darah.

Siapa sebenarnya bos-bos besar yang berada di balik peredaran narkoba di republik ini? Ini jelas pertanyaan yang sulit dijawab. Tetapi mereka tentu orang-orang yang memiliki dana tidak terbatas. Motivasi mereka mungkin lebih dari sekedar mendapat keuntungan uang. Mereka bisa saja punya agenda menghancurkan negeri ini. Dan yang pasti, mereka tahu pasti keuntungan yang didapat dari bisnis narkoba. Seperti disampaikan oleh para pakar perdagangan narkoba di Amerika Serikat, bisnis narkoba adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Setahun nilainya tak kurang dari 400 miliar dolar AS.

Menurut para pakar, para pedagang narkoba sadar benar bahwa akan selalu ada orang-orang mereka yang tertangkap dan ditahan aparat berwenang. Juga akan selalu ada kiriman narkoba mereka yang disita, dirampok oleh kelompok pengedar lain, atau hilang, seperti tenggelam di laut, dan sebagainya. Tetapi jumlah yang hilang itu masih lebih kecil dari keuntungan.

Digambarkan, kehilangan kiriman narkoba hingga 90 persen pun masih untung. Padahal, prediksi kehilangan kiriman paling tinggi hanya sekitar 60-70 persen. "Keuntungan masih tetap tinggi," kata seorang pejabat DEA, badan pemberantasan narkoba AS.

Segala cara tampaknya memang ditempuh untuk mengedarkan narkoba di negeri ini. Pelakunya berasal dari berbagai negara, mulai warga Nigeria, Rusia, Tiongkok (termasuk Hongkong), Taiwan, Singapura, dan sebagainya. Kurir-kurir mereka banyak di antaranya adalah para perempuan miskin, yang diiming-imingi uang besar.

Contoh terbaru adalah Ani (54), warga Jakarta Barat, yang ditangkap aparat Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Senin (27 April 2009) karena membawa 5,32 kilogram psikotropika jenis sabu. Ia dan tiga orang laki-laki yang ditangkap kemudian diserahkan ke aparat Badan Narkotika Nasional (BNN).

Seperti dilaporkan media, Ani datang dari Hongkong dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan 863, membawa koper berwarna hitam. Ia membuat kompartemen baru di dalam kopernya dari lateks berwarna hitam. Pada bagian inilah perempuan paruh baya itu meletakkan empat plastik sabu dibungkus

bahan dari plastik empat lapis, lalu menutupnya dengan lateks.

Dalam koper dibuat berlapis. Pada bagian lain (terpisah) berfungsi seperti koper umumnya. Perempuan yang diduga menjadi bandar sabu itu mengisi kopernya dengan baju dan beberapa jenis makanan.

Nigeria, Tiongkok dan Taiwan

Orang-orang warga asing yang terlibat sangatlah beragam. Namun banyak di antaranya adalah warga Nigeria, Tiongkok dan Taiwan. Seperti mereka yang ditangkap polisi di Jakarta pada Agustus 2008, yakni Mr.20 atau Mr.2000 alias Ajah Joseph. "Ada tujuh tersangka yang kita jaring dari sindikat ini dan biasanya warga negara Nigeria. Mereka memanfaatkan perempuan untuk dijadikan kurir," kata Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol Indradi Tanos.

Ketujuh tersangka tersebut adalah Ajah Joseph atau Mr.20 (Nigeria), Bethel Onye Oju atau Boni (Nigeria), Chris (Nigeria) napi LP Cipinang, Dadang (Napi LP Cipinang), Iwan Chandra, Wahyuni A dan Ati Suryani. Penangkapan ini memberi petunjuk peta jalur perdagangan narkoba dari Afrika Barat di Indonesia. "Petanya itu dari Pakistan ke India lalu Malaysia baru Indonesia, mereka menggunakan jalur udara dan memasok sekitar 9-10 kilogram heroin per minggu. Pasokannya dari Segitiga Emas (Thailand) dan Afghanistan," kata Tanos.

Kalau modusnya, Indradi menjelaskan, dari Myanmar ke China baru ke Indonesia. "Tapi sekarang mereka memakai jalur baru lewat Kamboja dan Vietnam," tegasnya.

Meskipun aparat berwenang terus menangkap para para pengedar, upaya pemasukan narkoba memang tak berhenti. Sebelum penangkapan Ani di Jakarta, aparat di Bandara Juanda, Surabaya, menangkap Gui Qing Lin, perempuan warga negara Tiongkok, Kamis (22 April 2009) karena membawa 8.790 butir ekstasi dan 155,4 gram ketamin. Menurut seorang penyidik di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, penyelundupan narkoba itu kemungkinan satu paket dengan pengiriman perempuan-perempuan penghibur dari Tiongkok di Indonesia.

Sejumlah penyelundup narkoba dari Tiongkok (termasuk Hongkong) dan Taiwan sebelumnya juga ditangkap oleh aparat yang berwenang. Modusnya bermacam-macam, termasuk membungkus obat-obatan terlarang itu di dalam kue dan coklat kalengan.

Di Jakarta, aparat juga menengara warga Singapura sebagai bagian dari operasi pabrik sabu beromzet miliaran rupiah yang digerebek di Cengkareng, Jakarta Barat, Desember 2008. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira menyebutkan, polisi mengejar seorang warga Singapura yang bertugas sebagai peracik.

Pabrik-pabrik produsen narkoba juga ditemukan di berbagai kota lain, seperti Surabaya dan Pekanbaru. Tim Reserse Poltabes Pekanbaru menggerebek pabrik ekstasi yang dioperasikan tersangka berinisial J dan AD alias AC, mantan napi narkoba Desember lalu. Polisi menyita barang bukti satu unit mesin cetak ekstasi, satu open pemanas, satu alat pembersih mesin, 394 butir ekstasi dengan label *Goose*, *Superman*, *Ground*, dan Lumba-lumba, serta empat botol bahan ekstasi siap cetak dan 3 kg bahan ekstasi. [dph]

Peta peredaran narkoba itu dari Pakistan ke India lalu Malaysia baru Indonesia, mereka menggunakan jalur udara dan memasok sekitar 9-10 kilogram heroin per minggu. Pasokannya dari Segitiga Emas (Thailand) dan Afghanistan

Membongkar Jaringan, Memutus Rantai Peredaran

Genderang perang terhadap bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus ditabuh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Operasi pemberantasan narkoba pun kian gencar dilakukan. Satu demi satu pabrik dan jaringan peredaran 'barang haram' itu terbongkar.

Tak sekedar membongkar, BNN dan Polri pun bertekad untuk memutus rantai jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa hasil operasi pemberantasan narkoba dalam skala besar yang telah dilakukan Polri bersama BNN dari bulan Desember 2008 hingga April 2009:

11 DESEMBER 2008

Direktorat IV Narkoba Mabes Polri berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba jenis heroin dengan barang bukti 6,1 kilogram heroin, 561 gram sabu-sabu dan 1.761 butir ekstasi. Hasil operasi itu dinyatakan sebagai yang terbesar pada 2008. Barang haram itu ditemukan di rumah salah seorang pelaku bernama Hervina di Jalan Cipinang Baru Raya No 36, Jakarta Timur. Pelaku telah mengedarkan heroin sekitar 30 kilogram dalam waktu lima bulan terakhir sebelum penangkapan.

30 DESEMBER 2008

Mabes Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar jaringan pengedar narkoba *West African Syndicate*. Dalam operasi bersama dengan sandi *rajawali II* yang telah digelar sejak Mei 2008 tersebut terungkap bahwa sindikat internasional ini memanfaatkan wanita-wanita Indonesia yang ditugasi sebagai kurir narkoba.

Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN, Komjen Gories Mere, mengatakan, operasi itu berhasil menjaring 32 tersangka

dari berbagai negara. Dari sindikat yang berhasil dibekuk tersebut, polisi mengamankan barang bukti 8,6 kilogram (kg) heroin, 16,06 kg sabu-sabu, 19.938 butir pil ekstasi, serta uang tunai Rp 385 juta dan 6.950 dolar AS.

10 JANUARI 2009

Kepolisian Daerah Metro Jaya menggerebek pabrik ekstasi di Jalan Karanganyar RT 05 RW 03, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Sawah Besar, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1). Dari operasi itu, polisi berhasil menyita ribuan pil ekstasi senilai Rp 7,5 miliar. Dari rumah tersangka petugas juga menemukan 15 kilogram racikan bahan ekstasi siap produksi, sekitar 200 kilogram bahan mentah ekstasi, dan peralatan.

13 JANUARI 2009

Setelah melakukan penyelidikan dan pengamatan selama tiga bulan, jajaran Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Riau menangkap OK (58), salah seorang bandar besar pil ekstasi di Kota Pekanbaru. Dalam penggerebekan di rumah OK di Jalan Cempaka Pekanbaru, Selasa (13/1) malam, polisi menemukan 2.900 butir ekstasi yang siap diedarkan.

15 JANUARI 2009

Polisi berhasil menyita 17,5 kilogram sabu, 41 ribu butir ekstasi, tiga kilogram bahan ketamin dan 23 ribu butir ekstasi palsu dari rumah Benny Chan (35), di Gading Mediteran Residence, Tower B, lantai 19, ruang BEG, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (15/1) sekitar pukul 11.00.

20 JANUARI 2009

Detasemen Polisi Militer 1/5 Medan menangkap oknum TNI berpangkat Kopda S

dari Babinsa Ramil 06/Pesangan, Kodim 0111/Bireuen, yang diduga terlibat transaksi narkoba jenis ganja seberat 110 kilogram.

29 JANUARI 2009

Kepolisian Daerah Metro Jaya menggerebek sebuah Pabrik Sabu di Taman Palem, Jalan Palem Lestari Blok A No 18 Cengkareng Jakarta Barat. Dari pabrik sabu itu, polisi menyita sekitar satu ton sabu dan pembuatnya dengan nilai mencapai miliaran rupiah.

13 FEBRUARI 2009

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur, Jumat (13/2) menggerebek sebuah *home industry* pembuatan sabu di Jalan Cucak Rawun II 8G Nomor 2, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pabrik itu memproduksi sabu sekitar 40 gram per hari.

17 FEBRUARI 2009

Polda Metro Jaya membongkar produksi sabu dalam skala besar di Perumahan Daan Mogot Baru di Jalan Gilimanuk Blok V/3 RT 02 RW 17, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menangkap empat tersangka dan menyita 15 kilogram sabu, serta 3 jeriken masing-masing berisi 5 liter sabu cair. Pabrik itu merupakan jaringan dari pabrik sabu berkedok warnet beromzet harian Rp 6 miliar di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A3/18, Cengkareng, Jakarta Barat, yang digerebek 29 Januari 2009.

18 FEBRUARI 2009

Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menyita 31.500 butir ekstasi bernilai miliaran rupiah. Pil terlarang ini disita dari tangan tiga tersangka yang diringkus ketika sedang bertransaksi di Mega Mall Pluit, Jakarta Utara.

22 FEBRUARI 2009

Polisi berhasil mengungkap pabrik pembuat ekstasi dan sabu-sabu di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diperkirakan,

pabrik narkoba di vila mewah itu bisa memproduksi lebih dari satu ton sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi. Jumlah tersebut mengalahkan pembongkaran pabrik sabu terakhir oleh kepolisian di Cikande, Banten.'

Dengan harga satu kilogram sabu yang mencapai Rp 1 miliar, paling tidak Rp 1 triliun bisa diraup dari bahan dasar produksi yang diamankan kepolisian itu.

14 MARET 2009

Polisi menyita 1.000 butir pil ekstasi kualitas I dari seorang bandar di Surabaya, Nilainya diperkirakan mencapai Rp 120 juta.

24 MARET 2009

Aparat Kepolisian Sektor Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, menggagalkan upaya penyelundupan bahan psikotropika golongan tiga atau obat penenang 13.750 butir. Obat itu dibawa dari Johor, Malaysia, ke Batam melalui pelabuhan di Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam.

14 APRIL 2009

Direktorat IV Mabes Polri juga menggagalkan penyelundupan tiga kilogram heroin kualitas nomor satu senilai Rp 3 miliar dari seorang kurir narkoba internasional bernama Wijaya (28 tahun). Pelaku berhasil dibekuk di Terminal 2 D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta; Jakarta, setelah sempat lolos dari tiga pemeriksaan pemindai tembus pandang (*x-ray*).

14 APRIL 2009

Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama Mabes Polri menggerebek pabrik sabu-sabu (SS) di sebuah apartemen elite di Surabaya. Terungkapnya pabrik SS ini bermula dari pengembangan tersangka Hariyanto alias Harijanto Tjondro Koesoemo alias Budi Tjondro (43) yang ditangkap Direktorat IV Tindak Pidana Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Mabes Polri, 3 April lalu. [her]

**polisi mengamankan
barang bukti 8,6 kilogram
(kg) heroin, 16,06 kg sabu-
sabu, 19.938 butir pil
ekstasi, serta uang tunai Rp
385 juta dan 6.950 dolar AS**

Pabrik Narkoba Berkedok Vila



Vila yang disewa untuk membuat narkoba

Sepintas tak ada yang aneh pada vila mewah yang berlokasi di Kampung Pasirpeuteuy, RT 09/03 desa Karyamekar, Cariu, Kabupaten Bogor itu. Maklum saja, rumah peristirahatan seluas 3.000 meter itu lokasinya cukup terpencil.

Pada awalnya, masyarakat di sekitar vila mengira vila tersebut menjadi tempat peristirahatan orang kaya dari Jakarta. Seiring waktu, masyarakat pun mengendus aktivitas yang tak lazim di vila milik Yusuf Saripan itu. Hilir-mudik mobil boks ke vila itu membuat masyarakat mulai curiga.

Warga sekitar pun melaporkan kecurigaannya itu kepada aparat kepolisian dan polisi pun melakukan pengintaian selama dua hari. Kecurigaan masyarakat itu akhirnya terbukti. Aparat kepolisian pada Minggu, 22 Februari 2009, sekitar pukul 00.30, berhasil menerobos vila mewah itu. Nah, terbongkarlah kedok pabrik barang haram terbesar yang pernah berhasil dibongkar polisi di wilayah hukum Jawa Barat itu.

Ternyata, vila mewah yang disewa Farid seharga Rp 150 juta per tahun itu telah beralih fungsi menjadi pabrik sabu-sabu berskala besar. Di vila itu juga, polisi menangkap tiga pria dan dua wanita yang diduga sebagai anak buah Farid.

Polisi lalu melacak bahwa Farid adalah warga Bendunganhilir, Tanahabang, Jakarta Pusat. Lalu, lima jam setelah penggerebekan di Kampung Pasirpeuteuy, polisi menggerebek rumah Farid di Jalan Widuri RT 11/01, Kelurahan Bendunganhilir. Namun Farid tak ditemukan. Bahkan, anak dan istrinya tak ada. Diduga, Farid kabur dengan membawa keluarganya beberapa saat sebelum polisi tiba.

Di dalam vila di Kampung Pasirpeuteuy itu, polisi menemukan ratusan jeriken berisi bahan-bahan kimia dan laptop di lantai dua. Kapolda Jawa Barat, Irjen Timur Pradopo, mengungkapkan polisi menemukan sekitar 120 jeriken bahan kimia yang diduga merupakan bahan baku sabu-sabu. Setiap jeriken berisi 20 liter bahan kimia.

Selain itu, petugas Mabes Polri, Polda Jabar, Polres Bogor, dan Polsek Cariu juga menemukan 900 butir pil ekstasi, tabung bejana, dua pucuk senjata api jenis F-N dan ratusan butir peluru kaliber 38 dan 9 milimeter, serta beberapa serbuk di antaranya soda api, ditambah satu unit mobil Kijang Innova.

Berdasarkan hasil temuan barang bukti, di tempat kejadian perkara (TKP) diperkirakan pabrik narkotika yang baru beroperasi dua bulan ini bisa menghasilkan tiga kilogram sabu dalam seminggu. Hingga sekarang, pabrik ini sudah menghasilkan empat puluh dua kilogram sabu yang telah beredar di tengah masyarakat.

"Kalau dari barang bukti yang berhasil dikumpulkan, bisa berton-ton sabu yang diproduksi. Penemuan ini bisa dibilang yang terbesar di Jawa Barat, malah mungkin salah satu yang terbesar di Indonesia," ujar Direktur Empat Narkoba Polri, Brigjen Hary Montolalu, kepada wartawan, Senin (23/1) sore.

Dengan harga satu kilogram sabu yang mencapai Rp 1 miliar, paling tidak bisa Rp 1 triliun bisa diraup dari bahan dasar produksi yang diamankan kepolisian. Jumlah ini belum termasuk keuntungan yang bisa didapat dari butir ekstasi yang juga diproduksi di tempat tersebut.

Dalam penggerebekan itu polisi mengamankan lima tersangka yang sudah ditahan di Polres Bogor. Para tersangka tersebut antara lain, MA, Ro, Su dan dua orang wanita Rus serta NS. Salah satu tersangka berinisial RO mengaku sebagai sopir pribadi merangkap kurir. Saat ditangkap RO sedang mengantarkan ratusan ekstasi ke Jakarta bersama tersangka lainnya.

Polisi menduga, para tersangka juga hendak menanam ganja di kawasan vila mewah itu. Brigjen Harry Montolalu, mengatakan, dugaan itu muncul karena polisi menemukan dua ons biji ganja saat

menggeledah di pabrik sabu Bendungan Hilir. Biji-biji ganja itu diduga akan ditanam di sekitar Jakarta.

Terungkapnya vila sebagai pabrik sabu dinilai sebagai merupakan modus baru karena selama ini pabrik sabu banyak ditemukan di perumahan mewah, ruko, dan apartemen.

Sindikatan narkoba terus menggunakan beragam cara untuk mengelabui aparat penegak hukum. Untuk memberantas jaringan pengedar barang haram itu, aparat penegak hukum membutuhkan bantuan masyarakat. [her]

Pabrik Sabu Berkedok Warnet



Barang bukti yang disita dari BuzzNet

Buzz Net. Tulisan itu terpampang di depan sebuah ruko yang berada di Taman Palem, Jalan Palem Lestari Blok A No 18 Cengkareng, Jakarta Barat. Awalnya, warga kompleks pun tak menaruh curiga dengan tempat itu. Mereka mengira ruko yang baru ditempati sekitar satu bulan itu benar-benar warnet. Ternyata warnet bernama Buzz Net itu hanyalah kedok belaka.

"Setahu penduduk, ruko ini memang digunakan untuk warnet. Penduduk jadi tidak tahu kalau itu ternyata untuk tempat produksi narkoba," tutur komandan satpam Taman Mutiara Palem, Muhammad Yusuf.

Masyarakat pun dibuat terkejut ketika aparat kepolisian pada 29 Januari menggerebek tempat itu. Ternyata warnet itu dijadikan pabrik pembuatan sabu-sabu.

Dalam operasi itu, polisi berhasil menahan tiga tersangka masing-masing berinisial Su, Ws dan Eh. Di tempat kejadian perkara (TKP), polisi menyita sekitar satu ton bahan pembuatan sabu yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dalam melakukan aksinya, para pelaku yang diduga merupakan sindikat narkoba internasional itu sangat cerdik. Para pelaku menggunakan warnet untuk menutupi bisnis haramnya. Warnet bernama Buzz Net itu terletak di lantai satu, sementara di lantai dua dan tiga dipakai sebagai tempat memproduksi narkoba jenis sabu. Polisi melakukan identifikasi terhadap narkoba yang ditemukan tersebut selama kurang lebih enam jam.

Selama tahun 2008, Polda Metro Jaya telah melakukan enam kali penggerebekan pabrik narkoba. Salah satunya, di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C 9 No 62 Cengkareng Jakarta Barat pada 27 Februari 2008 lalu. Lokasi itu tidak jauh dengan 'warnet' Buzz Net yang digerebek.

Keberhasilan aparat kepolisian membongkar pabrik sabu beromzet miliaran rupiah itu mendapat apresiasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehari setelah penggerebekan itu, yakni Jumat sore 30 Januari, Presiden langsung melihat pabrik

sabu berkedok warnet itu. Presiden pun mengajak masyarakat untuk peka terhadap keganjilan yang terjadi di lingkungan perumahannya.

Menurut Presiden, jika sedikit saja lengah, kejahatan bisnis narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) bisa mudah masuk, bahkan dalam bentuk pabrik berselubung rumah tinggal atau rumah toko (ruko). "Saya baru saja melihat tempat yang digunakan untuk kejahatan narkoba. Di tempat ini, yang sama sekali tidak terduga, ternyata diproduksi narkotik, obat terlarang, sabu-sabu sejumlah 75 kilogram," ujar Presiden.

Sindikatis Internasional

Pemilik pabrik sabu-sabu di Ruko Mutiara Palembang Lestari (MPL) Blok A12/18 dan Perumahan Malibu No 108 MPL, yang digerebek polisi pada 29 Januari malam, itu diduga merupakan jaringan internasional. Mereka sudah melakukan aktivitas kegiatan ilegal di tempat itu sejak dua bulan sebelumnya.

"Ada kemungkinan mereka merupakan jaringan internasional yang sudah lama bermain di Indonesia. Kita juga masih menyelidiki apakah mereka terkait dengan Jaringan Macao yang kita tangkap di Taman Ratu ataukah tidak," ujar Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Arman Depari.

Polisi sudah mengamankan enam orang yang diduga kuat terlibat dalam jaringan itu. Mereka adalah Suganda (35 tahun), Edi Handoyo (42), Wiryo Sutandar (34), JN (19), BD (28), dan DK (31). "Kita sedang menyidik keenam pelaku itu; mana yang merupakan bos dan dapat dijadikan sebagai tersangka," ujar Arman.

Barang bukti yang berhasil disita, antara lain, 12 kg sabu-sabu siap edar senilai Rp 24 miliar, 45 kg sabu-sabu cair, dan satu jeriken olahan sabu setengah jadi.

Arman menuturkan, awalnya polisi menangkap tersangka Acay dan menyita 10 gram sabu di Bogor. Setelah itu, polisi menangkap tersangka Edwin di kawasan Mangga Besar dan menyita 200 gram sabu. Polisi lalu menangkap Dody di depan Bank

Mandiri, Jakarta Kota, dan menyita satu kilogram sabu. Ketiganya ditangkap 15 Januari.

Kepada polisi tersangka Dody mengaku mendapat sabu dari tersangka Suganda alias Black. Setiap mengantar sabu, Suganda memakai sepeda motor bebek Jupiter warna hitam bertulis "Malaikat Malam". Itu sebabnya Mr. Black juga populer dengan sebutan Si Malaikat Malam.

Minggu 25 Januari, polisi membuntuti Si Malaikat Malam yang masuk warnet. Saat numpang ke peturasan warnet, polisi melihat "sepeda motor bebek dinas" tersangka ada di ruang dalam. Selama hampir sepekan, polisi membuntuti dan membiarkan Suganda bekerja seperti biasa dengan harapan, polisi mengetahui pelanggan, jaringan, dan pemodal bisnis sabu itu.

Polisi akhirnya membidik tiga nama untuk dibekuk, yaitu Mr. Black, tersangka pemodal Wiryo Sutandar, dan peracik Edy Handoyo. Polisi juga menemukan dua rumah lain tempat penyimpanan prekursor dan bahan sabu lainnya. Kedua rumah itu berada di Blok C30 dan A38, Malibu Resort, tak jauh dari Ruko Mutiara.

Kamis (29/1), ketiganya dibekuk. Seluruh barang bukti di ketiga lokasi disita. Barang bukti tersebut, antara lain, berupa sabu siap pakai sebanyak 75 kilogram lebih, serta prekursor padat dan cair sebanyak 400 kilogram. Jumlah ini masih akan bertambah sebab polisi belum selesai menghitung barang bukti itu.

Polisi mengaku para tersangka menggunakan teknologi canggih dalam aksinya. "Biasanya, dalam pengolahan sabu, ruangan jadi penuh bau tak sedap, tetapi kali ini tidak. Prosesnya dilakukan lebih teliti dan rumit," ungkap Arman.

Arsitek di balik mesin ini adalah tersangka Edy Handoyo. "Residivis dalam kasus pembunuhan di Bali ini memang sarjana kimia ulung," ungkap Arman. Setiap tiga hari sekali, Edy Handoyo rata-rata memproduksi 12 kilogram sabu kelas satu. "Jadi setiap hari ada empat kilogram sabu yang dipasarkan senilai Rp 6 miliar." [her]

FEWG Bersepakat Bentuk Pusat Informasi Narkoba

Negara-negara yang tergabung *Far East Working Group* (FEWG) terus bergandeng tangan dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Guna mempererat kerja sama dalam pemberantasan narkoba, sejumlah Negara seperti, Brunei, Kamboja, Australia, Cina, Hongkong, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Korea, Singapura, Thailand dan Vietnam telah mendirikan *Center for Drug Information* (CDI).

Pembentukan pusat informasi itu merupakan inisiatif FEWG yang telah disepakati dalam forum *International Drug Enforcement Conference* (IDEC) XXV. CDI untuk kawasan Timur Jauh berpusat di Bangkok, Thailand. Pembentukan CDI itu telah mendapat dukungan penuh dari Thailand, Indonesia, bea Cukai Australia dan Korea. Negara lainnya telah berkomitmen untuk turut bergabung.

Dalam pertemuan menjelang digelarinya IDEC 2009 di Kamboja, Negara-negara yang tergabung dalam FEWG bersepakat CDI akan menjadi buletin bulanan terkait tren penggunaan dan perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Timur Jauh.

Buletin itu nantinya akan memuat informasi mendetail terkait harga obat-obatan serta tren peredaran dan penggunaan narkoba yang dapat diidentifikasi. Selain itu, buletin CDI juga akan digunakan untuk

merekam teknik-teknik baru yang digunakan para pengedar untuk memproduksi dan distribusinya. Tak cuma itu, CDI juga akan menyediakan perkembangan terbaru target *Working Group* dari setiap negara.

Negara-negara yang tergabung dalam FEWG bersepakat, format dan isi CDI dibahas dalam pertemuan regional IDEC di Kamboja. IDEC memiliki jumlah anggota sebanyak 63 negara dan 28 negara pemantau. Anggota IDEC terus bertambah. Saat berdiri jumlah anggota IDEC hanya 12 negara, kini sudah menjadi 91 negara.

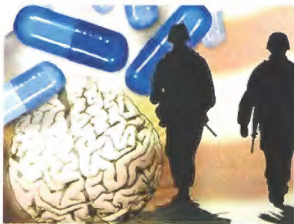
IDEC diprakarsai Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolumbia, Costa Rika, Guatemala, Meksiko, Panama, Peru, Amerika Serikat dan Venezuela. Seiring pesatnya oeredaran narkoba, Negara-negara lain pun turut bergabung dalam forum IDEC. Yunani, Arab Saudi, Tajikistan, Uni Emirat Arab dan Vietnam merupakan lima

anggota terbaru IDEC.

IDEC merupakan konferensi internasional yang membahas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dunia. Lewat pertemuan itu, Negara-negara di dunia mencari solusi untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Tanpa kerja sama, sulit bagi sebuah Negara untuk memerangi dan memberantas narkoba. Sebab, sindikat narkoba internasional semakin kuat dalam mengembangkan operasinya. [her]



Hasil Sidang CND ke-52: Sindiket Narkoba Mulai Kuasai Politik



Sepak terjang sindikat narkoba internasional semakin mengkhawatirkan. Kini, sindikat narkona tak hanya mampu membeli pesawat terbang dan estate. Jaringan narkoba internasional pun sudah mampu menguasai dan "membeli" politisi, pejabat negara dan partai politik. Ini membuat mereka makin berkuasa.

Fakta itu terungkap dalam sidang *Commission on Narcotic Drugs* (CND) ke-52 yang digelar di Gedung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Wina, Austria pada 1620 Maret 2009. Sidang yang dipimpin Selma Ashipala-Musavyi, wakil tetap Namibia mewakili kelompok Afrika itu, juga banyak memberi manfaat bagi Indonesia dalam menanggulangi bahaya narkoba.

"Indonesia perlu mengantisipasi agar sindikat narkoba tak berkembang dan mempunyai kekuasaan politik," ujar Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol Drs Gories Mere yang memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan internasional itu.

Selain itu, dalam sidang CND juga terkuak fakta bahwa peredaran dan

penyalahgunaan narkoba begitu mencemaskan, sehingga negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dihadapkan pada tantangan baru. Berdasarkan laporan dari negara-negara peserta, produksi dan pasokan gelap opium masih tetap tinggi di Afghanistan.

Menurut Kalakhar, produksi getah ganja di dunia juga masih tetap tinggi, dengan Afghanistan sebagai produsen utamanya mengungguli Maroko. Fakta lainnya, saat ini, terjadi peralihan rute pengedaran gelap kokain dari daerah Andes melalui Karibia ke Afrika Barat dan selanjutnya ke negara-negara konsumen utamanya negara-negara Eropa dan Amerika Utara.

Dalam pertemuan itu juga diketahui bahwa produksi gelap dan penyalahgunaan *Amphetamine-type Stimulants* (ATS) juga semakin merebak. "Keberhasilan sistem pengawasan narkoba internasional telah menyebabkan maraknya pasar gelap," ungkap Gories Mere dalam laporannya.

Hasil pertemuan itu juga menghasilkan sejumlah masukan bagi Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba. Menurut Gorie Mere, pada sidang ECOSOC pertengahan tahun 2009 mendatang, Indonesia harus kembali berjuang agar bisa kembali duduk dalam keanggotaan CND.

Gories Mere juga mencatat agar laboratorium analisis narkoba yang ada di Indonesia dapat menjadi bagian dari program *quality assurance* UNODC.

"Hal ini mengingat bahwa UNODC diberikan mandat oleh CND untuk melakukan sertifikasi. Keikutsertaan Indonesia dalam program tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium dalam analisa narkoba," paparnya.

Menurut dia, Indonesia juga perlu mempersiapkan dan mengirim pakarnya pada *open-ended inter-governmental working group*, yang akan dibentuk guna merumuskan system pengumpulan, pelaporan dan analisis data yang lebih sederhana dan efektif.

Selain itu, menurut Gories Mere, Indonesia juga dapat ikut serta pada konferensi internasional mengenai "Best



Suasana saat konferensi CND ke-52. Sindikat narkoba semakin berkembang dan memasuki kekuasaan politik.

practices and lessons-learned on alternative development" pada tahun 2010. Dalam pertemuan itu, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Gories Mere, Kepala Pelaksana Harian BNN, didampingi delegasi dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Pertanian, Mabes Polri, Badan POM, Departemen Luar Negeri dan KBRI/PTRI Wina.

Sidang Sesi ke-52 CND terbagi dalam tiga segmen utama antara lain; *High Level Segment*, segmen normatif yang terkait pelaksanaan traktat-traktat internasional mengenai *drug control*, tindak lanjut dari Sesi Khusus ke-20 dari Sidang Majelis Umum PBB tahun 1998, *drug demand reduction*, dan peredaran narkoba dan *supply*, serta segmen operasional yang terkait dengan arahan kebijakan program UNODC untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian narkoba PBB dan administrasi dan anggaran UNODC.

Dalam segmen normatif dibahas upaya meningkatkan efektifitas pengendalian narkoba dan kerja sama internasional terkait dengan pengumpulan data dan penguatan kerja sama regional dan lintas batas. Terkait dengan pengumpulan data, CND memutuskan untuk membentuk *open-ended inter-governmental working group* guna meninjau alat-alat pengumpulan data yang saat ini ada. Sehingga dapat merancang sistem laporan negara anggota yang sederhana dan efisien. CND juga meminta agar komunitas internasional utamanya negara-negara tujuan

menyediakan bantuan teknis dan dukungan kepada negara-negara transit, khususnya yang berbatasan langsung dengan Afghanistan berdasarkan prinsip *shared responsibility*.

Pada segmen normatif dalam pelaksanaan traktat-traktat pengendalian narkoba internasional telah dibahas mengenai upaya untuk menindaklanjuti hasil-hasil Sesi Khusus ke-20 dari Sidang Majelis Umum PBB tahun 1998. Dalam hal ini, telah disahkan beberapa keputusan, yakni CND menyepakati perlu dilakukan suatu kajian mengenai biji kanabis ganja, termasuk perdagangannya untuk tujuan ilegal.

"Keputusan ini cukup *contentious* karena konvensi tidak mengatur pengendalian dan pengawasan dari biji ganja sesuai dengan pasal 28 Konvensi 1961 mengenai Narkoba," ungkap Gories Mere. Dalam segmen itu pula, CND meminta agar UNODC menjadi *certification authority* di bawah program *quality assurance* bagi laboratorium-laboratorium analisa narkoba.

Pada segmen normatif dalam peredaran gelap narkoba dan ketersediaan telah dibahas mengenai upaya untuk menindaklanjuti hasil-hasil Sesi Khusus ke-20 dari Sidang Majelis Umum PBB tahun 1998. Dalam hal ini, telah disahkan sejumlah keputusan, delegasi Indonesia turut berperan sebagai *co-sponsor*.

Salah satu keputusannya antara lain, CND meminta kepada UNODC untuk melakukan riset dan analisis berdasarkan informasi dan data statistik yang dikumpulkan dari negara anggota mengenai kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba.. Dalam kasus ini, wanita dan anak perempuan digunakan sebagai kurir.

Masalah ini mendapat perhatian besar mengingat bahwa banyaknya negara yang mengalami hal yang sama. Namun, terdapat "keraguan" mengenai data yang akurat mengenai permasalahan ini. Indonesia pada mata acara *adoption of the report* menyampaikan dukungan (*co-sponsorship*) terhadap keputusan itu.

Belajar dari Komunitas San Patrignano

Ingin melepas ketergantungan pada narkoba? Tinggal saja di komunitas San Patrignano. Suasanaanya nyaman, akrab, dan segar. Yang lebih penting, nggak pakai bayar.



Delegasi Indonesia saat berbincang dengan Andrea Muccioli pemuka komunitas San Patrignano.

Siapa yang menyangka komunitas San Patrignano dulunya adalah sekadar kandang ayam. Kini, komunitas di kawasan pegunungan di Italia itu menjelma menjadi sebuah perkampungan megah berhiaskan gedung-gedung mewah serta hamparan kebun anggur yang terbentang luas. Meski demikian, kawasan berhawa dingin sekitar satu jam dari kota Rimini itu masih bisa memperdengarkan lenguh sapi, lolongan anjing dan ringkik kuda balap yang bersahutan. Semua ini menjadikan San Patrignano begitu istimewa.

Yang lebih istimewa, komunitas San Patrignano bisa menjadi keluarga bagi siapa saja yang mengalami masalah dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Tak peduli ideologi, kelas sosial atau agama, siapapun yang ingin membebaskan dirinya dari jeratan barang haram itu bisa bergabung di komunitas San Patrignano.

Hebatnya lagi, setiap pecandu narkoba yang ingin sembuh tak perlu merogoh kantong. Semuanya serba gratis. Komunitas

San Patrignano juga tak menerima uang dari para tamu, keluarga pecandu bahkan dari negara sekalipun. Itu karena San Patrignano dirintis oleh Vincenzo Muccioli pada tahun 1978 dengan semangat kemandirian.

Semua itu berawal dari keprihatinan Vincenzo terhadap banyaknya remaja yang kecanduan narkoba, bahkan hingga pada tingkat kronis. Melihat kenyataan itu, Vincenzo pun bertekad membebaskan para remaja itu dari jeratan narkoba. Berbekal niat dan tekad kuat, serta komitmen tinggi, pria kelahiran Rimini 1934 itu mengajak teman-temannya untuk berbuat sesuatu demi menyelamatkan masa depan para remaja pecandu narkoba.

Tak mudah bagi Vincenzo untuk memulai pekerjaan menentang tradisi. Harap maklum, narkoba kala itu memang sudah mengakar di masyarakat. Narkoba telah menjadi *trend* dan gaya hidup remaja pada masa itu. Namun, Vincenzo tak mundur. Tekadnya bulat untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba membuat ia siap menghadapi semuanya.

"Pada awalnya memang berat. Sulit sekali membujuk para pecandu narkoba itu, meskipun semua layanan yang kami tawarkan sepenuhnya gratis. Misi kami adalah sosial, bukan *profit oriented*," begitu dikisahkan 'Lurah' Komunitas San Patrignano, Andrea Muccioli, putera Vincenzo sekaligus penerus perjuangan ayahnya yang meninggal pada 1995.

Lewat tangan dingin Vincenzo dan Andrea, San Patrignano tak terkesan sebagai tempat rehabilitasi pecandu narkoba. Orang-orang yang tinggal di San Patrignano begitu

ramah dan tidak memperlihatkan bahwa mereka mantan pecandu narkoba. Wajah-wajah mereka cerah, riang dan bersemangat. "Kami membebaskan mereka dari kecanduan narkoba dengan sentuhan kasih sayang, penanaman nilai-nilai seperti martabat, kejujuran, tanggung jawab dan rasa hormat untuk diri sendiri dan orang lain," papar Andrea.

Untuk membangkitkan semangat dan menggali potensi yang dimiliki setiap pecandu, pihaknya memberi pelatihan-pelatihan sesuai dengan bakat mereka. Program pelatihan ini dilakukan secara profesional sebagai persiapan dan bekal mereka, kalau suatu saat nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat.



Ketrampilan diajarkan sesuai minat masing-masing pecandu.

**Jumlah penghuni
komunitas San Patrignano
mencapai 1.800 orang.
Mereka ditemani 140
relawan dan 350
kolaborator yang digaji.**

Semua fasilitas yang dibangun di San Patrignano, memang diperuntukkan bagi mantan pecandu narkoba. Mereka diberi kebebasan untuk menentukan sendiri kegiatan dan pelatihan yang mereka inginkan. Jumlah penghuni komunitas San patrignano mencapai 1.800 orang. Mereka ditemani 140 relawan dan 350 kolaborator yang digaji.

Fasilitasnya terbilang lengkap. Di Komunitas San Patrignano terdapat taman kanak-kanak, perumahan, ruangan kelas, sebuah gym dan fasilitas atletik, sebuah teater, 53 bengkel dan pusat pelatihan serta sebuah perkampungan dengan 60 rumah.

San Patrignano pun menjadi ruang baru di alam yang mengajarkan penghuninya untuk selalu mencontoh sifat-sifat bumi. Belajar seni ketekunan dan harapan. Belajar untuk menghargai hasil bumi. Belajar untuk berkebun, bertani dan beternak.

Setiap hari terlihat beberapa kelompok pecandu narkoba yang dibina. Tiap kelompok terdiri sekitar tiga puluh anak-anak muda, laki-laki dan perempuan. Ada yang berkulat dengan alat-alat pertanian, mengolah tanah, ada yang menanam rumput untuk makanan ternak, ada juga yang menyiapkan festival makanan dengan mengedepankan hasil bumi San Patrignano.

Sejak dulu masyarakat San Patrignano gemar berkebun dan bertani mengolah tanah. Budaya tradisi leluhur itu dimanfaatkan Andrea Muccioli untuk menarik para pemuda pecandu narkoba dengan menyalurkan bakat dan minat berkebunnya di San Patrignano.

"Di dalam berkebun mereka belajar seni ketekunan dan harapan, serta belajar untuk menghargai hasil bumi. Setelah tekun menanam, mereka harus bersabar untuk mengharapakan hasil yang diinginkan. Setelah berhasil, mereka harus menghargai hasilnya itu," imbuh Elisa, asisten Andrea Muccioli.

Dengan belajar melalui proses itu, lambat laun mereka akan kembali menemukan dirinya masing-masing. Setelah menemukan dirinya, mereka akan terdorong untuk merawatnya dan tidak akan membiarkannya rusak narkoba. Nah, metode yang dikembangkan selama 30 tahun itu terbukti berhasil.

Sejak 1978, lebih dari 20 ribu pecandu narkoba telah menjalani program pemulihan di San Patrignano tanpa biaya sepeser pun. Hasilnya? Sebuah studi yang dilakukan beberapa universitas terkemuka menemukan fakta, 72 persen pecandu narkoba yang tinggal di San Patrignano selama 18 bulan telah sembuh dari ketergantungan terhadap barang haram itu. Selain itu, 71 persen orang yang menyelesaikan program di San Patrignano bisa bekerja sesuai keahlian yang mereka dapatkan selama pelatihan. Rata-rata yang kembali kambuh setelah mengikuti program di San Patrignano hanya sekitar delapan persen.

San Patrignano telah menjadi kawah *Condrodimuko*, tempat menempa para pecandu narkoba, untuk menemukan kembali identitas dirinya, semangatnya dan motivasi hidupnya. Dengan bimbingan dari para mentor, mereka belajar berbagai hal tentang hidup dan makna kehidupan, berlatih keterampilan, dan bekerja sesuai dengan keinginannya. Mereka bisa terlahir kembali sebagai manusia yang benar-benar merdeka. Mereka bisa mengatur dirinya sendiri, memenuhi keinginannya, dan menentukan masa depannya.

Indonesia pun perlu belajar dan meniru cara dan strategi San Patrignano untuk menyembuhkan para pecandu narkoba.

(Disarikan dari laporan perjalanan *Kapus Cegah Lakhar BNN, Drs. Anang Iskandar SH MH*)

Info: Selama tiga hari, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar) Drs. Gories Mere dan pejabat utama Lakhar BNN, bertandang ke San Patrignano, Italia, untuk melihat secara langsung dan mempelajari berbagai program dan metode terapi bagi pecandu narkoba. Kami ditemani oleh "Lurah" San Patrignano, Andrea Muccioli, dan asistennya Elisa.

Terapi Anggur

Desa San Patrignano berada di kawasan perbukitan hijau dekat resort pinggir pantai Adriatik. Posisi geografisnya menarik karena dekat pantai namun berada di kawasan pegunungan hijau. Dari bukit tertinggi, orang bisa dengan gampang melihat republik kecil San Marino di seberang laut. Di bawahnya, banyak perkebunan anggur. Tanaman-tanaman anggur itu berjenis Sangiovese asal Chianti dan Emilia-Romagna yang asli dari kawasan itu.

Karena banyak menghasilkan anggur, kawasan San Patrignano juga dikenal karena produksi wine (minuman anggur) yang khas Italia. Yang sangat terkenal adalah bermerek *Avi*. Minuman ini biasanya menyertai makanan ringan sekelas pasta hingga yang agak berat seperti daging atau ikan giling. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia bisa menikmatinya.

Lalu, apa yang membedakan antara wine San Patrignano dengan wine lain di Italia? Sebagian dari anggur-anggur itu dihasilkan dari sekitar 1.800 penduduk Komunitas San Patrignano yang memerangi diri dari kecanduan. Pembuatan wine di San Patrignano adalah salah satu bentuk dari terapi rehabilitatif bagi penderita.

Di tengah komunitas itu, ada gedung paviliun yang cukup besar. Saat panen anggur tiba, lebih dari 700 penduduk komunitas datang ke paviliun itu. Mereka bersama-sama, dengan gembira, memeras buah anggur untuk didapatkan airnya. Keindahan antara lain; landscape, paviliun, tempat kerja adalah juga bagian dari terapi itu.

Di paviliun itu terdapat alat-alat berat dari besi untuk mengempa anggur. Ada juga sejumlah kursi berukir untuk bekerja atau untuk istirahat. Selain furnitur ukiran tangan, ada juga lukisan dinding, kain, yang terbentuk sangat rapi. Karya-karya kerajinan tangan para pecandu

narkoba itu dipamerkan, dipajang, dan dijual pada pengunjung yang datang ke San Patrignano.



Vincenzo Muccioli, si pecinta kuda

Harga untuk wine dan kerajinan tangan ini cukup masuk akal. Karena ongkos tenaga kerjanya gratis, harganya bisa cuma separo dari pasaran di Eropa untuk produk setara. Uang dari penjualan ini bisa digunakan untuk operasional terapi kecanduan.

Vincenzo Muccioli, pendiri Komunitas San Patrignano, adalah putra tuan-tanah yang kaya raya di kawasan itu. Ia bekerja di luar sistem negara dan membuat aturannya

Pembuatan wine di San Patrignano adalah salah satu bentuk dari terapi rehabilitatif bagi penderita.

sendiri. Kadang, sistem rehabilitasinya dirasakan lebih keras daripada sistem biasa yang dipakai negara. Namun, metodenya ini berhasil. Ini menghasilkan banyak dukungan, termasuk dari keluarga Moratti konglomerat minyak.

Saat Vincensio meninggal pada 1995 dalam usia 61 tahun, komunitas ini menjadi limbung. Untung, ada Andrea si penerus.

Pada 1994, setelah kuliah untuk menjadi pengacara dan sering bepergian di luar negeri, Andrea memutuskan kembali ke San Patrignano. Saat ayahnya meninggal, Andrea



Andrea Muccioli, si pecinta anggur

sempat tidak mau menerima warisan pekerjaan besar itu. Namun, ia mendapat dorongan dari penduduk komunitas. Dalam usia 30 tahun, Andrea menjadi figur sentral di komunitas itu. Ia bahkan berhasil mengembangkan komunitasnya.

San Patrignano juga dikenal karena sering menggelar event adu ketrampilan kuda level internasional. Vincenzo sangat gemar melatih anjing dan kuda, dan menjadikan itu sebagai bagian dari terapi narkoba. Sementara, Andrea lebih gemar pada wine. Atas kerja keras Andrea, anggur dan wine akhirnya menjadi bagian dari terapi narkoba.[tom]



Para pecandu bisa saling berbagi dengan sesama tanpa ragu.

NARKOBA

Malah Bikin

IMPOTEN



Ada yang beranggapan, narkoba menambah kejantanan. Saat pakai sabu-sabu, misalnya, orang merasa bersemangat, banyak bergerak, lalu melampiaskan itu lewat hubungan seks. Namun, ingat, kenikmatan itu sesaat.

Sabu-sabu memang merangsang sistem syaraf pusat. Salah satu bagian dari sistem syaraf itu adalah yang mengatur orgasme. Jika bagian syaraf ini terpengaruhi, orang akan bisa merasakan lebih gampang orgasme. Fakta ini yang dijadikan alasan pengguna sabu untuk urusan seksual.

Ekstasi memengaruhi tubuh melalui saraf simpatis. Tiap kali menggunakan ekstasi, orang menjadi aktif, gembira, bersemangat, dan ingin bergerak. Ini juga membuat orang merasa sangat kuat seks dalam waktu lama.

Narkoba jenis ini bisa meningkatkan pelepasan *dopamine* dalam otak. *Dopamine* adalah *neurotransmitter* bersifat merangsang. Jika yang dirangsang perilaku seksual, penggunaannya akan merasa makin jantan.

Namun, harus diingat, pengaruh demikian itu ada batasnya. Paling-paling cuma beberapa jam. Jika diukur dari dampak jangka panjang, narkoba lebih menghancurkan urusan seksual daripada memperbaikinya. Mitos bahwa beberapa jenis narkoba meningkatkan gairah seksual itu keliru. Yang benar, narkoba membikin impoten.

Dr Susanto Suryaatmadja SpAnd, androlog dari RSU dr Soetomo, seperti dikutip *Batam Pos* beberapa saat lalu, menegaskan, "Rangsangan itu hanya beberapa jam. Dalam jangka panjang, narkoba justru bisa meningkatkan potensi disfungsi ereksi. Bahkan, terancam penyakit menular lain."

Ekstasi berefek pada saraf simpatis. Agar bisa melakukan hubungan seksual, pengguna ekstasi biasanya menenggak obat antidisfungsi ereksi. Jika tidak, mereka tak kuat atau loyo di tengah permainan. Jika penggunaan ini berlangsung terus, lama-kelamaan itu bisa berlanjut ke impotensi.

Sabu-sabu bekerja pada saraf parasimpatis. Ini membuat penggunaanya merasa tenang, kalem, dan pasif. Akibatnya, mereka jadi merasa tidak memerlukan hubungan seksual. Saat materi sabu sudah merangsang syaraf pusat orgasme, orang tanpa melakukan hubungan seksual pun sudah merasakan nikmat dan orgasme. Ini membuat orang lambat laun jadi impoten.

Heroin menimbulkan dampak euforia. Namun, dampak negatif heroin juga buruk bagi fungsi seksual. Heroin bisa menghambat fungsi hormon seks, menurunkan kadar testosteron, dorongan seksual, menghambat ejakulasi, dan lama-kelamaan jadi disfungsi ereksi.

Dalam jangka menengah, narkoba tertentu bisa memancing masuknya berbagai penyakit seksual. Ekstasi, saat merangsang meningkatnya pelepasan *dopamine* dalam otak, merangsang perilaku seksual berlebihan. Ini bisa membuat penggunaanya kehilangan kontrol atas perilaku seksual mereka. Tanpa kontrol, mereka akan melakukan hubungan seksual tanpa memikirkan risiko. Ini membuat mereka berisiko tinggi terjangkit penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS atau hepatitis C.

Nah, masih mau mencoba narkoba untuk meningkatkan kejantanan? Tidak takut terancam impoten? [tom]

JANGAN BIARKAN DIRIMU MENJADI BAGIAN DARI MEREKA

Jauhkan Diri Kita dari Bahaya Narkoba!



Ikian Masyarakat ini Dipersembahkan oleh JURNALBNN

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 0888 111 0266

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**

Edisi 03 | 2009



JURNAL BNN

Aware and Care

2013

Kerugian Akibat Narkoba
Capai Rp 57 Triliun

Membongkar Sindikat Narkoba Depok-Jepara

World Drug Report 2008

Sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum fsuf terkemuka Yunani, Heraklitos menyatakan dengan tegas adagiumnya yang terkenal, Pantai Rei—semua mengalir, segala berubah—manusia telah tersadar bahwa kehidupan dan perubahan lebih sering identik. Kehidupan adalah sebuah siklus pertumbuhan. Sementara pertumbuhan sendiri sejatinya sebuah perubahan.

Namun tentu saja perubahan yang 'hidup' adalah perubahan menuju kebaikan dan kesempurnaan. Paling tidak mendekatinya. Dengan demikian, manakala pada nomor ini beberapa tulisan kami bercerita tentang perubahan, yang kami harapkan adalah perubahan ke arah kebaikan tadi.

Hal itu terpenuhi manakala kita berkaca kepada fenomena yang terjadi di Meksiko. Syukurlah, para petani kokain di negara itu telah sepenuhnya sadar bahwa bertanam koka dalam banyak hal merupakan perbuatan kurang bertanggung jawab. Bisa juga disebut kurang terpelajar, manakala perbandingan hasilnya pun tak sebanding dengan risiko yang dihadapi: penjara dan hukuman mati. Kini mereka bertanam kelapa sawit, dengan hasil panen yang berkali lipat serta risiko yang jauh lebih kecil.

Tulisan tentang upaya untuk menciptakan kampus bebas narkoba pun seiring dengan usaha menjadi lebih baik tersebut. Sayang sekali, kita juga harus berhadapan dengan fenomena kurang menggembirakan. Dengan terbongkarnya jaringan produsen dan pengedar sabu-sabu dan ekstasi di Depok, terkuak sudah borok besar yang lama tersembunyi itu. Indonesia, ternyata kini sudah tak lagi sekadar tempat transit mafa narkoba internasional. Negeri ini telah mereka jadikan salah satu tempat produksi. Untunglah, aparat hukum kita berhasil membongkarnya, sehingga terbuka peluang untuk mencabut jaringan itu hingga ke akarnya. Semoga.

Selamat membaca....

LAPORAN UTAMA

Membongkar Sindikat Narkoba Depok-Jepara 1

INFO BNN

2013 Kerugian Akibat Narkoba Capai Rp 57 Triliun 5

ARTIKEL

World drug Report 2008, Pasar Narkoba Tumbuh Pesat di Negara Berkembang 6

TESTIMONI

Narkoba Telah Merusak Hidupku 8

FEATURE

Mengubah Ladang Coca Jadi Kebun Sawit 10

KABAR INTERNASIONAL

Militer NATO Hancurkan Ladang Opium di Afghanistan 12

Operasi Terbesar di Asia Tenggara, Malaysia Sita 960 Kilogram Sabu-Sabu 14

Narkoba Hancurkan Karies Striker West Bromwich 15

KABAR DALAM NEGERI

Persiapan BNN Pasca-Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung 17

Kampus Bebas Narkoba 19



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab : Kalakhar BNN, Drs. Gories Mere | **Pengarah/ Penasehat:** Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhar BNN) ■ Drs. Arief Sumarwoto, SH, M. Hum. (Kapus Galkum Lakhar BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops, Lakhar BNN) Drs. J. Salean, SH, (Kapus Litbang & Informatika Lakhar BNN) ■ Dr. Beny Ardi, Sp.KJ. (Kapus T & R Lakhar BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektoral Lakhar BNN) ■ Para Kooratgas Lakhar BNN | **Konsultan:** Sukarni Byas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi:** Sri Sulastri, SE, (Kabag Humas Ro Um Set Lakhar BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi:** Sulastiana, SIP, SH., M.Si. (Kabag Media Massa, Pendaftar Umum dan Pemberitaan Humas BNN) | **Project Manager:** Sandiantoro | **Pemimpin Redaksi:** Jekalaya | **Editor:** Drs. Djoko Pitono ■ Nurulita Berlianli ■ Teguh Wahyu Utomo | **Reporter & Photographer:** Eddy Sulistyio ■ Anul Fitri ■ Heri Ruslan ■ Agus Setiawan | **Desain Grafis:** Nayla Nurselyo | **Alamat Redaksi:** Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp 021-80871566, 80871567 ext. 117 & 130, Fax. 021-80885225, 80871591-93 | Website: www.bnn.go.id | Email: redaksi@bnn.go.id

Tangkapan Terbesar Awal Tahun Ini Membongkar Sindikat Narkoba Depok-Jepara



Polisi berhasil membongkar pabrik sabu dan ekstasi terbesar sepanjang sejarah kriminalitas nasional. Perlu dukungan nyata masyarakat.

Kedua puluh anggota Tim Reserse Narkotika Polda Metro Jaya itu mulai merangsek, mengepung rumah mewah berpagar tinggi di Jalan Camar, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, itu. Hari itu hari Jumat, sekaligus hari pertama yang mengawali penanggalan di bulan Mei lalu. Hari baik, seharusnya.

Benar saja, hari itu benar-benar hari baik. Tak hanya bagi aparat kepolisian, melainkan pula nasib bangsa ini. Tidak hanya karena penggrebekan pun relatif tak sulit, kemujuran pun seolah susul menyusul. Penggerebekan rumah yang melengkapi diri dengan *closed circuit television* (cctv) itu relatif mudah. Mungkin juga karena memang pemegang kuncinya telah dicokok lebih dulu. Sehari sebelumnya, pengisi rumah, Andreas Sonpi Rotty, ditahan polisi karena kedapatan

membawa narkoba di Cimanggis, Bogor. Rumah itu sendiri milik kakak ipar Andreas, seorang lelaki berkebangsaan Thailand bernama Eurico. Dari mulut Andreaslah polisi kemudian mendapatkan informasi tentang lokasi yang kemudian mereka kepung itu.

Temuan dari rumah tersebut kontan membuat mata banyak pihak terbelalak. Dari sebuah bunker (ruang bawah tanah) seluas 200 meter persegi, polisi menyita sekitar 10 ton bahan kimia untuk pembuatan narkoba yang tersimpan dalam 105 drum, plus mesin pengolah untuk memproduksi barang haram tersebut.

"Ini (pabrik) terbesar (yang digerebek polisi) sepanjang tahun ini," ujar Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Arman Depari. Menurut Arman, jika satu kilogram bahan kimia itu mampu

menghasilkan 5.000 butir ekstasi, artinya pabrik yang berlokasi di dekat kompleks Perumahan Dephankam itu mampu memproduksi hingga 500 ribu butir ekstasi setiap harinya.

Warga sendiri seolah tak begitu kaget dengan temuan polisi tersebut. "Sudah lama kami curiga akan rumah itu," kata Leman, seorang lelaki setengah baya, warga setempat. Tidak hanya karena tinggi pagarnya yang jauh di atas rata-rata—sekitar tiga meter—rumah itu pun selalu dalam kondisi tertutup. "Keluarga Andreas sangat tertutup. Meski kami tahu rumah itu terisi, tetapi karena mereka sama sekali tak melakukan komunikasi dengan warga, ya bagaimana kami bisa akrab," kata dia.

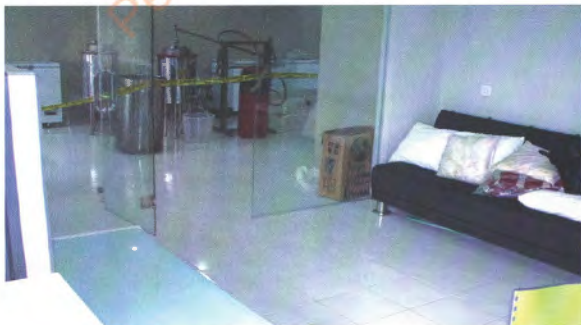
Ibarat membuka kotak Pandora, penggerebekan di Depok menuntun polisi membongkar jaringan narkoba ini. Dua hari kemudian, aparat Polda Metro Jaya, dibantu aparat Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah pabrik lain di kawasan lokasi wisata Pantai Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Hasil 'tangkapannya' polisi dari tempat itu tak kurang fantastisnya: 30 kilogram sabu siap edar senilai Rp 60 miliar plus 126 kilogram bahan kimia pembuat sabu.

"Pengungkapan ini merupakan pengembangan penyergapan pabrik ekstasi di Depok," kata Kombes Arman yang juga ikut terjun langsung ke lokasi penyergapan. Temuan di Jepara itu meneguhkan hipotesis awal bahwa jaringan pembuat dan pengedar narkoba tersebut memang menggurita dalam skala dunia.

"Para tersangka mengaku pemilik pabrik di Jepara itu WI, yang tinggal di Hongkong," kata Arman. Sebagaimana di Depok, Tim Polda Metro Jaya mengamankan barang bukti peralatan dan laboratorium pabrik sabu dari tempat itu.

Fakta bahwa yang tengah mengacacac negara itu bukan penjahat kelas teri, melainkan jaringan kejahatan terorganisasi rapi dengan jaringan mendunia, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS, segera membawa persoalan tersebut ke sidang kabinet. Sebelumnya, dalam sebuah konferensi pers yang digelar Kantor Menko Polhukam, Widodo mengungkap data lain tentang jaringan tersebut.

Menurut Widodo, selain dikirim ke Jepara, bahan racikan ekstasi dari pabrik di Depok itu kemudian dipasok ke pabrik ekstasi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat.



Di sinilah pil terlarang itu dicetak. "Bahan baku narkoba di berbagai daerah itu dipasok dari Depok," kata Widodo.

Widodo juga mengimbau masyarakat untuk bahu membahu memberantas peredaran narkoba. Menurut dia, kian merebaknya peredaran narkoba,—karena keuntungan yang dijanjikannya—harus disadari masyarakat sebagai persoalan yang menyangkut nasib bangsa ke depan. Selain merupakan persoalan menyangkut kedaulatan bangsa yang diacak-acak jaringan narkoba, nasib bangsa pun dipertaruhkan. "Karena itu saya mengimbau masyarakat,

iniilah musuh bersama kita yang harus kita perangi bersama," kata Widodo.

Apa yang Widodo kemukakan sangat beralasan. Tanpa dukungan publik, aparat sendiri tak cukup punya sumber daya untuk mengawasi Indonesia yang sedemikian luas. Apalagi dalam banyak kasus, peran aktif masyarakat nyata sekali diperlukan. Termasuk dalam kasus Cimanggis. Tanpa laporan masyarakat yang curiga terhadap aktivitas misterius di rumah berpagar tinggi itu, bisa jadi jaringan itu tak akan terbongkar secepat saat ini. ■jek

Dari Jalur Transit ke Pusat Produksi

Ada yang menarik bila paras muka Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Widodo AS, saat meninjau pabrik pembuatan ekstasi dan sabu-sabu terbesar yang pernah terbongkar polisi, awal Mei lalu, kita perhatikan. Raut wajahnya memang berseri penuh rasa puas atas prestasi Polri membongkar pidana narkoba berskala multinasional itu. Tetapi rasa puas itu tak menutup garis-garis keresahan yang juga membayang di wajahnya.

Wajar bila Widodo resah. Sebagaimana dinyatakannya sendiri saat itu, dalam pantauan pemerintah, Indonesia saat ini tak lagi sekadar negara persinggahan dalam jaringan lalu lintas narkoba internasional. "Indonesia yang dulu hanya merupakan negara transit, sekarang ini sudah menjadi basis narkoba," kata Widodo kepada wartawan.

Posisi seperti itu, menurut Widodo, sangatlah merugikan. Tidak hanya hal itu menjadi bukti betapa kuatnya tentakel kotor



jaringan narkoba mampu mengacak-acak kedaulatan negara kita, kredibilitas Indonesia di mata negara lain pun bukan tidak mungkin anjlok. "Karena itu kita layak memposisikan narkoba dan mereka yang bergerak memproduksi dan mengedarkannya sebagai musuh bangsa yang harus ditangani bersama," kata Widodo.

Data yang ada pun kian membuat

miris. Dari jumlah narkotika yang bisa disita, misalnya. Selama 2006-2008, jumlah penangkapan dan penyitaan ekstasi berkembang terus. Pada 2006, misalnya, kepolisian berhasil menyita 466 ribu butir ekstasi. Itu jumlah yang sangat banyak, tentu. Tetapi melihat angka itu setahun kemudian, mata siapapun akan kontan membelalak. Tahun itu jumlah butiran ekstasi yang disita melonjak berlipat menjadi 1.950.000 butir. Walau jumlah penyitaan tahun 2008 lalu menurun, jumlah sebanyak 1.291.000 butir ekstasi bukanlah nominal yang bisa membuat Polri dan kita semua berleha-leha.

Satu hal yang harus dicatat: itu hanya jumlah yang berhasil disita. Yang diproduksi dan diedarkan, tentu saja bisa dipastikan jauh lebih banyak dari angka tersebut.

Yang memprihatinkan, sekian kali Kepolisian menggulung pabrik ekstasi, muncul lagi pabrik lain menggantikan yang terdahulu.

Fakta 'naik'nya peringkat Indonesia

menjadi negara produsen itu menyeret konsekuensi lain yang bisa dilihat dari angka statistik.

Data yang ada, penyalahgunaan narkoba telah begitu merasuk ke dunia anak muda. Paling tidak, 10 persen anak muda usia 15 hingga 23 tahun pernah menggunakan narkoba. Sekitar 70 persen siswa sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di 12 kota besar, pernah mendapat tawaran narkoba dari teman-teman mereka.

Akibatnya, kian tak terhitung anak-anak muda kita yang terjerumus ke lembah nista penggunaan narkoba. Di luar korban-korban yang diwartakan media massa, semakin banyak sudah mereka yang mati sia-sia. Belum lagi ribuan, atau barangkali puluhan ribu pelajar yang putus sekolah karena barang haram itu.

Jelas lampu merah telah menyala. Tinggal bagaimana respons kita semua untuk menjawab persoalan *to be or not to be* nasib bangsa ini. ■ *jek*



2013

Kerugian Akibat Narkoba Capai Rp 57 Triliun

Narkoba tak hanya menyebabkan 15 ribu nyawa per tahun melayang sia-sia. Peredaran barang haram yang kian gencar dan marak itu pun telah membuat bangsa ini mengalami kerugian ekonomi yang begitu besar. Setiap tahun nilai kerugian yang harus ditanggung bangsa ini akibat peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus melonjak.

Jika pemerintah tak serius dalam penanganan dan penanggulangan narkoba, maka kerugian ekonomi jauh lebih besar

Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Studi Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Narkoba Tahun 2008 yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, mengungkapkan, kerugian biaya ekonomi akibat narkoba pada 2008 mencapai Rp 32,4 triliun. Setara dengan lima kali lipat anggaran pendapatan belanja

daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama.

Malah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan angka kerugian akibat narkoba pada 2008 mencapai Rp 39 triliun. Kerugian tersebut termasuk kerugian pribadi sebesar Rp 34,8 triliun dan kerugian sosial yang diderita negara sebesar Rp 4,6 triliun.

Berdasarkan hasil studi BNN dan UI, angka kerugian akibat narkoba pada 2013 diperkirakan akan melonjak hampir dua kali lipat yakni Rp 57 triliun. PPATK malah memprediksi, kerugian ekonomi akibat narkoba pada 2013 mendarat bisa menyentuh angka Rp 60 triliun.

Studi BNN dan UI memperhitungkan kerugian ekonomi bangsa akibat narkoba pada 2013 itu dengan perhitungan tingkat infasi sebesar enam persen. Berdasarkan studi itu pula, Jawa Timur diperkirakan memiliki potensial kerugian terbesar dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Sedangkan Irian Jaya Barat tercatat sebagai provinsi paling rendah tingkat potensi kerugian biaya ekonominya.

"Jika pemerintah tak serius dalam upaya penanganan dan penanggulangan narkoba, maka potensial kerugian ekonomi yang terjadi akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan." Hal itu, terbukti dengan ditemukannya pabrik racikan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. ■ her

World Drug Report 2008

Pasar Narkoba Tumbuh Pesat di Negara Berkembang

Warga dunia yang terjerat dalam penggunaan dan penyalahgunaan narkoba terus meningkat. UNODC, badan PBB yang menangani masalah narkoba, dalam *World Drug Report 2008*, menyebutkan satu di antara 20 orang (usia 15-64 tahun) telah mencoba narkoba paling sedikit satu kali dalam 12 bulan terakhir.

Itu artinya, kurang dari lima persen penduduk bumi yang berusia dewasa pernah mencoba narkoba. Saat ini, jumlah warga dunia yang tengah mengalami ketergantungan terhadap barang haram bernama narkoba mencapai lima persen dari komposisi orang dewasa. Sekitar 0,6 persen dari populasi orang dewasa di dunia mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

Laporan tahunan UNODC juga menyebutkan adanya kemajuan yang dicapai dalam pengendalian peredaran narkoba dalam satu abad terakhir, sejak digelarnya



pertemuan pertama Komisi Opium di Shanghai, Cina pada tahun 1909. Meski begitu, *World Drug Report* yang dirilis UNODC masih menyebutkan narkoba tetap masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat dunia.

Menurut UNODC, ancaman narkoba yang kian nyata itu dibuktikan dengan meluasnya ladang coca dan opium. Selain itu, dunia juga dihadapkan pada masalah baru, yakni kian meningkatnya penggunaan narkoba di negara-negara berkembang.

Afghanistan masih tercatat sebagai produsen opium terbesar di dunia. Konsekuensinya, produksi opium ilegal hampir meningkat dua kali lipat sejak 2005. UNODC menyebutkan, sekitar 80 persen ladang opium di Afghanistan terpusat di lima provinsi yang berada di sebelah selatan Afghanistan, yang situasinya cenderung tak stabil.

Pola yang sama juga terjadi Kolumbia. Di negara itu, penanam coca menunjukkan peningkatan sebesar 27 persen pada 2007. Meski begitu, angkanya masih menurun sebesar 40 persen, jika dibandingkan rekor tertinggi pada tahun 2000.

Fakta penting lainnya yang terungkap dalam *World Drug Report 2008* adalah pasar Cannabis dunia cenderung stabil bahkan cenderung menurun. Meski begitu, kini muncul tren yang mengkhawatirkan. Afghanistan telah menjadi produsen utama getah cannabis. Produksi getah Cannabis di negeri itu telah melampaui Maroko.

Sementara itu, di negara-negara maju, penanaman cannabis di tempat tertutup (*indoor cultivation*) berpotensi meningkat. Tingkat rata-rata kandungan zat *psychoactive* (*Tetrahydrocannabinol*/THC) hampir meningkat dua kali lipat di pasar Amerika Serikat (AS) antara 1999 hingga 2006, dari 4,6 persen naik menjadi 8,8 persen.

UNODC juga melaporkan, penggunaan *amphetamine-type stimulants* (ATS), seperti *methamphetamine* dan ekstasi masih menjadi masalah utama di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Bahkan, pasarnya terus berkembang di kawasan Timur Tengah dan Timur Dekat.

Fakta lainnya, permintaan kokain di benua Eropa cenderung stabil. Meningkatnya pencegahan dan operasi di sepanjang jalur peredaran kokain, jaringan pengedar narkoba mulai menjadikan Afrika Barat sebagai target. Akibatnya, keamanan dan kesehatan penduduk di wilayah itu menjadi terancam.

Negara-negara di Karibia, Amerika Tengah dan Afrika Barat tercatat sebagai kawasan produksi coca. Penduduk Amerika Utara dan Eropa masih menjadi pengguna terbesar kokain. *The World Drug Report 2008* mengkhawatirkan – meski belum terbukti – pasar peredaran narkoba akan semakin meningkat di negara-negara berkembang.

Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa menyerukan pentingnya penguatan dan fokus dalam kesehatan, sebagai prinsip pertama pengendalian narkoba. “Ketergantungan narkoba adalah sebuah penyakit yang harus dicegah dan dirawat seperti penyakit lainnya,” papar Costa.

Costa juga menyoroti HAM para pecandu narkoba. Ia juga menentang hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. “Meski narkoba mematikan, kita tak boleh membunuh karena narkoba,” tuturnya. Setiap negara memiliki aturan tersendiri terkait narkoba. Sejumlah negara, seperti Indonesia menerapkan hukuman mati bagi pengedar dan bandar narkoba yang sangat membahayakan.

Akibat ulah para pengedar dan bandar narkoba, ribuan jiwa tiap tahun melayang sia-sia di negeri ini. Mari terus lawan dan perangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di negeri ini. ■ her

NARKOBA

Telah Merusak Hidupku



Pengalaman adalah guru yang terbaik. Pepatah itu seringkali aku jadikan pijakan dalam setiap langkah hidupku. Sejak kecil aku sangat dimanjakan orangtuaku, segala keinginanku semua terpenuhi. Kasih sayangnya tiada pernah henti meskipun, aku dibesarkan sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara.

Seiring waktu, di saat adik-adiku juga butuh perhatian, secara otomatis lambat-laun aku mulai kurang diperhatikan orang tuaku. Ayahku bekerja di salah satu instansi pemerintah, sedangkan ibuku membuka warung kecil-kecilan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Saat aku menginjak bangku kelas tiga SMP, aku lebih sering bergaul dengan teman-teman kakakku. Jarang aku bergaul dengan teman sebaya karena mereka kerap mengejekku yang bertubuh mungil dan penakut. Sejujurnya, memang karakterku sebenarnya sedikit berani setelah aku bergaul dengan orang-orang yang lebih tua dariku yang umumnya mereka anak-anak putus sekolah dan *broken home*.

Berbagai pengaruh dan kebiasaan buruk mulai aku jalani. Pertama-tama kawanku menawari rokok. Sedikit demi sedikit aku mulai kecanduan. Selang

berapa minggu kemudian aku diajak “pes-ta” di sebuah rumah kosong yang menu-rut sebagian orang di kampungku banyak hantunya.

Tapi karena kami datang beramai- ra-mai masuk rumah itu tidak ada perasaan takut sama sekali. Ketika aku masuk ke ruangan dalam yang temaram hanya di-terangi oleh beberapa lilin, ternyata sudah banyak sekali orang di dalamnya. Saat itu aku belum mengerti, kepulan asap yang aromanya sangat aneh namun tak lama ke-mudian aku merasakan halusinasi.

Aku menangis dan besimpuh di kakinya dan berniat berhenti dari mengkonsumsi barang-barang haram itu.

Tak lama kemudian setelah aku lulus STM orangtuaku menjodohkan aku dengan wanita solehah dan dikaruniai sepasang anak.

Apalagi saat temanku menawarkan selin-ting ganja, pertama aku ragu, tapi ketika temanku menjejekku bahwa aku kam-pungan, aku pun terpaksa mencobanya, akupun ketagihan.

Lama kelamaan aku menjadi kencan-duan. Aku ketagihan, bukan hanya ganja, aku mencoba berbagai jenis obat-obatan terlarang lainnya seperti pil BK, Nipam hingga Ekstasi. Pertama-tama aku menda-patkan barang-barang itu dengan gratis. Namun karena lama-kelamaan aku sering sakau sementara “barang” itu sudah tidak gratis alias harus bayar.

Berbagai cara aku lakukan untuk

mendapatkan barang itu dari mula menipu orang tua dan saudara-saudaraku hingga memakai uang SPP. Semua itu aku lakukan untuk memenuhi hasrat mengkonsumsi barang-barang itu. Terakhir karena aku be-rada dibawah pengaruh obat-obatan aku memiliki keberanian untuk merampas bar-rang orang lain.

Kelakuanku mulai membuat orang tua ku pusing tujuh keliling. Berapa kali aku dipermak tapi tidak ada perasaan takut atau kapok. Hal itu aku lakukan sampai aku menginjak bangku kelas 3 STM. Selain doyan bekelahi aku masih mengkonsumsi barang-barang itu. Satu-persatu teman-te-manku meninggal di depanku karena over dosis.

Aku mulai berpikir untuk berhenti tapi sangat sulit. Di saat aku pulang aku rindu kedua orang tuaku. Tapi ternyata mereka tidak ada dirumah. Aku cari-cari mereka tidak ada. Aku mulai bingung. Di mana ha-rus mencari mereka. Aku mencari ke rumah pamanku tidak ada, tapi ternyata ketika aku masuk keruangan lumbung tempat me-nyimpan padi kulihat ibuku dengan meng-gunakan mukena sedang berdoa agar aku sadar dan ketika kulihat lebih dekat ternyata-ta tinggal kulit dan tulang .

Aku menangis dan besimpuh di kakinya dan berniat berhenti dari mengkonsumsi barang-barang haram itu. Tak lama kemu-dian setelah aku lulus STM orangtuaku men-jodohkan aku dengan wanita solehah dan dikaruniai sepasang anak. Aku mulai sadar dan telah keliru dalam meniti hidup. Narkoba telah merusak hidupku.

Kini, telah kututup lembaran kelayam ber-sama narkoba. Aku berharap pengalaman burukku bersama narkoba tak terulang oleh penerusku.

Dituturkan: Irawan taka



Mengubah Ladang Coca Jadi KEBUN SAWIT

"Dulu, kami adalah orang-orang yang terlupakan," ujar Moises Parada-Patricio, seorang petani di desa Shambillo, Aguaytia, Provinsi Padre Abad, Peru. Selama belasan tahun, Patricio merasa seperti 'sampah masyarakat'. Pekerjaannya sebagai petani coca membuatnya terasing dari kehidupan masyarakat normal.

Coca adalah sebuah tanaman dalam famili *Erythroxylaceae*. Tumbuhan ini berasal dari barat laut Amerika Selatan. Daun coca berisi alkaloid kokain. Dari daun inilah, barang haram bernama kokain yang dikenal sebagai stimulan kuat itu diproduksi.

Selama bertukar sebagai petani coca, Patricio merasa hidupnya dihantui ketakutan. "Kami dulu hidup dalam bayang-bayang ketakutan kejahatan dan para pengedar narkoba," tuturnya mengenang. "Saat itu, kami merasa tertekan dengan masalah sosial yang serius. Benar-benar mengerikan."

Kini, cerita kelam itu telah terkubur menjadi kenangan. Kehidupan Patricio dan 2.000 petani lainnya benar-benar berubah. Mereka tak lagi menanam tumbuhan yang menjadi bahan baku barang haram. Sepanjang mata memandang, di kebun mereka tak ada lagi hamparan tanaman coca. Yang ada justru rimbunan pohon kelapa sawit, kakao serta kopi.

"Sekarang kami memiliki martabat dan kehormatan," imbuh Manuel Chaves-Vidalon, petani lainnya yang juga telah mengubah hidupnya. "Kami sekarang memiliki sesuatu. Kami telah menjadi bagian dari negara ini (Peru)," tutur Vidalon sumringah. Betapa tidak. Vidalon, kini memiliki kebun sawit yang terhampar luas.

Hingga pertengahan tahun 1990-an, Peru, sebuah negara di Amerika Selatan, sangat kesohor sebagai produsen kokain terbesar di dunia. Julukan penghasil barang haram





itu, kini tak lagi disandang negara yang terletak di Amerika Latin itu. Sebagian masyarakat Peru telah berubah.

Kehidupan para petani di Peru mulai berubah, ketika pada tahun 1991, lembaga PBB yang menangani masalah narkoba, UNODC dan UNOPS meluncurkan sebuah proyek alternatif bagi para petani di Peru lewat program bernama "*Desarrollo Rural en Tingo Maria*". Melalui program itu, UNODC-UNOPS mempromosikan produksi minyak sawit kepada masyarakat Neshuya, sekitar 100 kilometer dari kota Aguaytia.

Proyek itu tak diluncurkan secara tiba-tiba. Kedua lembaga itu, sebelumnya telah melakukan penelitian. Faktanya, para petani di wilayah itu terpaksa menanam coca, lantaran terjerat kemiskinan. Perlahan namun pasti, program yang ditawarkan UNODC-UNOPS itu mulai dilirik para petani di kawasan itu.

Para petani pun mengubah kebiasaan mereka dalam bercocok tanam. Mereka diajarkan cara menanam kelapa sawit. Kehidupan pun berubah, setelah kelapa sawit yang mereka tanam berbuah. Terlebih, pada 1997 di wilayah itu berdiri pabrik pengolahan minyak kelapa sawit bernama OLAMSA (*Oleaginosas Amazonica S.A.*).

Pabrik itu dibangun atas biaya patungan

sejumlah lembaga, seperti pemerintah Peru, Fondo Contravalor Peru-Canada serta UNODC-UNOPS. Sejak itulah, di Neshuya berdiri pabrik pengolahan kelapa sawit terbesar kedua di Peru. Kini, kapasitas produksinya mencapai 12 metrik ton per jam.

Kehadiran pabrik pengolahan kelapa sawit itu membuat para petani coca berbondong-bondong banting setir. Mereka pun berlomba menanam kelapa sawit. Hasilnya, kehidupan mereka menjadi lebih baik. Dari setiap hektarnya, para petani bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 2.200 dolar AS per tahunnya.

Keuntungan yang diperoleh dari berkebun sawit, ternyata lebih besar 10 kali lipat dibandingkan berladang coca. Keberhasilan pabrik pengolahan minyak sawit itu membuat OLAMSA kembali membangun pabrik

yang sama di Boqueron pada tahun 2004. Sebanyak 400 petani coca di wilayah itu, berbondong-bondong meninggalkan kebiasaannya menanam daun coca.

Secara keseluruhan, proyek Pengembangan Alternatif UNODC-UNOPS itu telah mengubah kehidupan lebih dari 2.000 petani

di Peru. "Sebelum ini, hidup bersama kokain sangat sulit dan berbahaya. Saya berterima kasih kepada PBB yang telah mengubah kehidupan saya," tutur Chaugua-Sanchez, petani pemilik enam hektare kebun sawit.

Para petani di Peru dengan keberaniannya dalam menghadapi teror dan ancaman dari sindikat pengedar narkoba, telah mengubah hidupnya. Rezeki yang mereka nikmati, kini halal dan bersih. Kehidupan mereka yang terbebas dari narkoba pun menjadi lebih cerah. ■ her/unops

"PBB tak hanya menyokong produksi minyak sawit di Peru, namun juga membebaskan para petani dari kemiskinan dan menjauhkan mereka dari rantai perdagangan narkoba."



102 Ton Narkoba Disita Militer NATO Hancurkan Ladang Opium di Afghanistan

Afghanistan termasyhur sebagai surga opium di dunia. Negara itu dikenal sebagai pemasok utama barang haram itu. Setiap tahunnya, ladang-ladang opium yang tersebar di Afghanistan bagian selatan dan utara menyuplai sekitar 90 persen opium ke seluruh dunia.

Pejabat militer Amerika Serikat (AS) memperkirakan, nilai perdagangan opium dari wilayah yang dikuasai Taliban itu mencapai 400 juta dolar AS per tahunnya. "Opium telah menjadi mesin pencetak uang bagi Taliban," ujar Brigjen John Nicholson, wakil komandan NATO di selatan Afghanistan.

"Atas alasan itu pula, Taliban akan mati-matian mempertahankan ladang opium mereka," tutur Nicholson seperti dikutip *The New York Times*. Dalam kalender opium, bulan Mei merupakan waktunya memanen

opium. Saat panen raya opium itu telah diincar Interagency Operations Coordination Centre, Counter Narcotics (IOCC), sebuah organisasi gabungan antinarkoba antara Inggris dan AS.

Akhir Mei 2009 lalu, pasukan NATO dan Afghanistan menggelar operasi militer di wilayah selatan negara yang berbatasan dengan Pakistan itu. Sasaran utamanya adalah menghancurkan panen raya opium. Dalam operasi militer yang digelar selama empat hari itu, pasukan militer NATO berhasil menyita 102 ton narkoba.

Operasi militer penghancuran ladang opium yang menewaskan 60 anggota militan Taliban itu tercatat sebagai keberhasilan terbesar, sejak NATO berada di Afghanistan. Sebanyak 102 ton narkoba yang berhasil disita itu terdiri dari 83 ton biji opium, obat-

obatan terlarang, seperti morfin, heroin dan hasis serta ratusan galon bahan kimia.

Militer AS dalam keterangannya mengungkapkan, separuh operasi besar-besaran itu mengandalkan serangan udara. Target utamanya adalah ladang opium yang tersebar di sebelah selatan Provinsi Helmand, Afghanistan. "Wilayah itu adalah pusat narkoba di Afghanistan selatan dan juga dikenal sebagai salah satu basis kunci militan Taliban," papar militer AS dalam keterangannya.

Operasi itu mulai digelar pada 19 Mei 2009 di Kota Marjah, Provinsi Helmand. Kelompok militan yang menguasai ladang-ladang opium memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan NATO dan Afghanistan. Pasukan militer gabungan baru berhasil menaklukkan kekuatan pasukan militan pada hari keempat operasi, yakni 23 Mei 2009.

Selama beberapa tahun terakhir, para pejabat Barat kerap mengingatkan bahwa wilayah selatan Afghanistan telah menjadi sentra opium yang harus diwaspadai. Lewat hasil berladang opium, militan Taliban mampu memperkuat pengaruhnya di wilayah itu. Akibatnya, pengaruh pemerintah Afghanistan di kawasan itu cenderung melemah.

Pasukan militer NATO dan AS telah melakukan berbagai upaya untuk menghancurkan ladang serta perdagangan opium di Afghanistan. Beberapa upaya itu antara lain; menghancurkan ladang-ladang tanaman opium, menahan para pengedar hingga menawarkan tanaman lain bagi para petani di wilayah Afghanistan.

Beragam usaha yang dilakukan NATO itu tak mudah untuk dilakukan. "Menanam tanaman opium sudah menjadi bagian dari budaya," tutur Komandan Angkatan Udara Inggris, Tom Wood. Ketua IOCC itu mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk memutus jaringan peredaran narkoba di wilayah Afghanistan.

"Kami menggunakan operasi intelijen untuk mengetahui siapa pemain utamanya," papar Wood. Ketika IOCC mendapatkan informasi yang akurat, organisasi itu bekerja sama dengan Pasukan Khusus Narkotika Afghanistan melakukan penangkapan. Sepanjang lima bulan pertama 2009, pihaknya telah menahan 51 anggota jaringan peredaran narkoba.

Tanaman opium yang ditanam di Afghanistan, sebagian besar menjadi bahan baku pembuatan heroin dan diselundupkan ke Eropa, Asia dan Timur Tengah.

■ her/reuters/ap



Operasi Terbesar di Asia Tenggara, Malaysia Sita 960 Kilogram Sabu

Sindikat pengedar narkoba menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai sentra produksi sabu (*crystal methamphetamine*). Selain Indonesia dan Filipina, Malaysia juga dijadikan pusat pembuatan barang haram itu. Awal Mei 2009, Malaysia melaporkan telah menyita sebanyak 960 kilogram sabu-sabu siap edar. Operasi ini tercatat sebagai yang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini.

Sabu bernilai ratusan juta dolar AS itu kemungkinan akan dipasarkan ke sejumlah kawasan di dunia, seperti Eropa, Asia dan Australia. Dalam operasi pengungkapan jaringan peredaran narkoba itu, kepolisian Kerajaan Malaysia menangkap tiga anggota sindikat jaringan peredaran narkoba internasional.

"Ini adalah keberhasilan yang cukup besar melawan kejahatan terorganisir yang menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai tempat pembuatan, perdagangan dan penggunaan obat-obatan terlarang sintetik," ungkap seorang pakar dari UNODC, Jeremy Douglas. UNODC adalah organisasi PBB yang salah satu tugasnya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seantero dunia.

Menurut Douglas, sindikat pengedar sabu internasional itu tertangkap saat mencoba mengirimkan barang haram itu melalui



sebuah kapal. Ratusan kilo sabu-sabu itu dikapalkan dari kawasan pantai yang terpencil. Cara itu menjadi modus yang biasa dilakukan sindikat pengedar sabu-sabu internasional yang beroperasi di kawasan ASEAN,

Berdasarkan catatan UNODC, pada tahun 2008 juga sempat dilakukan dua kali kegagalan peredaran sabu-sabu dalam jumlah yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara. Pada Mei 2008, di Subic Bay, Filipina aparat kepolisian berhasil menggagalkan peredaran 750 kilogram methamphetamine dan pada Maret 2008, kepolisian Indonesia juga sukses menyita 600 kilogram sabu-sabu dari wilayah Jawa Barat.

UNODC mencatat, di kawasan Asia Tenggara tersebar begitu banyak pabrik sabu. Sindikat jaringan pengedar narkoba internasional menggunakan beragam modus untuk mengelabui aparat kepolisian dalam menjalankan operasi pembuatan barang haramnya. "Kesimpulannya, sangat banyak laboratorium pembuatan sabu di kawasan Asia Tenggara," papar Douglas.

**Sabu atau biasa
juga dikenal sebagai "ice",
adalah stimulant adiktif yang
dapat mempengaruhi system
pusat syaraf.**

Menurut Douglas, hasil penyitaan yang berhasil dilakukan di Malaysia dan kawasan lainnya di Asia Tenggara mengindikasikan bahwa pasokan methamphetamine begitu massif, meskipun penegakan hukum kian gencar dilakukan aparat kepolisian di negara-negara ASEAN.

Sabu atau biasa juga dikenal sebagai "ice", adalah stimulant adiktif yang dapat mempengaruhi system pusat syaraf. Barang haram ini disalahgunakan dengan cara dihisap atau juga disuntikan. Penggunaan obat terlarang ini dapat menyebabkan perilaku kekerasan, pusing dan insomnia. Selain itu, sabu juga dapat membuat penggunaannya

mengalami paranoia, halusinansi pendengaran, mood disturbances dan delusions.

UNODC berharap keberhasilan Malaysia dalam menyita hampir satu ton sabu-sabu itu dapat menjadi sebuah pelajaran penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut Douglas, untuk memutus mata rantai peredaran dan pembuatan sabu-sabu di wilayah ASEAN dibutuhkan koordinasi dan pertukaran informasi yang lebih cepat lagi.

Douglas mengungkapkan, UNODC siap membantu negara-negara di ASEAN untuk meningkatkan koordinasi melalui program *Synthetics Monitoring: Analyses, Reporting and Trends (SMART)* yang telah diluncurkan pada September 2008. Tim SMART bertugas untuk mengungkap terkait pembuatan obat-obat terlarang sintetik, penggunaannya serta rute perdagangannya. ■ her/unodc

Narkoba Hancurkan Karier Striker West Bromwich

Karier striker klub sepakbola Liga Primer Inggris West Bromwich Albion, Roman Bednar hancur gara-gara narkoba. Di puncak kariernya, pemain asal Republik Czeška itu tertangkap basah saat membeli narkoba. Akibatnya, klub West Bromwich terpaksa mengeluarkan pemain berusia 26 tahun itu dari daftar tim ini.

"Roman Bednar telah diistirahatkan, sedangkan klub akan menggelar investigasi internal atas masalah ini," demikian bunyi keputusan West Bromwich menanggapi kasus tersebut. Bednar mulai bergabung dengan West Bromwich pada Agustus 2007. Ia dibeli klub yang mendapat promosi di Liga Primer itu dari klub asal Skotlandia, Hearts senilai 2,3 juta pounds.

Bintang West Bromwich itu diketahui membeli kokain beberapa jam setelah laga Liga Primer. Menurut *News of the World*, Bednar membeli barang haram itu dari sebuah mobil yang terparkir di depan kediamannya di Sutton Coldfield, setelah klubnya mengalahkan Wigan 3-1, pada 9 Mei lalu.

Akibat terungkapnya kasus itu, Bednar pun memohon maaf kepada pendukung dan klub tempatnya merumput. Dalam keterangannya, Bednar membantah bahwa barang haram itu digunakan dirinya. Menurut dia, kokain itu tak di pakainya. Bednar berharap dirinya bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya.



Meski telah meminta maaf dan membenarkan barang haram yang dibelinya itu untuk orang lain, namun klub West Bromwich tak percaya begitu saja. Manajer West Bromwich, Tony Mowbray, menegaskan, pihaknya tak akan menurunkan Bednar hingga investigasi terkait kasus ini selesai.

"Saya telah mendengar pernyataan Bednar sebelum pertandingan, namun tak ada keterangan lebih lanjut sampai investigasi selesai digelar," ujar Mowbray menegaskan. Menurut dia, West Bromwich akan mengambil langkah lebih lanjut, usai investigasi dan pencarian fakta terkait kasus itu diselesaikan.

Karier Bednar di West Bromwich terbilang moncer. Dia telah menyumbangkan enam gol dari 26 pertandingan di musim ini. Dalam debutnya di musim pertama, Bednar bahkan telah menyumbangkan 17 gol dari 22 pertandingan. Ia juga telah mengantarkan

klubnya itu mendapat promosi ke Liga Primer Inggris. Selain itu, dia juga turut membawa klubnya berlaga hingga semifinal FA Cup.

Surat kabar *Sunday* melaporkan, Bednar diketahui membeli kokain dan ganja senilai 420 pounds dari sebuah mobil Mercedes di depan rumahnya. Bednar adalah pemain utama West Bromwich yang bergaji sebesar 18 ribu pound per pekannya. Berkat kelihaiannya memainkan si kulit bundar lapangan hijau, ia mampu membeli rumah senilai 500 ribu pounds di kompleks perumahan elite di Inggris, yakni Sutton Coldfield, West Midlands.

Masa depan pesepak bola itu pun terancam. Menurut agennya, David Travnicek, masalah yang dihadapi Bednar benar-benar serius. Narkoba memang bisa mengancam siapa saja, termasuk bisa menghancurkan karier seorang bintang yang tengah bersinar. Jadi, jangan pernah mendekati narkoba.

■ heu/berbagai sumber

Persiapan BNN

Pasca-Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung

Terbitnya Surat Edaran dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07 tahun 2009 tentang penempatan pemakai narkoba ke dalam panti terapi dan rehabilitasi, membuat tempat-tempat pelayanan terapi dan rehabilitasi (T&R) yang tersebar di seluruh Indonesia harus mempersiapkan diri secara dini.

Guna mempersiapkan diri pasca-lahirnya Surat Edaran MA itu, Pusat Terapi dan Rehabilitasi Laxhar Badan Narkotika Nasional (BNN) telah menggelar rapat koordinasi Bidang Terapi dan Rehabilitasi Terintegrasi di Hotel Sanur Paradise Denpasar, akhir April 2009 lalu.

Kegiatan yang melibatkan pengelola pusat rehabilitasi dan terapi dari seluruh Tanah Air itu bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi antara bidang Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kota/Kabupaten dan tempat-tempat pelayanan Terapi & Rehabilitasi (T&R).

Selain itu, kegiatan itu juga diharapkan mampu membangun jejaring dan jalinan kerja sama antara Bidang



Terapi & Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kota/Kabupaten dengan tempat-tempat pelayanan T&R diberbagai setting pelayanan dalam mengembangkan pelayanan T&R ke arah yang lebih baik.

"Lewat rapat koordinasi terintegrasi ini, kami juga berharap peran dan fungsi Rumah Sakit Jiwa, panti-panti rehabilitasi sebagai bagian dari pelayanan T&R serta pemanfaatannya oleh program dan sektor satu sama lainnya akan semakin meningkat," ujar Kepala Bidang Medis Pus T&R Lakhar BNN, Dr Jolan T.

Menurut dia, Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi (T&R) bagi pecandu narkoba merupakan bagian penting dari Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pelayanan T&R, lanjut Jolan, berperan memberikan dukungan kepada upaya-upaya pencegahan kecanduan, pemulihan kesehatan, pencegahan kekambuhan dan rehabilitasi sosial.

Saat ini, Pelayanan T&R juga telah diselenggarakan oleh beberapa institusi diantaranya Depkes, Depsos, Lembaga Masyarakat (Depkum dan HAM), Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dengan menggunakan berbagai intervensi, model dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan situasi, kondisi, dan sumber daya yang tersedia.

Lewat rapat koordinasi terintegrasi itu, BNN mencoba memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Terutama yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih terarah dan efektif. Untuk itu, komunikasi antarinstansi harus terus ditingkatkan.

Rapat Koordinasi Bidang Terapi dan Rehabilitasi Terintegrasi yang digelar selama tiga hari itu berhasil merumuskan tiga rekomendasi penting menanggapi terbitnya Surat

Edara MA tentang penempatan pemakai narkoba di panti terpi dan rehabilitasi. Para peserta rapat koordinasi lintas departemen itu mengusulkan agar segera dibentuk Tim *Drug Review Officer* untuk menentukan fase terapi dan rehabilitasi pengguna narkoba di panti terapi dan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan.

Selain itu, peserta Rapat Koordinasi Terintegrasi T&R itu juga berhasil membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penempatan pengguna narkoba di panti terapi dan rehabilitasi setelah adanya putusan pengadilan. SOP yang dibuat itu meliputi SOP masuk maupun SOP setelah selesai

Lewat rapat koordinasi terintegrasi ini, kami juga berharap peran dan fungsi rumah Sakit Jiwa, panti-panti rehabilitasi sebagai bagian dari pelayanan T&R serta pemanfaatannya oleh program dan sektor satu sama lainnya akan semakin meningkat.

mengikuti Terapi dan Rehabilitasi.

Yang tak kalah penting, pertemuan itu juga mengkaji dan melakukan inventarisasi/pemetaan terhadap tempat-tempat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi baik milik Pemerintah maupun Swadaya Masyarakat di wilayah kerja masing-masing BNP atau BNK/ Kota sesuai standar pelayanan, yang meliputi antara lain perizinan, sumberdaya manusia,, metode dan pembiayaan. ■ her

Menyelamatkan Generasi Bangsa Lewat Kampus Bebas Narkoba

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa di Tanah Air sungguh sangat mengkhawatirkan. Sejatinnya, generasi muda adalah aset dan calon pemimpin masa depan bangsa. Kenyataannya, tak sedikit dari generasi muda yang menjadi harapan bangsa justru tergelincir dalam jebakan narkoba.

Jaringan pengedar narkoba pun terus membidik kelompok pelajar dan mahasiswa. Studi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia (UI) pada 2006 menemukan fakta tingginya prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok pelajar dan mahasiswa di Indonesia.

Saat ini, empat dari 100 pelajar SLTP menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Sedangkan, pada tingkat SMA, sebanyak enam dari 100 pelajar merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Angka yang hampir sama juga terjadi di kalangan mahasiswa. Enam dari 100 mahasiswa adalah penyalahgunaan barang haram bernama narkoba.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Jika terus dibiarkan, bukan tak mungkin jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa akan terus bertambah. Jika hal itu terjadi, maka

masa depan bangsa Indonesia berada dalam ancaman.

Guna menyelamatkan generasi muda harapan bangsa dari jeratan narkoba, BNN telah melakukan berbagai upaya, salah satunya tindakan yang bersifat preventif (pencegahan). "Upaya preventif merupakan kegiatan yang bersifat informasional untuk memberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat," ujar Kabag Humas Ro Um Set Lakhar BNN, Sri Sulastri SE.

Salah satu ikhtiar untuk menekan peredaran narkoba di kalangan kampus, BNN pun menyelenggarakan Lomba Pemilihan Kampus Bebas Narkoba. "Ini merupakan salah satu langkah awal untuk menciptakan lingkungan kampus bebas dari penyalahgunaan narkoba," tutur Sri.

Menurut Sri, kampus sebagai wadah bagi komunitas akademis (mahasiswa) merupakan salah satu tempat yang menjadi sasaran utama peredaran narkoba. Program pemilihan kampus bebas narkoba pun diharapkan menjadi stimulan bagi kampus-kampus di Indonesia agar nantinya secara mandiri berinisiatif untuk turut berkontribusi dalam melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Diakui, perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang unggul, berbudaya dan religius. Guna mempersiapkan lulusan yang berkualitas, setiap perguruan tinggi perlu membangun lingkungan kampus yang kondusif bagi lancarnya pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Untuk menjamin lulusannya bisa unggul dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi, mahasiswa harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan kampus yang bersih dari hal-hal buruk yang berpengaruh negatif terhadap perkembangan otak dan mentalitasnya (pemikiran dan sikap). Salah satu hal buruk yang memiliki pengaruh negatif terhadap kemajuan dan prestasi mahasiswa dalam kegiatan belajarnya di perguruan tinggi adalah penyalahgunaan narkoba.

"Narkoba merupakan hal buruk yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bangsa. Karena pengaruh narkoba, bukan hanya akan membuat anak bangsa kehilangan akal sehat dan sikap luhurnya, tetapi juga akan membuat anak bangsa mati sia-sia," paparnya.

Penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan ketergantungan pemakainya secara medis sulit untuk

disembuhkan, dan secara finansial membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk proses pengobatannya. Oleh karena itu makin tingginya angka penyalahgunaan narkoba akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Melalui Lomba Kampus Bersih Narkoba diharapkan dapat menjadi momentum bersejarah bagi upaya pencegahan dan pemberantasan

penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Citra kampus bersih Narkoba akan menumbuhkan budaya antinarkoba dan komitmen generasi muda lebih berorientasi pada prestasi diri dan kemajuan bangsa".

Kegiatan Lomba Pemilihan Kampus Bebas Narkoba Tingkat Nasional ini dikoordinir oleh Bagian Humas Ro Um Set Lakhar BNN. Dalam pelaksanaannya, BNN juga menggalang kerja sama dengan melibatkan beberapa anggota BNN terkait, seperti Depdiknas dan Menpora.

Lomba ini dilaksanakan bulan Februari hingga Juni 2009. Pengumuman pemenang akan diumumkan di harian surat kabar nasional dan rencana penyerahan hadiah akan diberikan oleh Presiden RI di Istana Negara - Jakarta pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tanggal 26 Juni 2009. Apakah kampusmu yang menjadi pemenangnya? ■ her

Narkoba merupakan hal buruk yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bangsa.

JANGAN SIA-SIAKAN HIDUP KITA!



+



=

Narkoba

Narkoba

Kematian

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 0888 111 0266

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**



JURNAL BNN

Aware and Care



KONTROL TERHADAP NARKOBA DI DUNIA BEKERJA

Menyapu Narkoba
dari Kampung
Hingga Kota

Menangkal
Jerat Narkoba
Lewat Seni

Pembaca Budiman,

Narkoba telah merasuk ke segala lini kehidupan. Narkoba terus menebar ancaman bagi kehidupan bangsa ini. Narkoba tentu saja bukan hal yang harus ditakuti, namun sesuatu yang harus dilawan dan diperangi semua elemen masyarakat. Kita tak boleh lagi tinggal diam. Narkoba adalah musuh besar kita bersama.

Dengan bergandeng tangan, semua elemen bangsa harus bertekad untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kita tak bisa tinggal diam. Jaringan produsen dan produksi narkoba tak henti-hentinya melakukan beragam cara agar generasi muda bangsa ini menjadi pecandu narkoba.

Fakta juga menunjukkan betapa di kampung penduduk padat sekalipun, sindikat narkoba sudah mulai berani mendirikan pabrik barang haram itu. Sudah sepatutnya jika penanggulangan narkoba tidak lagi terfokus hanya di perkotaan. Penanggulangan dan pencegahan bahaya narkoba bisa dimulai dari komunitas terkecil, yaitu dari tingkat rukun tetangga (RT) di kampung-kampung.

Apalagi kadar keterikatan warga di kampung masih begitu kuat, sehingga keterikatan antarwarga itu bisa diharapkan berpadu untuk kepentingan bersama: memberantas narkoba yang membahayakan kehidupan bangsa. Pada edisi ini, kami mengangkat upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang mengkampanyekan bahaya narkoba dari lingkungan paling kecil.

Salah satu lewat kegiatan Adu Kampung Bersih Narkoba, yang digelar selama sebulan, Juni lalu di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan itu sendiri benar-benar partisipatif, dalam arti hampir semua prakarsa melibatkan warga kampung tersebut. Apalagi panitianya juga membebaskan kegiatan apapun bisa dilakukan masing-masing kampung untuk mendapatkan penilaian. Lewat lomba itu, banyak kampung mulai berubah.

Kita ternyata bisa berubah menjadi lebih baik, jika memiliki kemauan dan tekad untuk berubah. Perang terhadap narkoba harus terus digaungkan, karena narkoba terus mengincar kita. Pada edisi ini, kami juga mengangkat profil kampung jawara Adu Kampung Bersih Narkoba.

Selamat membaca dan terus perangai narkoba.

Redaksi

Laporan Utama 1

**Menyapu Narkoba dari
Kampung Hingga Kota**

Info BNN 5

**Menangkal Jerat
Narkoba
dengan Seni**

Artikel 7

**Organisasi
Kriminal Banjiri
Afrika Barat**

Testimoni 10

**Tak Ada Kata Terlambat
untuk Berubah**

Features 12

**Nagabonar Perangi
Narkoba**

Kabar Internasional 14

**Kontrol Terhadap
Narkoba
di Dunia Bekerja**



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab : Kalakhar BNN, Drs. Gories Mere | **Pengarah/ Penasehat:** Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhar BNN) ■ Drs. Arief Sumarwoto, SH, M. Hum. (Kapus Gakkum Lakhar BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops. Lakhar BNN) Drs. J. Salean, SH. (Kapus Litbang & Informatika Lakhar BNN) ■ Dr. Benny Ardji, SpKJ, (Kapus T & R Lakhar BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektoral Lakhar BNN) ■ Para Kooratgas Lakhar BNN | **Konsultan:** Sukaini Ilyas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi:** Sri Sulastri, SE. (Kabag Humas Ro Um Set Lakhar BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi:** Sulastiana, SIP, SH., M.Si. (Kabag Media Massa, Pendapat Umum dan Pemberitaan Humas BNN) | **Project Manager:** Sandianlora. ■ **Pemimpin Redaksi:** Bonari Nabononar | **Redaktur:** Jekalaya | **Editor:** Drs. Djoko Piono ■ Nurulita Berlianti ■ Teguh Wahyu Utomo | **Reporter & Fotografer:** Eddy Sulistyio ■ Aunul Fitri ■ Heli Ruslan ■ Agus Seliawan | **Desain Grafis:** Nayla Nursehya | **Alamat Redaksi:** Humas BNN, Jl. MT Haryono, No 11, Cawang, Jakarta 13630. Telp 021-80871566, 80871567 ext. 117 & 130, Fax. 021-80885225, 80871591-93 | Website: www.bnn.go.id | Email: redaksi@bnn.go.id

Menyapu Narkoba dari Kampung Hingga Kota

Peredaran narkoba akan menciut bila rantai paling bawah diputus.



Ini sama sekali bukan upaya manifestasi teori pergerakan tokoh fenomenal Cina, Mao Ze Dong, yang percaya dengan teori desa mengepung kota. Artinya, bila kota-kota yang gemerlap itu sudah terkepung kawasan-kawasan penyangga berupa desa-desa di sekitarnya, kekuatan kota itu pun takkan lagi sanggup dipertahankan. Terkulai seiring ditutupnya suplai-suplai penyambung hidup kota itu yang dipenuhi kawasan sekitar.

Tetapi itulah strategi yang tengah dicoba Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menurunkan hingga

sekecil-kecilnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan komunitas. Ada keyakinan, bila kampung-kampung telah memiliki imunitas dan bersih narkoba, pada akhirnya barang haram itu pun tidak akan lagi memiliki penggemar. Akhirnya, sebagaimana yang terpikir oleh Mao dengan teorinya, strategi ini pun mengasumsikan pertumbuhan jaringan narkoba di kota-kota pun mengering. Ujung-ujungnya jelas, mati.

"Fakta yang sukar dibantah, barang haram itu kini sudah masuk ke segala lini. Lihat saja, bahkan di kampung yang padat penduduk juga ditemukan tempat pembuatan narkoba," kata Kepala Pusat Pencegahan Pelaksana Harian BNN, Drs Anang Iskandar, SH, MH. Dengan fakta tersebut, menurut Anang, sudah sepantasnya jika penanggulangan narkoba tidak lagi terfokus hanya di perkotaan. Penanggulangan dan pencegahan bahaya narkoba bisa dimulai dari komunitas terkecil, yaitu RT-RT di kampung-kampung. Apalagi kadar keterikatan warga di kampung masih begitu kuat, sehingga keterikatan antarwarga itu bisa diharapkan berpadu untuk kepentingan bersama: memberantas narkoba yang membahayakan kehidupan bangsa.

"Program itu intinya agar mampu membangkitkan semangat dan komitmen masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba," kata Anang. Menurut Anang, narkoba merupakan masalah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan aksi dari masyarakat sendiri. Pasalnya, masyarakat pula yang lebih mengetahui lingkungan mereka sendiri daripada siapa pun. "Jika masyarakat telah mampu mengidentifikasi dan

Narkoba telah meracuni setidaknya melanda 1,9 persen populasi penduduk Indonesia pada 2008. Sebelumnya 2004, pengguna di Indonesia hanya mencakup 1,5 persen dari populasi.

paham masalah penyalahgunaan narkoba, ditambah dengan adanya kemauan kolektif dari sebuah komunitas, maka upaya pencegahan dan penanggulangannya akan lebih mudah," ujar Anang.

Tujuan itu dicoba dirintis melalui kegiatan-kegiatan Adu Kampung Bersih dari Narkoba, yang digelar selama bulan Juni di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan itu sendiri benar-benar partisipatif, dalam arti hampir semua prakarsa melibatkan warga kampung tersebut. Apalagi panitianya juga membebaskan kegiatan apapun bisa dilakukan masing-masing kampung untuk mendapatkan penilaian. Intinya, panitia hanya akan menilai apakah kegiatan itu bisa merangsang kreativitas masyarakat dalam membentengi kampungnya dari ancaman bahaya narkoba, atau tidak.

Anang kemudian menunjuk apa yang terjadi di Surabaya. Menurut dia, dengan melihat apa yang terjadi pada proyek

percobaan tersebut, terlihat jelas bahwa kondisi ideal yang selama ini masih menjadi angan-angan pun bisa diwujudkan. *"War against the drugs*, atau pemberantasan kejahatan narkoba yang selama ini selalu dikesankan merupakan tugas BNN dan aparat Kepolisian, dengan cara itu terinternalisasi di kalangan warga sebagai tanggung jawab bersama yang mulia," kata dia.

Pernyataan Anang itu bersambut Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN, Komjen Pol Gories Mere. Gories yang sempat menyatakan kebanggaannya kepada kondisi dan kesadaran yang terbentuk di Surabaya, menyatakan bahwa menyerahkan tanggung jawab pemberantasan narkoba kepada BNN dan aparat hukum tidak hanya merupakan perbuatan tercela yang menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Lebih jauh sikap itu pun hanya akan membuat penanganan narkoba tidak akan mencapai hasil maksimal.

"Kami sebagai aparat BNN, tidak akan mampu membersihkan narkoba tanpa adanya dukungan dari masyarakat," kata Gories.

Lebih jauh Kalakhar menyatakan, saat ini narkoba telah meracuni setidaknya melanda 1,9 persen populasi penduduk Indonesia. "Itu data 2008. Sebelumnya 2004, pengguna di Indonesia hanya mencakup 1,5 persen dari populasi," kata dia, menambahkan. "Lihatlah, betapa cepat perkembangannya." Gories juga mengajak agar masyarakat Indonesia berkomitmen untuk menyelamatkan 98,1 persen penduduk yang masih bersih itu dari jeratan narkoba.



Data itu akan kian mengerikan bahwa empat dari 100 penyalahguna narkoba, justru adalah para pelajar dan mahasiswa.

Gories sendiri mengaku optimis akan berhasilnya strategi untuk menyapu narkoba dari lingkaran luar, terus menyusuk ke jantung peredaran narkoba di kota-kota. Dengan kentalnya interaksi di kampung, masyarakat kampung umumnya lebih tahu dan paham masalah yang sedang dihadapi oleh orang-orang terdekat. "Dengan pendekatan lingkungan sendiri itu, juga dengan kemauan, pemberantasan narkoba di tingkat terkecil seperti keluarga dan kampung, akan menjadi lebih efektif," kata dia.

Tampaknya strategi itu sudah saatnya segera dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia. Bila semua wilayah menutup pintu rapat-rapat, memblokade kota-kota dari kemaruk dan jahatnya jaringan narkoba, rasanya ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba di 2015 pun bukan semata utopia. ■ jek.gus

Dari Blokade

Hingga Satgas

Sungguh

mencengangkan angka yang dikail dari riset Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Universitas Indonesia (Puslitkes UI). Padahal riset itu sendiri dilakukan sekitar tiga tahun lalu.

Dalam riset itu terungkap bahwa perkiraan biaya ekonomi dan sosial penyalahgunaan narkoba di Indonesia --sepanjang 2004 saja-- mencapai Rp 23,6 triliun. Hampir separuh dari jumlah itu beredar di sepuluh kota besar. Dalam kondisi ekonomi negara seperti saat ini, menguapnya uang sejumlah itu secara sia-sia tentu amat merugikan. Belum lagi bila dilihat dari sisi dampak dan korban yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Karena itulah, sistem blokade, dalam arti benar-benar menutup peluang jaringan narkoba memasuki wilayah permukiman dan keluarga, seharusnya dilakukan.

Tetapi cara itu tampaknya akan lebih efektif jika disinergikan dengan apa yang dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Guna menghindari peredaran narkoba di lingkungan sekolah, Badan Narkotika Kota Balikpapan membentuk satuan tugas (satgas) siswa peduli antinarkoba di 40 sekolah yang ada di wilayah tersebut. Satgas ini dibentuk dengan beranggotakan siswa di masing-masing sekolah. Mereka bertugas memberikan sosialisasi dampak penggunaan narkoba kepada teman-temannya. Pembentukan satgas sendiri diharapkan efektif mencegah peredaran narkoba di sekolah, sekaligus dapat memberikan pemahaman yang penuh kepada siswa mengenai bahaya dan ancaman narkoba. "Kita akan terus membentuk satgas narkoba ini di setiap sekolah. Kita coba dengan 40 ini dulu," kata Wakil Wali Kota Balikpapan, Rizal Efendi.

Jaringan narkoba bukanlah kucing bernyawa sembilan, sebagaimana mitos kita mengatakan. Dengan ditutupnya semua lubang tempat mereka melintas dan menjebak korbannya, kita layak berharap pembasmian jaringan narkoba pun bisa dituntaskan demi masa depan generasi negeri ini ke depan. ■

Menangkal Jerat Narkoba Lewat Seni

SINDIKAT pengedar narkoba begitu gencar melakukan berbagai upaya menjerat generasi muda agar mejadi pecandu narkoba. Guna menghadang niat jahat sindikat narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) pun menempuh berbagai langkah untuk menyadarkan kalangan generasi muda agar tak terjerat narkoba yang berbahaya. Salah satunya, melalui aktivitas kesenian.

Hasil studi yang dilakukan BNN menunjukkan, lima dari 10 warga DKI Jakarta telah mengkonsumsi narkoba. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.

Seluruh elemen masyarakat tak bisa berdiam diri.

Pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan pendidik, ulama, tokoh agama serta orangtua harus turun tangan bersatu memerangi peredaran narkoba.

Dalam pandangan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN, Drs Gories Mere, mengatakan, peredaran narkoba di Indonesia khususnya Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Karena yang menjadi korban tidak hanya orang dewasa, tapi juga mengincar para remaja dan anak-anak.

"Dari riset yang dilakukan pada



tahun 2008 lalu, BNN mencatat 5 dari 100 penduduk Jakarta telah mengkonsumsi narkoba. Jumlah ini, terbilang cukup besar dibandingkan persentase secara nasional. Karena secara nasional, hanya 2 dari 100 penduduk Indonesia yang terkena Narkoba," ujar Gories Mere.

Kalakhar berharap agar semua pihak mewaspadai hal ini. "Kepada para orang tua juga harus lebih memperhatikan anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat," paparnya. BNN juga mencatat, persentase yang lebih mengerikan, yaitu terdapat 41 orang di Indonesia meninggal setiap harinya karena narkoba.

Angka ini belum termasuk dengan jumlah yang meninggal karena narkoba setiap tahunnya yang memakan korban hingga 15 ribu orang. Guna menyadarkan bahaya narkoba kepada generasi muda, Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) bekerja sama dengan BNN menggelar lomba lenong remaja antinarkoba.

Lomba lenong itu diharapkan bisa memberikan pesan positif di kalangan remaja dan menjadikan acara ini tontonan sekaligus tuntunan yang menarik. Upaya preventif ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan bahaya narkoba kepada generasi muda.

Lenong dengan musik gambang kromonya yang khas serta gaya bertutur yang mengundang gelak tawa dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendidik warga agar sadar dan peduli terhadap bahaya narkoba.

Dalam Lomba Lenong Antinarkoba yang digelar BNN serta Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan Sanggar

Merah Putih pada pertengahan Juni 2009 lalu, wajah-wajah yang lucu serta gerak-gerik yang jenaka berhasil mengundang gelak tawa para penonton. Sanggar-sanggar lenong tampil dan cerita tentang bahaya narkoba.

Dewan juri yang terdiri dari budayawan Betawi, ilmuwan dan para ahli di bidangnya masing-masing seperti Yoyok Mochtar, bekerja keras untuk menilai 31 Sanggar yang menjadi peserta. Mereka adalah Sanggar Lenong Poncol, Batavia, Rumpun Budaya, Jali Putra, Bintang Timur, Sanggar Sipitung, Gaya Muda, Betawi Jaya, Pelangi, Cinta Lakon, Sanggar Abang dan masih banyak lagi. Mereka melakukan pentas dengan durasi 25 menit dengan panggung yang disetting rumah adat Betawi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengaku gembira dan salut dengan prakarsa BNN dan Lembaga Kesenian Betawi (LKB) serta Sanggar Merah Putih, dalam upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, melalui kesenian.

"Untuk membangun perilaku masyarakat anti narkoba bisa dari mana saja, termasuk melalui kesenian lenong. Lomba ini sangat positif, selain melestarikan kebudayaan betawi, lenong juga bisa menjadi penangkis peredaran narkoba," kata Prijanto.

Selain itu, lomba ini menjadi refeksi dari budaya Lenong untuk menguatkan karakter dan mental dari generasi muda. Sanggar Lenong terbaik akan diminta membantu program Anti Narkoba melalui kesenian dalam rangka Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2009. | her/puscega

Organisasi Kriminal Banjiri Afrika Barat

BEBERAPA waktu lalu, Afrika Barat sempat menjadi pusat persinggahan perdagangan kokain dari Amerika Latin ke Eropa. Pada 2006, sekitar seperempat dari 40 ton kokain yang masuk ke Eropa dari Amerika Latin diselundupkan melalui wilayah ini.

Kantor PBB yang menangani kejahatan dan narkoba (UNODC) mengungkapkan,





dalam 18 bulan terakhir volume narkoba yang diselundupkan melalui Afrika Barat ke benua Eropa terus menurun. Hal itu bisa dibuktikan dengan kian berkurangnya barang sitaan narkoba yang berhasil ditangkap dari wilayah itu.

"Jumlah narkoba yang diselundupkan melalui Afrika Barat terus menurun. Kita harus memastikan dan menjamin tren penurunan ini akan terus berlangsung," papar Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa. Namun, menurunnya narkoba yang diselundupkan melewati wilayah itu tak menyebabkan ancaman terhadap negara-negara di Afrika Barat berkurang.

UNODC dalam studinya menyimpulkan bahwa keamanan dan pembangunan negara-negara di Afrika Barat sedang berada dalam ancaman. UNODC mengungkapkan kawasan Afrika Barat, kini menjadi target jaringan

pemasok persenjataan, wanita, sampah beracun, obat-obatan palsu, minyak dan sumber daya alam lainnya.

Pada beberapa kasus, nilai perdagangan gelap yang melalui wilayah negara-negara di Afrika Barat mampu melampaui Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara di kawasan itu. Terlebih, kebanyakan di kawasan itu terdapat negara-negara yang sangat miskin.

Pendapatan yang diperoleh dari penjualan 45 juta tablet obat malaria palsu mencapai 438 juta dolar AS. Angka itu lebih tinggi dibandingkan PDB negara Guinea-Bissau. Pendapatan yang dihasilkan jaringan kriminal dari penyelundupan rokok di Afrika Barat mencapai 775 juta dolar AS, lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara Gambia.

"Afrika barat memiliki apa saja yang dibutuhkan jaringan kriminal: sumberdaya, lokasi yang strategis, serta pemerintahan yang lemah," papar Costa. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan UNODC menunjukkan, perdagangan kokain di wilayah itu terus menurun. Meski kini sekitar 20 ton kokain dari Amerika Latin ke Eropa senilai 1 miliar dolar AS masih tetap diselundupkan dari kawasan ini.

Meski UNODC menemukan fakta bahwa penyelundupan narkoba dari Amerika Latin menuju Eropa terus menurun, namun Mabes Polri justru mengingatkan warga tentang kian kuat dan liciknyanya peredaran narkoba oleh jaringan Afrika Barat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Operasi dilaksanakan lima tim, yakni

BNN dan Mabes Polri serta empat tim daerah, yakni Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera Utara. Dari 498 warga asing yang terjaring, ada 19 orang terlibat kasus narkoba dan tiga orang di antaranya ditembak mati karena melawan atau melarikan diri saat akan ditangkap.

Dalam pertemuan interpol yang terkait pemberantasan jaringan narkoba di Bangkok beberapa waktu lalu, ada satu catatan penting yang harus diketahui publik di Asia Tenggara, terutama rakyat Indonesia. Catatan itu adalah dari berbagai kasus yang terungkap, jaringan pengedar narkoba di kawasan ini umumnya dipelopori warga asal Afrika Barat.

Bahkan, warga asing yang menjadi narapidana karena kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan (LP) masih

bisa mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Mereka mengendalikan anak buahnya dari LP lewat telepon seluler. Seharusnya, napi atau tersangka kasus narkoba tidak boleh menggunakan telepon.

Modus yang dilakukan warga asing, terutama dari Afrika, tergolong unik. Untuk memuluskan peredaran narkoba, yang pertama dilakukan ialah dengan menikahi perempuan lokal dan mendapatkan keturunan sebagai pengikat hubungan darah. Baru setelah itu istri dijadikan sebagai kurir. Dengan demikian, semakin luas warga Indonesia yang terlibat jaringan peredaran narkoba.

Narkoba jaringan Afrika Barat ini berasal dari Golden Crusant. Kemudian melalui Asia Tengah masuk ke Asia Tenggara dan ke China. Barang bukti yang berhasil disita terdiri dari heroin hingga uang tunai. | her/unodc





Tak Ada Kata Terlambat untuk Berubah

Kering kerongkonganku jika teringat masa lalu. Terutama memori yang membawaku berpetualang ke dunia yang tidak terbayangkan sebelumnya. Di lingkungan keluargaku aku adalah bungsu dari tiga bersaudara. Curahan kasih sayang orangtuaku sangat tidak terbatas. Namun kadangkala, orangtuaku mendidik aku dengan disiplin keras.

Memang ada manfaatnya, aku selalu berprestasi dari tingkat SD sampai SMA dan tentunya sekolah favorit di kota Bandung. Akan tetapi hal itu kadang memberatkanku, aku selalu dituntut untuk menjadi ranking tiga besar. Jika prestasiku menurun dampaknya akan lain. Pernah, ketika prestasiku hanya di peringkat sepuluh, orangtuaku marah dan seringkali aku diomeli.

Hal yang membuatku kesal jika sudah dibanding-bandingkan dengan saudara atau temanku yang prestasinya di atas. Terlebih apabila dilontarkan ketika keluarga besar sedang berkumpul, seperti di saat arisan keluarga. Awalnya, aku menerima semua omelan dan mencoba menahan diri. Namun karena terus-terusan ditekan akhirnya aku kehilangan kendali. Kepercayaan diriku hilang. Minder itulah kata yang paling tepat.

Perlahan-lahan aku mencari pelarian di luar untuk mencari kepercayaan diri yang sudah hilang. Aku sering keluar malam meloncat dari jendela kamarku, jika kedua orangtua dan adikku tidur. Aku akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kalangan *clubber* dan gang motor.

Aku banyak mendapatkan pengalaman yang baru yang sebenarnya kalau diingat-ingat sekarang lebih banyak negatifnya.

Aku mulai mencoba-coba minuman yang selama ini belum aku kenal. Sejak itu, aku juga mulai berkenalan dengan narkoba yang di kemudian hari membuat hidupku tersiksa.

Akibat sering menenggak minuman keras dan mengonsumsi narkoba, aku menjadi berubah. Aku bukan lagi Defri Irwansyah yang dulu. Aku mulai ikut tawuran. Narkoba telah membuat jalan hidupku menjadi kian kelam. Aku pun menjadi siswa yang sering kabur dan bolos dari sekolah.

Tidak terasa ujian akhir kelulusan kelas tiga sudah di depan mata. Memang aku jarang masuk sekolah alias sering membolos. Sikapku yang nakal mulai menjadi perhatian para guru. Tak heran, jika sudah berulang kali orangtuaku dan aku tentunya dipanggil guru ke sekolah.

Sepulang dari sekolah, aku langsung dikurung di kamarku. Beberapa fasilitas yang diberikan orangtuaku seperti motor

berikut STNK-nya disita. Selama satu pekan aku tidak bisa ke mana-mana, selain ke sekolah. Pamanku yang kebetulan menjadi salah satu guru honorer diminta oleh orangtuaku untuk mengawasi terutama ketika menghadapi ujian dari awal sampai akhir.

Tapi tetap saja di saat mereka lengah aku mencuri-curi kesempatan untuk bertemu dengan gengku. Usai ujian orangtuaku bertanya, "Setelah lulus mau masuk kampus mana?" Ketika pengumuman hasil ujian deg-degan hatiku, takut kalau tidak lulus, tapi beruntung akhirnya aku lulus juga meski hasil nilai ujianku berantakan dan tentunya orangtuaku berang karena aku telah mengecewakan mereka.

Untuk memulai hidup baru aku melamar kerja apa saja asal mendapat uang biar kecil asal halal.

Tadinya mereka berharap aku masuk jurusan Arsitektur untuk meneruskan profesi ayahku. Tapi melihat hasil ujianku, meski marah mereka memaksa aku untuk masuk ke salah satu kampus elite, tapi tidak sesuai dengan keinginanku.

Karena terus dipaksa akhirnya aku masuk juga dengan syarat pisah dengan orangtua, mendapat fasilitas kendaraan motor, *handphone* dan tambahan uang jajan. Mereka mengabdikan permintaanku dan aku kost di lingkungan dekat kampusku yang sebenarnya lokasinya tidak jauh dari tempat

aku nongkrong dengan gengku.

Aku kembali berteman dengan narkoba. Untuk mendapatkan narkoba, aku terpaksa menjual sepeda motorku. Aku terpaksa berbohong kepada orangtuaku dengan mengatakan, sepeda motorku hilang. Narkoba kian menjerat hidupku. Aku pun memutuskan hubungan komunikasi dengan keluargaku. Hingga akhirnya, suatu hari keluargaku mencoba kembali pulang ke rumah.

Setelah lama tak menginjakkan kaki di rumah, aku kaget bukan main ternyata sudah sebulan ayahku masuk Rumah Sakit dan ibuku meninggal dunia. Aku sungguh sangat menyesal. Aku benar benar terpukul, telah kehilangan ibu dan ayah pun tergolek lemah di rumah sakit. Selanjutnya aku ziarah ke makam ibuku dengan air mata tidak terbendung. Akhirnya aku menangis di atas pusara ibuku yang masih merah dan berjanji dalam hati untuk meninggalkan barang-barang haram itu.

Hidupku mulai berubah setelah berkenalan dengan salah seorang ustad yang membimbingku, karena selama ini aku kering religi. Untuk memulai hidup baru aku melamar kerja apa saja asal mendapat uang biar kecil asal halal, sesuai wejangan ustadku.

Allhamdulillah, setelah mendapatkan modal cukup, aku memberanikan diri, membuka usaha *franchise* di bidang kuliner dan mengalami kemajuan hingga bisa membantu biaya kuliah kedua adikku untuk meringankan beban keluarga, karena ayahku sudah pensiun.

Aku mendapatkan apa yang selama ini aku cari meski jalannya berliku. Tapi kuantumkan pada remaja yang sering aku bimbing ngaji, jangan dekati narkoba. Sebab, sekali kena hancurlah masa depan.

|| gus (seperti dituturkan Defri Irwansyah)



NAGABONAR Perangi Narkoba

SEJAK menjabat ketua RT pada 2003, Yaman Ismanto selalu gundah. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kampung yang dipimpinnya terus merajalela. Ketua RT 19/RW 06, Kampung Tambak, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya itu selalu was-was akan nasib dan masa depan anak dan cucunya, jika narkoba terus beredar dan merajalela di kampung kelahirannya itu.

Di Surabaya, Kampung Tambak yang berpenduduk 120 kepala keluarga sangat masyur sebagai daerah rawan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, serta kriminal. Selain berada di lingkungan lokalisasi Kremil, kampung ini pun berbatasan dengan Kampung Seribu Satu Malam, yang kesohor sebagai "kampung maling."

Sadar bahwa narkoba hanya akan merusak masa depan generasi muda, Yaman pun menghimpun seluruh warga untuk memerangi dan membersihkan wilayahnya dari peredaran dan penyalahgunaan barang haram itu. Gagasan untuk "membersihkan" kampung dari narkoba ternyata mendapat dukungan dari warga yang juga sudah jengah dengan narkoba.

Dimotori Yaman, warga Kampung Tambak pun memancarkan sebuah tekad untuk memerangi narkoba. Mereka pun bersepakat untuk "membersihkan" kampung mereka dari narkoba dengan membentuk Laskar NAGABONAR (Taruna Ganyang dan Bongkar Narkoba).

Mereka berikrar bersama-sama untuk memerangi narkoba dengan Nagabonar. Nama Nagabonar dipilih warga, karena terinspirasi *Film Nagabonar*. Mereka merasa memiliki persamaan karakter dengan sosok Nagabonar. Di film dikisahkan, Nagabonar adalah seorang copet kawakan. Namun, ia ikut berjuang merebut kemerdekaan.

Warga Kampung Tambak pun merasa bahwa mereka berasal dari lingkungan kotor yang berjuang untuk kebaikan. Para laskar Nagabonar di Kampung Tambak kebanyakan mantan pemakai narkoba di sarang prostitusi yang berjuang memberantas narkoba di lingkungannya sendiri.

Satgas tersebut bertugas menjaga kampung agar tak lagi terjangkau narkoba. Tak hanya itu, laskar Nagabonar pun mengajak warga Kremil agar meninggalkan narkoba dari kehidupan mereka.

Beragam cara dilakukan laskar Nagabonar untuk memerangi narkoba di kampungnya. Salah satunya lewat aksi teaterikal. Pemerannya adalah bekas-bekas pecandu narkoba yang telah insyaf di kampung itu. Ketika mereka berkampanye anti-narkoba, seketika itu pula Jalan Raya Tambak Asri, Kecamatan Krembangan, pun ramai bukan main.

Empat pemuda bekas pecandu tampil. Mereka bertingkah seolah-olah masih menjadi budak narkoba. Tubuh dicoreng hitam legam. Mereka berjalan sempoyongan seolah sedang sangat menderita. Ada botol seperti miras, bong sabu, jarum suntik, dan lintingan ganja dalam ukuran besar. Empat pemuda itu ingin menggambarkan bagaimana penderitaan seorang pecandu narkoba. Wajah mereka seperti setan yang menakutkan.

"Ayo kawan, kita harus tinggalkan narkoba. Narkoba membuat kita menderita dan mati sia-sia," teriak Moh Soleh, mantan pengguna yang jadi orator dalam teaterikal itu. Soleh dkk berkonvoi menyusuri Jalan Raya Tambak Asri. Aksi mereka benar-benar menarik perhatian warga kampung dan pengguna jalan.

Setelah teaterikal, Kampung Tambak Asri melanjutkan kegiatan dengan acara testimoni para pengguna narkoba di kampung itu. Mereka bergantian menceritakan pengalaman pahitnya

terjerat narkoba kepada warga yang memadati panggung kecil di jalan tersebut.

Salah satunya, Bu Yatun (35). Ibu muda ini pernah terjerat narkoba. Dari pemakai menjadi bandar. Tapi sejak tahun 2005 ia insyaf dan meninggalkan aktivitasnya baik sebagai pemakai maupun bandar. Kini ia bergabung dalam Forum Komunikasi Mantan Adiksi (Forkoma).

Hal yang sama juga pernah menjerat

Kampung Tambak Asri ingin menjadi pioner dan pelopor kampung-kampung di sekitarnya yang tergolong rawan, menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Antenan. Dia mengaku sudah lima tahun menjadi pengguna dan bandar shabu. Sudah tak terhitung berapa kali dia dipenjara. Laki-laki 54 tahun itu mengajak warga Tambak Asri agar jangan memakai narkoba.

"Saya sudah merasakan semuanya. Ternyata, tidak ada gunanya. Saya malah sengsara. Sekarang saya pilih jadi penjual nasgor (nasi goreng) daripada jual narkoba," teriak Anten, yang disambut tepuk tangan penonton.

Mereka juga melibatkan anak-anak di kampung tersebut. Puluhan anak-anak terlihat membawa poster bertulisan imbauan untuk melawan narkoba. Selain itu, pemuda-pemuda lain menyebarkan brosur bertulisan "Sudah saatnya kita semua bersatu memberantas narkoba!!!"

Untuk membina warga agar tetap terjaga dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba, setiap dua kali dalam sebulan diadakan pengajian keliling dan diskusi remaja. Selain itu, mereka mengadakan bimbingan konseling, pendampingan dan pembinaan mantan pecandu dalam wadah Forkoma dan memberdayakannya dengan memberi modal usaha berdagang nasi goreng, serta sebagian disalurkan bekerja di perusahaan swasta.

Mereka juga membentuk URC (Unit Ronda Cegah) Narkoba, merajut jaringan dengan Badan Narkotika Kota, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Nasional, Muspida, Dinas Kesehatan dan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta penertiban administrasi kependudukan.

Kampung Tambak Asri ingin menjadi pioner dan pelopor kampung-kampung di sekitarnya yang tergolong rawan, menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Kini, harapan masyarakat untuk membersihkan wilayahnya dari narkoba telah berhasil.

Bahkan, RT 19 RW VI Tambak Asri, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan pun telah didaulat sebagai jawara pertama dalam kompetisi Adu Kampung Bersih dari Narkoba yang diprakarsai BNN. Yaman Ismanto pun terharu. Mimpinya untuk membebaskan kampung kelahirannya dari bahaya narkoba telah terwujud. | gus/puscehah

Kontrol Terhadap Narkoba di Dunia Bekerja



Sekjen PBB, Ban Ki-Moon

Tahun ini, tepat seabad bangsa-bangsa di dunia menyatakan perang terhadap narkoba lewat pertemuan Komisi Opium di Shanghai, Cina pada 2009.

NARKOBA terus mengancam kehidupan umat manusia. Negara-negara di dunia terus bersatu dan menyatakan perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Tahun ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyerukan pentingnya mengurangi penderitaan dan kerentanan yang ditimbulkan narkoba.

“Mari kita bergandeng tangan untuk membantu orang-orang yang menderita dan ketergantungan terhadap narkoba,” ungkap Sekjen PBB, Ban Ki-Moon. Sekjen PBB



Antonio Maria Costa, direktur Eksekutif unod C.

juga menyerukan semua orang di dunia untuk bekerja sama mengurangi jumlah tempat-tempat berbahaya di dunia, di mana narkoba diproduksi, diperdagangkan dan disalahgunakan.

Tahun ini, tepat seabad bangsa-bangsa di dunia menyatakan perang terhadap narkoba lewat pertemuan Komisi Opium di Shanghai, Cina pada 2009. Sekjen PBB mengungkapkan, pertemuan demi pertemuan yang telah digelar PBB untuk memerangi narkoba telah membantu mengurangi penyalahgunaan narkoba dan mengurangi jatuhnya korban jiwa akibat barang haram itu.

Salah satu fakta keberhasilan PBB memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dibuktikan dengan *World Drug Report* yang menunjukkan menurun dan cenderung stabilnya kokain, opium dan ganja di pasar global.

Setiap tahun, sekitar 5 juta orang di dunia meninggal dunia akibat penyakit yang berhubungan dengan rokok. Selain itu, tak kurang dari 2 juta orang tewas akibat alkohol. Sedangkan, penduduk bumi yang mati

akibat mengkonsumsi narkoba hanya sekitar 200 ribu jiwa per tahunnya.

"Jelaslah, ketika Anda membandingkan jumlah korban akibat narkoba dengan zat adiktif lainnya lebih sedikit. Ini menandakan bahwa pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba begitu berfungsi," papar Direktur Eksekutif *United Nations Ofce on Drugs and Crime (UNODC)*, Antonio Maria Costa.

PBB telah menyerukan kepada semua negara di dunia untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut PBB, penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan yang dapat dicegah, disembuhkan, dan diatasi.

"Narkoba dapat digunakan sebagai obat juga sekaligus sebagai racun. Dalam kedua kasus itu, kita harus mengurangi penderitaan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan umat manusia," papar Costa.

Sekjen PBB juga telah menyerukan agar negara-negara di dunia meningkatkan perannya dalam mencegah dan menggabungkan perawatan dan penyembuhan akibat narkoba ke dalam program-program kesehatan publik.

Saat ini, PBB telah meminta bangsa-bangsa di dunia untuk fokus pada pengurangan dan pemberantasan perdagangan narkoba. Berdasarkan data terbaru, organisasi kejahatan menghasilkan uang senilai lebih dari 300 miliar dolar AS dari perdagangan narkoba.

Kejahatan telah mengambil keuntungan dari narkoba. Sedangkan narkoba telah menebarkan instabilitas yang turut

menumbuhsurburkan kejahatan. PBB menyerukan agar negara-negara di dunia fokus dan bekerja sama memutus lingkaran setan peredaran narkoba.

"Kita harus memperkuat kelemahan masyarakat melalui keamanan, pembangunan, dan penegakan hukum," papar Costa. Sekjen PBB menambahkan, negara-negara yang tak mampu memerangi narkoba akan menghadapi risiko instabilitas dan akan berhadapan dengan tantangan berat untuk mencapai *Millennium*

PBB merekomendasikan pecandu dirawat dengan tulus dan tidak diperlakukan layaknya kriminal. Rekomendasi itu mengamanatkan perawatan yang lebih baik bagi pecandu.

Development Goals.

Sekjen PBB juga mendorong negara-negara di dunia untuk menerapkan secara penuh Konvensi BB untuk melawan korupsi dan kejahatan transnasional organisasi kriminal. Upaya itu bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba yang dapat menjadi ancaman serius di berbagai belahan dunia.

PBB menyatakan produksi heroin dan kokain dunia tahun 2008 menurun. Namun, produksi dan penggunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) buatan meningkat di negara berkembang. Kantor

PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan PBB menyebutkan tren penurunan perkebunan heroin dan kokain terjadi di seluruh dunia.

Pada 2008 perkebunan opium di Afghanistan yang merupakan sumber 93 persen opium dunia turun 19 persen. Perkebunan kokain Kolombia yang memproduksi 50 persen kokain dunia turun 18 persen.

"Penurunan keaslian, peningkatan harga, dan penurunan konsumsi narkoba di Amerika Serikat dan Eropa sama dengan penurunan jumlah perkebunan. Perekonomian kokain dunia menyusut," kata Costa

Mariyuana merupakan jenis tanaman berbahaya narkoba yang paling banyak ditanam dan dipakai di seluruh dunia. PBB menyatakan terjadi peningkatan jumlah pecandu yang mencari perawatan pada tahun 2008.

Penggunaan narkoba buatan seperti *amfetamin*, *metamfetamin*, dan ekstasi meningkat di negara-negara berkembang. PBB melaporkan, narkoba yang diproduksi besar-besaran di Asia Tenggara dan Kanada menjadi pusat penjualan *metamfetamin* dan ekstasi.

PBB merekomendasikan pecandu dirawat dengan tulus dan tidak diperlakukan layaknya kriminal. Rekomendasi itu mengamanatkan perawatan yang lebih baik bagi pecandu. PBB mengajak meningkatkan kerja sama untuk mengatasi penjualan narkoba secara ilegal.

"Semakin cepat kita menolong pecandu narkoba, semakin baik," papar Direktur Kantor Kebijakan Kendali Narkoba Amerika Serikat Gil Kerlikowske. Dalam perang terhadap kejahatan narkoba, sebuah penelitian merekomendasikan pemerintah Amerika Serikat menggunakan kekuasaannya untuk membuat kesepakatan internasional melawan



polisi federal Meksiko menangkap anggota sindikat narkoba.

Oknum Polisi dan Pejabat Meksiko Terlibat Sindikat

Tentara dan para petugas federal dan negara bagian menangkap 29 polisi di markas besar polisi di kota-kota Monterrey, San Nicolas de los garza, Apodaca.

JARINGAN pengedar narkoba menghalalkan beragam cara untuk memuluskan bisnis haramnya. Di Meksiko, sindikat pembuat dan pengedar narkoba merekrut oknum petugas polisi untuk memperlancar sekaligus memperkuat aktivitas bisnis ilegal mereka.

Tak hanya aparat kepolisian, kartel narkoba di negara yang terletak di Amerika Selatan itu juga melibatkan para pejabat dan politisi. Keterlibatan para oknum polisi, pejabat dan politisi dalam kartel narkoba

sebenarnya telah terungkap dalam pertemuan CND ke-52 di Wina, Austria beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, negara-negara di dunia harus mewaspadai dikuasainya panggung politik oleh jaringan serta kartel narkoba. Kartel narkoba memanfaatkan kewenangan yang dimiliki polisi, politisi dan pejabat untuk mengembangkan bisnis narkoba.

Setelah melalui investigasi, tentara dan petugas federal menahan 29 petugas polisi di Meksiko utara, awal Juni 2009, karena diduga memiliki hubungan dengan pedagang narkoba. Ini merupakan tindakan paling akhir untuk memberantas korupsi di kalangan polisi dan pejabat.

Selama ini, tindakan kepada aparat kepolisian merupakan halangan besar bagi upaya Presiden Felipe Calderon melawan kartel-kartel narkoba. Sepekan sebelum 29 oknum polisi digulung, para pejabat federal menangkap 10 wali kota dan 20 pejabat lain di Negara Bagian Michoacan atas kecurigaan melindungi kartel La Familia.

"Tentara dan para petugas federal dan negara bagian menangkap 29 polisi di markas besar polisi di kota-kota Monterrey, San Nicolas de los Garza, Apodaca, dan kantor-kantor keamanan publik negara bagian itu," kata jaksa Negara Bagian Nuevo Leon, Luis Carlos Trevino.

Para polisi itu ditangkap setelah para serdadu menemukan adanya bukti bahwa mereka memiliki hubungan dengan para pedagang narkoba yang ditangkap bulan lalu. Namun, para pejabat tidak menyebutkan apa saja buktinya.

Di luar markas besar kepolisian negara bagian, sekitar 60 orang yang mengaku

sebagai kerabat para polisi yang ditahan memprotes campur tangan militer dalam kegiatan polisi.

Presiden Calderon telah mengirim lebih dari 40.000 serdadu untuk memerangi perdagangan narkoba di seluruh negeri dan mengakui bahwa korupsi meluas di jajaran kepolisian Meksiko.

Para pejabat penegak hukum

"Saya tidak akan pernah menerima bahwa pidana dapat diakui sebagai kebaikan seseorang, meskipun oleh majalah Forbes,"

Jaksa Agung Meksiko
Eduardo Medina Mora,

setempat telah mengikuti jejak Presiden Calderon, yang semakin mengandalkan perwira militer untuk menjalankan kepolisian mereka.

Guna memulihkan situasi, Jenderal purnawirawan Javier Aguayo mengambil alih posisi sebagai Kepala Polisi Kota Chihuahua di Meksiko utara. Lebih dari 10.750 orang telah tewas dalam kekerasan karena narkoba sejak Calderon melancarkan upaya nasional pemberantasan kejahatan terorganisasi, Desember 2006.

Kartel narkoba Meksiko sangat berkuasa. Hal itu dibuktikan dengan kian kayanya pemilik kartel narkoba di negara

itu. Beberapa waktu lalu, majalah *Forbes* menobatkan Joaquin "El Chapo" Guzman Loera sebagai orang terkaya nomor 701 di dunia.

Guzman Loera, nama panggilan yang berarti Shorty, melarikan diri dari penjara Meksiko pada tahun 2001. Dia berada di peringkat terkaya nomor 701 majalah *Forbes* laporan tahunan, dengan perkiraan kekayaan sebesar 1 miliar dolar AS.

Jaksa Agung Meksiko, Eduardo Medina Mora, memprotes publikasi itu. "Saya tidak akan pernah menerima bahwa pidana dapat diakui sebagai kebaikan seseorang, meskipun seperti oleh majalah *Forbes*," ujar Medina.

Forbes berusaha "ingin membandingkan kegiatan kriminal tercela di Meksiko dengan dengan pengusaha luar negeri yang jujur," paparnya. Guzman Loera memiliki tiga dekade sejarah perdagangan narkoba mencakup Amerika Utara, Tengah dan Selatan. Pemerintah Meksiko telah menawarkan upah 5 juta dolar untuk orang yang berhasil menangkap Guzman Loera.

Dengan kekayaan yang dikuasainya, para pemilik kartel narkoba mampu membeli para oknum polisi, politisi hingga pejabat. Inilah bahayanya sindikat narkoba. Mereka berupaya menciptakan ketidakpastian untuk memuluskan bisnis haramnya. | her/cnn



PA, MA, KAK, DIK
DAN TEMAN-TEMANKU,
AKU JANJI G' AKAN PAKAI
NARKOBA LAGI!



MAAFIN AKU YAH...

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN

SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO

Jalan HR. Edi Sukma

desa Wates Jaya Kec. Cigombong

Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang

Jakarta Timur 13630

Indonesia

Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)

+62 21 808 71567

Fax : +62 21 808 85 225

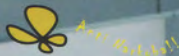


Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 0888 111 0266

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**



JURNAL BNN

Aware and Care

SEBUAH IKRAR PEMBERSIHAN

Peredaran Narkoba Makin Memprihatinkan
Menyelamatkan Pelajar dari Narkoba

Pembaca Budiman,

Pada 26 Juni lalu, bangsa Indonesia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI). Peringatan HANI 2009 hendaknya menjadi momentum bagi bangsa ini untuk bersatu bergandeng tangan memerangi dan memberantas peredaran narkoba.

Seruan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada peringatan HANI 2009 yang mengajak seluruh penegak hukum di Tanah Air, mulai dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus disambut dengan penuh semangat.

Betapa tidak. Bahaya narkoba masih terus mengancam bangsa ini, terutama generasi muda. Sudah saatnya, para orangtua, tokoh agama, pendidik dan semua profesi di Tanah Air berperan untuk menyelamatkan pelajar dan mahasiswa dari jeratan bahaya narkoba.

Pada edisi ini, kami mengangkat momentum HANI 2009 lewat laporan utama yang bertajuk "Sebuah Ikrar Pembersihan". Ya, saatnya kita semua elemen bangsa ini berikar untuk membersihkan negara tercinta ini dari penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.

Kami juga menyoroti ancaman narkoba bagi pelajar dan mahasiswa. Hasil survei BNN dan Puslitkes UI memprediksi jumlah pemakai narkoba di kelompok pelajar dan mahasiswa akan semakin meningkat. Bukankah itu berarti nasib dan masa depan bangsa ini terancam.

Inilah yang harus kita renungkan bersama. Keberhasilan Iran dalam memerangi narkoba juga kami ulas dan bahas pada edisi keempat Jurnal BNN ini. Mari satukan tekad, untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba 2015.

Selamat membaca

Laporan Utama 1

Sebuah Ikrar

Pembersihan

Info BNN 5

Peredaran Narkoba

Masih

Mengkhawatirkan

Artikel 7

Menyelamatkan

Pelajar dari Narkoba

Testimoni 9

Mimpi Buruk Itu

Telah Berlalu

Features 12

Cara Iran Memerangi

Peredaran Narkoba

Kabar Internasional 14

Menyusutnya

Ladang Koka di

Kolumbia



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab : Kalakhar BNN, Drs. Gories Mere | **Pengarah/ Penasehat:** Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhar BNN) ■ Drs. Arief Sumarwoto, SH, M. Hum. (Kapus Galkum Lakhar BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagimon (Kapus DAL Ops. Lakhar BNN) Drs. J. Salean, SH. (Kapus Litbang & Informatika Lakhar BNN) ■ Dr. Benny Ardji, SpKJ, (Kapus T & R Lakhar BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektorat Lakhar BNN) ■ Para Korsaftas Lakhar BNN | **Konsultan:** Sukamli Ilyas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi:** Sri Sulastri, SE, (Kabag Humas Ro Um Sel Lakhar BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi:** Sulastiana, SIP, SH., M.Si. (Kabag Media Massa, Penerimaan Umum dan Pemberitaan Humas BNN) | **Project Manager:** Sandiantoro | **Pemimpin Redaksi:** Bonari Nobonehar | **Redaktur:** Jekalaya | **Editor:** Drs. Djoko Pitono ■ Nuulita Berilanti ■ Teguh Wahyu Utomo | **Reporter & Photographer:** Eddy Sulistyio ■ Anul Fitri ■ Heri Ruslan ■ Agus Setiawan | **Desain Grafis:** Nayla Nurselyo | **Alamat Redaksi:** Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp. 021-80871566, 80871567 ext. 117 & 130, Fax 021-80885225, 80871591-93 | Website : www.bnn.go.id | Email: redaksi@bnn.go.id

Sebuah Ikrar Pembersihan



Indonesia diharapkan bersih dari narkoba pada 2015

KETEGAsAn itu bermula dari Senayan. Tanpa nada memerintah dan lebih merupakan wanti-wanti penuh kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Tetapi bagaimanapun jelas bahwa itu sebuah penegasan agar sesuatu segera dilakukan.

"Saya minta kepada seluruh penegak hukum di Tanah Air, mulai dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar benar-benar berperan aktif memerangi narkoba," kata yang empunya suara, dalam dan tegas. Suara itu datang dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Presiden sendiri yang menyatakan hal tersebut saat peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Gelora Bung Karno-Senayan Jakarta,

akhir Juni lalu. Presiden, orang pertama dan bapak masyarakat negeri ini.

Wajar bila Presiden sendiri turun tangan dan ikut peduli dengan persoalan narkoba. Dengan masifnya perkembangan tindak pidana narkoba, kejahatan narkoba bahkan dinilai jauh lebih berbahaya dari ancaman terorisme internasional. Yang lebih mengerikan, dibanding jaringan terorisme yang umumnya memiliki ciri-ciri gampang dikenali dan membuat jengah publik, jaringan peredaran narkoba saat ini muncul dengan wajah yang canggih dan terkesan ramah. Pelaku kriminal bidang ini tidak dicirikan sebagai pria brewok bertampang seram dengan tubuh penuh tato. Mayoritas pelaku yang tertangkap justru mereka yang berkerah putih dan sehari-hari memiliki profesi terhormat. Mulai dari pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan kantor, sipir penjara,



aparatus penegak hukum, hingga selebritas yang diidolakan penggemarnya.

Korban-korban yang berjatuhan pun tak pandang bulu. Mulai anak gedongan yang menghabiskan sekian juta dalam sehari, hingga manusia miskin tak beruang, para rakyat jelata yang mengisi ceruk dan pinggiran kehidupan. Ada para pengusaha, pejabat, hingga kadang para pemegang amanah negara. Lihatlah, bukankah terorisme pun akan terkesan 'tak ada apa-apanya' dibandingkan semua kerusakan besar yang berpeluang terjadi dalam masyarakat kita?

Dilihat dari lingkup persoalannya, masalah narkoba kian hari memang makin mencemaskan. Bukan karena aparat lambat merespons. Justru karena kepedulian aparat untuk terus bergerak, menyisir dan melakukan razia serta pencegahan, berbagai kasus narkoba pun terkuak.

Fakta menunjukkan, 60 persen atau 4.068 orang dari total 6.742 narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jakarta divonis bersalah terkait dengan pasal narkoba.



Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dephukham menunjukkan, dari 116 ribu penghuni Lapas di seluruh Indonesia, sekitar 30 persen atau 32 ribu di antaranya terkena pasal narkoba. Dari jumlah itu, sekitar 72,5 persen merupakan pecandu dan pemakai barang haram tersebut.



Fakta tersebut membuat Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, geram. Akhir tahun lalu, Andi dengan tegas memerintahkan pimpinan Lapas dan rumah tahanan (Rutan) se-Indonesia aktif melakukan razia penggeledahan narkoba dua kali sepekan. "Kami Ingin memutus rantai mereka dan membersihkan Lapas dari jaringan pengedar narkoba," kata Andi, saat itu.

Penelitian Universitas Indonesia di 10 kota besar Indonesia pada 2004 lalu menunjukkan betapa besarnya pasar narkoba di Tanah Air. Tercatat, kebutuhan pemakai narkoba dalam satu bulan untuk ekstasi dan sejenisnya mencapai 1,7 ton, tak kurang dari 0,5 ton sebulan. Pasar narkoba juga menyerap tak kurang dari 0,5 ton sebulan jenis yang lebih parah dan mematikan seperti kokain dan sejenisnya.

Wajar jika seiring waktu, Indonesia pun kemudian menjadi salah satu produsen ekstasi besar di dunia, dengan negara-negara lain seperti Belanda, Jerman, dan India. Berbisnis haram semacam narkoba di sini ternyata begitu 'menarik' karena keuntungan per

tahunnya mencapai Rp 23 triliun. Angka itu hampir separuh anggaran tahunan Depdiknas, sedikit di atas anggaran Dephan yang 'hanya' Rp 21,977 triliun. Yang lebih tragis, sebagai negara maritim dengan laut yang sangat luas, angka itu berkali lipat lebih besar dibanding anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang hanya Rp 3,31 triliun.

Lihatlah betapa jaringan narkoba itu massif bergerak. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan selama periode 2003 sampai 2008, kasus-kasus tindak pidana narkoba di Indonesia naik rata-rata 30,39 persen per tahun. Angka itu di luar kasus-kasus tindak pidana narkoba jenis psikotropika yang mengalami kenaikan lebih mengkhawatirkan yakni 55,52 persen per tahun.

"Untuk tersangka yang ditangkap juga meningkat 38,54 persen tiap tahunnya," kata Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, juga pada kesempatan peringatan HANI. Suara Bambang saat membacakan data tersebut mencerminkan keprihatinan yang dalam.

Bambang kemudian menguraikan hasil penelitian terbaru yang dilaksanakan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tentang studi kerugian ekonomi dan sosial akibat narkoba tahun lalu. Penelitian itu menunjukkan, penyalahguna narkoba saat ini diperkirakan berjumlah 3,1 sampai 3,6 juta orang. Hasil penelitian juga menggambarkan bahwa biaya ekonomi yang dikeluarkan akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp 32,4 triliun per tahun.

Dengan persoalan yang sudah sedalam itu, tepatlah jika Presiden kemudian mewanti-wanti lembaga paling elementer dan menentukan: keluarga. Menurut Presiden, bahaya penyalahgunaan narkoba bisa dicegah bila masyarakat -yang dimulai dari lingkungan RT-RW, sekolah-sekolah, perkantoran, serta orangtua dan para ulama, tokoh masyarakat-- ikut berperan mencegah putra-putri dari bahaya

penyalahgunaan narkoba. "Bahaya narkoba bisa datang dan menyerang kapan saja. Kita harus cegah. Makanya, kalau bukan sekarang kapan lagi," kata Presiden SBY.

Untunglah, menurut Bambang, BNN tak berhenti pada rasa prihatin. Bambang mengatakan, pihaknya telah menyusun strategi untuk memberantas dan mencegah peredaran serta pemakaian narkoba. Mulai dari penegakan hukum, rehabilitasi, dan terapi bagi pencandu narkoba sampai pada mempromosikan gaya hidup sehat. "Dengan semua upaya itu, kita yakin Indonesia bisa bersih dari narkoba pada 2015 yang akan datang," kata Bambang, disambut tepuk tangan ribuan hadirin yang saat itu memadati Gelora Bung Karno.

Acara itu sendiri menjadi lebih bermakna dengan diikrarkannya Deklarasi Antinarkoba.

Di hadapan ribuan peserta yang kemudian mengikutinya kata demi kata, Bambang mengucapkan deklarasi tersebut.

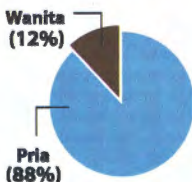
"Dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami bertekad secara bersama-sama untuk meningkatkan upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta meningkatkan kemampuan terapi dan rehabilitasi narkoba, melalui peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain pada lingkup regional dan internasional. Semoga Tuhan yang Maha Esa meridhoi deklarasi ini."

Sebuah tekad telah diikrarkan bersama. Semoga semangat dan komitmen bersama itu memacu kerja keras, agar pada saatnya membuahkan sukses demi bersihnya negeri ini dari penyalahgunaan narkotika. |

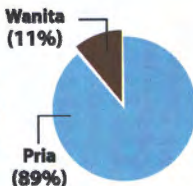
Hasil Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Kelompok	Persentase	Jumlah Pengguna
Coba Pakai	26 persen	807.000 s.d 938.000
Teratur Pakai	27 persen	829.000 s.d 959.000
Pecandu Non Suntik	40 persen	1,25 juta s.d 1,45 juta
Pecandu Suntik	7 persen	218.000 s.d 253.000

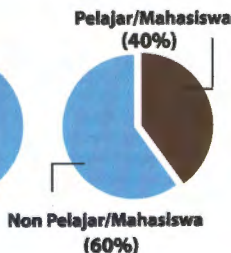
Berdasarkan Jenis Kelamin



Teratur Memakai



Status Pengguna



Peredaran Narkoba Masih Mengkhawatirkan

Hasil Operasi Besar Sepanjang Bulan Mei - Juni 2009

Tak ada tempat bagi narkoba di Indonesia. Polid dan Badan Narkotika Nasional serta lembaga lainnya kian intensif memberantas dan memerangi peredaran narkoba di Tanah Air. Upaya serius aparat itu perlu mendapat dukungan dari semua elemen bangsa. Berikut beberapa hasil operasi penangkapan dan pengungkapan yang berhasil dibongkar petugas:

1 Mei 2009:

Petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek pabrik ekstasi di Jalan Camar MD 9, RT 05/RW 05, Kelapa Dua, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita 10 ton bahan baku ekstasi.

Hampir 10 ton bahan ekstasi disita. Bahan berbentuk cair, disimpan dalam drum-drum. Polisi mengamankan lima tersangka, salah seorang di antaranya adalah Andreas Sonpi Rotty (38).

3 Mei 2009:

Jaringan mafa pabrik ekstasi yang dibongkar polisi di Cimanggis, Depok, akhir pekan lalu, juga membuka pabrik narkoba di Jepara, Jawa Tengah. Kelompok tersebut membuka pabrik sabu di kawasan lokasi wisata Pantai Kartini yang terletak sekitar 110 kilometer timur laut dari Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah.

Direktur Narkoba Direktorat Reserse Polda Metro Jaya Komisaris Besar Arman Depari mengungkapkan, petugas menyita 30 kilogram sabu siap edar senilai Rp 60 miliar. Selain itu, disita pula 126 kilogram bahan kimia pembuat sabu. Pengungkapan itu merupakan pengembangan dari penyergapan pabrik ekstasi di Jalan Camar MD 9 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis, Depok.

13 Mei 2009:

Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menemukan 43 kilogram ganja kering dalam mobil Suzuki Carry yang terperosok di tepi jalan lintas timur Jambi. Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Ajun Komisaris Besar Dul Alim, Rabu (13/5), mengatakan, jalan lintas timur (jalintim) Sumatera itu merupakan jalur yang sering digunakan untuk distribusi produk-produk ilegal.

Mengenai penemuan ganja kering tersebut, Dul Alim menceritakan, sebelumnya polisi mendapat informasi bahwa akan melintas sekelompok orang yang membawa ganja dari Medan, Sumatera Utara, menuju Jakarta, Minggu (10/5).

16 Mei 2009:

Pelundupan narkoba jenis sabu, Sabtu (16/5) siang, kembali terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. LKL, warga Singapura yang menumpang pesawat Cathay Pacific nomor penerbangan CX-777 dari Hongkong, membawa 2,1 kilogram sabu senilai Rp 2,1 miliar.

Barang terlarang tersebut ditemukan petugas Satuan Tugas Airport Interdiction Bandara Soekarno-Hatta disembunyikan di paha kanan dan kiri. Delapan kemasan sabu yang dibungkus plastik tipis ini direkatkan dengan semacam isolasi di paha LKL. Bea Cukai langsung mengembangkan temuan itu dengan melaporkannya ke Badan Narkotika Nasional.

Penelusuran dua instansi tersebut menghasilkan adanya dua kurir sabu yang bertugas mengambil dan mengantar barang. Mereka warga Indonesia bernama Stev (37) dan AM (30).

12 Juni 2009:

Pabrik ekstasi pemasok wilayah Indonesia timur digerebek polisi di dua lokasi di Jalan Mangga Besar XIII dan Jalan Mangga Besar VII, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Komplotan tersebut sudah beroperasi selama enam bulan dengan omzet miliaran rupiah.

Komplotan itu memproduksi ekstasi rumahan yang dikirim ke Makassar, Sulawesi Selatan, sebelum disalurkan ke Manado di Sulawesi Utara, Ambon di Maluku, hingga Sorong dan Jayapura di Provinsi Papua.

Kepala Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat Komisaris Adex Yudiawan, menjelaskan, polisi menangkap enam tersangka dari penyeragaman dua pabrik ekstasi. Pabrik itu berada di tengah permukiman padat. Polisi mendalami jaringan mereka dalam satu bulan terakhir. Mereka juga memasok ekstasi ke tempat hiburan di Jabodetabek. Tersangka utama adalah sepasang pria Mb dan Ak yang memiliki pabrik ekstasi rumahan.

13 Juni 2009:

Polisi satuan antinarkoba Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menyita 300,5 kilogram ganja dan menangkap dua kurirnya. Pemilik 3 kuintal ganja itu hingga kini masih buron. Upaya pengungkapan jaringan pengedar ganja tersebut dilakukan tim antinarkoba sejak pertengahan Mei lalu.

Tiga kuintal lebih ganja itu dikemas menyerupai batu bata. Masing-masing kemasan beratnya sekitar 1 kilogram. Harga per kilogram diduga sekitar Rp 2 juta, maka total nilai ganja tersebut Rp 600 juta. Dua tersangka yang ditangkap adalah Budi alias Bodong (30), warga Cilodong, Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dan Umar alias Umang (21), warga Sidamukti, Sukamaju. ■ berbagai sumber/her

Menyelamatkan Pelajar dan Mahasiswa dari Narkoba

diolah dari fotowordpress.com



Pelajar dan mahasiswa merupakan sasaran utama peredaran narkoba di Indonesia. Berdasarkan Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan Badan Narkotika (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) memperkirakan jumlah penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa akan terus meningkat.

Pada tahun 2008, angka prevalensi penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 6,46 persen atau sekitar 1,35 juta jiwa. Hasil survei memperkirakan, pada 2013 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2013 melonjak menjadi 8,79 persen atau sekitar 2 juta jiwa.

Studi yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI juga memperkirakan jumlah penyalahguna narkoba secara keseluruhan diperkirakan akan terus melonjak. Jika pada 2008, jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,3 juta jiwa, maka pada 2013 bakal melambung menjadi 4,3 juta jiwa.

“Demikian pula, dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat populasi akan mengalami kenaikan sekitar 28 persen dalam lima tahun mendatang,” papar hasil studi BNN dan Puslitkes UI itu. Yang memprihatinkan, dari 4,58 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, hampir separuhnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Populasi pelajar dan mahasiswa di Indonesia memang sungguh sangat besar. Pada 2008, jumlah pelajar dan mahasiswa mencapai 16,9 juta jiwa. Lima tahun mendatang, total populasi mahasiswa dan pelajar akan melonjak menjadi 22,3 juta jiwa. “Mereka adalah pasar yang amat

potensial untuk digarap secara serius oleh para bandar atau pengedar narkoba," ungkap surveil itu.

Pelajar dan mahasiswa sangat rentan terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, lantaran kondisi perkembangan jiwa pada kelompok ini sangat mendukung. Pada usia inilah, mereka tengah melalui masa-masa ingin mencoba, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta penemuan jati diri dan ke-ego-an. Selain itu, mereka juga sangat dipengaruhi tekanan faktor lingkungan dan teman (*peer group*).

Kondisi itu akan menjadi pintu masuk yang cocok bagi peredaran gelap narkoba. Studi yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI menyimpulkan, peredaran gelap narkoba akan terus berlanjut dan tak akan pernah berhenti. Hal ini disebabkan nilai keuntungan yang tinggi dari perdagangan narkoba, sehingga banyak pihak tergiur untuk terjun di bisnis haram ini.

Pelajar dan mahasiswa adalah target dan sasaran empuk jaringan pengedar narkoba. Betapa tidak, BNN dan Puskeslit UI memperkirakan sekitar 90 persen kelompok coba pakai berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa. Hasil studi menemukan, usia pertama kali pakai narkoba pada usia 16 hingga 18 tahun mencapai 41 persen atau setara dengan mereka yang duduk di bangku sekolah menengah atas (SM).

Studi itu memperingatkan, penyebaran penyalahgunaan narkoba tak hanya dilakukan para pengedar dan bandar. Para pelajar dan mahasiswa yang telah kecanduan barang haram itu, secara sadar atau tidak akan memperluas jaringan sesama pemakai narkoba.

Penelitian yang dilakukan BNN dan Puskeslit UI menemukan fakta bahwa dari total responden, terdapat sekitar 52 persen pelajar dan mahasiswa mengaku pernah menawarkan narkoba kepada orang lain, bahkan 31 persen lainnya pernah menjual narkoba.

Sedikitnya, 1 dari 10 penyalahguna pernah menjadi kurir narkoba. Penyalahguna napza

suntik (penasun) adalah kelompok paling berisiko menjadi pengedar narkoba, karena hampir separuh atau 45 persen penasun pernah menjual narkoba kepada orang lain.

Sejatinya, pelajar dan mahasiswa adalah generasi penerus bangsa di masa depan. Temuan dan prediksi dari studi yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI itu harus menjadi *early warning* bagi para orangtua, pendidik, tokoh agama, serta pemerintah bahwa narkoba telah menjadi ancaman serius yang akan menghancurkan generasi muda bangsa ini.

Sudah saatnya, seluruh elemen bangsa bersatu dan membulatkan tekad untuk menyelamatkan generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa dari penyalahgunaan narkoba. Dalam kesimpulan dan rekomendasi studi BNN dan Puslitkes UI dinyatakan bahwa perbaikan upaya menghentikan dan mengurangi penyediaan dan peredaran narkoba perlu dilakukan secara serentak.

"Upaya pencegahan atau pengurangan permintaan narkoba di masyarakat perlu fokus pada remaja, utamanya pelajar dan mahasiswa," demikian rekomendasi studi itu. Untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba bisa dilakukan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) peningkatan pengetahuan remaja tentang bahaya narkoba dan cara penularan HIV.

Kegiatan KIE itu dapat dilakukan melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler di sekolah negeri dan agama dari jenjang SLTP/SLTA hingga perguruan tinggi. "Pendekatan KIE sebaiknya interaktif dengan penekanan pada *life skill education (LSE)* dan materi disajikan dalam bentuk modul praktis disertai contoh."

Mari kita selamatkan generasi muda bangsa dari jerat bahaya narkoba. Nasib negeri ini di masa depan, ditentukan generasi muda hari ini. Jangan biarkan, narkoba menghancurkan masa depan Indonesia. Semua harus bergerak dan bertindak. Narkoba adalah musuh utama bangsa ini. | her

Mimpi Buruk Itu Telah Berlalu



TAK terasa, 10 tahun sudah berlalu, tapi kenangan itu masih melekat di benakku. Meski begitu mimpi buruk itu kerap kali datang secara tiba-tiba, sehingga membuat ingatan dan penglihatanku sering terganggu. Apalagi jika melihat teman baikku, Dodi (34 tahun) sampai saat ini mengalami gangguan kejiwaan. Semua karena narkoba.

Perkenalkan namaku Ridwan. Usiaku 31 tahun. Waktu masih duduk di bangku SMA, aku berteman baik dengan Dodi. Dialah yang dulu memperkenalkanku dengan narkoba. Saat itu, Dodi bersekolah di sebuah STM favorit di Jakarta sedangkan aku bersekolah di SMU.

Hubungan persahabatan kami sudah tidak seperti orang lain, tetapi sudah seperti saudara kandung sendiri. Sebenarnya Dodi adalah anak yang baik. Namun entah mengapa, ia kemudian

berubah. Aku merasakan perubahan terjadi pada sahabatku ini.

Saat itu, aku merasakan ada yang berbeda dengannya. Tidak biasanya ia merokok, padahal dulu ia sangat anti terhadap rokok, bahkan seringkali memarahi anak-anak yang masih di bawah usia yang sudah merokok. Perubahan itu membuat aku penasaran, tapi karena saat itu aku masih polos, timbul juga perasaan ingin mencoba kepulan asap rokok dan ia dengan senang hati memberikan sebatang rokok.

Kusulut rokok itu dan pertama-tama aku batuk. Ia malah mentertawakan, hisapan kedua aku sudah tidak batuk dan pura-pura merasakan nikmatnya menghisap asap rokok. Kemudian dengan spontan Dodi berkata, "Nah itu baru namanya sohib". Tapi di balik ucapannya sepertinya ada beban yang cukup berat di pundaknya.

Ya... aku tidak mau tahu, pikirku saat itu yang penting persahabatanku dengannya tidak putus, istilahnya membahagiakan teman. Tapi tak lama kemudian kami kecanduan, jika tidak ada uang untuk membeli rokok kami mengumpulkan puntung rokok kemudian dipilin dengan kertas rokok (pahpir).

Pokoknya, tiada hari tanpa rokok, lebih baik tidak makan daripada tidak merokok. Di tasku kami selalu tersedia pahpir untuk menggulung tembakau. Selang beberapa hari di sekolahku ada murid baru bernama Ivan mungkin dari kalangan borjuis yang terkenal royal dalam mentraktir teman-teman barunya terutama kepada kami.

Sepulang sekolah biasanya ia mengajak kami dengan beberapa teman yang lain untuk berpesta pora, bahkan sampai membolos sekolah sudah dianggap biasa. Maklum karena ia anak seorang pengusaha yang sepertinya tidak pernah kehabisan uang. Rokok sudah tidak menjadi persoalan bagi kami, tetapi malah bertambah naik tingkat istilah teman-

teman dengan melinting tembakau hijau yang tadinya kami kira tembakau biasa, tapi ternyata ganja (*cannabis*).

Mula-mula kami ragu-ragu, tapi karena terus dirayu maka akhirnya kami mencoba dan selanjutnya ketagihan. Ketika kami ketagihan dengan barang itu segala cara kami tempuh, bahkan sekolahpun seringkali bolos untuk mencari uang untuk membeli 'barang' itu. Petualangan kami tidak selesai di situ. Ketika ganja sedang kami konsumsi, Ivan membawa kami ke sebuah diskotek. Di sini kami diberi minuman sambil ditemani beberapa wanita cantik. Kemudian ia mengenalkan produk baru, bubuk putih dan beberapa pil ekstasi, katanya agar selalu bugar dan bersemangat.

Memang awalnya setelah mengkonsumsi itu kami menjadi sulit tidur (*insomnia*) bawaannya selalu ingin kalau di rumah bersih-bersih melulu. Ketika melihat hal-hal yang sebenarnya tidak lucu tiba-tiba tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan tidak jarang kami ketika setelah mengkonsumsi bawaannya selalu ingin berkelahi, dan tidak takut apapun.

Tapi ketika reaksi barang itu sudah habis, perasaan takut (*paranoid*) sering mengganggu dan akhirnya selalu minta bantuan Ivan untuk mendapatkan barang itu. Tanpa terasa waktu berlalu, tubuh kami yang tadinya sehat secara berangsur-angsur mulai kerempeng.

Tetapi karena ketagihan kami terus mencari barang-barang alternatif untuk menyambung petualangan. Dodi sahabatku ketika tidak punya uang ia memilih turun kelas dengan menghisap Aibon, kemudian kecubung, masrum tahi banteng, masrum tahi sapi yang efeknya membuat halusinasi dalam jangka waktu yang cukup panjang sampai dengan satu minggu.

Ivan yang selama ini menjadi bos kami pun ikut-ikutan "turun kelas," karena juga sudah mulai dicurigai orangtuanya. Ia dan Dodi sama-sama sering memakai kecubung,

sementara aku tidak berani mencobanya. Sedangkan untuk penyegar rasa haus ketika mengkonsumsi barang tersebut, kami biasanya membuat minuman “oplosan.”

Ada sebuah gudang bekas pabrik yang sudah tidak terpakai, yang biasa kami jadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Pertama kali kami hanya memakainya untuk “fy” biasa. Kali kedua saat kami ingin mendapat tantangan “uji nyali,” dosis pemakaian kami tambah. Ivan yang paling berani menghabiskan ganja dan meminum oplosan. Sementara kami hanya menghisap sedikit sambil juga meminum oplosan. Tak lama kemudian sesuatu yang menreikan terjadi. Ivan berkelejoan mengalami kejang-kejang. Matanya melotot seakan mau keluar, dan setelah itu mengeluarkan darah dan kotoran dari mulutnya. Sedangkan Dodi mulai berbicara ngawur dan tertawa-tawa tidak berhenti seperti orang gila. Selang berapa saat

Sekarang aku memulai kehidupan yang baru, aku dimasukkan ke pondok pesantren di daerah Tasikmalaya dengan pendekatan unsur-unsur religius dan mendalami ilmu agama dan kewirausahaan di pondok pesantren tersebut.

mulut Dodi berbuih mengeluarkan busa putih. Aku semakin bingung saat keduanya mulai tumbang satu per satu di sampingku.

Perasaan bingungku semakin menjadi ketika aku tersadar dari pingsanku, kudapati Ivan sudah terbujur kaku tidak bernyawa, bahkan telah dikerubungi lalat dan semut. Sedangkan Dodi masih tergolek lemah tak sadarkan diri seperti onggokan daging tidak bertulang.

Di saat bingung melihat teman-temanku

Over dosis, aku tambah kebingungan harus melapor kepada siapa, di saat kebingungan itu datang seorang laki-laki bertampang kasar menghampiriku, lalu ia bertanya, “Sedang apa kamu di sini?” Dengan tatapan tajam terus terang tidak terasa aku mengompol di celanaku saking takutnya.

Tapi semua resiko siap kutempuh untuk menolong teman-temanku. Kuberanikan bicara terus terang, tadinya kupikir ia mau merampokku ternyata ia penjaga gudang yang selama ini kami gunakan untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Kuajak melihat kondisi teman-temanku, dan akhirnya ia memanggil ketua RT setempat untuk memanggil beberapa warga setempat untuk membawa kami ke rumah sakit.

Ivan sudah tidak tertolong, kedua orangtuanya menjemputnya ke Rumah Sakit tempat diotopsi. Sedangkan Dodi menjadi kurang waras sampai saat ini. Kedua orangtuanya membawa ke berbagai pengobatan ketergantungan NAPZA tapi karena sudah kena jaringan otaknya sudah rusak akibat over dosis, maka ia hanya mendapatkan terapi alternatif.

Sampai sekarang ia masih kurang waras (tetapi tidak mengganggu) dan sudah tidak mengenalku. Aku untuk memulai kehidupan yang baru. Aku dimasukkan ke pondok pesantren di daerah Tasikmalaya dengan pendekatan unsur-unsur religius. Aku mendalami, ilmu agama dan kewirausahaan di pondok pesantren tersebut.

Alhamdulillah ada perubahan dalam hidupku. Selesai dari pondok pesantren, aku mendapat berkah mengelola bengkel motor dan mendapatkan jodoh dari pondok pesantren lain melalui pembimbingku. Di pondok pesantren tempat direhabilitasi, aku mendapatkan ilmu agama, dan duniawi, sekaligus. ■ Dituturkan oleh Ridwan kepada Agus

Setiawan (Jurnal BNN)



Iran hancurkan 60 ton narkoba hasil operasi di perbatasan.

Cara Iran Memerangi Peredaran Narkoba

GENDERANG perang terhadap narkoba terus dilakukan negara-negara di seluruh dunia. Secara mengejutkan, negeri para mullah, Iran memutuskan untuk menggantung 20 pengedar dan bandar narkoba pada Sabtu 4 Juli 2009 lalu. Dari ke-20 pengedar narkoba yang dihukum mati itu, polisi narkotika Iran berhasil menyita sekitar 700 kilogram heroin, kokain dan opium.

Kantor berita Iran, *IRNA* melaporkan, para pengedar narkoba itu dieksekusi di suatu penjara di Kota Karaj, sebelah barat Teheran setelah dinyatakan bersalah akibat membeli, menjual dan memiliki berbagai macam narkoba. Pemerintah Republik Islam Iran menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

Iran bersikap tegas terhadap penyalahgu-

naan narkoba untuk melindungi rakyatnya dari jerat dan bahaya barang haram itu. Terlebih, negara itu berbatasan langsung dengan Afghanistan sekitar 900 km. Jalur sepanjang itu digunakan sindikat jaringan narkoba untuk menyelundupkan candu dari bunga opium. Diperkirakan sekitar lebih dari 2 juta dari 70 juta warga Iran menggunakan narkoba.

Sikap tegas Iran yang mengeksekusi terpidana narkoba itu sempat mendapat kritik dari kelompok-kelompok HAM dunia Barat. Namun Iran bergeming. Negara itu menyatakan keputusan untuk menghukum mati pengedar dan bandar narkoba dilakukan untuk menyelamatkan penduduk negeri itu dari bahaya narkoba serta menjalankan hukum syariat Islam.

gdburfer.org



Polisi Iran siap melatih polisi Afghanistan untuk memerangi narkoba.

dan menuduh balik dunia Barat yang mempunyai standar ganda dan hipokrit (munafik). Total tereksekusi mati di Iran mencapai 125 orang pada 2009. Sedangkan pada 2008, Iran tercatat telah mengeksekusi mati sebanyak 246 orang terpidana.

Pemerintah Iran menyatakan hukuman mati adalah suatu kebutuhan untuk menjaga keamanan publik dan hanya dilakukan setelah menjalani seluruh proses pengadilan secara lengkap. Selain kasus peredaran narkoba, kejahatan yang dapat dituntut hukuman mati di Iran adalah pembunuhan, pemerkosaan, perampokan bersenjata, dan perzinahan.

Upaya Iran dalam mengendalikan peredaran narkoba sempat mendapat pujian dari Direktur Eksekutif United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Antonio Maria Costa. Dalam kunjungannya ke Republik Islam Iran baru-

baru ini, Costa memuji keberhasilan Iran yang mampu mencegah terjadinya "banjir heroin" di negeri itu.

"Iran telah melakukan pengorbanan besar-besaran untuk menghentikan penyelundupan narkoba dari Afghanistan ke Barat," papar Costa. Menurut dia, keseriusan Iran dalam memerangi narkoba layak mendapat ucapan terima kasih dan dukungan komunitas internasional.

Costa menilai polisi anti-narkotika Iran adalah salah satu yang terbaik di dunia. Berdasarkan perkiraan UNODC, sebagian besar opium yang diproduksi Afghanistan diselundupkan ke Barat melalui Iran. Setiap tahun, tak kurang dari 2.500 ton opium melintasi perbatasan Iran.

Keberhasilan otoritas Iran menyita hampir sepertiga dari total opium yang diselundupkan dari Afghanistan juga mendapat pujian dari UNODC. Guna mencegah masuknya penyelundupan opium melewati negeri itu, Iran telah membuat sekat sekitar 1.000 meter di kawasan perbatasan berupa dinding, kanal dan tanggul.

"Sebagian besar opium dunia diproduksi Afghanistan. Semakin besar narkoba yang disita di dekat wilayah produksi, maka jumlah narkoba yang akan mencapai jalan-jalan di Barat akan semakin berkurang," papar Costa. Menurut dia, upaya itu tanggung jawab bersama, bukan hanya masalah Iran.

Saat berkunjung ke Iran, pimpinan UNODC juga mengunjungi kompleks pemakaman lebih dari 3.700 penjaga perbatasan yang gugur saat menghadapi jaringan pengedar narkoba bersenjata. Selain itu, sekitar 12 ribu petugas penjaga perbatasan di Iran terluka saat berhadapan dengan jaringan pengedar narkoba.

"Para polisi itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencegah narkoba meracuni dunia, tak hanya Iran," papar Costa. UNODC pun mengapresiasi kebijakan Iran yang membentuk pusat informasi dan intelijen untuk memerangi penyelundupan narkoba. Iran bekerja sama dengan Afghanistan dan Pakistan dalam memerangi narkoba. ■ her

Menyusutnya Ladang Koka di Kolumbia

Produksi narkoba ibarat balon. Ditekan di satu sisi, menggelembung di sisi lainnya. Hasil survei terbaru yang dilakukan *United Nations Ofce on Drugs and Crime (UNODC)*, badan PBB yang menangani narkoba dan kejahatan, di Negara-Negara Andean, Negara-negara Andean berada di sekitar Pegunungan Andes. menunjukkan fakta itu. Ladang koka dan produksi kokain di Kolumbia menurun, namun di Bolivia dan Peru trennya terus meningkat.

Pegunungan Alpen adalah pegunungan terpanjang di dunia yang membentuk rangkaian dataran tinggi sepanjang pantai

Para petugas sedang menghancurkan ladang koka di Kolumbia.

ibtimes.com



barat Amerika Selatan. Pegunungan ini panjangnya lebih dari 7.000 km, lebarnya mencapai 500 km pada beberapa tempat (terlebar pada 18° sampai 20° LS), dan memiliki ketinggian rata-rata sekitar 4.000 m.

Pegunungan ini membentang melalui tujuh negara: Argentina, Bolivia, Chili, Kolumbia, Ekuador, Peru, dan Venezuela, yang kadang disebut "Negara-Negara Andean" (*Andean States*). Kawasan ini dikenal sebagai produsen narkoba terkemuka di dunia.

Berdasarkan hasil penelitian UNODC, ladang koka di Kolumbia berkurang sebanyak 18 persen menjadi 81 ribu hektar. Sedangkan, produksi kokain di negara itu anjlok sekitar 28 persen dari 600 metrik ton pada 2007 menjadi 430 metrik ton pada 2008.

Ini adalah produksi kokain terendah di Kolumbia dalam satu dekade terakhir. Ladang koka terus menyusut di Kolumbia sejak tahun 2000. Tentu saja, ini sangat menggembirakan. Sejak tahun 2000, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghancurkan ladang-ladang koka di Kolumbia. Hingga kini, sekitar 133.496 hektar ladang koka telah ditutup.

"Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan," ujar Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa. "Ini berarti lebih banyak ladang koka yang dihancurkan di Kolumbia ketimbang yang berkembang di Bolivia dan Peru," tutur Costa.

Studi UNODC menunjukkan, luasan ladang koka di Bolivia bertambah sekitar 6 persen. Sedangkan, di Peru, luasan ladang koka berkembang sekitar 4,5 persen. Akibatnya, produksi kokain di Bolivia sangat potensial melonjak sekitar 9 persen menjadi 113 metrik ton, sedangkan di Peru produksi kokain meningkat sebesar 4,1 persen menjadi 302 metrik ton.



Untuk menyambung hidup seorang wanita sedang menjual daun koka di Peru.

"Kenaikan yang terjadi di Bolivia dan Peru menunjukkan sebuah tren dalam arah yang keliru," ungkap Costa. "Sejak 2000, ladang koka telah menyusut di Kolumbia dan meningkat di Bolivia dan Peru."

UNODC pun meminta Peru meningkatkan kekuatannya untuk melawan jaringan produsen dan pengedar kokain yang terus menguat di negeri itu. Pihaknya menilai meluasnya ladang koka dan produksi kokain di negeri itu rawan dijadikan sumber keuangan jaringan teroris dan kejahatan.

Para petani daun koka di Kolumbia, kini kurang tertarik lagi untuk menanam bahan barang haram itu. Pada 2008, jumlah petani koka di Kolumbia berkurang sebanyak 26 persen, dibandingkan 2007. UNODC turut membantu dan mendukung pemerintah Kolumbia dan Peru untuk menolok kehidupan para petani yang memutuskan untuk berhenti menanam koka.



seorang petani di Bolivia tengah merawat tanaman koka.

"Negara-negara Andean membutuhkan lebih banyak bantuan pengembangan, terutama di kawasan miskin seperti di Yungas, Bolivia. Di wilayah itu, koka hanya menjadi satu-satunya sumber pendapatan," papar Costa. Di wilayah itu, perluasan ladang koka juga telah membuat ekosistem taman nasional menjadi terancam.

UNODC juga mengklaim bahwa perdagangan narkoba terus tergerus. Pada 2008, di Kolumbia sebanyak 200 ton kokain berhasil disita. Hasil sitaan itu melonjak sebesar 57 persen dibandingkan 2007. Tak hanya itu, sebanyak 3.200 laboratorium di negara itu telah dihancurkan sepanjang 2008, meningkat sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perang terhadap narkoba juga terus digaungkan di Bolivia. Di negara itu, jumlah bahan kokain yang berhasil disita naik dari 14.912 kilogram menjadi 21.641 kilogram. Hal yang sama juga terjadi di Peru. Otoritas Peru mengklaim telah menyita sekitar 11.754 kilogram bahan kokain atau meningkat 86 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan, kokain hidroklorida yang disita di negara itu naik sekitar 100 persen dari 8.100 kilogram menjadi 16.203 kilogram.

"Suplai kokain terus menurun, seperti halnya permintaan di pasar-pasar utama di Amerika Utara. Selain itu, penggunaan kokain di Eropa barat juga sudah berhenti berkembang. Itulah mengapa harganya terus meningkat dan kemurniannya kian menurun," ungkap Direktur Eksekutif UNODC.

Maret lalu, ladang koka --bahan dasar kokain-- di 13 provinsi di Kolumbia dimusnahkan kepolisian setempat. Pemusnahan adalah bagian dari program pemberantasan koka.

Pemusnahan dipimpin langsung Kepala Kepolisian Kolumbia Oscar Naranjo. Salah satunya di Provinsi Narino. Naranjo mengatakan, sepanjang tahun ini akan dimusnahkan 70 ribu hektar lahan koka.

Selama ini, Kolumbia dikenal sebagai negara produsen kokain terbesar di dunia dengan pelanggan utama Amerika Serikat. Kokain adalah sumber utama pendanaan pemberontak dan kelompok ilegal di negara itu.

Tak heran bila AS sangat berkepentingan memberangus lahan koka di Kolumbia. Sejauh ini, pemerintah AS telah menggelontorkan uang senilai 7 juta dolar AS untuk memberantas peredaran kokain Kolumbia yang banyak beredar di jalanan AS. | her/unodc

Meksiko

Kian Serius

Perangi Narkoba

Kekerasan narkoba Meksiko telah menewaskan lebih dari 9.000 orang sejak Presiden Felipe Calderon dilantik pada Desember 2006.

Perang terhadap narkoba terus digaungkan pemerintah Meksiko. Sejak lama, pemerintah negara yang terletak di Amerika Selatan itu terlibat konflik bersenjata dengan kartel narkoba. Tak sedikit bos kartel narkoba dibekuk. Namun, produksi narkoba di negara itu tak pernah mati.

Meksiko merupakan rute utama kokain dan narkoba ilegal. Dari negara itulah, kokain dan narkoba ilegal diselundupkan ke Amerika Serikat (AS) dan Kanada. Tak heran, jika pemerintah AS pun memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Meksiko untuk terus membasmi sindikat pengedar narkoba di negara itu.

Secara tegas, Presiden AS Barack Obama menyatakan akan memberi sanksi kepada tiga organisasi



yang diduga terlibat dalam lalu lintas perdagangan narkoba. Mereka akan dikenakan denda sesuai dengan UU *Foreign Narcotics Kingpin Designation*. UU yang ditandatangani di era Presiden Bill Clinton pada 1999 itu memberikan otoritas kepada Presiden AS untuk memberikan sanksi kepada gembong narkoba asing.

"Pemerintah AS mendukung Presiden (Meksiko) Felipe Calderon dan usahanya untuk memerangi kartel narkoba. Mereka ini setiap tahunnya bisa menghasilkan miliaran dolar AS," papar Sekretaris Pers Gedung Putih Robert Gibbs, beberapa waktu lalu.

Pertengahan Juni 2009 lalu, Angkatan Laut Meksiko berhasil mengungkap dan menyita salah satu laboratorium sabu terbesar yang pernah ditemukan di negara itu. Di lokasi itu ditemukan 50.000 liter *ephedrine* yang bisa menghasilkan 40 ton lebih narkoba.

Bau bahan pelarut kimia tersebar di puncak gunung terpencil di Negara Bagian Sinaloa. Di lokasi itu, para personel AL sedang berpatroli pekan lalu dan secara tak sengaja menemukan tangki penyimpanan berukuran besar yang awalnya diduga untuk keperluan menyirami perkebunan ganja. Tangki itu ternyata mengalirkan air ke sepasang gudang besar, tempat *ephedrine* ditemukan.

Ephedrine merupakan sebuah bahan kimia yang dipakai untuk membuat sabu. Volume *ephedrine* yang ditemukan itu cukup untuk membuat 40,2 ton sabu. Apabila dikonsumsi manusia, volume itu bisa memenuhi kebutuhan 309 juta orang sekali tenggak.

Para anggota patroli AL itu menemukan gentong logam dan kayu serta bahan-bahan kimia lain yang digunakan dalam proses pembuatan sabu, yang terletak di sebuah jalan tanah. Lokasi itu



tergolong amat terpencil.

"Ini adalah salah satu pukulan terberat bagi pedagang narkoba... sejauh berkenaan dengan narkoba sintetis," ujar Laksamana Madya Jorge Humberto Maldonado.

Temuan sabu itu diperkirakan bernilai 1,4 miliar dollar AS (lebih kurang Rp 14 triliun). Besaran temuan tersebut dari segi nilai uang lebih besar daripada penyitaan bulan Mei. Saat itu ditemukan hampir 8 ton sabu di sebuah pabrik ilegal di Negara Bagian Michoacan. Pada 2006, otoritas Meksiko menyita lebih dari 19 ton bahan serupa di sebuah pelabuhan pantai Pasifik.

Patroli angkatan laut melakukan penggerebekan hari Kamis, 11 Juni, di kawasan yang disebut sebagai Segitiga Emas Meksiko, daerah operasi utama para pedagang narkoba. Akan tetapi, tidak ada indikasi siapa pemilik fasilitas itu.

Militer Meksiko juga telah mendeteksi sebuah pengiriman kokain yang disembunyikan di dalam ikan hiu beku lewat kapal barang di kota pelabuhan Progreso di pantai Teluk Meksiko. Lebih dari satu ton kokain ditemukan dalam pengiriman menuju AS itu.

Selain melakukan operasi militer, Pemerintah Meksiko, pada Maret lalu, juga menawarkan dua juta dollar AS per kepala

bagi siapapun yang berhasil menangkap 24 gembong narkoba negara itu. Daftar 24 gembong juga diedarkan secara terbuka kepada publik.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Meksiko, ke-24 gembong narkoba itu menunjukkan bahwa geng-geng narkoba telah pecah menjadi enam kartel utama. Kondisi ini akibat tekanan Pemerintah AS dan Meksiko. Dua geng paling berkuasa—Kartel Pasifik dan Kartel Teluk—masing-masing pecah sehingga timbul kartel-kartel baru.

"Hadiah 30 juta peso (Rp 24 miliar) akan diberikan bagi siapa pun yang memberi informasi yang bermanfaat, benar dan sampai ke lokasi, serta penangkapan masing-masing dari 24 gembong kartel itu dan 15 juta peso untuk 13 wakil mereka," ujar Kejaksaan Agung.

Kekerasan narkoba Meksiko telah menewaskan lebih dari 9.000 orang sejak Presiden Felipe Calderon dilantik pada Desember 2006. Calderon yang

tegas membuat para kartel saling rebut wilayah. Aksi kekerasan ini bahkan meluas ke AS, terutama ke kawasan Barat Daya di mana penculikan dan pembunuhan terus meningkat.

"Hadiah-hadiah itu adalah yang terbesar yang pernah ditawarkan Meksiko untuk mendapatkan gembong narkoba," kata Ricardo Najera, seorang jubir kantor Kejaksaan Agung. Sebagian dari gembong-gembong itu, seperti tersangka pemimpin Kartel Pasifik-Sinaloa Joaquin Guzman dan Ismael Zambada, juga menjadi target Pemerintah AS yang menawarkan hadiah 5 juta dollar AS.

Daftar baru para gembong dan hadiah bagi penangkapan mereka merupakan yang pertama. Pemerintah mungkin mencoba menyiratkan tekadnya memberantas kartel-kartel itu serentak. "Jadi, bukan hanya satu atau dua kartel saja seperti pemerintahan sebelumnya," kata Andrew Selee, Direktur Lembaga Meksiko Wilson Center. |



Penghargaan untuk Para Tokoh Anti-Narkoba

PADA peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 26 Juni lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan penghargaan kepada tokoh dan lembaga yang dinilai sukses dan berjasa memerangi narkoba.

Bahaya Narkoba akan bisa dicegah bila masyarakat yang dimulai dari lingkungan RT-RW, sekolah-sekolah, perkantoran, serta orang tua dan para ulama, tokoh masyarakat ikut berperan mencegah putra-putri dari bahaya narkoba.

Tahun ini, Presiden SBY menganugerahkan penghargaan itu kepada Menegpora Adhyaksa Dault, Stasiun TvOne, surat kabar Jawa Pos dan Media Indonesia. Mereka dinilai paling berjasa memerangi Narkoba.

Menegpora dalam berbagai kesempatan kunjungan kerjanya ke daerah, selalu mengingatkan kepada para remaja dan pemuda tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, khususnya bagi kehidupan masa depannya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolri yang juga menjabat Ketua Badan Narkotika

Nasional (BNN) Drs H Bambang Hendarso Danuri MM, menyerahkan penghargaan kepada sejumlah artis dan presenter dan olahragawan yang dianggap berhasil menyosialisasikan kegiatan pencegahan Narkoba di Tanah Air.

Kalangan selebritas dan atlet yang dianugerahi penghargaan itu antara lain; Tengku Wisnu, Muhammad Farhan dan pembalap nasional Rio Haryanto.

Presiden SBY dalam sambutannya meminta kepada penegak hukum di Tanah Air mulai dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Narkotika Nasional (BNN), agar benar-benar berperan aktif memerangi narkoba.

Menurut Presiden, bahaya Narkoba akan bisa dicegah bila masyarakat yang dimulai dari lingkungan RT-RW, sekolah-sekolah, perkantoran, serta orang tua dan para ulama, tokoh masyarakat ikut berperan mencegah putra-putri dari bahaya Narkoba tersebut. "Bahaya Narkoba bisa datang dan menyerang kapan saja. Makanya, ka-lau bukan sekarang kapan lagi," ujar Presiden.

Presiden juga meluncurkan buku pencegahan Narkoba yang ditulis dengan huruf *braille*. Dengan harapan, pencegahan Narkoba bukan hanya dari kalangan yang sehat jasmani dan rohani saja. "Tapi orang cacat yang tidak bisa melihat pun bisa mengetahui bahaya Narkoba setelah membaca buku. Lingkungan dan keluarga benteng terpenting dalam pencegahan Narkoba," tutur Presiden. ■ gus



KAMI, BANGSA INDONESIA
BERJANJI AKAN MEMERANGI
NARKOBA
DALAM WAKTU
YANG SESINGKAT-SINGKATNYA

DARI KAMI.
BANGSA INDONESIA

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 0888 111 0266

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**

Edisi 07 | 2009



JURNAL BNN

Aware and Care

MENJANGKAU DAN MENDAMPINGI KORBAN NARKOBA



WORLD DRUG REPORT 2009

**Produksi Narkoba
Sintetis Meningkat**

**Narkoba dalam
Pandangan Agama**

Kampus Unitra, Lido, Bogor

Menjangkau dan Mendampingi Korban Narkoba



DIREKTUR Eksekutif United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), Antonio Maria Costa dalam berbagai kesempatan selalu menyeru agar negara-negara di dunia memperlakukan pecandu narkoba seperti merawat orang yang sakit. Dalam pandangan UNODC, para pecandu narkoba membutuhkan pertolongan medis dan tak selayaknya diperlakukan dan dihukum seperti seorang pelaku kriminal.

Seruan itu bukan tanpa alasan. Di Indonesia, setiap tahun angka kematian penyalahguna Narkoba di Indonesia mencapai 15.000 orang atau sekitar 41 orang

meninggal setiap harinya atau hampir dua orang meninggal setiap jamnya. Kondisi itu tentu sangat memprihatinkan. Terlebih mereka meninggal sia-sia di tempat umum, jalanan, jembatan, rumah kos dan lainnya.

Hal itu terjadi akibat masih adanya stigma di kalangan masyarakat yang menyamakan pecandu narkoba sebagai pelaku kriminal. Stigma itu akhirnya cenderung menyingkirkan pecandu dan keluarganya. Akibatnya, korban dan keluarganya takut berobat karena merasa telah melanggar hukum.

Sebagai sebuah masalah biopsikososial,

seorang yang tengah menghadapi adiksi narkoba membutuhkan perawatan dan terapi baik secara medis psikososial agar dapat pulih. Stigma dan diskriminasi terhadap para pecandu narkoba serta keluarganya justru membuat mereka enggan untuk mengakses layanan terapi.

Akibatnya, dalam setiap jamnya, hampir dua orang meninggal akibat narkoba di Tanah Air. Sebenarnya, sejak 2007 Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengoperasikan sebuah pusat terapi dan rehabilitasi yang dikenal sebagai Kampus Unitra (Unit Terapi dan Rehabilitasi) di Lido, Bogor, Jawa Barat. Namun, akibat masih kuatnya stigma terhadap pecandu narkoba itu membuat fasilitas itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal.

BNN berupaya untuk menghapus stigma dan diskriminasi terhadap pecandu narkoba. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan BNN memperjuangkan agar pecandu narkoba dipandang sebagai korban yang tak layak dipenjara, namun perlu dirawat di Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Perjuangan itu direspons dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkoba ke Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sejak Februari 2009, BNN juga melakukan terobosan untuk menyelamatkan para pecandu narkoba dengan mengembangkan Satuan Tugas Penjangkauan dan Pendampingan Pelaksana Harian (Lakhar) BNN yang biasa disebut Satgas JD.

Satgas III BNN itu dipimpin oleh Kombes. H. Thamrin Dahlan SKM, M.Si. Untuk tahap awal, Satgas JD memiliki target untuk menjangkau

dan mendampingi 200 pecandu dari seluruh Indonesia untuk dirujuk guna mendapatkan perawatan baik psikososial di Unitra Lido. Satgas ini bermitra dengan lebih dari 50 konselor adiksi di 17 provinsi yang memiliki estimasi jumlah pecandu yang tinggi.

"*Alhamdulillah*, target untuk menjangkau dan mendampingi 200 pecandu narkoba telah tercapai. Ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Satgas JD dengan Badan Narkotika Provinsi dan Unit Terapi dan Rehabilitasi Lido," ujar Kasatgas III BNN, Kombes H Thamrin Dahlan SKM, M.Si.

Diakui Thamrin, jumlah pecandu narkoba yang dijangkau dan didampingi di Kampus Unitra Lido masih sangat minim bila dibandingkan jumlah pecandu narkoba di Tanah Air yang mencapai 1,99 persen dari populasi penduduk Indonesia. Meski begitu, BNN optimistis, program yang baru dilaksanakan mulai Februari 2009 bisa menjangkau lebih banyak lagi para korban atau pecandu narkoba.

Para pecandu yang menjalani terapi dan rehabilitasi di pusat rujukan bagi korban narkoba penyalahgunaan narkoba itu berasal dari 21 provinsi di Tanah Air. Kampus Unitra merupakan sarana pendidikan dan pelatihan serta riset ketergantungan narkoba yang menerapkan layanan dan terapi yang dikenal sebagai "*Continuum of Care*".

Kampus Unitra menerapkan empat jenis pelayanan dalam merawat dan dan menterapi para pecandu narkoba. Keempat pelayanan itu antara lain; *medical base*, *social base*, *religion base* dan *alternative base*. *Medical Base* berupa detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan komplikasi dampak



buruk, psikoterapi, penanganan dual diagnosis dan VCT.

Sedangkan *social base* berupa *therapy community*. Sementara itu, *religion base* menerapkan pendekatan keagamaan. Setiap pecandu akan dibimbing sesuai agamanya masing-masing. Mereka akan diajak untuk lebih dekat dengan agamanya. Pendekatan terakhir, yakni *alternative base*, berupa akupuntur medik dan terapi herbal.

Melalui program tersebut para penyalahguna dapat dipulihkan agar terhindar dari kematian akibat komplikasi Narkoba seperti penyakit HIV/AIDS, Hepatitis dan Tuberculosis. Selain itu, para pecandu juga dirawat dan diterapi agar pulih dari adiksi narkoba.

Di Kampus Unitra, para korban penyalahgunaan narkoba tak hanya diterapi. Mereka juga mendapatkan berbagai kegiatan positif yang dapat meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka. Mereka akan diberi keterampilan komputer dan multimedia, bahasa asing, keterampilan

percetakan, seni dan musik, perkebunan, perikanan, peternakan, tata boga, terapi rekreasi, terapi keluarga, terapi relaksasi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Hingga kini, baik secara fasilitas maupun sarana dan prasarana Kampus Unitra Lido merupakan tempat terapi dan rehabilitasi terbaik di Indonesia. Kampus Unitra dilengkapi dengan gedung perkantoran, sarana medis, asrama residen, ruang keterampilan, ruang kelas, sarana ibadah, auditorium, sarana olahraga, guest house, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, perpustakaan, laundry dan dapur serta *one way mirror*.

Dengan program penjangkauan dan pendampingan yang ditawarkan BNN diharapkan para pecandu narkoba yang menjadi korban dalam kembali terbebas dari adiksi barang-barang haram itu. Selain mengurangi angka kematian akibat narkoba, program penjangkauan dan pendampingan juga diharapkan mampu menyelamatkan generasi muda bangsa dari kehancuran.

■ her/gus

Kampus Unitra Pusat Terapi dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba

BNN MENJAMIN,
PROSES TERAPI DAN
REHABILITASI BAGI KORBAN
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA DI LIDO
TAK MENERAPKAN
KEKERASAN

BADAN Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan berbagai terobosan untuk memfasilitasi dan membuka akses bagi para korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi. Sejak 2007, BNN telah membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terapi dan Rehabilitasi yang berlokasi di Jalan HR Edi Sukma, Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Lido, Kabupaten Bogor.

UPT Terapi dan Rehabilitasi itu dikenal sebagai Kampus Unitra. Inilah pusat rujukan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang ingin terbebas dari jeratan adiksi barang-barang haram itu. Selain itu, Kampus Unitra juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pelatihan serta riset ketergantungan narkoba.



Kampus Unitra menawarkan pelayanan terapi dan rehabilitasi secara komprehensif dan integratif. Tak hanya itu, Satgas III BNN melalui Program Penjangkauan dan Pendampingan Penyalahguna Narkoba menawarkan pelayanan tanpa dipungut biaya alias gratis bagi korban atau pecandu narkoba di seluruh Indonesia.

"Bahkan, satgas penjangkauan dan pendampingan Lakhar BNN memiliki program berupa layanan membantu korban dengan memfasilitasi secara gratis transportasi dan evakuasi ke unit terapi rehabilitasi di Lido," ungkap Kasatgas III BNN, Kombes. H. Thamrin Dahlan SKM, M.Si. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Penjangkauan dan Pendampingan bekerja sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP).

Sebagian korban pecandu narkoba yang menjalani terapi dan rehabilitasi di Kampus Unitra Lido merupakan rujukan dari BNP di hampir seluruh provinsi. Menurut Thamrin, ada pula masyarakat yang sengaja menghubungi *Call Center* BNN di nomor 021- 808-800-11 atau SMS Center di nomor 081-221-675-675 untuk memperoleh informasi tentang program penjangkauan dan pendampingan.

Mereka adalah keluarga yang salah satu anggotanya menjadi korban penyalahguna narkoba.

"Dari SMS Center atau Call Center kemudian dihubungkan dengan Satgas Penjangkauan dan Pendampingan," ujar Thamrin. Kemudian, secara proaktif Satgas III akan menghubungi keluarga tersebut. Setelah itu, petugas dari Satgas Penjangkauan dan Pendampingan akan datang ke rumah masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Kemudian kita adakan sosialisasi dan



motivasi, rata-rata mereka mau bersedia anggota keluarganya diterapi dan direhabilitasi di Kampus Unitra Lido," papar Thamrin. Menurut dia, tak mudah untuk menyakinkan mereka agar bersedia mendapatkan terapi dan rehabilitasi. "Karena dalam persepsi masyarakat itu, di UPT Terapi dan Rehabilitasi Lido menerapkan kekerasan."

Kasatgas III BNN menjamin, proses terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba di

Lido tak menerapkan kekerasan. "Kalakhar BNN, Pak gories Mere telah menegaskan di hadapan konselor dan residen bahwa semua korban adalah raja yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya," papar Thamrin. Meski begitu, disiplin tetap ditegakkan.

Kasatgas III BNN mengimbau kepada para penyalahguna narkoba yang ingin menjalani terapi dan rehabilitasi tak perlu takut. "Kalau hanya korban dalam Undang Undang Narkotika mereka dilindungi," ujarnya. Selain itu, program terapi dan rehabilitasi itu juga gratis. Bahkan, untuk transportasi dan evakuasi sekalipun ditanggung BNN.

Bahkan, setelah menjalani program pun, para residen yang telah menyelesaikan program terapi dan rehabilitasi akan diantarkan ke rumah masing-masing diantar oleh para konselor. Biaya transportasi setelah selesai mengikuti program pun sepenuhnya akan ditanggung BNN.

Agar para mantan pecandu tak lagi kambuh, Satgas III BNN melalui konselor atau BNP tetap mendampingi mereka melalui "program *after care*". "Di tempat mereka tinggal, setiap sebulan dua kali mereka berkumpul didamping konselor, sehingga mereka tak kambuh lagi," papar Thamrin. Menurut dia, program penjangkauan dan pendampingan merupakan program berkelanjutan. ■ her/gus

Anev

Program Penjangkauan dan Pendampingan

SEIRING dengan berjalannya kegiatan penjangkauan dan pendampingan yang dilaksanakan sejak Februari 2009, pada Juli 2009 Satgas III (Penjangkauan dan Pendampingan) Badan Narkotika (BNN) menggelar sebuah evaluasi program yang dinamakan Anev Program.

Acara itu dihadiri 23 pejabat Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Provinsi (T&R BNP) dan Konselor yang setiap daerah diwakili dua sampai empat orang. Menurut Kasatgas III BNN, Kombes. H. Thamrin Dahlan SKM, M.Si, Anev Program bertujuan untuk mengevaluasi program Penjangkauan dan Pendampingan yang dilaksanakan oleh SATGAS JD bekerja sama dengan BNP serta Konselor di seluruh Indonesia.

"Kita memiliki *networking* yang bagus dengan Badan Narkotika Provinsi dalam melaksanakan program penjangkauan dan pendampingan," ujar Kasatgas III BNN kepada *Jurnal BNN*. Melalui Anev Program diharapkan bisa diketahui hambatan dan kendala yang dihadapi selama menjangkau dan mendampingi para korban pecandu narkoba.

Selain itu juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada para pejabat BNP dan konselor dalam menjalani program Penjangkauan dan Pendampingan. Anev Program semester I yang digelar di Hotel Maharani pada tanggal 14 - 17 Juli 2009 menghadirkan 68 peserta dari 23 Propinsi yang dibuka oleh Ka Lakhar BNN dan diisi oleh Ka Pus T&R Ka Pus Dalops, Dr. Kusman, Dr Ester serta laporan para konselor.

Pada hari kedua kegiatan Anev Program, para konselor diajak untuk menjenguk para korban yang telah mereka kirim ke Kampus Unitra, pada kesempatan itu para konselor dapat menyaksikan sendiri perubahan sikap dan perilaku yang signifikan dari para korban. Suasana haru meliputi pertemuan tersebut.

Para residen (istilah untuk korban narkoba yang dijangkau) menyampaikan salam kepada keluarga mereka di rumah. Mereka bertekad akan menyelesaikan program sampai tuntas. Jumlah residen sampai bulan Agustus 2009 sudah mencapai 162 orang atau 80 persen dari jumlah yang di targetkan SATGAS JD.

Setiap bulannya jumlah residen

yang menjalani Program Penjangkauan dan Pendampingan di Kampus Unitra, Lido, Bogor Jawa Barat terus meningkat. Awalnya, jumlah provinsi yang mengirimkan korban pecandu narkoba ke Kampus Unitra Lido hanya 17 provinsi. Kini meningkat menjadi 23 provinsi.

Jika pada Agustus jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang dijangkau

di Unitra hanya mencapai 162 orang, maka pada September sudah mencapai 178 orang. Bahkan, pada Oktober sudah mencapai 214 orang atau melampaui target yang ditetapkan yakni 200 orang.

"Kita berharap pada akhir tahun 2009, Program Penjangkauan dan Pendampingan bisa mencapai 300 orang," tutur Kombes Thamrin. ■ gus

Rekapitulasi Korban yang Telah Dirujuk Satgas Penjangkauan dan Pendampingan Penyalahguna Narkoba ke UPT Lido Sukabumi

NO	N A M A	TARGET	HASIL PENJANGKAUAN	KETERANGAN
1.	SUMATERA UTARA	10	16 ORANG	160 %
2.	KEPRI	10	4 ORANG	40 %
3.	SUMATERA SELATAN	10	7 ORANG	70 %
4.	LAMPUNG	10	11 ORANG	110 %
5.	DKI JAKARTA	40	93 ORANG	132 %
6.	JAWA BARAT	10	6 ORANG	60 %
7.	JAWA TENGAH	10	4 ORANG	40 %
8.	YOGYAKARTA	10	4 ORANG	40 %
9.	JAWA TIMUR	10	10 ORANG	100 %
10.	B A L I	10	2 ORANG	20 %
11.	NUSA TENGGARA BARAT	10	6 ORANG	60 %
12.	KALIMANTAN TIMUR	10	3 ORANG	30 %
13.	KALIMANTAN BARAT	10	14 ORANG	140 %
14.	SULAWESI SELATAN	10	8 ORANG	80 %
15.	SULAWESI TENGAH	10	4 ORANG	40 %
16.	SULAWESI UTARA	10	8 ORANG	80 %
17.	MALUKU UTARA	10	5 ORANG	50 %
18.	BANGKA BELITUNG	10	1 ORANG	10 %
19.	JAMBI		5 ORANG	50 %
20.	NUSA TENGGARA TIMUR		2 ORANG	20 %
21.	SUMATERA BARAT		1 ORANG	10 %
J U M L A H			214 ORANG	

Hidupku Menderita karena Narkoba

NARKOBA telah membuat perjalanan hidupku begitu suram. Sejak mengenal dan kecanduan narkoba, aku terjebak dalam kehidupan yang kelam. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, asal bisa mengonsumsi barang laknat itu. Awalnya memang menyenangkan, namun setelah kecanduan aku justru merasa sangat tersiksa.

Perkenalkan, namaku Roni. Aku terjerat narkoba, bermula dari pengaruh buruk lingkungan. Lantaran tak merasa mendapat kasih sayang di keluarga, aku akhirnya mencari pelarian dan kemudian salah memilih teman. Salah pergaulan telah mengantarkanku pada jerat narkoba yang sangat menyakitkan.

Sejak kecil aku biasa hidup menderita. Kedua orangtuaku telah menyia-nyiakanku. Untunglah ada kakek dan nenek tiriku yang masih mau menampung. Paling tidak aku masih bisa berteduh dan tumbuh, meski dalam lingkungan yang kurang dengan kasih sayang.

Hidupku semakin kehilangan arah, ketika kakek meninggal. Aku akhirnya mencari pelarian di luar lingkungan sekitarku yang terkenal dengan kenakalan remajanya. Lantaran sudah tidak betah tinggal di rumah, aku lebih memilih bergaul dengan anak-anak usia tanggung dan beberapa pemuda pengangguran.

Kami biasanya berkumpul tak karuan

sambil main kartu disertai minuman keras. Dari sinilah aku mulai mengenal narkoba. Bermodalkan hasil uang curian atau memeras orang, aku dan kawan-kawan berpesta. Perkenalanku dengan narkoba dimulai dengan pil-pil setan dari yang paling murah harganya hingga ganja.

Setelah itu, aku mencoba yang lainnya. Hingga akhirnya, aku terjerat dan ketagihan dengan narkoba yang menurutku paling jahat, yakni putau. Selain terkadang mencuri, aku juga menjadi penguasa lahan parkir dan 'pajak' toko-toko di sekitar pusat kota.

Putau telah menjerat hidupku. Tersiksa rasanya ketika merasa ketagihan. Saat itu rasanya hidup hanya habis untuk memakai. Setiap hari harus tersedia uang ratusan ribu rupiah. Apapun kami lakukan demi mendapatkan uang untuk mendapatkan putau yang selalu menagih setiap hari.

Terkadang malak, sesekali mencuri. Pokoknya ada uang, untuk membeli putau. Badan pun jadi kurus kering. Hubungan dengan keluarga menjadi rusak. Bertahun-tahun menjadi pengguna, tak terasa kawan-kawan akhirnya satu per satu mati tanpa sebab yang jelas.

Aku mulai tersadar. Meski berat menghilangkan jerat ketagihan narkoba aku mencoba merenung. Kawan-kawan semakin lama, semakin berkurang. Usia mulai bertambah. Sungguh narkoba telah merusak



hidupku dan membunuh masa depanku.

Jika ketagihan dan sakau aku merasa sangat sakit sekali. Pokoknya sangat sakit banget. Kematian teman-temanku sesama pemakai perlahan menyadarkan untuk meninggalkan narkoba. Sungguh sulit memang, tapi aku tetap berupaya melakukannya.

Kehadiran wanita yang kini menjadi istriku membuat aku semakin berupaya keras untuk meninggalkan narkoba. Berkat semangat yang terus ditiupkannya kepadaku aku mulai berubah. Meski terkadang, kerap kali godaan datang dan nyaris saja aku kembali menggunakan barang haram itu.

Kumendekatkan diri pada agama. Jika mengingat kematian kawan-kawanku yang tak jelas, aku mulai teringat dosa-dosa yang

aku lakukan. Ku berdoa dan mohon ampun atas segala kesalahan. Ku berdoa agar Tuhan menguatkan tekadku untuk menghentikan hubunganku dengan narkoba.

Ku ingin membangun hidup baru, hidup tanpa narkoba. Sungguh mengonsumsi narkoba hanya merusak diri. Kenikmatan sesaat yang tak terasa justru menghancurkan hidup dan masa depan. Beruntung aku masih hidup, tak seperti teman-temanku yang mati sia-sia.

Saatnya, kuisi hidup ini dengan sesuatu yang berguna, meski hanya dengan sesuatu yang kecil. Jangan pernah mencoba dan bermain dengan narkoba. Semua kenikmatan sementara yang ditawarkannya adalah racun yang akan menghancurkan hidup kita. ■ (seperti dituturkan kepada agus setiawan kepada Jurnal BNN)

Berdayakan Ekonomi, Tangkal Narkoba

KEMISKINAN membuat orang dekat dengan kekufuran. Pepatah agama itu telah dibuktikan warga Kampung genteng RT 03/08 Candirejo, Surabaya, Jawa Timur. guna menjauhkan warganya dari perilaku negatif, Kampung genteng dianggap berhasil memberdayakan ekonomi warganya.

Tak heran jika wilayah itu kerap dijuluki sebagai kampung kreatif. Warga kampung genteng mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai tinggi. generasi mudanya yang tergabung dalam Karang Taruna juga aktif mengelola tempat parkir serta

membuka cafe di depan kampungnya.

Semua hasil usaha itu digunakan untuk membangun kampung, membangun masjid yang cukup representatif, dan sebagai modal usaha warga. gerakan pemberdayaan masyarakat, menjadi sebuah gerakan berkekuatan dahsyat jika dikelola dengan manajemen yang cerdas.

gerakan itu tidak hanya memberikan perubahan pada diri warga masyarakat, tapi juga lingkungan sekitar dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bermodalkan gerakan pemberdayaan ekonomi warga, Kampung genteng pun mampu



menguatkan warganya untuk menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kekuatan itu telah mengantarkan warga Kampung genteng menjadi salah satu juara harapan II dalam Adu Kampung Bersih dari Narkoba, yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Jawa Pos, beberapa waktu lalu.

Kampung genteng terbilang sangat unik. Betapa tidak. Berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat senantiasa dikaitkan dengan upaya menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.

Konsep pemilahan sampah organik dan non-organik mulai tingkat rumah tangga, serta pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan mempergunakan teknologi sederhana, telah memberikan kesibukan warga agar tidak terdoda menggunakan narkoba.

Pemilahan sampah organik dan non-organik ini terus dikembangkan dan makin banyak warga yang terlibat. Imbas dari gerakan yang banyak melibatkan warga dan ibu-ibu ini, Kampung genteng semakin tampak hijau dan bersih. Program pemilahan sampah yang dilakukan warga ternyata telah mampu mengubah kehidupan ibu-ibu rumah tangga menjadi semakin produktif dengan menghidupkan ekonomi kerakyatan di lingkungannya.

Sejak mengembangkan program daur ulang, makin banyak ibu rumah tangga tertarik membuat produk daur ulang sampah non-organik. Pasalnya, produk jadi dari daur ulang seperti tas, sandal, peralatan toiletries ternyata bisa menambah pendapatan keluarga.

Hal ini mampu merangsang ibu-ibu untuk terus berinovasi dengan produk kerajinannya di sela-sela waktu luangnya. Dengan produk kerajinannya itu, ibu-ibu Kampung genteng mampu memperoleh uang tambahan rata-rata

Rp 500 ribu per bulan.

Berkat pengembangan produk kerajinan itu, Kampung genteng menjadi bersih, nyaman. Aktivitas ibu-ibu PKK kampung tersebut lebih produktif dengan program daur ulang sampah.

Kampung ini pun telah menjadi salah satu obyek wisata para tamu Pemerintah Kota Surabaya baik yang akan studi banding maupun yang mencari oleh-oleh seperti sirup buah-buahan maupun hasil produksi daur ulang sampah. Beragam bentuk tas, mulai tas untuk belanja, tas ransel buat anak-anak dibuat dengan cara merajut tepiannya dan memadukan bagian yang satu dengan lainnya.

Menyadarkan warga untuk bersamasama membenahi kampung agar terbebas dari bahaya narkoba memang tidak mudah. gerakan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Kampung genteng, salah satunya dilakukan demi membentengi warga dari penyalahgunaan narkoba.

Mereka membangkitkan warga lainnya dalam aktivitas daur ulang sampah. Imbasnya, jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) Benowo, setiap tahun terus menurun. Ini menyebabkan umur TPA menjadi lebih panjang.

Lingkungan kampung di wilayah yang memiliki program lingkungan hidup termasuk program daur ulang sampah, terbukti menjadi lingkungan yang sehat, hijau dan nyaman. Bahkan warga kampung bebas dari deman berdarah dan diare.

Dampak dari sisi ekonomi kerakyatan jelas akan muncul dengan sendirinya karena produknya bisa dijual. Setiap produk daur ulang dibantu. Meski demikian, program pemberdayaan warga tidak ada kata sukses 100 persen. Artinya, meskipun pemberdayaan warga dinilai sukses tapi tetap harus terus ditingkatkan dan berkesinambungan. • h ruslan

Narkoba

dalam Pandangan Agama

SEMUA AGAMA
MELARANG
UMATNYA
MEMASUKKAN
SESUATU BENDA
ATAU BAHAN
YANG MERUGIKAN
KESEHATAN
JASMANI, AKAL DAN
JIWA KE DALAM
TUBUH

NARKOBA tak hanya telah membuat belasan ribu jiwa melayang setiap tahunnya, berdasarkan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, narkoba juga telah membuat bangsa ini mengalami kerugian biaya ekonomi pada 2008 sekitar Rp 32,4 triliun.

Bahkan, jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba tak terus diperangi, angka kerugian akibat narkoba pada 2013 diperkirakan akan melonjak hampir dua kali lipat yakni menjadi Rp 57 triliun.

Studi yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI tahun 2008, mengungkapkan, angka prevalensi penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 6,46 persen atau sekitar 1,35 juta jiwa. Hasil survei memperkirakan, pada 2013 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa pada 2013 melonjak menjadi 8,79 persen atau sekitar 2 juta jiwa.

Selain itu, jumlah penyalahguna narkoba secara keseluruhan diperkirakan akan terus melonjak. Jika pada 2008, jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,3 juta jiwa, maka pada 2013 bakal melambung menjadi 4,3 juta jiwa. Demikian pula, dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat populasi akan mengalami kenaikan sekitar 28 persen dalam lima tahun mendatang.

Karena dampaknya yang sangat membahayakan kehidupan umat manusia, setiap agama telah mengharamkan narkoba. Lalu bagaimana agama memandang narkoba?

ISLAM

Pada 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. MUI menyatakan, pada prinsipnya agama Islam melarang umatnya memasukkan sesuatu benda atau bahan yang merugikan kesehatan jasmani, akal dan jiwa ke dalam tubuh.

Terlebih, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan kematian, terutama di kalangan remaja. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dapat menyebabkan kerugian jiwa, harta benda, serta mengganggu keamanan dan pembangunan, MUI pun meminta perang terhadap narkoba

terus dilakukan semakin gencar.

Dalam fatwa haram terhadap narkoba, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundup narkoba dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat keamanan dan pihak-pihak berwenang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

Dalam memutuskan fatwanya, para ulama berpegang teguh pada Alquran dan sunah. Dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan..." Selain itu, dalam Alquran Surat an-Nisa ayat 29, "... Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

BUDHA

Dalam ajaran agama Budha, Narkoba disebut dengan sura, yakni segala sesuatu yang dapat membuat nekat. Meraya, yaitu segala sesuatu yang dapat membuat mabuk/kurangnya kewaspadaan. Majja, yaitu sesuatu yang membuat tak sadarkan diri. Paamadttama, yaitu yang menjadi dasar kelengahan/kecerobohan.

Menurut agama Budha segala sesuatu yang dikonsumsi dan berpengaruh buruk terhadap fungsi akal manusia adalah tergolong Narkoba dan hukumnya haram. Dengan demikian seluruh agama yang ada di permukaan bumi ini memiliki pandangan dan persepsi yang sama tentang narkoba sebagai barang yang haram.

HINDU

Dalam pandangan Agama Hindu penyalahgunaan Narkoba tergolong dosa besar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Slokantara, Sloka 16 : “ BRAIMA WADAH SULAPANAM SUWARNA STEYARNEWA GURARWADHO MOHAOLAKAMUCYATEW “. Yang artinya, “ Membunuh Brahmana, meminum minuman keras, mencuri emas, memperkosa gadis perawan, dan membunuh guru ini dinamai DOSA BESAR (Malapetaka)”.

Selain itu, Agama Hindu juga melarang manusia melakukan 5 M, yaitu Maling, artinya mencuri.

Minum, artinya minum-minuman keras yang banyak mengandung alkohol. Main, artinya berjudi. Madon artinya suka menjajakan cinta kepada perempuan atau berzina. Serta, Madat, artinya penyalahgunaan Narkoba.

Dengan demikian, Agama Hindu juga memandang Narkoba sebagai barang haram, karena dapat merusak keseimbangan jasmani dan rohani juga merusak keseimbangan antar unsur dalam tubuh jasmani manusia itu sendiri. Selain itu Narkoba juga dipandang sebagai penghalang bagi manusia untuk dekat dengan Tuhan.

KRISTEN

Narkoba dalam pandangan agama Kristen Katolik dan Protestan juga merupakan barang haram Sebagaimana bisa kita kutib dari firman-firman sebagai berikut :

“ Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu “. (Galatia 5 : 11).

“ YESUS berkata kepada murid-murid Nya : Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal “. (Matius 16 : 24).

“ Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinauan “. (Ibrani 12 : 2).

Dari firman-firman tersebut di atas, dapat dipahami bahwa umat Kristiani dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang destruktif (merusak), termasuk penyalahgunaan Narkoba.

■ her/berbagai sumber

World Drug Report 2009

Produksi Narkoba Sintetis Meningkat

PERDAGANGAN OPIUM, KOKAIN DAN GANJA CENDERUNG TETAP BAHKAN MENURUN. HANYA SAJA, PERDAGANGAN NARKOBA SINTETIS JUSTRU MENINGKAT. UNODC MENYERU AGAR NEGARA-NEGARA DI DUNIA LEBIH MENINGKATKAN INVESTASINYA.

BERTEMPAT di Wina, Austria, United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) – badan PBB yang menangani masalah narkoba dan kejahatan – merilis World Drug Report 2009. Dalam laporan setebal 314 halaman itu terungkap menurunnya perdagangan kokain, opium dan ganja di pasar global.

Tentu saja, laporan itu menjadi sebuah kabar baik. Sayangnya, berdasarkan laporan itu perdagangan narkoba sintetis cenderung menunjukkan peningkatan.





Produksi dan penggunaan narkoba sintetis mengalami peningkatan di negara-negara berkembang.

World Drug Report 2009 itu dilaporkan kepada masyarakat dunia oleh Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa bersama Direktur US Office of National Drug Control Policy, Gil Kerlikowske. Berdasarkan World Drug Report 2009, terungkap ladang opium di Afghanistan, penyumbang 93 persen opium dunia, selama 2008 telah menurun sekitar 19 persen.

Kabar baik juga muncul dari Kolumbia. Penanaman opium di negara produsen separuh dari kokain di dunia itu, juga menurun sekitar 18 persen dan produksinya anjlok sekitar 28 persen dibandingkan 2007. Produksi koka dunia, menurut laporan UNODC itu, mencapai 845 ton. Angka ini tercatat paling rendah dalam lima tahun terakhir.

Meski produksi koka di Kolumbia menurun, fakta menunjukkan adanya kenaikan produksi koka di Peru dan Bolivia. Menurut World Drug Report 2009, ganja masih tetap menjadi narkoba yang paling banyak ditanam dan digunakan di

dunia. Meski begitu, ganja telah mengalami penurunan harga di pasaran dunia.

Dalam laporannya UNODC juga menemukan fakta narkoba kini semakin berbahaya bagi kesehatan. Rata-rata *The harmful component* (THC) atau komponen yang membahayakan dalam narkoba cenderung meningkat. Rata-rata THC mariyuana di Amerika Utara cenderung meningkat dua kali lipat dibandingkan satu dekade lalu. Hal itu membuktikan betapa pentingnya meningkatkan perawatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di dunia.

Dari sisi konsumsi, pasar terbesar dunia untuk ganja terdapat di Amerika Utara, Oceania, dan Eropa Barat. Sedangkan, kokain di Amerika Utara dan sebagian wilayah Eropa Barat. Sementara itu pasar opium terbesar di Asia Tenggara dan Eropa Barat. Konsumsi ketiga jenis narkoba itu cenderung tetap bahkan menurun.

Sayangnya, produksi dan penyalahgunaan narkoba sintetis di negara berkembang justru terindikasi meningkat. Kini amphetamines, methamphetamine dan ekstasi justru membajiri pasar-pasar narkoba di negara-negara berkembang.

UNODC melaporkan, industri rumahan narkoba sintetis telah menjelma menjadi sebuah industri yang besar. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara – khususnya di kawasan Mekong Raya – telah banyak berdiri laboratorium pembuatan narkoba sintetis berskala besar. Di wilayah perbatasan itulah, tablet methamphetamine dan shabu diproduksi secara massal.

Sejumlah negara di Uni Eropa tercatat sebagai penyalur utama ekstasi. Selain itu, Kanada telah menjadi pusat perdagangan utama untuk shabu dan ekstasi. UNODC juga mengungkapkan, penggunaan amphetamine Captagon terus meningkat di kawasan Timur Dekat dan Timur Tengah.

Pada 2007, Arab Saudi telah menyita hampir sepertiga dari keseluruhan amphetamine di dunia, lebih besar dibandingkan total di Cina dan Amerika Serikat. "Pasar kokain dunia senilai 50 miliar dolar sedang mengalami pergeseran seismik," papar Direktur Eksekutif UNODC, Mr Costa.

World Drugs Report 2009 juga

mengungkapkan, berkurangnya sitaan narkoba di kawasan Afrika Barat. Fakta itu menunjukkan betapa arus kokain di wilayah itu cenderung menurun, setelah lima tahun terakhir sempat mengalami peningkatan.

Sekitar 41 persen kokain dunia telah disita, terutama di Kolombia. UNODC melaporkan, Iran dan Pakistan menjadi negara yang paling mengalami dampak terburuk akibat perdagangan narkoba. Kedua negara itu gencar melakukan operasi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba, terutama opium, morfin dan heroin.

Pada 2007, Iran menyita sekitar 84 persen dari opium yang beredar di dunia dan 28 persen dari seluruh heroin yang beredar. Sedangkan Pakistan menjadi negara kedua yang berhasil menyita heroin dalam jumlah yang sangat besar. Kerja sama tiga negara di kawasan segitiga seperti Iran, Afghanistan dan Pakistan dalam memerangi peredaran narkoba mulai membuahkan hasil yang mengembirakan. ■ her/unodc





4

Rekomendasi World Drug Report 2009

Langkah Mengontrol Peredaran Narkoba

UNODC MENYERUKAN
PENTINGNYA PERLUASAN
AKSES LAYANAN MEDIS BAGI
PARA PECANDU NARKOBA.

PEREDARAN dan penyalahgunaan narkoba di dunia masih sangat memprihatinkan. Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa mengungkapkan, penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan. "Itulah mengapa narkoba masih harus tetap dikendalikan," ungkap Mr Costa saat menyampaikan World Drug Report 2009 beberapa waktu lalu.

Laporan setebal 314 halaman itu mengeluarkan empat butir rekomendasi dalam upaya mengontrol dan

mengendalikan peredaran narkoba di dunia. Berikut ini keempat langkah yang direkomendasikan UNODC kepada negara-negara di seluruh dunia untuk mengendalikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dunia.

Pertama, pengguna narkoba harus diperlakukan seperti merawat orang yang sakit. "Para pecandu narkoba membutuhkan pertolongan medis, bukannya diperlakukan dan dihukum

"para pecandu narkoba membutuhkan pertolongan medis, bukannya diperlakukan dan dihukum seperti seorang pelaku kriminal."

seperti seorang pelaku kriminal," ujar Mr Costa. Untuk itu, UNODC menyerukan pentingnya perluasan akses layanan medis bagi para pecandu narkoba. Langkah ini, dinilai dapat membuat pasar narkoba anjlok.

Kedua, perlunya mengakhiri tragedi tanpa pengawasan. Menurut UNODC, kebanyakan tanaman bahan baku narkoba ditanam di wilayah yang berada di luar pengawasan pemerintah. "Perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan rekreasi, membuat sebuah komunitas tak mudah terserang narkoba dan kriminal," papar Mr Costa.

Ketiga, pemerintah-pemerintah di dunia harus memperkuat kerja sama

internasional melawan organisasi kejahatan. Selama ini, instrumen internasional untuk melawan kejahatan terorganisasi seperti United Nations Conventions untuk melawan kejahatan terorganisasi dan korupsi jarang digunakan.

"Terlalu banyak negara yang memiliki masalah kejahatan yang diciptakannya sendiri," tutur Mr Costa. UNODC menilai, selama ini instrumen yang digunakan untuk mengatasi pencucian uang dan kejahatan cyber masih belum tepat.

Keempat, UNODC menyerukan perlunya efisiensi dalam penegakan hukum. UNODC mencatat, saat ini rasio orang yang dipenjara karena menggunakan narkoba dengan pengedar narkoba mencapai 5:1. "Ini hanya membuang-buang uang polisi," kata Mr Costa. UNODC mendorong agar polisi lebih fokus dalam menangkap para pengedar narkoba dibandingkan para pengguna. Memenjarakan pengguna narkoba dinilai UNODC tak akan berdampak banyak dalam memerangi narkoba.

Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan kualitas data peredaran narkoba, tahun ini UNODC telah memperkenalkan rentang (*ranges*) dalam perkiraan level negara pada World Drug Report. Upaya itu dilakukan untuk terus meningkatkan kontrol dalam memerangi peredaran narkoba di dunia.

Berdasarkan World Drug Report 2009, perdagangan opium, kokain dan ganja cenderung tetap bahkan menurun. Hanya saja, peredaran narkoba sintetis justru meningkat. UNODC menyeru agar negara-negara di dunia lebih meningkatkan investasinya bagi perawatan korban narkoba dan meningkatkan kontrol terhadap kejahatan. Mari terus perangi narkoba. ●her/unodc

Tak Pernah Henti Memerangi Peredaran Narkoba

DALAM MEMBERANTAS
NARKOBA PIHAK KEPOLISIAN
BERHARAP LEBIH BESAR
TERHADAP PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM MEMBANTU
PEMBERANTASANNYA MELALUI
LINGKUNGAN SEKITARNYA.

GENDERANG perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus ditabuh. Jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia serta lembaga lainnya terus berupaya memutus mata rantai sindikat peredaran narkoba. Meski begitu, sindikat pengedar barang haram terus berupaya menggunakan berbagai cara untuk membanjiri Indonesia dengan barang haram itu.

Berikut ini beberapa hasil operasi untuk memutus rantai peredaran narkoba selama Juli 2009:

10 Juli 2009

Dua pria yang ditengarai sebagai bandar narkoba jenis shabu ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya saat sedang melakukan transaksi 1 kilogram shabu di pusat hiburan malam Karaoke Hap di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Kedua bandar kakap berinisial TM dan Gun itu diamankan di Polda Metro Jaya bersama barang bukti.

TM dan Gun sudah lama menjadi target operasi (TO) kepolisian. Keduanya ditangkap dari sebuah Room 401 Karaoke Hap. Keberhasilan

Manusia Tobat

Wall

Info

Photos

+

**This is your Publisher.** Use it to post content, like photos or links to your wall.

Selamat Tinggal NARKOBA!!!

Attach:



Share

Options

**Manusia Tobat** aku sekarang ga' pake narkoba lagi

Profile Pictures



Upload

Create an App

BNN

Republik Indonesia

Saatnya Anda berpisah
dari NARKOBA

Like

Gerakan Anti
NARKOBA

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 081 221 675 675

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**

Edisi 08 | 2009



Anti Narkoba!!

JURNAL BNN

Aware and Care



EDISI
KHUSUS

SELAMAT DATANG Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang **NARKOTIKA**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SAMBUTAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Bersama kita lebih sukses...

Setelah menunggu sekian lama, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 lalu dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta Tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062.

Dari data dan hasil penelitian BNN, kita mengamati bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika terbukti merasuk nyaris ke semua pelosok kota dan desa serta ke setiap strata masyarakat. Data BNN menunjukkan

bahwa kasus-kasus Pidana Narkotika dari tahun ke tahun selalu meningkat. Pada tahun 2001, hanya tercatat 3.617 kasus. Bertahun-tahun berikutnya angka itu tak juga surut. Pada tahun 2008, data sudah melonjak lebih dari delapan kali lipat menjadi 29.359 kasus. Hingga Juni 2009, tercatat Tindak Pidana Narkotika telah mencapai 13.958 kasus. Hasil penelitian BNN pada tahun 2008, menunjukkan 1,99 persen penduduk Indonesia telah menyalahgunakan Narkotika.

- Undang-Undang Narkotika baru telah memperluas bahan-bahan yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, dengan memindahkan Psikotropika Golongan I



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab: Kepala BNN, Drs. Gories Mera | **Pengarah/Penasihat:** Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhir BNN) ■ Drs. Arief Sumanwoto, SH, M. Hum, (Kapus Gakkum Lakhir BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops Lakhir BNN) ■ Drs. J. Salean, SH, (Kapus Litbang & Informatika Lakhir BNN) ■ Dr. Benny Ardji, SpKJ, (Kapus T & R Lakhir BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektorat Lakhir BNN) | Para Koorساتgas Lakhir BNN | **Konsultan:** Sukarni Ilyas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi:** Drs. Sumirat Dwiyananto (Kabag Humas Ro Um Set Lakhir BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi:** Sulastiana, SIP SH M si, (Kasubag Media Massa, Pendapat Umum dan Humas BNN) | **Project Manager:** Sandiantoro | **Pemimpin Redaksi:** Bonari Nobononar | **Redaktur:** Jekalaya | **Editor:** Drs. Djoko Pitono ■ Nurulita Berianti ■ Taguh Wahyu Utomo | **Reporter & Photographer:** Eddy Sulistyio ■ Annul Fitri ■ H Ruslan ■ Agus Setiawan | **Desain:** Nayla Nursetyo | **Alamat Redaksi:** Humas BNN, Jl. MT. Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp 021-60871566 ext:1170 & 130, Fax 021-80885225 | **Website:** www.bnn.go.id | **E-mail:** redaksi@bnn.go.id.

(diantaranya : Ekstasi) dan Golongan II (diantaranya : Sabu) dari UU No. 5 Tahun 1997 ke dalam UU No. 35 Tahun 2009.

- Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, apabila ada organisasi kriminal/sindiklat yang memproduksi, mengimpor, dan mengedarkan secara melawan hukum Ekstasi dan Sabu, dapat dihukum lebih berat, yaitu jika beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (termasuk heroin dan kokain) maka pelaku dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara lainnya.
- Di sisi lain, bagi para Penyalahguna dan Pecandu Narkotika, Undang-Undang baru ini lebih manusiawi. Bagi Korban Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika yang belum cukup umur yang sudah dilaporkan oleh orang tuanya/wali, untuk mendapat Rehabilitasi Medis dan Sosial; dan bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur, selama 2 (dua) kali perawatan dokter di Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk Pemerintah, kesemuanya tidak dituntut pidana, tetapi diwajibkan menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial.
- Perubahan yang signifikan lainnya adalah dibentuknya BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan organisasi vertikal dari pusat

sampai ke provinsi dan kabupaten/kota. Untuk memberantas organisasi kriminal/sindiklat Narkotika dan jaringannya yang telah meracuni sekitar 3,6 juta orang Indonesia, maka Undang-Undang ini telah memperkuat bidang pemberantasan/penegakan hukum dengan memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN, di samping penyidik Polri.

- Peran serta masyarakat juga diperkuat dan ditingkatkan dalam Undang-Undang Narkotika ini, sehingga BNN menganggap perlu untuk mensosialisasikan Undang-Undang ini melalui Jurnal BNN Edisi Khusus.

Selamat mempelajari, menghayati dan bangkitkan tekad untuk ikut mencegah dan memberantas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

BERSAMA KITA AKAN LEBIH SUKSES...

**Kepala
Badan Narkotika Nasional**





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Surat Persetujuan Ekspor adalah surat persetujuan untuk mengeksport Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apa pun.
10. Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan.
11. Industri Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk Narkotika.
12. Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain

dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Permuafakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.
19. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
20. Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.
21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

DASAR, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

**BAB IV
PENGADAAN**

**Bagian Kesatu
Rencana Kebutuhan Tahunan**

Pasal 9

- (1) Menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk keperluan ketersediaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun rencana kebutuhan tahunan Narkotika.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Narkotika untuk kebutuhan dalam negeri diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan/atau sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan kebutuhan Narkotika dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua
Produksi**

Pasal 11

- (1) Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 12

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Narkotika untuk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. pencabutan izin.

BAB V
IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor

Pasal 15

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika.

Pasal 16

- (1) Importir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika.
- (2) Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika.
- (3) Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Surat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor.

Pasal 17

Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

Bagian Kedua
Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor

Pasal 18

- (1) Menteri memberi izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Eksportir Narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor Narkotika.
- (2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor.

Pasal 20

Pelaksanaan ekspor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 21

Impor dan ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Pengkangkutan

Pasal 23

Ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan barang tetap berlaku bagi pengangkutan Narkotika, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini atau diatur kemudian berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap pengangkutan impor Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengeksportir dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri.
- (2) Setiap pengangkutan ekspor Narkotika wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang dikeluarkan oleh Menteri dan dokumen atau surat persetujuan impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 25

Penanggung jawab pengangkut impor Narkotika yang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia wajib membawadan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Impor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau surat persetujuan ekspor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengeksportir.

Pasal 26

- (1) Eksportir Narkotika wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor.
- (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut.
- (3) Penanggung jawab pengangkut ekspor Narkotika wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari Menteri dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengimpor.

Pasal 27

- (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim.
- (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut.
- (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat.
- (4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai.
- (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Bagian Keempat
Transito

Pasal 29

- (1) Transito Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika yang sah dari pemerintah negara pengimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara pengekspor dan pengimpor.
- (2) Dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor Narkotika dari pemerintah negara pengekspor dan dokumen atau Surat Persetujuan Impor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:
 - a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor Narkotika;

- b. jenis, bentuk, dan jumlah Narkotika; dan
- c. negara tujuan ekspor Narkotika.

Pasal 30

Setiap terjadi perubahan negara tujuan ekspor Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari:

- a. pemerintah negara pengekspor Narkotika;
- b. pemerintah negara pengimpor Narkotika; dan
- c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor Narkotika.

Pasal 31

Pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli Narkotika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di bawah tanggung jawab pengawasan pejabat Bea dan Cukai dan petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Transito Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pemeriksaan

Pasal 33

Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen impor, ekspor, dan/atau Transito Narkotika.

Pasal 34

- (1) Importir Narkotika dalam memeriksa Narkotika yang diimpornya disaksikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan wajib melaporkan hasilnya kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya impor Narkotika di perusahaan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor Narkotika kepada pemerintah negara pengekspor.

BAB VI PEREDARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 37

Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 39

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 40

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
 - d. rumah sakit.
- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;
- (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit pemerintah;

- b. pusat kesehatan masyarakat; dan
- c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Pasal 41

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penyerahan

Pasal 43

- (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. apotek;
 - b. rumah sakit;
 - c. pusat kesehatan masyarakat;
 - d. balai pengobatan; dan
 - e. dokter.
- (2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
 - a. rumah sakit;
 - b. pusat kesehatan masyarakat;
 - c. apotek lainnya;
 - d. balai pengobatan;
 - e. dokter; dan
 - f. pasien.
- (3) Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.
- (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
 - a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
- (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
LABEL DAN PUBLIKASI

Pasal 45

- (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika.
- (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya.
- (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Pasal 46

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencantuman label dan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu
Tujuan Pengaturan

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua
Penggolongan dan Jenis Prekursor Narkotika

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Ketiga **Rencana Kebutuhan Tahunan**

Pasal 50

- (1) Pemerintah menyusun rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika untuk kepentingan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Rencana kebutuhan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan Prekursor Narkotika secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyusunan rencana kebutuhan tahunan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Bagian Keempat **Pengadaan**

Pasal 51

- (1) Pengadaan Prekursor Narkotika dilakukan melalui produksi dan impor.
- (2) Pengadaan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri nonfarmasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 52

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara produksi, impor, ekspor, peredaran, pencatatan dan pelaporan, serta pengawasan Prekursor Narkotika diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX **PENGOBATAN DAN REHABILITASI**

Bagian Kesatu **Pengobatan**

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan
 - e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan;
 - d. produksi;
 - e. impor dan ekspor;
 - f. peredaran;
 - g. pelabelan;
 - h. informasi; dan
 - i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.

BAB XI
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tempat Kedudukan

Pasal 64

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 65

- (1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 66

BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.

Pasal 67

- (1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputy.
- (2) Deputy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
 - a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 68

- (1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69

Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
- j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 70

BNN mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 72

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XII

**PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN**

Pasal 73

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 74

- (1) Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyalahgunaan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pasal 80

Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
- h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Pasal 81

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 82

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:
 - a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 83

Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 84

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.

Pasal 85

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Pasal 86

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 87

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 88

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.

Pasal 89

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- (1) Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 91

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 92

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;
 - b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
 - d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
- (4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.
- (5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 93

Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.

Pasal 96

- (1) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 97

Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Pasal 99

- (1) Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100

- (1) Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 101

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap

- perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
- a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
- e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Pasal 107

Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 109

Pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 110

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,

pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

- Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi,

selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

- (1) Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini;
- d. dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
- e. dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

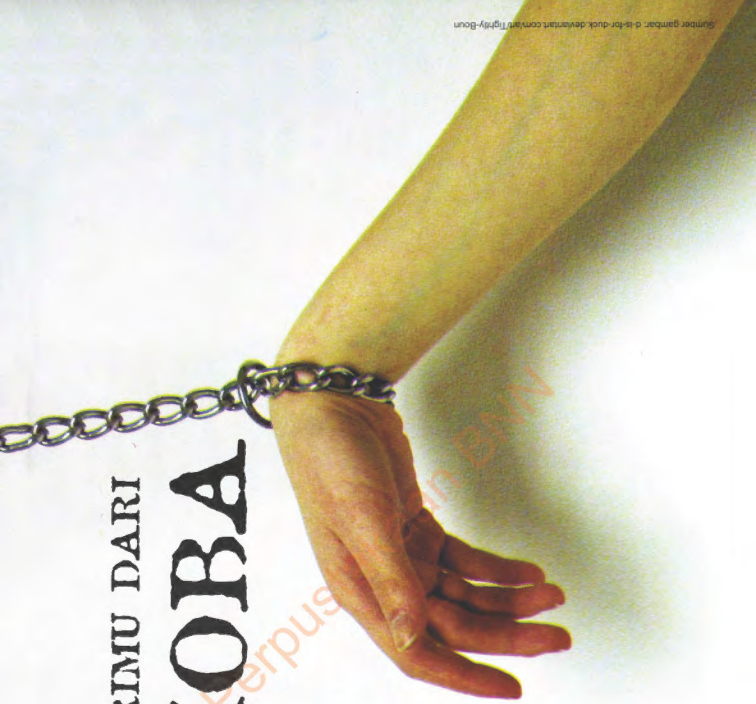
Ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 143

BELENGGU DIRIMU DARI

NARKOBA



SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
+62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 081 221 675 675

HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130

Edisi 09 | 2009



Arti Narkoba!!



JURNAL BNN

Aware and Care



**EDISI
KHUSUS**

PENJELASAN UNDANG-UNDANG **NARKOTIKA** 2009

Undang-Undang 35 Tahun 2009 Harapan Baru Pemberantasan Narkotika

PELAKU kejahatan narkoba kian tersudut. Hadirnya Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi harapan baru bagi bangsa ini untuk terus memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Seharusnya, inilah masa-masa senjakala bagi jaringan pengedar dan penyalahguna narkoba.

Harapan besar untuk membebaskan Indonesia dari peredaran dan penyalahgunaan pada 2015 itu telah terbit, yakni Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009. Tentu saja bukan karena di masa lalu tak ada hukum, aturan ketat yang membatasi ruang gerak sindikat pengedar dan penyalahguna narkoba.

Dari dulu pun kita tahu telah ada dua undang-undang yang bersimbiosis, berjalın kelindan dalam kerja sama pemberantasan narkoba, yakni UU No 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika dan UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Persoalannya, kedua undang-undang itu masih menyisakan lubang, yang sekecil apapun selalu dijadikan lorong para



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab: Kepala BNN, Drs Gories Mere | Pengarah/Penasihat: Drs Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakh BNN) ■ Drs Arief Sumanwilo, SH, M, Hum, (Kapus Gakkum Lakh BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops Lakh BNN) ■ Drs. J. Salean, SH, (Kapus Litbang & Informatika Lakh BNN) ■ Dr. Benny Ardi, SpKJ, (Kapus T & R Lakh BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektorat Lakh BNN) | Para Kooatgas Lakh BNN | Konsultan: Sukami Ilyas, SH ■ Drs Nicholas Eko, Mac | Koordinator Redaksi: Drs. Sumirat Dwiyanto (Kobag Humas Ro Um Set Lakh BNN) | Wakil Koordinator Redaksi: Sulastiana, SIP,SHM,si, (Kasubag Media Massa, Pendapat Umum dan Humas BNN) | Project Manager: Sandiantoro | Pemimpin Redaksi: Bonari Nobononar | Redaktur: Jekalaya | Editor: Drs. Djoko Pitono ■ Nurulita Berkanti ■ Teguh Wahyu Utomo | Reporter & Photographer: Eddy Sulistyio ■ Aunul Fitri ■ H Ruslan ■ Agus Setiawan | Desain: Nayla Nursehyo | Alamat Redaksi: Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp 021-80871566 ext:1170 & 130, Fax 021-80885225 | Website: www.bnn.go.id | E-mail: redaksi@bnn.go.id.



pelaku kejahatan narkoba untuk lolos.

Apalagi kita tahu, pengedar obat-obat terlarang biasanya merupakan bagian dari sebuah sistem kejahatan yang terorganisasi. Pada titik itulah Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang akan disahkan 12 Oktober ini memiliki keutamaan. Kini bukan hanya pengguna atau yang memperdagangkan narkoba yang bisa dijerat.

Dengan aturan yang ada pada undang-undang baru, memperjualbelikan bahan-bahan dasar kimiawi pembuat narkoba -- biasa

disebut prekursor, pun bisa diseret ke pengadilan dengan tuduhan berat.

Aturan pada undang-undang yang baru diundangkan itu tentu saja akan sangat memukul mafia obat terlarang. Sementara untuk sisi aparat penegak hukum, turunnya Undang-Undang 35/2009 seolah memberikan senjata dan harapan baru dalam pemberantasan narkoba di negeri ini.

Sudah menjadi rahasia umum, selama ini polisi susah mengantarkan pedagang prekursor ke meja hijau karena belum adanya payung hukum.

Ironisnya, beberapa tersangka malah lolos dari jeratan hukum.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta, pemerintah jelas punya kepentingan untuk meloloskan prekursor sebagai bahan terlarang, yang penggunaanya bisa dipidana. Polisi juga sudah lama mengusulkan agar prekursor dimasukkan ke dalam cakupan narkotika.

Bagaimana pun bahan itu memang menjadi titik pokok peredaran narkotika. "Tanpa prekursor, narkotika tidak bisa diproduksi," kata Andi Matalatta, dalam sebuah rapat kerja dengan DPR beberapa waktu lalu.

Kepedulian untuk menjadikan prekursor sebagai barang terlarang itu kian besar seiring kian seringnya ditemukan prekursor dalam jumlah melimpah ruah dalam setiap kasus penangkapan besar. Polisi meyakini, produksi zat haram itu sudah beromzet puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Yang lebih parah, penemuan itu menegaskan bahwa Indonesia sudah bukan sekadar negara tujuan peredaran obat terlarang, tetapi bahkan sudah merupakan salah satu wilayah produksi. Akibatnya jelas, jumlah korban akibat narkoba pun terus mengalami peningkatan.

Untunglah, kedua pihak, baik pemerintah maupun anggota DPR periode lalu, menangkap kekhawatiran itu. Muncullah gagasan untuk membuat



payung hukum baru menggantikan Undang-undang 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Gayung bersambut. Proses pembahasan bisa dibilang berjalan mulus tanpa hambatan.

Pada 12 Oktober lalu, DPR menyetujui RUU Narkotika untuk disahkan menjadi undang-undang. Bukan berarti tidak ada suara yang komplain. Sehari sebelum digelarnya Rapat Paripurna pengesahan, datang keberatan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan Kebijakan Narkotika (Indonesian Coalition for Drugs Policy Reform). Koordinator lembaga itu, Asmin Fransiska, meminta DPR mempertimbangkan kuatnya unsur pemidanaan bagi para pecandu. Menurut Asmin, di dunia modern pemidanaan lebih diarahkan pada restoratif (pemulihan), bukan pembalasan atau retributif. Dalam konteks itu, Koalisi menilai ada kekeliruan menafsirkan makna pecandu dengan penyalahguna narkotika.

Ketentuan pidana bagi pecandu dan penyalahguna dibedakan, meskipun subjeknya sama dalam praktik. RUU Narkotika menyatakan rehabilitasi sosial hanya diberikan kepada mantan pecandu, dan mantan penyalahguna tidak sama sekali.

Realitas yang berkembang di masyarakat, baik pecandu maupun penyalahguna sudah terlalu sering mendapat sanksi sosial serta mengalami stigma dan diskriminasi. "Karena itu rehabilitasi sosial seharusnya diberikan kepada pecandu dan penyalahguna," kata Asmin saat itu.

Dengan niat tulus, akhirnya pasal 103 undang-undang baru itu merumuskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan di panti rehabilitasi. Rehabilitasi akan diperhitungkan sebagai masa hukuman.

Rampas aset

Hal lain yang patut mendapatkan apresiasi, dalam UU 35/2009, disebutkan soal perampasan aset. UU Narkotika yang baru memungkinkan dirampasnya aset-aset yang berasal dari narkotika. Bahkan bukan hanya aset terdakwa, tetapi juga aset anggota keluarga atau korporasi.

Lihatlah betapa progresifnya pasal 98 undang-undang itu. "Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa

seluruh harta kekayaan dan harta benda isteri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan terdakwa".

Bila pengadilan membuktikan bahwa harta benda tersebut berasal dari narkotika, termasuk pencucian uang hasil narkotika, sesuai pasal 101 ayat (3) aparat hukum berhak merampasnya untuk negara. Hasil rampasan itu dipergunakan untuk dua tujuan. Pertama, untuk pelaksanaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan preskursornya.

Kedua, untuk upaya rehabilitasi medis dan sosial. Mengingat transaksi narkoba melewati batas-batas negara, UU 35/2009 juga memungkinkan perampasan aset seseorang di Indonesia atas permintaan negara lain. Syaratnya. Indonesia dan negara peminta sudah memiliki perjanjian.

Tetapi sisi keadilan hukum pun tetap mendapatkan porsi. Sekalipun aset yang dimiliki pihak ketiga berasal dari penjualan narkoba, aparat hukum tak bisa seenaknya merampas. UU 35/2009 memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beriktikad baik. Pihak ketiga yang asetnya dirampas, bisa mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. ● jekalaya

Wawancara dengan Kabag Hukum Badan Narkotika Nasional (BNN)

“BNN Miliki Kewenangan Penyidikan”

Diundangkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti telah memberikan harapan banyak pihak yang terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Tanah Air. “Dengan diundangkannya Undang-Undang Narkotika membuat semua pihak yang anti Narkotika seolah-olah mendapat roh baru untuk dapat melaksanakan upaya pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika serta bahan adiktif lainnya (P4GN),” kata Kepala Bagian Hukum Badan Narkotika Nasional Arnowo, SH. MSi. Berikut petikan wawancaranya :

Apa yang terutama membedakan UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan UU Narkotika sebelumnya?

Kalau UU Narkotika yang sekarang ada hukuman minimum dan maksimum di peruntukkan bagi pelaku kejahatan Narkotika baik tanaman maupun non tanaman.

Kalau dulu hanya mengatur Narkotika saja dan tidak mengatur secara khusus Narkotika tanaman, misalnya Narkotika yang non tanaman melebihi lima gram atau Narkotika tanaman melebihi lima batang hukumannya dapat dijatuhi hukuman pidana mati. Yang lain adanya sanksi terhadap tindak pidana Prekursor Narkotika, dalam Undang - Undang yang baru bagi mereka yang memiliki , menyimpan, mengimport dan sebagainya Prekursor Narkotika, untuk pembuatan Narkotika ilegal diberikan sanksi pidana yang sebelumnya hanya diberikan sanksi administrasi.

Selanjutnya, UU ini juga mengatur masalah kedudukan dan kewenangan Badan Narkotika Nasional ?

Undang - Undang yang dulu tidak mengatur secara khusus mengenai Kelembagaan BNN. Kalau Undang - Undang baru mengatur secara khusus kedudukan, tugas dan kewenangannya yaitu BNN mempunyai kewenangan penyidik.

Kalau dulu Ketua BNN adalah Kapolri yang sekarang adalah Kepala BNN yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab pada Presiden.

Apakah itu artinya menguatkan posisi BNN ?

Iya, di Undang – Undang ini memang mengatur masalah Kedudukan dan Wewenang BNN. BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BNN berkedudukan di Ibukota Negara dengan meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu BNN mempunyai perwakilan Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota yang merupakan instansi vertikal.

Undang – Undang ini akankah mempermudah kinerja BNN ?

- a. Tentu saja Undang – Undang ini akan mempermudah kinerja BNN untuk melakukan upaya P4GN. Kalau dulu BNN merupakan Lembaga forum namun sekarang sudah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan BNN sendiri dalam rangka melakukan penyidikan berwenang mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti termasuk harta kekayaan kepada Jaksa Penuntut

Umum.

- b. - Bisa memerintahkan pihak Bank untuk memblokir rekening
- Mendapatkan keterangan dari pihak Bank tentang keuangan tersangka
- Mendapatkan informasi dari Pusat Pelaporan Dan Analisis Laporan Keuangan (PPATK)
- Meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka dan lainnya

Soal Perampasan Asset bagaimana ?

Seluruh harta kekayaan atau hasil Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan upaya P4GN.

Jadi relatif tak ada kendala ?

Masih banyak kendala terutama dalam rangka pengelolaan asset tersebut karena pihak Kejaksaan masih keberatan kalau asset – asset tersebut dikelola oleh BNN, mengingat pihak Kejaksaan selaku eksekutor.

● agus setiawan

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Prekursor Narkotika" hanya untuk industri farmasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis.

Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.
- b. reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud

agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "produksi" adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika.

Yang dimaksud dengan "jumlah yang sangat terbatas" adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "swasta" adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "balai pengobatan" adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada di bawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan

ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun. Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan "pencabutan izin" adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri" adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor

dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi.
Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini berisikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "penanggung jawab pengangkut" adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kemasan khusus atau di tempat yang aman" dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transito Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (force majeure) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini.

Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah" adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "industri farmasi, dan pedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu" adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "rumah sakit" adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek:

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhilang dari penderita kanker tersebut.

Huruf b
Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c
Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)
Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "label" adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dipublikasikan" adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "menteri terkait" antara lain menteri yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bukti yang sah" antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 55

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.

Yang dimaksud dengan "belum cukup umur" dalam ketentuan ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" misalnya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan ini menegaskan bahwa untuk rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika pengguna jarum suntik dapat diberikan serangkaian terapi untuk mencegah penularan antara lain penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik dengan pengawasan ketat Departemen Kesehatan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "mantan Pecandu Narkotika" adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "lembaga rehabilitasi sosial" adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini tidak mengurangi upaya pencegahan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemampuan lembaga" dalam ketentuan ini misalnya memberikan penguatan, dorongan, atau fasilitasi agar lembaga rehabilitasi medis terjaga keberlangsungannya.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sama internasional meliputi juga kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan Narkotika transnasional yang terorganisasi.

Pasal 64

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dan operasional dalam pengelolaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diharapkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dicegah dan diberantas sampai ke akar-akarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud "berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia" dalam ketentuan ini adalah tidak mengurangi kemandirian dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas dan wewenang BNN.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jika terdapat perkara lain yang oleh undang-undang juga ditentukan untuk didahulukan, maka penentuan prioritas diserahkan kepada pengadilan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyelesaian secepatnya" adalah mulai dari pemeriksaan, pengambilan putusan, sampai dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya.

Huruf i

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "penyadapan" adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dengan kemajuan teknologi terhadap pembicaraan dan/atau pengiriman pesan melalui telepon atau alat komunikasi elektronik lainnya.

Termasuk di dalam penyadapan adalah pemantauan elektronik dengan cara antara lain:

- a. pemasangan transmitter di ruangan/kamar sasaran untuk mendengar/merekam semua pembicaraan (bugging);
- b. pemasangan transmitter pada mobil/orang/barang yang bisa dilacak keberadaanya (bird dog);
- c. intersepsi internet;
- d. cloning pager, pelayan layanan singkat (SMS), dan fax;
- e. CCTV (Close Circuit Television);
- f. pelacak lokasi tersangka (direction finder).

Perluasan pengertian penyadapan dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dalam mengembangkan jaringannya baik nasional maupun internasional karena perkembangan teknologi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal yang sangat menguntungkan mereka. Untuk melumpuhkan/memberantas jaringan/sindikatan Narkotika dan Prekursor Narkotika maka sistem komunikasi/telekomunikasi mereka harus bisa ditembus oleh penyidik, termasuk melacak keberadaan jaringan tersebut.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya Narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "pemindaian" dalam ketentuan ini adalah scanning baik yang dapat dibawa-bawa (portable) maupun stationere.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan fungsi koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "laboratorium tertentu" adalah laboratorium yang sudah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanaman Narkotika yang dimaksud pada ayat ini tidak hanya yang ditemukan di ladang juga yang ditemukan di tempat-tempat lain atau tempat tertentu yang ditanami Narkotika, termasuk tanaman Narkotika dalam bentuk lainnya yang ditemukan dalam waktu bersamaan ditempat tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "sebagian kecil" adalah dalam jumlah yang wajar dari tanaman Narkotika untuk digunakan sebagai barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa jangka waktu 14 (empat belas) hari dimaksudkan agar penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di daerah yang letak geografisnya dan transportasi sulit dicapai dapat melaksanakan tugas pemusnahan Narkotika yang ditemukan dengan sebaik-baiknya karena pelanggaran terhadap

jangka waktu ini dapat dikenakan pidana.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "pejabat yang menyaksikan pemusnahan" adalah pejabat yang mewakili unsur kejaksaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam hal kondisi tempat tanaman Narkotika ditemukan tidak memungkinkan untuk menghadirkan unsur pejabat tersebut maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk kepentingan identifikasi jenis, isi dan kadar Narkotika (drugs profiling).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan dan harta benda" adalah seluruh kekayaan yang dimiliki, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang berwujud maupun tidak berwujud, yang ada dalam penguasaannya atau yang ada dalam penguasaan pihak lain (isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan), yang diperoleh atau diduga diperoleh dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Pasal 98

Berdasarkan ketentuan ini Hakim bebas untuk melaksanakan kewenangannya meminta terdakwa untuk membuktikan bahwa seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak dan setiap orang atau badan bukan berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 99

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 100

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata menetapkan bagi Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa penetapan hakim tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) bagi Pecandu Narkotika yang bersangkutan. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu penekanan bahwa Pecandu Narkotika tersebut walaupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, tetapi tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah biaya pengobatan dan/ atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan. Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, premi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "cacat permanen" dalam ketentuan ini adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 5062**

**LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
12. Acetil – alfa – metil fentanil : N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida
13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] priopionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4- piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta- hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio- nanilida.
17. Desmorfina : Dihidrideoksिमorfina
18. Etorfina : tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina

19. Heroina	:	Diacetilmorfin
20. Ketobemidona	:	4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina
21. 3-metilfentanil	:	N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-metiltofentanil	:	N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP	:	1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil	:	4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP	:	1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil	:	N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB	:	(±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
28. DET	:	3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA	:	(+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP	:	3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H- dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT	:	3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET	:	(±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE	:	N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA	:	3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA	:	(-)(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25	:	9,10-didehidro-N, N-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA	:	(±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
38. meskalina	:	3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA	:	2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks	:	(±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA	:	5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
42. N-etil MDA	:	(±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamin
43. N-hidroksi MDA	:	(±)-N-[α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetil]hidroksilamina
44. paraheksil	:	3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA	:	p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin	:	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA	:	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP,PCPY	:	1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM	:	2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA	:	α -metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP	:	1- [1-(2-tienil) sikloheksil] piperidina
52. TMA	:	(±)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA	:	(±)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA	:	(+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA	:	7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil] teofilina
56. FENMETRAZINA	:	3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP	:	1-(1- fenilsikloheksil)piperidina

58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
 59. levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
 60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
 62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
 63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinetano
 64. Opium Obat
 65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN II

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4- difenilheptana
 2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
 3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
 5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-kso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida
 6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
 7. Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester
 8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6- dimetilamino-4, 4-difenilheptana
 9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
 11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
 12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
 14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
 15. Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina
 16. Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil]-morfolina
 17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil] propionanilida
 18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
 19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
 21. Dihidromorfina
 22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
 23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
 24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
 25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
 26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
 27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
 28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
 29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena

30. Etokseridina	:	asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
31. Etonitazena	:	1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol
32. Furetidina	:	asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 f enilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona	:	Dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina	:	asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol	:	14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona	:	Dihidrimorfina
37. Isometadona	:	6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina	:	6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida	:	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina	:	2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan	:	3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina	:	asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
43. Fentanyl	:	1-fenetil-4-N-propionilnailinopiperidina
44. Klonitazena	:	2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima	:	dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan	:	(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida	:	(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan	:	(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol	:	(-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona	:	6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediat	:	4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina	:	2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina	:	6-metil-delta-6-deoksiformina
54. Metildihidromorfina	:	6-metildihidromorfina
55. Metopon	:	5-metildihidromorfinona
56. Mirofina	:	Miristilbenzilmorfinan
57. Moramida intermediat	:	asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina	:	asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida		
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida		
61. Morfina		
62. Nikomorfina	:	3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol	:	(±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol	:	(-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona	:	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina	:	dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona	:	4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona	:	14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona	:	14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A	:	4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B	:	asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester

72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
 73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
 74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-pipe ridina-4-karboksilat etil ester
 75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperdina-4-karboksilat amida
 76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
 77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
 78. Rasemeterfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan
 79. Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfolina
 80. Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
 81. Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilida
 82. Tebaina
 83. Tebakon : Asetildihidrokodeinona
 84. Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-enil-3-sikloheksena-1-karboksilat
 85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
 86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN III

1. Asetildihidrokodeina
 2. Dekstropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
 3. Dihidrokodeina
 4. Etilmorfina : 3-etil morfina
 5. Kodeina : 3-metil morfina
 6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
 7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
 8. Norkodeina : N-demetilkodeina
 9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
 10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
 11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina
 12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
 13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
 14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA

GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

1. Acetic Anhydride.
2. N-Acetylanthranilic Acid.
3. Ephedrine.
4. Ergometrine.
5. Ergotamine.
6. Isosafrole.
7. Lysergic Acid.
8. 3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.
10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.
12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.
14. Safrole.

TABEL II

1. Acetone.
2. Anthranilic Acid.
3. Ethyl Ether.
4. Hydrochloric Acid.
5. Methyl Ethyl Ketone.
6. Phenylacetic Acid.
7. Piperidine.
8. Sulphuric Acid.
9. Toluene.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ketika Opium Tewaskan 100 Ribu Orang Setiap Tahun



BADAN PBB yang menangani masalah Narkoba dan Kriminal, UNODC, melaporkan, setiap tahunnya, sekitar 100 ribu orang tewas karena mengonsumsi opium. Menurut UNODC, Afghanistan masih menjadi produsen opium dunia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan telah terjadi penurunan produksi opium selama dua tahun terakhir di Afghanistan, tapi negara itu tetap memasok 90 persen kebutuhan opium dunia. "Daftar penyebab kematian karena narkoba Afghanistan itu sangat mengerikan" ujar Direktur Eksekutif UNODC, Antonio Maria Costa.

"Kita perlu kembali melihat penanganan kecanduan opium di Cina 100 tahun lalu sebagai pembanding," katanya. Sejak 2005 sampai 2008, ungkapannya, kelompok Taliban di Afghanistan mendapatkan 125 juta dolar AS dari perdagangan opium.

Jumlah itu belum termasuk keuntungan yang diperoleh hasil dari pengolahan opium dan bisnis terkait lainnya di perbatasan Pakistan. Hasil panen opium yang digunakan untuk memproduksi heroin, turun dari 7.700 metrik ton pada 2008 menjadi 6.900 metrik ton tahun ini.

Namun karena kelebihan produksi, saat ini tersimpan 12 ribu metrik ton opium, yang cukup untuk memenuhi konsumsi opium dunia lebih dari dua tahun. Cadangan opium itu dikuasai para pelaku teror.

PBB mengingatkan kawasan Asia Tengah yang telah menjadi penghubung bagi peredaran heroin dari Afghanistan dan Rusia ke seluruh dunia. "Bila tak diambil langkah pencegahan segera, kawasan Eurasia bisa hilang," kata Costa.

"Keterlibatan Taliban dalam bisnis ini telah membuat mereka mampu mendanai perang. Masalah ini

menjadi kompleks dan meluas ke wilayah lain. Mereka para penikmat penjualan heroin mulai dari yang mengenakan kaus, kemeja berkerah putih, hingga berkain surban hitam," katanya.

McClatchy mempublikasikan artikel awal tahun ini yang melacak arus perdagangan opium dari Afghanistan melalui Tajikistan - penyalur utama Asia Tengah- ke Rusia. Artikel itu mengungkap, ketika Barat tak mengambil aksi melawan opium sejak 2001, perdagangan opium itu menyebabkan korupsi di Afghanistan dan mengakibatkan ribuan warga Rusia kecanduan opium.

Rusia saat ini menjadi pengonsumsi heroin terbesar. Setidaknya 70 ton heroin Afghanistan dikonsumsi warga Rusia, per tahun lalu, lebih dari tiga kali lipat yang dikonsumsi warga AS dan Kanada.

Jumlah orang yang kecanduan di Rusia telah berlipat 10 kali dibanding 10 tahun lalu. Berdasarkan data Pemerintah Rusia, 30 ribu sampai 40 ribu orang yang mati setiap tahunnya, berkaitan dengan obat-obatan terlarang. Kantor berita Rusia menyatakan 30 ribu orang yang mati itu karena heroin Afghanistan.

Aneka rezim bertikai silih berganti menjadi penguasa di Kabul. Kehidupan rakyat Afghanistan tak pernah terpisahkan dari opium. Tengoklah Pasar Shaddle sebagai contoh yang mudah. Di pasar yang berada di sebuah simpang jalan Jalalabad menuju Torkham itu, terletak sebuah pasar.

Sederhana, hanya ada sekitar 30 kios. Namun, pasar di bagian timur Provinsi Nangarhar yang berbatasan

dengan Pakistan itu kerap terjadi transaksi tingkat tinggi. Wajar karena Shaddle adalah salah satu pusat penjualan opium terbesar di Afghanistan. Terbesar, artinya masih ada yang lain atau bahkan banyak lagi.

Di tempat inilah, para petani dari Nangarhar dan wilayah sekitarnya membawa opium hasil keringat mengolah panen. Selain Nangarhar, kebanyakan petani penjual opium itu datang dari Helmand, provinsi tetangga yang punya kegiatan serupa. Mereka datang ke Shaddle dan memastikan ribuan kilo opium berpindah tangan setiap hari.

Namun jangan sangka, meski yang dijual ratusan kilo skalanya, mereka tidak melakukannya secara terbuka. Transaksi dilaksanakan dengan tempo tinggi, baik saat memeriksa mutu, menawar harga, hingga tercapai kata sepakat. Biasanya, para penjual eceran para petani itu datang dengan beberapa kilo opium yang mereka kemas rapi dan rahasia. Setidaknya, rahasia bagi para polisi dan agen-agen rahasia yang tak jarang berkeliaran di sana.

Beberapa bulan lalu, pasukan khusus antinarkotika Afghanistan yang dibantu tentara-tentara AS pun menyerbu. Sejumlah besar heroin dan opium disita. Namun, pasar itu bahkan kini menyuplai jumlah yang lebih besar dibandingkan pasokan Burma dan Columbia.

Bahkan, empat tahun setelah AS dan Inggris menyatakan perang terhadap opium, Afghanistan masih menguasai 90 persen perdagangan opium dunia, her



PEMUDA REMAJA ANTI NARKOBA

Dinding Info Forum Diskusi

Informasi Umum

Nama: PEMUDA REMAJA ANTI NARKOBA
 Kategori: Minat Bersama - Aktivitas
 Keterangan: forum komunikasi untuk para pemuda/i dan remaja yang anti Narkoba dan ingin berpartisipasi dalam Pencegahan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 Jenis Privasi: Terbuka: Semua isi dapat dibaca umum.

Informasi Kontak

Email: pemuda_antinarkoba@yahoo.co.id
 Situs Web: <http://www.bnn.go.id>
 Kantor: Humas Badan Narkotika Nasional - Republik Indonesia
 Lokasi: Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Pinggirrawa Timur, Indonesia

Berita Terkini

Berita: - 1,7 ton ganja berhasil di ungkap
 - Jika Mengetahui Informasi Tentang Penyalahgunaan Narkob inghubungi Layanan Ini
 copy/Klik Link ini : <http://www.bnn.go.id/index.php?mn=1>

Anggota

6 dari 117 anggota

Lihat Semua



Minah Sinta



Yana Adnan



Yessi Weningati



Yayan Aeger



Ibul Prasetyo



Yuni Andien

Buat sebuah Iklan

Hubungkan Diri Anda dengan Lebih Banyak Teman



Berbagi pengalaman Facebook dengan lebih banyak teman Anda. Gunakan alat undang sederhana kami untuk mulai saling berhubungan.

Anggota

Pengurus

Ari Runtuh

Tambahkan sebagai Teman

Jack Mulyana

Tambahkan sebagai Teman

Latief Asak Betawi

Tambahkan sebagai Teman

Bayu Piter

Tambahkan sebagai Teman

Agusleo Mustapha Ar-rasyid

Tambahkan sebagai Teman

Nawa Cullen

Tambahkan sebagai Teman

**Gabung ya,
 di grup Facebook kami:
 PEMUDA, REMAJA
 ANTI NARKOBA**

Offline)

1

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

Offline)

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 081 221 675 675

**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**

Edisi 10 | 2009



Anti Narkoba!!

JURNAL BNN

Aware and Care



MENANGKAL NARKOBA DARI PERSIA

11 Kampus Anti Narkoba

Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba

Genderang perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus ditabuh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, sindikat pengedar narkoba internasional seakan tak pernah jera. Mereka melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan dan mengedarkan barang haram itu ke Indonesia.

Untuk mengecoh petugas Bea dan Cukai dan kepolisian, sindikat narkoba internasional mulai menggunakan kurir dari beragam suku bangsa. Tren terbaru, narkoba diselundupkan ke Nusantara dengan kurir warga Iran. Ya, sindikat pengedar narkoba internasional mulai mengubah modus mereka, dengan menyelundupkan narkoba melalui orang-orang berkebangsaan Iran, terutama wanita.

Jika sebelumnya kurir narkoba yang tertangkap kebanyakan berasal dari kawasan Afrika dan Asia. Kini, kurir narkoba yang tertangkap petugas justru kebanyakan berasal dari Kawasan Persia. Dalam sebulan terakhir, Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan sabu dengan total berat 26,35 kg sabu kristal dan 22,8 liter sabu cair senilai Rp 102 miliar.

Upaya itu merupakan kegagalan penyelundupan terbesar yang dilakukan aparat Bea dan Cukai. Jaringan pengedar narkoba boleh saja menggunakan beragam cara, Badan Narkotika Nasional pun memiliki banyak cara dan strategi untuk menangkang peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Ajang pemilihan Kampus Anti Narkoba merupakan salah satu ikhtiar untuk membentengi para mahasiswa dari pengaruh buruk narkoba. Kini, BNN juga tengah menggelar *Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba* se-DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan sebuah strategi baru tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan komunitas yang sedang dikembangkan oleh BNN.

BNN mencoba memutus permintaan masyarakat terhadap narkoba. Inilah cara ampuh untuk mematikan aksi sindikat pengedar narkoba internasional. Tema-tema inilah yang akan kita bahas pada edisi ke-10 ini. Selamat membaca. •

LAPORAN UTAMA

Menangkal Penyelundupan Narkoba dari Persia.....	1
Perempuan Rawan Dijadikan Kurir.....	4

ARTIKEL

Ekstasi dalam Pandangan Islam.....	5
---	----------

TESTIMONI

Akhir yang Berbeda.....	8
--------------------------------	----------

FEATURE

Menunggu Bermunculannya Panti Rehabilitasi.....	10
--	-----------

INFO BNN

Kampus Anti Narkoba 2009.....	12
BNN Raih Anugerah Media Humas Tahun 2009.....	15
Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba.....	16

KABAR INTERNASIONAL

Perang Melawan Peredaran Narkoba di Asia Pasifik.....	18
--	-----------

Penanggung Jawab: Kepala BNN, Drs. Gories Mero | Pengarah/Penasihat: Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhur BNN) ■ Drs. Arief Sumanwoto, SH, M. Hum. (Kapus Gakkum Lakhur BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops Lakhur BNN) ■ Drs. J. Salean, SH, (Kapus Litbang & Informatika Lakhur BNN) ■ Dr. Benny Ardi, Sp.KJ. (Kapus T & R Lakhur BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektoral Lakhur BNN) | Para Kooratgas Lakhur BNN | Konsultan: Sukarni Ilyas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc. | Koordinator Redaksi: Drs. Sumirat Dwiyananto (Kabag Humas Ro Um Set Lakhur BNN) | Wakil Koordinator Redaksi: Sulastiana, SIP,SH,M.Si. (Kasubag Media Massa, Peridapat Umum dan Humas BNN) | Project Manager: Sandiantoro | Pemimpin Redaksi: Bonan Nobononar | Redaktur: Jekalaya | Editor: Drs. Djoko Pitono ■ Nurulita Berlianti ■ Teguh Wahyu Utomo | Reporter & Photographer: Eddy Sulistyono ■ Aunul Fitri ■ H. Ruslan ■ Agus Setiawan | Desain: Nayla Nursetyo | Alamat Redaksi: Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp 021-80871566 ext: 1170 & 130, Fax 021-80865225 | Website: www.bnn.go.id | E-mail: redaksi@bnn.go.id.



JURNAL BNN
Aware and Care

Menangkal Penyelundupan Narkoba dari Persia



BANDAR NARKOBA
BERUSAHA MENGECH
PETUGAS DENGAN
MENGUBAH MODUS
MAUPUN KEBANGSAAN
KURIR YANG DIPAKAI.

BERBAGAI cara dilakukan sindikat narkoba internasional untuk menyelundupkan dan mengedarkan barang haram itu ke Indonesia. Guna mengecoh petugas bea cukai dan kepolisian, sindikat narkoba internasional mulai menggunakan kurir dari beragam suku bangsa. Tren terbaru, narkoba diselundupkan ke Nusantara dengan kurir warga Timur Tengah.

"Bandar narkoba berusaha mengecoh petugas dengan mengubah modus maupun kebangsaan kurir yang dipakai," ungkap Direktur Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Arman Depari di Jakarta. Peringatan itu disampaikan Polri mengingat semakin banyaknya warga negara Iran yang tertangkap saat

akan menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Dulu, kurir narkoba yang tertangkap kebanyakan berasal dari kawasan Afrika dan Asia. Kini, kurir narkoba yang tertangkap petugas kebanyakan berasal dari Timur Tengah. Dalam sebulan terakhir, petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan sabu dengan total berat 26,35 kg sabu kristal dan 22,8 liter sabu cair senilai Rp 102 miliar.

Penyelundupan tersebut dilakukan oleh 10 warga negara Iran. Delapan di antaranya perempuan dan dua pria. Ke-10 pelaku itu, berusaha menyelundupkan sabu dengan modus memasukkan ke dalam kemasan makanan jadi. Aksi penyelundupan pertama yang digagalkan petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dilakukan seorang pria dan dua perempuan warga negara Iran.

Senin, 19 Oktober 2009, sekitar pukul 15.30 WIB, aparat Bea dan Cukai menangkap MRN seorang pria (30) dan KMS serta MS, keduanya perempuan, ketika mendarat di Jakarta dengan pesawat Malaysia Airlines MH 721 rute Malaysia-Jakarta. Ketiganya kedapatan membawa kristal bening yang dikemas dengan 15 bungkus kemasan makanan senilai Rp 21,718 miliar.

Setengah jam kemudian, petugas kembali menyita sabu seberat 16,98 kg yang dibawa oleh empat penumpang berinisial KZS, KR, JMS, dan ID. Keempatnya perempuan menggunakan pesawat Emirate Air nomor penerbangan EK356 rute Damaskus-Dubai-Jakarta yang dikemas dalam 28 bungkus kemasan makanan jadi senilai Rp 37,356 miliar.

Satu jam kemudian, petugas kembali menggagalkan penyelundupan sabu dalam bentuk cair dengan berat 17,50 liter yang dibawa oleh dua penumpang

perempuan berinisial FAD dan MBS keduanya menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR633 rute Doha-Jakarta yang disimpan dalam botol sampo dan botol sabun cair senilai Rp 33 miliar.

Sehingga petugas berhasil mengamankan 26,35 kilogram sabu kristal dan 17,5 liter sabu cair dengan total Rp 92,047 miliar. Keesokan harinya, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan sabu cair dengan berat total 5,3 liter setara 4,54 kilogram yang dibawa seorang penumpang berinisial JV menggunakan pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 638 rute Doha-Jakarta yang disembunyikan dalam botol pembersih keramik senilai Rp 9,99 miliar. Total penyelundupan yang digagalkan selama dua hari seberat 26,35 kg sabu kristal, dan 22,8 liter sabu cair dengan nilai total Rp 102 miliar.

Pada Jumat, 30 Oktober, petugas kembali mencegah sabu cair seberat 5.130 gram yang dikirim dari Iran dengan nama penerima barang berinisial HRMM, warga negara Iran. Barang yang dikemas dalam enam botol minuman bertuliskan bahasa Iran itu diperkirakan senilai Rp 11,3 miliar.

Dua hari kemudian, Ahad, 1 November 2009, petugas menyita 1.000 gram sabu kristal yang disimpan di dua koper. Barang haram itu dibawa seorang warga negara Iran berinisial HMA yang tiba di Jakarta dengan pesawat Malaysia Airlines bernomor penerbangan MH-711. Pesawat itu tujuan Istanbul-Jakarta. Nilai barang tersebut mencapai Rp 2,2 miliar.

Petugas juga menahan warga Iran lainnya berinisial AK yang hendak menjemput HMA di Terminal 2D bandara tersebut. Modus penyelundupan sabu yang dilakukan



penumpang berinisial HMA itu tergolong baru. Tersangka menyimpan kristal bening yang dikemas dalam empat paket itu pada bagian dalam pengunci dua koper yang dibawanya.

Petugas pun, sempat terkecoh karena dua koper berisi sabu itu sempat lolos dari pemeriksaan barang sinar-X. Sebenarnya, saat melewati pemeriksaan sinar-X, barang itu kelihatan, tetapi samar-samar. Dirjen Bea dan Cukai Anwar Supriadi, mengatakan, pengungkapan penyelundupan sabu kali ini terbesar sepanjang sejarah Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut dia, selama ini, petugas memprioritaskan pengawasan terhadap pelaku dari kawasan Asia namun dengan adanya kasus ini pelaku dari Timur Tengah mendapat perhatian bahkan pihaknya juga sudah memberitahukan petugas Bea dan Cukai semua bandara di Indonesia terutama yang dikunjungi turis asing seperti Bali dan Medan untuk mewaspadai penumpang yang

mencurigikan dari Timur Tengah.

Petugas Bea dan Cukai bersama pihak kepolisian saat ini terus mengembangkan jaringan anggota penyelundupan sabu ke Indonesia khususnya dari Timur Tengah. Polisi juga menangkap Frank Amado (45), pria berpaspor Amerika Serikat bernomor 432-488801. Frank ditangkap di Apartemen Park Royale, Tower I Lantai III Kamar No 0331, Jakarta Pusat, pukul 15.30, Senin (19/10). Polisi menemukan sabu seberat 5,668 kilogram senilai Rp 9,5 miliar. Frank ternyata kurir yang dipakai warga asal Timur Tengah (Iran) bernama Peyman bin Azizallah alias Sorena (40). Sorena ditangkap polisi Senin (19/10) pukul 15.30 di Apartemen Sommerset, Lantai 17, Kamar 1727, Kuningan, Jakarta Selatan. Sabu tersebut diakui Sorena miliknya.

Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Inspektur Jenderal Dikdik Maulana Arif mengatakan, kepolisian meyakini ada jaringan sindikat narkoba internasional yang dikendalikan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. "Dulu biasanya kurir yang dipakai warga kulit hitam asal Afrika, sekarang tidak selalu. Dipakai juga orang Barat," kata Dikdik dalam sebuah jumpa pers di gedung Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ancaman penyelundupan narkoba semakin besar. "Makanya, kita harus lebih waspada dan meningkatkan keamanan di pintu masuk orang asing," papar Dirjen Bea dan Cukai. Iran tercatat sebagai salah satu negara yang terus berperang melawan sindikat narkoba. Berdasarkan perkiraan UNODC, sebagian besar opium yang diproduksi Afghanistan diselundupkan ke Barat melalui Iran. Setiap tahun, tak kurang dari 2.500 ton opium melintasi perbatasan Iran. • gus/her

Perempuan Rawan Dijadikan Kurir Narkoba

SINDIKAT pengedar narkoba tampaknya berusaha melakukan berbagai cara untuk mengecoh petugas dalam melakukan aksi penyelundupan narkoba. Jaringan pengedar narkoba internasional telah memanfaatkan perempuan untuk dijadikan kurir narkoba.

Tak sedikit perempuan Indonesia yang telah dimanfaatkan sindikat pengedar narkoba untuk menyelundupkan barang haram itu. Secara sadar atau tak sadar, banyak perempuan yang diperalat sindikat narkoba setelah sebelumnya menjalani hubungan pacaran ataupun pernikahan. Sejak awal tahun, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memprediksi, kurir perempuan akan menjadi tren yang dimanfaatkan jaringan bisnis narkoba internasional.

"*Warning* (peringatan) bagi wanita Indonesia untuk tidak terlibat sebab ini sudah sering dan banyak yang jadi korban dimanfaatkan," ujar Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Gories Mere saat menyampaikan laporan akhir tahun narkoba 2008.

Menurut Gories, perempuan warga negara Indonesia (WNI) dijadikan kurir untuk membawa narkoba ke luar negeri, seperti China, dan juga untuk membawa narkoba dari luar negeri ke dalam Indonesia. Perempuan WNI juga kerap diancam dan disiksa untuk melakukan

tugasnya tersebut. Keluarga mereka biasanya diancam akan dibunuh atau dicelakai.

"Mereka dianiaya. Bahkan, kami pernah menemui kurir wanita WNI yang seukuran tubuhnya dalam keadaan biru-biru. Mereka mendapat bayaran murah, tetapi dengan ancaman hukuman yang sangat berat," tutur Gories. Sepanjang 2008, dari operasi kepolisian, ditemukan 13 perempuan WNI yang dimanfaatkan untuk dijadikan kurir, yang masih dalam satu jaringan narkoba internasional.

Usia mereka rata-rata sekitar 26 tahun. Dalam operasi untuk jalur internasional, cara penyelundupan narkoba yang kerap ditemui polisi di antaranya disembunyikan di dalam pakaian dalam, celana panjang, water purifer, makanan kemasan, kardus bercampur paket makanan ringan, kaleng, dan juga tas koper yang berisi pakaian.

Baru-baru ini, sebanyak delapan perempuan berkebangsaan Iran tertangkap saat akan menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Saat ditangkap, mereka mengaku tak mengetahui barang yang mereka bawa adalah narkoba. Kebanyakan dari mereka berdalih, barang yang dibawanya itu adalah titipan dari seseorang. Jadi, kaum perempuan harus lebih waspada agar tak terjebak bujuk-rayu jaringan narkoba internasional.

● gus/her

Ekstasi dalam Pandangan Islam

PEREDARAN ekstasi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Indonesia tak hanya menjadi pasar peredaran ekstasi, namun juga produsen. Buktinya, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, awal Mei lalu, menggerebek pabrik pembuat pil ekstasi di Kompleks Hankam, Jalan Camar MD 9, RT 5 RW 5, Kelurahan Pasirgunung Selatan, Cimanggis, Kelapa Dua, Depok (Jabar) dan menyita 10 ton bahan pembuat ekstasi.

MDMA atau ekstasi, begitu orang mengenalnya, adalah komposisi dan efeknya sejenis dengan amfetamin dan bersifat halusinogen. Ekstasi biasanya hadir dalam bentuk tablet berbagai warna dengan desain yang berbeda. Ekstasi juga dapat berupa bubuk atau kapsul.





Seperti narkoba lainnya, tidak ada pengawasan terhadap kekuatan dan kebersihan dari zat tersebut. Tidak ada jaminan bahwa sebuah pil ekstasi mengandung MDMA secara keseluruhan, karena zat-zat tersebut sering dicampur dengan zat-zat berbahaya lainnya. Ekstasi juga dikenal dengan sederet nama seperti: Inex, XTC, Dolphin, Black Heart, Gober, Circle K, dan lain-lain.

Dalam jangka pendek, ekstasi dapat menimbulkan pengaruh seperti: perasaan senang berlebihan, perasaan nyaman, mual-mual, berkeinginan dan dehidrasi, meningkatkan kedekatan dengan orang lain, percaya diri dan kurang mampu mengendalikan diri, suka menggeletakkan

dan menggesek gigi, paranoia, kebingungan, meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah, Pusing, pingsan atau suka bercanda yang tidak lucu.

Dalam jangka panjang penggunaan ekstasi dapat berisiko menyebabkan kerusakan psikologi dan mental sangat tinggi. Menurut penelitian kalangan medis, ekstasi merusak otak dan mengganggu daya ingat. Selain itu, ekstasi juga membahayakan otak yang berfungsi untuk pembelajaran dan berpikir cepat.

Ada bukti-bukti bahwa ekstasi dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pengguna rutin telah melaporkan bahwa diri mereka mengalami depresi ekstrem dan

beberapa kasus gangguan mental. Melihat dampak buruk dan bahaya ekstasi, para ulama di Tanah Air pun memberi perhatian yang begitu besar, dengan menetapkan fatwa terhadap ekstasi.

Fatwa haram ekstasi telah ditetapkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin, 2 September 1996. Kalangan ulama menilai perlu menetapkan fatwa terhadap ekstasi karena penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenisnya begitu marak di Tanah Air. Ekstasi tak hanya beredar di kota-kota besar, namun juga sampai pelosok.

Para ulama juga memandang penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya tersebut telah banyak menimbulkan kerusakan terhadap manusia dan menyebabkan timbulnya keresahan dalam masyarakat luas dan menimbulkan gangguan kamtibmas pada umumnya.

Ulama juga sangat memprihatinkan korban penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenisnya berasal dari kalangan remaja dan dewasa muda, yang justru mereka sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia (SDM), sebagai aset bangsa dan di masa depan.

Dalam fatwanya, MUI menetapkan bahwa penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya adalah haram. "Yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah mengonsumsi/menggunakan. Mengedarkan/memperdagangkan. Memproduksi dan membantu terjadinya penyalahgunaan untuk keperluan yang tidak semestinya," begitu bunyi fatwa itu.

Para ulama melandaskan fatwa haram

ekstasi itu kepada Alquran, sunah dan kaidah fikih. "... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ..." (QS al-Baqarah [2]:195). Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain." HR: Ibnu Majah dan Daraqutni).

Dalam fatwa haram ekstasi, kalangan ulama mengeluarkan sederet rekomendasi. *Pertama*, menganjurkan kepada pemerintah agar berusaha segera mewujudkan undang-undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggaran.

Kedua, menganjurkan kepada pemerintah untuk membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap korban penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya. *Ketiga*, Kepolisian dan petugas hukum lainnya agar berusaha meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya. Serta mengambil tindakan tegas terhadap para pelakunya.

Keempat, menganjurkan kepada alim ulama, guru-guru, muballigh, dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan/penerangan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Kelima, menganjurkan kepada organisasi-organisasi pendidikan dan sosial, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dan masyarakat pada umumnya, terutama para orang tua untuk bersama-sama berusaha menyelamatkan generasi mendatang dari sikap dan perilaku penyalahgunaan ekstasi dan zat-zat sejenis lainnya. ● her

Akhir yang Berbeda



NAMAKU Marwan. Aku dilahirkan sebagai anak keempat dari enam bersaudara. 30 tahun yang lalu aku dilahirkan dari rahim ibuku di kota Malang, Jawa Timur. Ayahku adalah seorang dokter yang supersibuk. Saking sibuknya aku jarang bertemu dengan ayahku.

Karena ayahku sangat sibuk, waktu untuk berkumpul dengan keluarga sangat sedikit. Kadang aku iri melihat keluarga yang lain mereka selalu kumpul di rumah. Ibuku pun tak kalah sibuknya. Ia adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang furniture dan memiliki beberapa usaha yang lainnya.

Sehari-harinya, aku di rumah hanya tinggal dengan pekerja rumah tangga yang siap melayani kebutuhan kami. Untuk masalah keuangan tentu saja tidak ada masalah. Aku

sekolah di sekolah kejuruan yang semua muridnya mayoritas laki-laki, karena aku tidak ingin meneruskan karier ayahku dan aku hobi dengan dunia otomotif.

Hanya dua kakak perempuanku yang kuliah di kedokteran. Sepulang sekolah aku jarang pulang ke rumah, kadang aku menginap di rumah teman-temanku, jauh dari keluarga secara psikologis mempertemukanku dengan kenakalan. Dengan alasan solidaritas kepada teman-teman, aku pun mulai merokok hingga menenggak minuman keras.

Awalnya biasa saja, tapi lama-lama ketagihan. Lalu aku mencoba narkoba, seperti ganja, putau, ekstasi, heroin. Semuanya aku beli dari uang saku pemberian kedua orangtuaku. Jika uang sudah habis aku balik ke rumah untuk meminta uang lalu pergi lagi. Sementara kakak dan adikku sibuk dengan urusan masing-masing. Suasana itulah yang menyebabkan aku tidak betah di rumah.

Awalnya, kelakuan ini tidak pernah diketahui oleh orangtuaku, tapi karena ada surat dari sekolah yang meminta orangtuaku datang ke sekolah, mereka akhirnya tahu. Aku jarang masuk sekolah dan ketika di kelas tanpa kusadari aku sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada guruku.

Mereka sangat marah. Lalu seluruh kamarku digeledah. Kedua orangtuaku menemukan beberapa butir ekstasi di celanaku. Aku dihukum tidak boleh keluar rumah, dan tidak diberi uang saku. Dua hari di rumah serasa di neraka apalagi di saat 'nagih', badan

terasa menggigil. Badanku terasa sakit saat sakau mendera. Sungguh sangat menderita.

Ketagihan kian begitu terasa, aku pun berusaha kabur dari rumah. Sebelum pergi, aku mencuri sejumlah uang. Aku kembali bertemu dengan teman-temanku. Aku kembali mengonsumsi narkoba. Hidupku semakin tak jelas. Apapun aku lakukan demi mendapatkan barang haram itu. Hingga akhirnya, aku terlibat perkelahian. Aku dikeroyok sampai babak belur. Saat aku babak belur tidak berdaya semua barangku dirampas.

Aku dibawa dalam mobil dan dibuang di pinggir jalan. Kumulai menyadari betapa hidupku semakin tak berarti. Setiap hari hanya mengonsumsi narkoba yang justru makin merusak badanku. Ingatanku semakin lemah dan badanku semakin kurus. Omonganku semakin tak terarah. Sakitnya minta ampun, bila sedang ketagihan.

Perlahan aku menyadarinya. Orangtuaku membawa ku ke sebuah pusat terapi dan rehabilitasi. Meski begitu, tak mudah untuk lepas dari candu narkoba. Selalu, ingin dan ingin lagi. Aku mencoba bertahan. Kudekatkan diri kepada Tuhan. Kuikuti semua program terapi dan rehabilitasi dengan sebaik mungkin. Aku tak ingin masa depanku lebih hancur bahkan mati sia-sia seperti teman-temanku yang mengalami overdosis. Kini, ku bisa meninggalkan narkoba dan hidup lebih sehat. ■ (seperti dikisahkan kepada Agus Setiawan, Jurnal BNN)

Menunggu Bermunculannya Panti Rehabilitasi

SEBUT SAJA namanya Surya, sesuai kulit tubuhnya yang putih cemerlang. Telah menjadi ritme setiap Jumat pagi, pemuda ceking berambut keriting gimbali itu bergegas ke kamar mandi di sebelah selnya, sekadar cuci muka dan menggosok gigi. Ia, bersama 40-an penghuni Blok H lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, harus mengikuti kegiatan yoga, bagian dari program rehabilitasi narkoba di sana.

Yoga sebenarnya bukan kegiatan baru bagi Surya dan rekan-rekan. Tetapi, meski setahun sudah program itu dijalani para penghuni blok khusus narkoba, tetap saja ada yang melakukannya dengan main-main, cenderung ogah-ogahan. Wajar bila Hardianto, instruktur yoga di sana, tak segan menyindir mereka tegas-tegas. "Yang tak mau ikut, masuk sel saja. Jangan mengganggu yang lain!"

Di lapas-lapas lain, apa yang dilakukan pengelola LP Kerobokan juga digelar. Tentu tak harus seragam sebagaimana yoga. Tetapi intinya sama, memberikan aktivitas bermanfaat bagi para penghuni blok khusus narkoba tersebut. Ada yang dengan latihan kebugaran dilanjutkan sesi ceramah agama, sesi beladiri, dan sebagainya.

Akan halnya yoga, Hardianto mengakui, yoga tak serta merta membuat napi lepas dari jerat narkoba. "Ini lebih berfungsi

sebagai upaya penguatan pikiran, sehingga mereka diharapkan bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak," kata dia.

Tetapi paling tidak Surya mengakui besarnya manfaat mengikuti yoga dan beragam kegiatan rehab narkoba lainnya di sana. "Setelah yoga, pikiran jadi lebih segar," kata Surya. Sebelum mengenal yoga, Surya bahkan telah merasa dirinya bak sampah. Ia terlanjur menyerah dengan kecanduannya. Ia tertangkap dan dijejloskan ke hotel prodeo itu, merujuk vonis setahun 9 bulan yang diterimanya.

Saat-saat pertama menghuni sel, Surya pun sering menderita layaknya yang terjadi pada pecandu lama. Saat sakau menyerang, ia banjir keringat. Tubuhnya kerap meregang, menggeliat, menggigil. Setelah tubuhnya meliuk-liuk itu, bisa dipastikan ia akan tersengal-sengal mencoba merebut udara dengan tarikan nafas satu-satu. Lama proses itu harus dialaminya, hingga sempat tubuhnya kurus kering, nyaris hanya ongkongan tulang berbalut kulit. "Semua itu sudah saya lalui, syukurlah," kata Surya.

Memang, dibanding penjara, tempat rehabilitasi lebih menjanjikan pecandu narkoba kembali menjadi orang berguna. Lembaga itu kian dibutuhkan, apalagi setelah terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung yang meminta hakim memutuskan

vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Surat itu sendiri direspons proaktif oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), dengan meminta pemerintah daerah membangun panti-panti rehabilitasi. Hal yang tentu saja akan memudahkan hakim saat menjatuhkan hukuman.

Kepala Pusat Pencegahan Laxhar BNN, Drs Anang Iskandar menyatakan, tiap kota besar di Indonesia mestinya memiliki panti yang bisa diakses gratis. "Tidak mungkin semua pengguna menjalani rehab di panti milik kami yang ada di Lido, Sukabumi," ujar Anang, beberapa waktu lalu.

Anang mengakui, pembangunan fasilitas rehab yang memadai memang membutuhkan biaya besar. Demikian pula operasionalisasi dan pemeliharannya. Ia mencontohkan, operasionalisasi Panti Lido—yang bisa menampung 300 pecandu, membutuhkan dana minimal Rp 8 miliar setahun untuk operasional harian. Namun, menurut dia, pemerintah daerah tentu bisa membangun panti yang memiliki skala lebih kecil.

Bagi BNN, menurut Anang, panti rehabilitasi diperlukan untuk memutus mata rantai penawaran dan permintaan narkoba. "Kesembuhan mereka akan mengurangi permintaan akan barang haram itu," ujar dia.

Sementara itu Direktur Pembinaan Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Muqowimul Amin, menyatakan, surat edaran Mahkamah Agung dipastikan akan mengurangi jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan dari kasus narkoba. Pasalnya, 75 persen kasus narkoba sebenarnya hanya menjerat

kalangan pengguna. Depkumham sendiri baru mampu membangun 14 Lapas Narkoba, yang sekaligus menjadi panti rehabilitasi di seluruh Indonesia. "Jadi kami sangat apresiatif dengan imbauan BNN, juga kepada pemerintah daerah yang punya komitmen mendirikan panti rehabilitasi," kata Muqowimul.

Kriminolog Universitas Indonesia, Prof. DR. TB. Ronny Rahman Nitibaskara, menyambut baik surat edaran itu. Menurut Ronny, sejak lama ia yakin, Indonesia akan sulit menangani lonjakan kepadatan lembaga pemasyarakatan bila cara-cara lama, yakni kriminalisasi di kalangan pecandu terus dilakukan. "Surat itu akan efektif mengurangi kepadatan, selain membuat kita melakukan hal yang seharusnya dilakukan sejak dulu, membangun banyak panti rehabilitasi pecandu," kata Ronny.

Dengan begitu, mudah-mudahan saja persoalan lama, yakni kurangnya ketersediaan layanan kesehatan bagi para tahanan pecandu di lapas, bisa dihilangkan pelan-pelan. Kita tahu, peningkatan hunian lapas yang melebihi kapasitas ditengarai dapat merusak kesehatan dan memicu peningkatan stress, depresi serta memperburuk kondisi kesehatan yang sudah diderita sebelum masuk Lapas. Tahun 2000, *the World Medical Association* menyatakan, membiarkan warga binaan yang terpapar resiko kesehatan adalah ancaman kesehatan serius karena menimbulkan resiko tidak saja komunitas Lapas, tapi juga komunitas umum lainnya.

Kita berharap pemerintah daerah lebih peduli kepada warganya dengan membangun panti rehabilitasi di wilayah mereka. ● *jek*

11 Kampus Terpilih Sebagai Juara

KAMPUS Anti Narkoba 2009

UNIVERSITAS Muhammadiyah Purwokerto, Universitas Indonesia, dan Universitas Widya Dharma Klaten akhirnya terpilih sebagai juara lomba Kampus Anti Narkoba 2009. Ketiga kampus tersebut dinyatakan sebagai jawara Kampus Anti Narkoba 2009 pada tingkat utama.

Pada tingkat madya, juara Kampus Anti Narkoba diraih oleh Universitas Kristen Petra Surabaya, Universitas Trisakti, Institut Pertanian Bogor, dan



Salah satu sudut Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto

STIK London School. Sementara itu, untuk tingkat pertama diraih Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Bengkulu, dan Universitas Nusa Cendana.

Ajang lomba Kampus Anti Narkoba 2009 digelar BNN sebagai upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari jeratan narkoba. Pelajar dan mahasiswa adalah target dan sasaran empuk jaringan pengedar narkoba. Betapa tidak, BNN dan Puskeslit UI dalam penelitiannya pada tahun 2008, menemukan, fakta sekitar 90 persen kelompok coba pakai berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa.

BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) memperkirakan jumlah penyalahguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa akan terus meningkat. Pada tahun 2008, angka prevalensi penyalahguna narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 6,46 persen atau sekitar 1,35 juta jiwa.

Pada 2013 diperkirakan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2013 melonjak menjadi 8,79 persen atau sekitar 2 juta jiwa. Studi yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI juga memperkirakan jumlah penyalahguna narkoba secara keseluruhan diperkirakan akan terus melonjak. Jika pada 2008, jumlah penyalahguna narkoba mencapai

3,3 juta jiwa, maka pada 2013 bakal melambung menjadi 4,3 juta jiwa.

"Demikian pula, dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat populasi akan mengalami kenaikan sekitar 28 persen dalam lima tahun mendatang," papar hasil studi BNN dan Puslitkes UI itu. Yang memprihatinkan, dari 4,58 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, hampir separuhnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Badan Narkotika Nasional mengadakan Workshop Mahasiswa tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang bertujuan sebagai media untuk menjamin terselenggaranya kesinambungan upaya pencegahan bahaya narkoba di lingkungan tempat pendidikan, khususnya kampus, oleh mahasiswa sendiri.

Saat menyerahkan penghargaan kepada jawara Kampus Anti Narkoba 2009, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN), Drs Gories Mere, berharap, dunia kampus memiliki pemahaman yang sama terhadap pentingnya ketahanan diri yang tinggi sebagai prasyarat menangkal ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terus meningkat.

Saat ini, setiap kampus yang terpilih sebagai pemenang Kampus

Anti Narkoba 2009 telah memiliki program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba. "Anti-narkoba tidak hanya moto, tetapi harus ditekankan pada pelaksanaan," ungkap Irfan Fatkhaharman (21), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang kampusnya terpilih pada tingkat utama Kampus Anti Narkoba 2009.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto juga memiliki acara rutin sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu Temu Karya Penegak dan Penyalahgunaan Narkoba atau TKPN. Sebenarnya, kalangan mahasiswa sangat peduli terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Sementara itu, Universitas Kristen Petra Surabaya, Jawa Timur, meraih predikat tingkat Madya Kampus Anti Narkoba 2009 berkat upaya keras mahasiswa Program Manajemen Pemasaran, Ageng Budiharjo.

"Saya tidak menyangka bisa mewakili kampus untuk menerima penghargaan itu. Apalagi, pengiriman naskah ke BNN sudah lama saya lakukan sekitar Juni 2009. Saat

itu saya tidak berharap dapat meraih posisi pertama," ungkapnya. Kompetisi tersebut diawali dengan pengumpulan naskah tentang narkoba.

Pihaknya mengaku tertarik mengikuti lomba itu setelah membaca poster di kampus. "Saya dan delapan orang teman segera mengumpulkan sejumlah bahan yang akan dikirimkan. Alhasil, pengumpulan itu membutuhkan waktu sekitar sebulan," ujarnya.

Saat itu, jelas dia, naskah yang dikirimkan ke Jakarta mengusung upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dalam karya tersebut pria berkacamata itu mengikutsertakan komunitas antinarkobanya, Mahasiswa Petra Peduli Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) disingkat Matrapenza.

"Upaya ini berhasil membawa naskah kami hingga meraih peringkat madya. Status ini juga diperoleh tiga kampus lain seperti Universitas Trisakti, Institut Pertanian Bogor, dan STIK London School," tuturnya. ● gus/her

BNN Raih Anugerah Media Humas Tahun 2009

LAMAN web Badan Narkotika Nasional (BNN) meraih Juara I Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Pusat, untuk kategori laman web departemen / lembaga negara. Penghargaan bergengsi itu diserahkan

pada 28 Oktober 2009 dalam acara Pertemuan Tahunan Tingkat Nasional Humas Pemerintah Tahun 2009 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta.

Acara pertemuan tahunan itu dihadiri oleh kurang lebih 750 peserta yang merupakan pejabat atau petugas kehumasan di berbagai



departemen, lembaga negara, BUMN, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan perguruan tinggi.

Anugerah Media Humas itu bertujuan untuk lebih meningkatkan semangat dan motivasi kerja para insan humas serta memberikan apresiasi terhadap hasil karya humas yang bersifat kreatif, efektif, efisien, dan tepat sasaran. Lomba diikuti oleh 167 peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah, yang terdiri dari 48 departemen dan lembaga negara, 77 pemerintah daerah (pemda), 21 BUMN, serta 21 perguruan tinggi.

Kategori yang dilombakan, meliputi: penerbitan internal, profil lembaga (cetak), profil lembaga (audio visual), laporan tahunan (cetak), website, dan merchandise. Kegiatan Pertemuan Tahunan BAKOHUMAS 2009 merupakan kegiatan yang keempat kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006.

Pertemuan Tahunan pertama dilakukan di Jakarta pada tahun 2006 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI; Pertemuan kedua, diselenggarakan di Bali, dibuka secara resmi oleh Presiden RI, ketiga di Batam, dan keempat digelar di Yogyakarta.

Pertemuan Tahunan BAKOHUMAS juga digelar sebagai ajang evaluasi kinerja Humas Pemerintahan seluruh Indonesia, sejauh mana kegiatan operasional humas pemerintah dalam

satu tahun telah memberikan kontribusi bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi internal dan eksternal.

Kegiatan tahunan itu juga diisi dengan pemberian Anugerah Media Humas kepada humas-humas pemerintah yang berprestasi dalam pelaksanaan tugas (dilihat dari produk-produk humas pemerintahan, antara lain profil, leaflet, booklet, poster, website, merchandise, laporan tahunan, dan kegiatan-kegiatan lainnya).

Pertemuan BakoHumas juga digelar sebagai ajang komunikasi antarpejabat/petugas humas pemerintahan di seluruh Indonesia. Peserta dari Pertemuan Tahunan BAKOHUMAS adalah para pejabat/petugas humas departemen instansi pusat, lembaga negara, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, Humas Provinsi dan Humas Kabupaten/Kota, kurang lebih berjumlah 500 peserta.

Kali ini, Pertemuan Tahunan BAKOHUMAS mengusung tema "Peran Humas pemerintah dalam menyongsong Implementasi Undang-Undang keterbukaan Informasi Publik Pada Tahun 2010". Tema ini diambil dalam rangka kesiapan para pejabat humas pemerintahan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang akan efektif berlaku pada bulan April Tahun 2010. ● Per

Kampanye Anti Narkoba Lewat Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba



SETELAH sukses menggelar Adu Kampung Bersih dari Narkoba di Surabaya, Jawa Timur, Badan Narkotika Nasional (BNN) kini menggandeng Media Indonesia bersama Pemda DKI Jakarta, Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta dan Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, kembali menggelar *Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba*.

Lomba kampung bebas narkoba tersebut merupakan sebuah konsep baru tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan komunitas yang sedang dikembangkan oleh BNN. Bukan tanpa alasan, BNN membidik Kota Jakarta dengan *lomba Kampung Bebas Narkoba 2009*.

Berdasarkan studi, Provinsi DKI Jakarta, menduduki peringkat pertama, daerah yang memiliki kasus peredaran narkoba terbanyak di seluruh wilayah di Indonesia. Guna mengurangi peredaran narkoba di DKI Jakarta, BNN memandang perlu melibatkan seluruh masyarakat di ibu kota untuk memerangi peredaran narkoba yang kian memprihatinkan.

Peran masyarakat sebagai subyek pencegahan dalam komunitas sangat penting. Melalui ajang *Lomba Kampung Kite Bebas Narkoba 2009*, diharapkan masyarakat mampu mengidentifikasi, mencegah, memberantas dan melakukan penjangkauan dalam rangka terapi dan rehabilitasi.

Kampanye antinarkoba melalui kegiatan *Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba*, dinilai sebagai salah satu langkah tepat untuk mengurangi ruang gerak peredaran narkoba. Karena saat ini kondisi peredaran narkoba sudah begitu memprihatinkan. Barang haram itu sudah masuk ke segala lini. Bahkan

di kampung yang padat penduduknya sekalipun, ditemukan tempat pembuatan narkoba.

Lewat program ini, diharapkan penanggulangan dan penanganan bahaya narkoba bisa dimulai dari tingkat RW. Karena program *Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba* ditujukan untuk mendorong seluruh RW di DKI Jakarta berlomba-lomba menyajikan kreatifitas dalam menangani permasalahan narkoba di wilayahnya.



Kreasi tersebut tidak harus berbentuk program fisik yang muluk-muluk. Yang penting adalah esensinya, mereka telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari masyarakat untuk masyarakat, sesuai dengan cara yang dipahami komunitas di RW masing-masing.

Lomba Kampung Kite Bersih Narkoba yang mengusung tema "Menuju Indonesia Bebas Narkoba 2015" digelar dari tanggal 12 Oktober hingga 22

Desember 2009, dengan jumlah peserta 2.671 RW se-DKI Jakarta dan melibatkan Camat, Lurah, PKK, Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Karang Taruna, dan Organisasi Masyarakat.

Panitia menyiapkan sederet hadiah buat pemenang. Juara I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, Juara II Rp 25 juta, Juara III Rp 15 juta, Juara Harapan I Rp 10 juta, Juara Harapan II Rp 7,5 juta dan Juara Harapan III Rp 5 juta. Setiap pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan, plakat serta *merchandise* menarik lainnya. Panitia juga memberikan penghargaan khusus kepada kampung yang masuk 20 besar. Masing-masing mendapatkan piagam penghargaan dan uang Rp 2,5 juta.

Ajang itu dimulai dengan sosialisasi yang dimulai pada 5 Oktober hingga 9 Oktober 2009 di masing-masing wilayah. Senin, 12 Oktober 2009 diadakan pemantapan peserta, para peserta akan diberikan penjelasan mengenai detail program dari mulai tujuan program, tahapan program sampai dengan indikator penilaian yang akan dilaksanakan.

Pemantapan peserta lomba ini berlangsung pada 12 Oktober hingga 16 Oktober 2009 di masing-masing wilayah DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta sangat antusias untuk mengikuti lomba tersebut dan sekaligus akan berusaha untuk memenangkannya menjadi yang terbaik. Mereka menyadari bahwa kemenangan dalam suatu perlombaan mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab moral yang tinggi. Kampung Andakah pemenangnya? ●her



Honlap Ke-33

Perang Melawan Peredaran Gelap Narkoba di Asia Pasifik

INDONESIA menjadi tuan rumah pertemuan ke-33 Kepala Badan-Badan Penegak Hukum Anti Narkoba se-Asia dan Pasifik (*Heads of National Drugs Law Enforcement Agencies Asia And The Pacific/HONLAP*). Pertemuan yang dihadiri utusan dari 53 negara anggota dan sembilan negara asosiasi itu digelar di Discovery

Kartika Plaza Hotel Bali pada 6 hingga 9 Oktober 2009.

HONLAP adalah badan subsider dari Komisi Narkoba (*Commission on Narcotic Drugs/CND*). Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Narkoba merupakan badan subsider dari *Economic and Social Council (ECOSOC)*. HONLAP dibentuk berdasarkan Resolusi ECOSOC 1845 (LVI) pada tanggal 15 Mei 1974.

HONLAP bertujuan untuk memajukan kerja sama penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas perdagangan gelap narkoba di kawasan Asia dan Pasifik.

Pertemuan itu membahas berbagai upaya yang diambil negara-negara anggota dalam memajukan kerja sama regional dan sub regional di berbagai bidang, seperti penyelidikan gabungan, pelatihan penegakan hukum, dan pertukaran informasi dan pengalaman dalam memberantas perdagangan gelap narkoba.

Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN), Drs. Gories Mere, saat Press Conference, usai membuka kegiatan tersebut di Hotel Kartika, Kuta-Bali, menjelaskan, dalam pertemuan itu juga membahas mengenai langkah yang diambil negara-negara anggota dalam menerapkan rekomendasi-rekomendasi hasil pertemuan ke-31 HONLAP tahun 2007.

Rekomendasi tersebut terkait tanggapan terhadap perdagangan gelap heroin di kawasan, peningkatan secara signifikan produksi gelap amphetamine-type stimulants (ATS) di kawasan, dan kerja sama antarinstansi dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba.

Pertemuan HONLAP ke-33 di Bali itu merupakan kerja sama antara Indonesia sebagai tuan rumah dengan Kepolisian Australia sebagai *co-sponsor*, serta UNODC sebagai sekretariat dari pertemuan.

HONLAP terdiri dari 53 negara anggota, sembilan negara asosiasi

dan sejumlah negara peninjau dan organisasi internasional. HONLAP kali ini dibagi dalam tiga kelompok kerja yang membahas tiga topik utama, yakni mengenai kecenderungan perdagangan gelap narkoba di kawasan, upaya memberantas produksi gelap ATS di kawasan, dan menghilangkan keuntungan dari perdagangan gelap narkoba.

Ketiga kelompok kerja tersebut akan merumuskan berbagai rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh negara-negara anggota pada tingkat nasional maupun regional. Rekomendasi-rekomendasi pertemuan ke-33 HONLAP akan disampaikan dalam sidang sesi ke-53 Komisi Narkoba yang akan berlangsung tahun 2010 di Wina, Austria.

HONLAP ke-33 ini dibuka oleh Wakil Direktur Eksekutif Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan untuk Asia dan Pasifik, Gary Lewis; Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika; dan Kapolri, Bambang Hendarso Danuri selaku Ketua BNN.

Pertemuan ini juga secara aklamasi memilih Kepala Pelaksana Harian BNN, Drs. Gories Mere sebagai Ketua Sidang bersama Wakil Kepala Polisi Australia, Kevin Zuccato sebagai Wakil Ketua I, Direktur Divisi Narkoba dan Senjata Api Kepolisian Nasional Jepang, Hiroyuki Osawa sebagai Wakil Ketua II, dan Wakil Komisiner Narkotika Biro Pusat Narkotika India, Gautam P Chandolia sebagai notulis (pembuat catatan).

HONLAP ke-33 berhasil merumuskan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi antara lain; peningnya

peningkatan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Pacific serta penyelarasan standar operasional prosedur yang terkait dengan pemberantasan peredaran Narkotika yang melintasi batas negara. Selain itu, juga disepakati sejumlah kesepakatan dan rekomendasi strategis terkait dengan kerjasama penanggulangan tindak Pidana kejahatan perdagangan Narkotika di kawasan Asia Pasifik.

Rekomendasi lainnya adalah peningkatan pertukaran informasi antarnegara dan perhatian khusus terhadap sindikat pengedar Narkotika yang berasal dari kawasan Afrika Barat yang beroperasi melalui lintas batas

negara sehingga penanganannya diperlukan kerja sama dengan pertukaran data dan komunikasi yang intensif antar aparat penegak hukum anti Narkotika di kawasan Asia Pasifik.

Terkait upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam penanggulangan produksi gelap ATS (*Amphetamine Type Stimulants*), negara negara peserta dari kawasan Asia Pacific sepakat untuk memperketat upaya pengawasan Prekursor (bahan kimia berbahaya yang bisa dijadikan obat), mengantisipasi peningkatan penyitaan prekursor dan cara penanganannya serta meningkatkan program-program *drug signature analysis* dalam kerangka penegakan hukum. ●her



Dunia
Indah
Tanpa
NARKOBA



Anti Narkoba !!



Badan Narkotika Nasional Bagian Humas

PEMUDA REMAJA ANTI NARKOBA

 Gabung

Dinding

Info

Forum Diskusi



Awid Oktavianto Ingat2 jngn pernah menggunakan NARKOBA

02 November jam 8:07 · Laporkan



Lena Suhayati Sekali tidak tetap tidak.....tuk jenis barang haram

31 Oktober jam 11:35 · Laporkan



Vira Leunsang Ikut gabungx..

26 Oktober jam 21:27 · Laporkan



Prahesti Sekar Kumandhani say NO to DRUGS !!!

Sayangi dirimu dengan tidak memilih dalam jurang penderitaan narkoba

26 Oktober jam 10:57 · Laporkan

AKTIVITAS TERBARU



PEMUDA REMAJA ANTI NARKOBA diubah menjadi

**Gabung ya,
di grup Facebook kami:
PEMUDA REMAJA
ANTI NARKOBA**

PEMUDA REMAJA ANTI NARKOBA tidak mempunyai kabar

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
 +62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11
SMS CENTER BNN: 081 221 675 675
HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130

Edisi 11 | 2009



JURNAL BNN

Aware and Care



Feature

Upaya BNN

Merangkul Anak Jalanan

Kabar Internasional

Ketika Ganja Diselundupkan
ke Asia Pasifik

**ANTI PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
MASUK KURIKULUM SEKOLAH**

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) dalam Laporan Survei Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia memperkirakan jumlah penyalahguna narkotika dari kalangan pelajar dan mahasiswa akan terus meningkat.

Pada tahun 2008, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika pada kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 6,46 persen atau sekitar 1,35 juta jiwa. Hasil survei memperkirakan, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar pada 2013 bakal melonjak menjadi 8,79 persen atau sekitar 2 juta jiwa.

Fakta ini sungguh sangat memprihatinkan. Betapa tidak. Sejatinya, mahasiswa dan pelajar adalah generasi muda harapan bangsa. Di pundak merekalah, nasib bangsa Indonesia di masa depan digantungkan. Jika baik generasi muda saat ini, maka kejayaan bangsa di masa depan telah menanti. Namun, jika generasi muda telah terjerat narkotika, nasib bangsa ini pun berada di ujung tanduk. Kebanyakan pelajar dan mahasiswa terjebak narkotika, karena tak mengetahui dampak buruk yang akan ditimbulkan barang haram itu. Mereka tergelincir, karena salah mendapatkan informasi.

Karena itu, berbagai lembaga dan penggiat anti narkotika telah lama memperjuangkan agar materi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika diajarkan di sekolah-sekolah dan masuk dalam kurikulum. Sebuah kabar baik berhembus dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dinas Pendidikan Kota Bandung, menyatakan, mulai tahun ajaran 2010/2011, akan mengajarkan materi pelajaran tentang narkotika dan HIV/AIDS pada sekolah-sekolah di wilayah itu. Berdasarkan rencana yang telah digodok matang, mata pelajaran baru itu akan ditangani langsung para guru Bimbingan dan Konseling (BK). Sebelumnya mereka telah dibekali pengetahuan khusus. Waktu untuk masing-masing pelajaran baru itu (keduanya terpisah, tentang narkotika dan tentang HIV/AIDS) satu jam, paling tidak satu kali sepekan.

Caranya, dipandang signifikan untuk membantu memberantas peredaran narkotika. Pengenalan anti narkotika dan HIV/AIDS sejak dini memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai anti narkotika dan pemahaman tentang HIV/AIDS, dibanding dengan metode yang berlangsung saat ini yang terkesan musiman. Selamat membaca. ■

LAPORAN UTAMA

Saatnya Anti Penyalahgunaan Narkotika Masuk Kurikulum Sekolah..... 1

ARTIKEL

Toga dan Tomas Garda Terdepan Pencegahan Narkotika..... 6

TESTIMONI

Hidupku Hancur Karena Narkotika..... 9

INFO BNN

BNN GELAR WORKSHOP Tata Cara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika..... 12

BNN Rumuskan Sistem Analisis Kinerja Personel Satgas 14

Memperkuat Peran Laboratorium Uji Narkotika di Indonesia..... 15

FEATURE

Upaya BNN Merangkul Anak Jalanan..... 16

KABAR INTERNASIONAL

Ketika Ganja Diselundupkan ke Asia Pasifik 18



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab: Kepala BNN, Drs. Gories Mare | **Pengarah/Penasihat:** Drs. Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhur BNN) ■ Drs. Arief Sumanwoto, SH, M, Hum, (Kapus Gakkum Lakhur BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops Lakhur BNN) ■ Drs. J. Salean, SH, (Kapus Litbang & Informatika Lakhur BNN) ■ Dr. Benny Ardi, SpKJ (Kapus T & R Lakhur BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektorat Lakhur BNN) | Para Koorساتgas Lakhur BNN | **Konsultan:** Sukarni Ilyas, SH ■ Drs. Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi:** Drs. Sumirat Dwiyanto (Kabag Humas Ro Um Sel Lakhur BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi:** Sulastiana, SIP,SH,M,si, (Kasubag Media Massa, Pendapat Umum dan Humas BNN) | **Project Manager:** Sandiantoro | **Pemimpin Redaksi:** Bonari Nobononar | **Redaktur:** Jekalaya | **Editor:** Drs. Djoko Piloni ■ Nurulita Berianti ■ Teguh Wahyu Utomo | **Reporter & Photographer:** Eddy Sulistyio ■ Anuril Fitri ■ H Ruslan ■ Agus Setiawan | **Desain:** Nayla Nurseyo | **Alamat Redaksi:** Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp. 021-80871566 ext.1170 & 130, Fax 021-80895225 | **Website:** www.bnn.go.id | **E-mail:** redaksi@bnn.go.id.



Saatnya Anti Penyalahgunaan Narkotika Masuk Kurikulum Sekolah

PENGUNA
NARKOBA
• DI KALANGAN
PELAJAR
MENINGKAT
PESAT.

Bandung ternyata tak hanya layak menjadi salah satu kiblat musik Tanah Air. Dunia pendidikan di Tanah Air pantas menjadikan kota itu rujukan dalam upaya pemberantasan narkoba. Dinas Pendidikan Kota Bandung, menyatakan, mulai tahun ajaran 2010/2011, akan mengajarkan materi pelajaran tentang narkoba dan HIV/AIDS pada sekolah-sekolah di wilayah itu.

Berdasarkan rencana yang telah digodok matang, mata pelajaran baru itu akan ditangani langsung para guru Bimbingan dan Konseling (BK). Sebelumnya mereka telah dibekali pengetahuan khusus. Waktu



untuk masing-masing pelajaran baru itu (keduanya terpisah, tentang narkoba dan tentang HIV/AIDS) satu jam, paling tidak satu kali sepekan.

"Cara ini, kami pandang signifikan untuk membantu memberantas peredaran narkoba," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Oji Mahroji. Pihaknya menilai, pengenalan anti narkoba dan HIV/AIDS sejak dini memungkinkan terjadinya internalisasi nilai-nilai anti narkoba dan pemahaman tentang HIV/AIDS, dibanding dengan metode yang berlangsung saat ini yang terkesan musiman.

"Kalau setiap pekan kita internalisasi, yang bertahan di benak tentu akan lebih banyak melekat," kata dia. Kalangan pendidikan di kota Bandung, menurut Oji, tergugah dengan data fakta yang ada. Berdasarkan data pada Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini, tiap hari paling tidak 40 orang terkapar sia-sia karena narkoba.

"Melihat kenyataan ini, Indonesia sudah berada dalam taraf mencemaskan," kata Oji. Karena itu, menurut dia, akan sangat bermanfaat, jika semua sekolah memiliki program anti narkoba. "Betapa pun sederhana dalam agenda aksinya. Jika itu kita lakukan, berarti kita berpeluang menyelamatkan korban potensial di lingkungan sekolah kita."

Sementara Berdasarkan catatan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat, sedikitnya terdapat 1.763 kasus HIV/AIDS di 'Kota Kembang' itu dalam kurun 1989 sampai Maret 2009.

Dalam kesempatan berbeda, meski belum berjalan dan menunggu berlangsungnya tahun ajaran baru, kiprah kota Bandung itu dipuji Sekretaris Gerakan Anti Narkoba (Granat) Kota Medan, Azrai Msp. Menurut Azrai, memang sudah saatnya kalangan penggiat gerakan anti narkoba memasukkan ide-ide perlawanan

terhadap daya rusak narkoba itu ke dalam kurikulum pelajaran di sekolah.

"Itu mengingat peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan karena telah menjangkau kalangan pelajar," kata Azrai. Menurut dia, yang lebih merisaukan adalah peningkatan pengguna narkoba, baik golongan narkoba maupun psikotropika, paling tinggi justru terjadi pada kalangan pelajar baik tingkat SMA maupun SMP.

"Sebagian dari mereka mengonsumsi barang terlarang tersebut karena diajak teman sebayanya. Hal ini cukup merisaukan, apalagi mereka merupakan generasi penerus masa depan bangsa ini," kata dia.

Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) tahun 2008, memperkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa akan terus meningkat.

Pada tahun 2008, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar dan mahasiswa mencapai 6,46 persen atau sekitar 1,35 juta jiwa. Hasil survei memperkirakan, pada 2013 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada 2013 melonjak menjadi 8,79 persen atau sekitar 2 juta jiwa.

Studi yang dilakukan BNN dan Puslitkes UI juga memperkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba secara keseluruhan diperkirakan akan terus melonjak. Jika pada 2008, jumlah penyalahgunaan narkoba mencapai 3,3 juta jiwa, maka pada 2013 bakal melambung menjadi 4,3 juta jiwa.

"Demikian pula, dengan angka

prevalensi penyalahgunaan narkoba di tingkat populasi akan mengalami kenaikan sekitar 28 persen dalam lima tahun mendatang," papar hasil studi BNN dan Puslitkes UI itu. Yang memprihatinkan, dari 4,58 juta penyalahgunaan narkoba di Indonesia, hampir separuhnya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Populasi pelajar dan mahasiswa di Indonesia memang sungguh sangat besar. Pada 2008, jumlah pelajar dan mahasiswa mencapai 16,9 juta jiwa. Lima tahun mendatang, total populasi mahasiswa dan pelajar akan melonjak menjadi 22,3 juta jiwa. "Mereka adalah pasar yang amat potensial untuk digarap secara serius oleh para Bandar atau pengedar narkoba," ungkap survei itu.

Pelajar dan mahasiswa sangat rentan terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, lantaran kondisi perkembangan jiwa pada kelompok ini sangat mendukung. Pada usia inilah, mereka tengah melalui masa-masa ingin mencoba, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta penemuan jati diri dan ke-ego-an. Selain itu, mereka juga sangat dipengaruhi tekanan faktor lingkungan dan teman (*peer group*).

Melihat fakta itu, tuntutan yang lebih tegas datang dari penggiat gerakan anti narkoba, Budi Rissetyabudi. Budi yang juga merupakan koordinator program Yayasan Stigma itu memaparkan, masih banyak siswa SMP dan SMA yang belum memahami pengaruh jangka panjang terhadap kesehatan mental dan fisik bila menyalahgunakan narkoba.

"Sejumlah kampanye antipenyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang masih belum



menyentuh substansi, selain belum komunikatif,” ujar dia. Budi mengatakan, cara yang efektif untuk menyampaikan hal tersebut memasukkan materi tersebut ke kurikulum pendidikan. “Beberapa pecandu yang kami dampingi banyak yang menggunakan narkoba karena tidak paham dampak jangka panjangnya,” ujar Budi.

Dengan pengalaman saat ini mendampingi sekitar 1.300 pecandu dalam sebuah program *harm reduction*, Budi menilai sudah saatnya pemerintah dan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk membuat program yang lebih teknis. “Tidak semata-mata kampanye yang terkesan musiman,” kata dia, tegas.

Budi memperkuat alasannya

dengan hasil kajian dari *School Base Survey* tahun 2006 yang dilakukan Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta di 53 SMP, 57 SMA, dan 53 SMK. Survey itu menunjukkan, usia siswa waktu kali pertama mencoba narkoba adalah 13-17 tahun. “Itu usia sekolah,” kata dia.

Sebenarnya, hingga saat ini pun lembaga anti narkoba, terutama BNN, banyak bersentuhan dengan sekolah-sekolah. Beragam kegiatan telah dan akan terus dilakukan. Badan Narkotika Provinsi (BNP) DKI Jakarta, misalnya, pernah meluncurkan *Drug Campaign Goes To School* (kampanye anti obat terlarang di sekolah). Ada pula pembentukan satuan tugas-satuan tugas (Satgas) anti narkoba di berbagai daerah, dengan melibatkan badan narkotika setempat.

Badan Narkotika Nasional (BNN)

sendiri telah lama bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menggelar program kampanye anti narkoba goes to campus and school di ranking sepuluh propinsi terberat dalam penyalahgunaan narkoba. Kesepuluh Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan

“Dunia pendidikan harus memandang narkoba sebagai musuh bersama yang bersifat abadi. Sikap itu terutama harus ada dalam diri siswa. Jangan sampai memberi kesempatan narkoba masuk ke dalam wilayah pendidikan.”

Prof. Suyanto, Ph.D

Pakar pendidikan

Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Jambi, dan DI Yogyakarta

Program itu diharapkan dapat menyelamatkan siswa dan masyarakat umum dari ancaman narkoba. Program kampanye dilaksanakan dengan membuat Unit Kesehatan Sekolah (UKS) anti narkoba dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) anti narkoba. Oleh karena itulah, BNN berkerja sama dengan Depdiknas.

Depdiknas pun menyambut upaya BNN untuk masuk ke lingkungan sekolah dan universitas dalam

memerangi narkoba. Di lingkungan pendidikan menengah, kegiatan-kegiatan sejenis kampanye anti narkoba memang telah ada melalui kegiatan OSIS, UKS, dan PMR.

Pemanfaatan UKS untuk kampanye oleh BNN dinilai sangatlah tepat. Alasannya, unit tersebut memiliki payung hukum yang kuat. Yakni surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yaitu Mendiknas, Menkes, Menag, dan Mendagri. Selain itu, kampanye anti narkoba di sekolah didukung oleh mata pelajaran yang diajarkan.

Berdasar PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat lima kelompok mata pelajaran. Salah satunya, adalah mata pelajaran yang termasuk kelompok pendidikan kesehatan dan jasmani. Hal itu masih ditambah dengan keterkaitan dengan mata pelajaran lain, seperti pendidikan agama dan biologi.

Pakar pendidikan, Prof. Suyanto, Ph.D, menegaskan, kampanye anti narkoba tak boleh berhenti dan bersifat musiman. “Dunia pendidikan harus memandang narkoba sebagai musuh bersama yang bersifat abadi. Sikap itu terutama harus ada dalam diri siswa. Jangan sampai memberi kesempatan narkoba masuk ke dalam wilayah pendidikan,” kata dia.

Ia yakin, narkoba sebagai predator berbagai program kebaikan akan gampang dilawan bila gerakan anti narkoba dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Karena itulah, sekaranglah saatnya untuk segera menerapkan gerakan anti narkoba ke dalam kurikulum sekolah. Upaya Dinas Pendidikan Kota Bandung tampaknya memang layak ditiru. ■ jekalnya

TOGA DAN TOMAS

Garda Terdepan Pencegahan Narkoba



DALAM sebuah masyarakat, tokoh agama (Toga) dan tokoh masyarakat (Tomas) memiliki peran yang sangat strategis. Masyarakat berarti kesatuan hidup manusia yang saling berinteraksi menuju sistem adat istiadat tertentu yang bersifat dan diikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Menurut Marion Levy, untuk membentuk suatu masyarakat diperlukan empat kriteria. Pertama, kemampuan untuk bertahan melebihi masa hidup seorang individu. Kedua, rekrutmen anggota melalui reproduksi. Ketiga, kesetiaan pada suatu sistem bersama. Keempat, adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. (Kananto Sunanto.,2000:56)

Toga dan Tomas akan mewarnai dan memberi pengaruh yang sangat besar dalam sebuah masyarakat. Betapa tidak. Toga dan Tomas memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Pertama, peran informatif dan edukatif. Toga akan memposisikan diri sebagai juru penerang agama dan mendidik masyarakat sesuai agama yang dianutnya.

Sedangkan, tomas bisa berperan dan berfungsi sebagai *opinion leader* atas berbagai informasi. Tomas kerap kali menjadi orang yang pertama kali menerima informasi yang kemudian menyampaikannya lagi kepada masyarakatnya,

tentu dengan perspektif yang dimilikinya. Sehingga, tomas kerap menjadi tempat bertanya dan salah satu penentu utama dalam pengambilan keputusan pada sebuah masyarakat.

Selain itu, toga dan tomas juga memiliki fungsi konsultatif. Baik tomas atau toga menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

Yang tak kalah penting, toga dan tomas pun mengemban fungsi advokatif. Baik toga maupun tomas, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membela masyarakat terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akhlak, keimanan, kesehatan dan keamanan masyarakatnya.

Karena itulah, toga dan tomas memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, yang kian memprihatinkan. Toga dan tomas harus berada di garda terdepan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang selalu melibatkan toga dan tomas dalam bidang pencegahan narkoba merupakan langkah strategis untuk membentengi masyarakat dari pengaruh buruk narkoba. Apalagi, saat ini, narkoba tak hanya menjerat masyarakat perkotaan, tapi sudah masuk ke kampung-kampung di pelosok.

Toga dan Toma adalah panutan masyarakat, untuk itu segala tingkah lakunya harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Pepatah mengatakan, "guru kencing berdiri, murid kencing berlari."

Sebagai panutan, toga dan tomas perlu memberikan contoh yang baik. Jika toga dan tomas tak memberikan contoh yang baik, masyarakatnya juga akan bertindak lebih tidak baik lagi.

Toga dan tomas perlu bekerja sama dengan lintas sektoral untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat. Sebab, tanpa ada kerja sama yang baik, pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tengah-tengah masyarakat tidak akan bisa berjalan optimal.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan jumlah korban narkoba setiap tahun mengalami peningkatan. Daerah di Indonesia hingga kini dinilai tidak ada yang terbebas dari narkoba, karena peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah ke seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, daerah belum mampu menekan secara maksimal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini karena masih minimnya pemahaman dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Karena itu, sangat perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan informasi tentang permasalahan narkoba dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah seluruh usaha yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba, baik di lingkungan pelajar, mahasiswa dan masyarakat, dengan melakukan penyuluhan, penerangan dan pendidikan.



Selain itu, juga melakukan deteksi dini terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pencegahan dilaksanakan dalam berbagai bentuk di antaranya dengan bimbingan sosial dan konseling terhadap korban dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orangtua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Pusat Pencegahan Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kapus Cegah Lakhar BNN), Brigjen Pol. Drs. Anang Iskandar, SH.MH, meminta kepada

toga dan tomas, untuk membangun jaringan masyarakat anti narkoba di lingkungannya masing-masing dan menghargai jerih payah masyarakat yang telah melakukan tindakan nyata dalam bidang pencegahan dan pengobatan bagi pengguna narkoba.

"Dengan dibangunnya jaringan masyarakat anti narkoba dari tingkat RT hingga tingkat nasional, akan mampu menekan peredaran narkoba di Indonesia," kata Anang, optimis. Melalui khutbah-khutbah di tempat ibadah, papar Anang, toga bisa menyeru kepada umat beragama untuk mencegah dan menangkal peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Peran aktif toga dan tomas pun akan sangat menentukan terwujudnya Indonesia Bebas Narkoba 2015. Semoga.

■ her/puscega

Hidupku Hancur karena NARKOBA

PANGGIL saja namaku Arie. Aku adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Keluargaku merupakan keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, aku mengikuti kegiatan di Sekolah Minggu. Saat tumbuh remaja aku masih tetap taat beribadah setiap Minggu di gereja. Papa, orang yang cukup sukses sebagai pegawai di salah satu perusahaan terkemuka di Jakarta, sedangkan Mama sangat baik bagi anak-anaknya.

Mereka amat menyayangi dan kedua saudaraku serta memperhatikan semua kebutuhan kami, dari pendidikan sampai kesenangan kami masing-masing. Jadi bisa dikatakan, kami adalah keluarga yang sempurna. Perubahan mulai terjadi dalam kehidupanku ketika aku memasuki kelas 5 SD.

Saat itu, ayahku diangkat menjadi Kepala Cabang untuk tiga provinsi: Ambon, Kendari dan Makassar. Waktu untuk bertemu dengan kedua orang tuaku menjadi sangat kurang. Mereka sibuk dengan pekerjaan, sehingga aku amat kehilangan perhatian mereka walaupun semua kebutuhan materi kuperoleh. Lalu aku mulai salah jalan

dengan menggunakan minuman keras dan belajar merokok dengan teman-temanku.

Kelas 1 SMP, kami sekeluarga kembali ke Jakarta. Aku disekolahkan di SMP ternama di daerah Jakarta Pusat. Kenakalanku menjadi-jadi, dan aku mulai mencoba narkoba jenis ganja. Prestasiku di sekolah tidak menurun, sehingga kedua orang tuaku tidak mengetahui semua perbuatan yang kulakukan di belakang mereka.

Ketika naik ke kelas 3 SMP, aku mendapat hadiah mobil dari orang tuaku yang dapat kukemudikan sendiri. Hadiah ini menjadi salah satu alat bagiku untuk mempermudah akses mendapat narkoba. Dengan alasan belajar bersama dan les, aku membohongi kedua orang tuaku demi mendapat izin untuk keluar rumah. Kegiatan yang kulakukan bukan belajar bersama teman, tapi malah mabuk-mabukan dan mengikuti balapan liar.

Seminggu menjelang EBTANAS, aku diskors karena terlibat tawuran antarsekolah dan tertangkap polisi, tapi karena faktor usia yang masih muda, aku dikembalikan ke sekolah. Saat selesai berurusan dengan polisi



dan sudah akan pulang, aku bersama teman-teman nongkrong sambil minum-minum di warung dekat sekolah kami.

Pada saat itu wali kelasku lewat temanku mengantarkan surat undangan untuk orang tuaku, aku diskors dari sekolah. Ketika itulah orang tuaku baru mengetahui bahwa aku sudah mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Akhirnya dengan berbagai cara aku meminta maaf kepada mereka dan berjanji tidak akan mengulangi lagi semua kelakuanku yang buruk itu.

Untuk menutupi kelakuan yang sebenarnya masih kuperbuat, aku menunjukkan nilai yang baik saat aku lulus SMP. Dengan NEM yang tinggi aku membuat kedua orang tuaku senang. Mereka mendaftarkanku ke salah satu SMA ternama di sekitar Duren Tiga, Jakarta Selatan. Memasuki SMA aku semakin menjadi-jadi.

Semua kepercayaan dan fasilitas materi yang diberikan orang tuaku kusalahgunakan. Aku makin malas masuk sekolah dan malas

ke gereja. Rasanya setiap waktu yang ada ingin kugunakan untuk berkumpul dengan teman-teman sesama pemakai narkoba. Malah aku sempat menjabat sebagai bandar ganja yang cukup dikenal di daerahku.

Perilakuku ini membuat pihak sekolah memecatku dari sekolah dan untuk mencegah agar orang tuaku tidak mengetahuinya, dengan uang saku yang diberikan aku mendaftar di sekolah lain di kawasan kota. Tapi di sekolah baru ini aku kembali dikeluarkan dan dengan cara yang sama aku mendaftar lagi ke sekolah lain.

Hingga suatu waktu aku diajak kawanku ke rumah temannya. Di sana aku melihat temanku menggunakan Putaw. Rasa ingin tahu yang besar menggodaku untuk mencoba Putaw pertama kali malam itu. Rasa mual, pusing, keringat dingin kurasakan setelah mengonsumsinya dan aku tertidur sampai pagi. Saat tersadar pada pagi hari, aku merasa penasaran.

"Mengapa aku bisa seperti itu? Apa dosis

yang kugunakan terlalu tinggi?" Aku meminta temanku untuk kembali memakaikan Putaw kepadaku (saat itu aku belum bisa menyuntik diri sendiri). Semenjak itu aku ketagihan dan beralih dari ganja dan minuman berakohol ke Putaw.

Akibat ketagihan ini aku semakin rusak. Aku mulai menjual barang-barangku untuk mendapat Putaw bahkan barang-barang di rumah yang bukan milikku diambil dan dijual semua. Aku menjadi bandar Putaw dan keuntungan dari penjualan itu kugunakan untuk menutupi ketagihanku akan Putaw. Dengan nilai pas-pasan aku lulus SMA.

Saat memasuki bangku kuliah, ketergantungan akan Putaw semakin besar. Pada pagi hari aku malas ke kampus karena sakaw. Aku mau kuliah kalau punya stok pada malam hari yang dapat kugunakan sebelum kuliah. Kembali dengan susah payah aku berusaha untuk menyelesaikan kuliahku tapi ternyata sangat sulit. Akhirnya tanpa sepengetahuan orang tua, aku mengambil cuti dari kampus. Saat cuti, aku bingung untuk mendapat uang guna membeli Putaw. Dengan diam-diam aku mengambil BPKB mobil dan menjualnya, selanjutnya aku kabur dari rumah dan kos di kawasan Kebon Jeruk, Kota. Di sana aku kembali menjadi bandar, tapi karena biaya hidup yang tinggi, uang penjualan mobil dan hasil dagang Putaw habis tanpa bekas dan akhirnya aku kembali ke rumah. Dengan tangan terbuka keluargaku menerimaku kembali.

Setelah pulang, aku menjalani detoksifikasi dari RSKO dan berobat jalan yang diawasi keluargaku, tapi lagi-lagi aku menggunakan Putaw dan mereka tidak mengetahuinya. Aku kembali mendapat kepercayaan dari orang tuaku dan dibelikan mobil. Bahkan karena alasan jalanan macet,

aku meminta dibelikan motor dan mereka mengabulkannya. Saat itu aku mencoba bertahan untuk menutupi ketergantungan akan Putaw. Malahan jika ada pendeta atau orang menasihati, aku selalu membantah dengan mengatakan bahwa aku sudah tidak memakai narkoba lagi.

Ketergantungan pada Putaw membuatku lagi-lagi mengambil keputusan bodoh untuk menjual mobil dan motor demi modal untuk menjadi bandar. Aku kabur dari rumah. Kejadian seperti ini berulang berkali-kali, bahkan aku sempat mengalami overdosis sebanyak 2 kali.

Akhirnya pada tahun 2002 aku ditemukan di tempat tongkronganku oleh sebuah LSM di kawasan Jakarta Barat. Di LSM ini aku diberi informasi bahwa aku sangat berisiko terkena HIV. Mereka menawarkan untuk melakukan tes gratis bahkan memberi penggantian transportasi untuk melakukan tes. Tanpa pikir panjang aku menjalankan semua prosedur tes, juga penilaian risiko dan konseling. Tidak berapa lama hasil tesku keluar dan ternyata aku positif menderita HIV!

Aku terkejut. Dalam keadaan bingung dan sedih aku kembali memakai Putaw karena aku ingin mencari kematian. Bahkan aku kembali ugal-ugalan di jalan. Sampai akhirnya suatu saat, aku mengambil keputusan untuk memberitahu kakakku perempuan dan dengan bijak ia berkata: "Pulang, kita bicarakan di rumah."

Aku menurut dan pulang ke rumah. Esoknya aku menjalani tes ulang di RS Dharmas dan hasilnya sama. Aku positif mengidap HIV. Sejak itulah aku mulai sadar dan berubah. Meski tak mudah untuk keluar dari jeratan narkoba. Narkoba telah merusak hidupku. ■ gus/gkpi.org

BNN GELAR WORKSHOP

Tata Cara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

SETIAP tahun, jumlah narkoba yang berhasil disita aparat kepolisian dan petugas bea dan cukai terus meningkat. Hal itu, merupakan dampak dari kian meningkatnya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tanah Air.

Dalam Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia, terungkap bahwa barang sitaan narkoba terus mengalami peningkatan yang signifikan, seperti

ekstasi, meningkat dari 90.523 butir pada 2001 menjadi 1,3 juta butir pada 2006.

Dalam Pres Rilis BNN tahun 2007, terungkap bahwa jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita aparat sungguh sangat mencengangkan. Sepanjang 2007, jumlah ganja yang berhasil disita mencapai 9.888.994,72 gram, kokain mencapai 149,20 gram, heroin sekitar 4.042,34 gram, Shabu mencapai 1.188.113,51 gram dan ekstasi 180.498,5 tablet.

Jumlah barang sitaan narkoba



pada 2008 tercatat semakin meningkat. Berdasarkan data BNN, sepanjang 2008, kasus narkotika mencapai 9.105 kasus, dengan tersangka 12.143 orang. Barang bukti yang disita terdiri dari Pohon ganja 590.753 Batang, bibit ganja mencapai 124.053 gram, biji ganja sekitar 309,2 gram dan ganja yang disita mencapai 32.064.138 gram dan luas areal yang dimusnahkan mencapai 126,7 hektare.

Selain itu, BNN juga merilis, jumlah heroin yang disita pada 2008 mencapai 19.414,53 gram, morf n 71,5 gram, hashish 26,38 gram, kokain 523,9 gram, kodein 9,722 tablet, petthidine 17 ampul.

Sedangkan, untuk kasus psikotropika, jumlah kasus yang ditangani pada 2008 mencapai 8.948 kasus, dengan jumlah tersangka mencapai 11.925 orang. Barang bukti yang disita antara lain; eskstasi 1.040.032 tablet, ekstasi bubuk mencapai 43.389,99 gram, zat pewarna 9 botol, talk 5.000 gram, mesin/alat cetak ekstasi 8 buah, alat tumbuk ekstasi 2 buah, ephidrine 1.880 gram, caffeine 450 gram, paracetamol 100 gram, alaf t 1.000 gram, artan 1.200 gram, termisa 350 gram, fermentobi 46 botol.

Sepanjang 2008, aparat juga berhasil menyita shabu mencapai 695.744,82 gram, ketamin 12.841 gram, serbuk putih bahan shabu 2.844,8 gram. Seiring meningkatnya jumlah barang sitaan narkoba yang berhasil diamankan aparat, Kamis, 19 November lalu, Badan Narkotika Nasional mengadakan Workshop Tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Tanaman Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Workshop itu digelar untuk mendapatkan tanggapan, saran dan masukan dalam hal pelaksanaan pemusnahan barang bukti atau barang

sitaan narkotika, tanaman narkotika dan prekursor narkotika yang dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam sambutannya, Kepala BNN, Drs, Gories Mere, mengatakan, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, masih diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan yang dalam hal ini akan diatur dengan peraturan pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 94.

"Peraturan pemerintah tersebut harus ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak UU RI No. 35 Tahun 2009 diundangkan. Selain itu ada sanksi pidana bagi penyidik atau jaksa penuntut umum apabila tidak melaksanakan penetapan, penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan tersebut," ungkap kepala BNN.

Peserta workshop tersebut berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, LSM, BNP, dan instansi terkait lainnya. Para peserta adalah petugas-petugas yang menangani kasus, penyalahgunaan narkoba. Kepala BNN berharap, dengan digelarnya workshop tersebut dapat menghasilkan rumusan yang tegas dan jelas.

Selain itu, materi workshop dapat dijadikan bahan awal dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah tentang tata cara pemusnahan dan pengelolaan barang sitaan narkotika, tanaman narkotika dan prekursor. Workshop ini sekaligus merupakan salah satu jalan kita untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. © her/gus

BNN Rumuskan Sistem Analisis Kinerja Personel Satgas

MELALUI PELAKSANAAN RAKOR, DIHARAPKAN BNN DAPAT MERUMUSKAN SUATU SISTEM ANALISIS KINERJA BAGI PARA PERSONEL SATGAS.

BERTEMPAT di Hotel Trio Bandung, pada 19 November 2009 lalu, Satgas Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba, menggelar rapat koordinasi (rakor). Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh R.A Kadamanta, S.Sos, MM, selaku Widyaiswara Ahli Madya UPT Diklat BNN.

Rakor itu dihadiri 30 peserta yang berasal dari Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK/Kota) di wilayah Jawa Barat. Rakor itu digelar sebagai sarana bagi BNN, BNP dan BNK/Kota untuk saling mengevaluasi mengenai program kerja yang telah dan belum dikerjakan terkait dengan upaya P4GN.

Selain itu para peserta juga mendiskusikan mengenai berbagai program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010. Rakor itu membahas berbagai agenda; antara lain mengenai tugas pokok dan fungsi dari keberadaan Satgas Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba serta perumusan rencana aksi atau *action plan*.

Dalam rakor tersebut juga dipaparkan mengenai gambaran situasi peredaran gelap Narkoba di wilayah Jawa Barat, saat ini, serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Melalui rakor itu diharapkan dapat merumuskan suatu sistem analisis

kinerja bagi satgas terkait.

Dari hasil analisis kinerja yang ada untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dalam menentukan prioritas di bidang pemutusan jaringan Narkoba yang beredar di tempat-tempat hiburan malam, lembaga pemasyarakatan, pelabuhan laut dan bandar udara ataupun laboratorium gelap. Dengan adanya sistem tersebut juga diharapkan dapat menciptakan upaya penegakan hukum yang lebih bersifat tegas bagi para sindikat atau bandar Narkoba.

Perang terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus terus digiatkan. Jika tidak, jumlah penduduk Indonesia yang terjerat narkoba akan terus meningkat. Temuan studi BNN dan Puslitkes UI, menyimpulkan, jumlah penyalahguna dan kerugian biaya ekonomi akibat narkoba akan semakin meningkat.

Pada 2008, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan mencapai 3,1 juta sampai 3,6 juta orang. Jumlah kerugian biaya ekonomi akibat narkoba diperkirakan mencapai Rp 32,4 triliun pada 2008. Studi itu memprediksi, kerugian biaya ekonomi akan meningkat menjadi Rp 57 triliun pada tahun 2013.

Studi BNN dan UI memperhitungkan kerugian ekonomi bangsa akibat narkoba pada 2013 itu dengan perhitungan tingkat inf asi sebesar enam persen.

"Jika pemerintah tak serius dalam upaya penanganan dan penanggulangan narkoba, maka potensial kerugian ekonomi yang terjadi akan jauh lebih besar dari yang diperkirakan," papar studi BNN dan UI. Hal itu, terbukti dengan ditemukannya pabrik racikan narkoba di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. ■ gus

Memperkuat Peran Laboratorium Uji Narkoba di Indonesia

LABORATORIUM UJI NARKOBA ITU PUN BERPERAN UNTUK MEMBUAT RENCANA TEKNIK DAN TAKTIK PENYELIDIKAN LEBIH LANJUT SECARA PASTI DAN TERUKUR.

SEMAKIN tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Tanah Air membuat peran laboratorium uji narkoba dalam proses penyidikan semakin meningkat. Laboratorium uji narkoba bertugas untuk melakukan pemeriksaan bukti fisik (barang bukti) sesuai dengan tujuan pemeriksaan guna kepentingan penegakan hukum.

Pentingnya peran laboratorium uji narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar lokakarya bertajuk "Laboratorium Uji Narkoba dalam Penanganan Narkoba di Indonesia". Lokakarya yang digelar pada 17 November 2009, di Hotel Millenium, Jakarta, itu dihadiri 30 peserta yang berasal dari Badan POM dan Laboratorium Kesehatan berasal dari Padang, Pekanbaru, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Manado, Jambi, Surabaya, Aceh, Mataram, Bandung, Yogyakarta, dan Jakarta.

Lokakarya itu digelar dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, visi, misi dan kebijakan antar laboratorium pemeriksaan narkoba berbagai instansi pemerintah maupun non pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala BNN, Drs. Gories Mere, mengungkapkan, penyelidikan tindak pidana narkoba, fungsi pemeriksaan laboratorium uji narkoba merupakan awal mula memastikan adanya narkotika dan psikotropika. Selain itu, papar dia, laboratorium uji narkoba itu pun berperan untuk membuat rencana

teknik dan taktik penyelidikan lebih lanjut secara pasti dan terukur.

"Sehingga, mampu menghilangkan keraguan, memberikan kepastian tugas dan menimbulkan semangat kerja keras bagi penyidik serta meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan penyidik," papar Gories.

Kepala BNN menegaskan, uji sediaan narkoba tidak hanya untuk kepentingan proses penegakan hukum semata, akan tetapi untuk kepentingan pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kepentingan terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. "Maka, hasil dari pemeriksaan narkoba membawa arti yang sangat penting dalam proses penanganan narkoba di Indonesia."

Lokakarya itu diharapkan dapat membentuk kesamaan pandang dan tersusunnya kebijakan (rekomendasi) bersama laboratorium-laboratorium pemeriksaan narkoba dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Laboratorium pemeriksaan, pengujian narkoba dan psikotropika harus mempunyai kekuatan hukum (Pro Justitia) sehingga hasil pemeriksaan diakui secara nasional maupun internasional. Pelaksanaan pemeriksaan uji narkoba melalui proses laboratorium adalah dalam upaya pembuktian sample narkoba, psikotropika, zat adiktif, prekursor, dan bahan berbahaya lainnya serta derivatnya untuk mendukung penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba. ■ her/gus



Upaya BNN Merangkul Anak Jalanan

NARKOBA tak pernah mengenal status sosial. Barang haram itu bisa menjerat siapapun. Mulai dari kalangan pejabat, artis, mahasiswa, pelajar, hingga anak jalan terus diincar sindikat pengedar narkoba. Berdasarkan data badan PBB yang menangani perburuhan, ILO, pada tahun 2004, sebanyak 92,8 persen anak jalanan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Bahkan, tiga siswa SMA Tarakanita I Jakarta dalam penelitiannya yang bertajuk "Narkoba Membelenggu Anak Jalanan", terungkap fakta yang sangat mencengangkan. Menurut penelitian itu, semua anak jalanan atau 100 persen dari mereka mengaku pernah ditawari

narkoba. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan.

Penelitian yang dilakukan Kalindra (17), Nicky (17), dan Retno (17) itu meneliti 53 anak jalanan di kawasan Blok M, Mayestik, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru, Jakarta berusia 12-19 tahun. Mereka melakukan penelitian dengan observasi dan terjun langsung di lapangan.

Dalam penelitian tersebut juga terungkap sebanyak 28 persen anak jalanan mengkonsumsi rokok, 32 persen diantaranya pernah mencoba cimeng (ganja), 30,2 persennya pernah "ngelem" atau penyalahgunaan inhalen, yakni dengan menghirup benda-benda sejenis lem, zat pelarut (thinner cat)

atau zat lain sejenisnya, dan sebanyak 69 persennya mengaku pernah dirazia.

Di samping itu, berdasarkan observasi yang dilakukan, bukan tidak mungkin kalau beberapa anak jalanan pernah menjadi kurir narkoba. "Mereka memang tidak mengatakannya secara gamblang, tetapi tersirat beberapa dari mereka pernah menjadi kurir," tutur ketiga peneliti muda itu dalam kesimpulan penelitiannya.

Badan Narkotika Nasional (BNN) pun tergerak untuk menyelamatkan anak-anak jalan dari pengaruh buruk dan penyalahgunaan narkoba. BNN melakukan strategi jemput bola untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang bahaya narkoba.

Beberapa waktu lalu, BNN menggelar acara Audisi dan Orientasi Komunitas Penyanyi Jalanan Anti Narkoba alias (KOPI JALAN). Acara yang digelar di Ruang Rapat Gedung BNN Lantai 1 Pusat Pencegahan Lakhar BNN dan Satgas Jangkau Damping itu berlangsung sangat menarik.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kapus Cegah Lakhar BNN, Drs. Anang Iskandar, SH dan dihadiri oleh pejabat Lakhar BNN. Acara itu dihadiri 50 peserta terdiri dari: unsur pimpinan dan staf BNN sebanyak 10 orang, unsur penyanyi jalanan sebanyak 30 orang, unsur pengurus KOPI JALAN sebanyak 5 orang dan tokoh penyanyi jalanan sebanyak 5 orang.

Gelaran KOPI JALAN itu mengusung tema "Melalui Karya Seni Musik Penyanyi Jalanan, Kita Tangkal Bahaya Narkoba dan Sosialisasikan Tugas dan Pelayanan BNN kepada Masyarakat Luas". Kapus Cegah Lakhar BNN, Drs Anang Iskandar, SH mengungkapkan, acara itu merupakan silaturahmi antara pimpinan dan staf BNN dengan para

tokoh dan anggota penyanyi jalanan.

"Lewat cara ini, BNN menyosialisasikan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta program BNN," papar Anang. Dalam acara itu, kalangan anak jalanan bisa langsung bertanya jawab dengan pimpinan BNN. Selain itu, mereka juga bisa menampilkan bakat mereka lewat "pergelaran musik dari penyanyi jalanan".

Anang menambahkan, acara KOPI JALAN yang digagas BNN merupakan, sarana sosialisasi dan penyuluhan dalam pencegahan terhadap Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). "Selain itu, BNN juga berupaya membangun image positif pada masyarakat luas terhadap pesan Drugs Prevention Campaign, yang akan terus terintegrasikan di dalam sistem sosial yang akan membentuk sebuah proses habituasi."

Tujuan utamanya, menciptakan pemahaman masyarakat secara luas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba program rehabilitasi serta pelayanan BNN. Selain itu, diharapkan tercipta iklim yang saling bersinergi dari berbagai komponen lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi penyalahgunaan narkoba.

"Terciptanya masyarakat yang imun terhadap bahaya narkoba dan ikut memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba juga menjadi tujuan acara ini," ungkap Anang. KOPI JALAN juga menjadi ajang terbentuknya tim para penyanyi jalanan sebagai duta BNN yang akan menyampaikan pesan-pesan dan program BNN kepada masyarakat luas. Sehingga, upaya BNN untuk mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba 2015 bisa terwujud. ■ gus/her

KETIKA GANJA Diselundupkan ke Asia Pasifik

PRODUKSI GANJA
INDONESIA PADA TAHUN
2007 DIPERKIRAKAN MENCAI
32 TON ATAU MELONJAK 18 TON
DARI TAHUN SEBELUMNYA.

UNODC, badan PBB yang menangani narkoba dan kejahatan mengeluarkan sebuah peringatan. UNODC mengimbau para pemangku kepentingan di Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan tentang bahaya peredaran narkoba. Betapa tidak. Dalam tiga tahun terakhir produksi ganja dan shabu di negeri ini terus meningkat.

Selain itu, Indonesia juga ditenggarai menjadi satu pemasok barang-barang terlarang tersebut bagi sejumlah negara



di kawasan Asia Pasifik. Dalam statistik tren lalu lintas obat-obatan terlarang di Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Kawasan Oceania, dan negara-negara lain terungkap di tengah penurunan tren luasan tanaman ganja di kawasan Asia Pasifik tahun 1998-2007, justru terjadi peningkatan produksi ganja di Indonesia bersama dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand, Laos, Nepal, dan Vietnam.

Dalam data yang dirilis dalam pertemuan ke-33 Kepala Badan Penegak Hukum Antinarkoba Se-Asia Pasifik (Honlap) di Kuta, Bali, beberapa waktu itu terungkap, produksi ganja Indonesia tahun 2007 diperkirakan mencapai 32 ton atau melonjak 18 ton dari tahun sebelumnya.

Sedangkan Thailand sebanyak 15 ton, Nepal dan Laos masing-masing 8 ton, sementara negara-negara lain 11 ton. Kondisi ini merupakan perkecualian, mengingat pada tahun 1988 tanaman ganja di Asia Pasifik menyumbang sekitar 5 persen ganja di dunia, maka tahun 2007 sudah turun menjadi 3,2 persen.

Ini merupakan akibat langsung dari penurunan jumlah produksi ganja di India yang per tahunnya terakhir mencapai 108 ton dari waktu sebelumnya 158 ton per tahun. Mengenai shabu maupun narkoba jenis lain yang termasuk dalam obat-obatan methamphetamine, produksi Indonesia pada tahun 2007 masih sama dengan 2006, yakni 1,2 ton. Jumlah itu empat kali lebih banyak dibandingkan waktu-waktu



sebelumnya.

Sebelumnya, Mabes Polri dan BNN sempat memprediksi, bandar narkoba internasional akan melakukan relokasi produksi ganja dari Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ke sejumlah daerah. Ini setelah tim gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan sejumlah pihak kerap menemukan ladang ganja di sejumlah tempat, dan langsung dilakukan pemusnahan.

Menurut Direktur IV Narkoba Mabes Polri, Kombes Indradi Thanus, lokasi yang menjadi target tempat baru adalah Bengkulu, Jambi, dan Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara). Para bandar ganja ini siap mengucurkan dana dalam jumlah besar, karena bisnis mereka di Aceh sudah terendus polisi.

"Bandar ganja jaringan internasional akan memproduksi

ganja ke daerah tersebut," ujar Indradi, kepada wartawan di Kantor BNN, Jakarta. Indradi yang juga Direktur IV Narkoba BNN menjelaskan, dalam dua bulan terakhir, pihaknya berhasil menemukan lima hektare ladang ganja di wilayah Gunung Kerinci (Jambi) dan Bireuen (NAD) sebanyak 126 hektar ladang ganja.

Di wilayah Kerinci, ladang ganja tersebut langsung dimusnahkan polri bersama BBN. Sedang di Bireuen, hanya 4,5 ton ganja yang dimusnahkan. "Karena tidak memungkinkan memusnahkan semuanya, sebab medannya cukup sulit." Petugas juga menemukan ladang ganja di kawasan Gayo Luwes (NAD).

Indradi menambahkan, dalam waktu dekat, operasi pemusnahan ladang ganja di sejumlah kawasan di Aceh dan Sumut akan terus dilakukan. Selain Polri, BNN akan menggandeng TNI AL dan Pol Airut untuk mengawasi peredaran ganja dari kawasan perairan, terutama selat-selat yang menjadi pintu masuk peredaran ganja dari Aceh menuju sejumlah daerah, seperti Bengkulu, Medan, Palembang, hingga Jakarta.

Sementara itu, dalam laporan dua bulan terakhir, BNN melaporkan melakukan penangkapan terhadap 15 tersangka pelaku narkoba. Mereka terdiri pemakai, kurir, pengedar, hingga bandar. Barang bukti yang disita 60 gram heroin dan puluhan gram narkotika jenis shabu-shabu dan putauw. Terakhir, Sabtu (1/4) kemarin, petugas BNN menangkap empat pelaku pengedar heroin. Yakni, Simson Ginting, Hepi, Mantahan, dan

Sri. Dari tangan mereka, disita 60 gram yang bisa dijadikan ribuan paket untuk didistribusikan.

Jumlah kristal sabu yang ditemukan pada tahun 2008 mencapai 694 kilogram. "itulah kondisi yang terjadi saat ini, dimana batas wilayah maupun kawasan menjadi tidak penting. Para pemasok atau produsen narkoba itu ditenggarai kuat saling bekerja sama tanpa memperhitungkan batas wilayah demi keuntungan materi semata", ungkap Wakil Direktur Eksekutif UNODC Gary Lewis.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Drs, Gories Mere, berharap dengan hadirnya UU Narkotika yang baru dapat lebih efektif memberikan rasa jera kepada produsen maupun pengedar narkoba.

Pertemuan Honlap di Kuta dibagi dalam tiga kelompok kerja. Tiga topik utama yang mereka bahas adalah kecenderungan perdagangan gelap narkoba di kawasan, upaya memberantas produksi gelap amphetamine tipe stimulan di kawasan, serta menghilangkan keuntungan dari perdagangan gelap narkoba.

Ketiga kelompok kerja itu akan merumuskan berbagai rekomendasi yang perlu dilaksanakan negara-negara anggota pada tingkat nasional maupun regional. Rekomendasi-rekomendasi tersebut selanjutnya akan disampaikan dalam sidang sesi ke-53 Komisi Narkoba PBB tahun 2010 di Vienna, Austria. Honlap terdiri dari 53 negara anggota, negara asosiasi, serta sejumlah negara peninjau dan organisasi internasional. ■ gus/kompas

PEMUDA REMAJA ANTI NARKOBA (PREMAN)

GABUNG NYO KE FACEBOOK !!
(pemuda_antinarkoba@yahoo.co.id)



Anti Narkoba !!



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. M.T. Haryono No 11. Cawang . Jakarta Timur.

Telp : (021)80871566, 80871567

Faks : (021)80885225, 80871591 / 92 / 93 Humas Online : (021)93848627

Call Center BNN : (021)80880011 SMS center BNN 081 221 675 675

Email Call Center BNN : CallCenter@bnn.go.id

Email : info@bnn.go.id, humas@bnn.go.id <http://www.bnn.go.id>

SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN
SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO
Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN
Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia
Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)
+62 21 808 71567
Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 081 221 675 675

HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130



JURNAL BNN

Aware and Care

Komitmen Negara - Negara Anggota Colombo Plan Selamatkan Pecandu Narkotika

Info BNN

Dari Kampung, Menuju Indonesia Bebas Narkotika 2015

Features

Mengusir Narkotika dengan Industri Kreatif



2ND COLOMBO PLAN DRUG ADVISORY PROGRAMME (CPDAP)
NATIONAL FOCAL POINTS MEETING
JAKARTA, INDONESIA 2 - 4 DECEMBER 2009

Organised by: The Colombo Plan Drug Advisory Programme (CPDAP)
In Collaboration with: National Narcotics Board (BNN), Republic of Indonesia
Funded by: Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INLEA), US Department of State



Tahun 2009, segera berakhir. Namun, perang terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tak boleh berakhir. Sepanjang tahun ini, berbagai upaya dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama elemen bangsa untuk menyelamatkan negara ini dari bahaya narkoba. BNN, Polri, Bea dan Cukai serta elemen lainnya, selama tahun ini, telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke Tanah Air.

Tak hanya itu, BNN dan Polri dibantu masyarakat telah berhasil mengungkap sejumlah pabrik narkoba mulai berskala kecil hingga besar. Selain upaya refresif itu, BNN pun tak pernah berhenti untuk mengkampanyekan bahaya narkoba kepada masyarakat. Berbagai strategi dilakukan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya narkoba. Masyarakat pun diajak untuk membentengi lingkungan mereka dari barang haram itu.

Di tengah kerja keras itu, sindikat pengedar narkoba internasional tak pernah berhenti meracuni generasi bangsa ini dengan narkoba. Bahkan, kini muncul tren baru, yakni penyelundupan narkoba yang dilakukan warga negara Iran. Praktik penyelundupan narkoba pun sudah mengalami perubahan. Jika dulu narkoba jenis tanaman seperti heroin, kokain dan ganja yang paling banyak, sekarang justru narkoba berjenis shabu dan ekstasi yang peredarannya justru meningkat.

Perubahan tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir melanda ke seluruh negara-negara di dunia. Narkoba berjenis sintesa berupa sabu-sabu dan ekstasi mempunyai tingkat permintaan yang paling tinggi di kelasnya. Selain mudah diproduksi, narkoba jenis sintesa juga mempunyai kelas tersendiri. Kita tak boleh kalah dengan sepak terjang sindikat pengedar narkoba. Seluruh elemen bangsa harus bergandeng tangan untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Tahun ini, kita memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. UU itu telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 lalu dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta Tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062.

Kini, BNN telah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang merupakan organisasi vertikal dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Narkoba itu juga telah memperkuat bidang pemberantasan/penegakan hukum dengan memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada BNN, di samping penyidik Polri.

Tahun baru akan segera datang. Semua elemen bangsa harus bersatu untuk membebaskan negeri ini dari bahaya narkoba. Bersama kita akan lebih sukses... Selamat Tahun Baru 2010. ■

LAPORAN UTAMA

Komitmen Negara Anggota
Colombo Plan

Salamatkan Pecandu Narkoba.. 1

TESTIMONI

**Narkoba Telah Merenggut
Kebahagiaanku..... 6**

INFO BNN

**Jaringan Iran Terus Banjiri Pasar
Narkoba Indonesia..... 10**

**Menangkal Penyelundupan
Narkoba di Kawasan Perairan..... 11**

**Pelayanan Terbaik BNN bagi
Korban Penyalahguna Narkoba... 12**

**Dari Kampung, Menuju Indonesia
Bebas Narkoba 2015..... 14**

FEATURES

**Mengusir Narkoba
dengan Industri Kreatif 16**

KABAR INTERNASIONAL

**Bisnis Narkoba Sumber
Dana Teroris Afrika..... 19**



JURNAL BNN
Aware and Care

Penanggung Jawab: Kepala BNN, Drs Gories Mere | **Pengarah/Penasihat:** Drs Anang Iskandar (Kapus Cegah Lakhbar BNN) ■ Drs Arief Sumarwoto, SH, M, Hum, (Kapus Gakkum Lakhbar BNN) ■ Drs. Thomas Tommy Sagiman (Kapus DAL Ops Lakhbar BNN) ■ Drs. J. Salean, SH, (Kapus Litbang & Informatika Lakhbar BNN) ■ Dr. Benny Ardi, Sp.KJ, (Kapus T & R Lakhbar BNN) ■ Drs. Sudaryanto (Inspektoral Lakhbar BNN) | Para Koorsatgas Lakhbar BNN | **Konsultan:** Sukarni Ilyas, SH ■ Drs Nicholas Eko, Msc | **Koordinator Redaksi:** Drs. Sumirat Dwiyanto (Kabag Humas Ro Um Set Lakhbar BNN) | **Wakil Koordinator Redaksi:** Sulastiana, SIP,SH.M.si. (Kasubag Media Massa, Pendapat Umum dan Humas BNN) | **Project Manager:** Sandiantoro | **Pemimpin Redaksi:** Bonari Nobononar | **Redaktur:** Jekalaya | **Editor:** Drs. Djoko Pitono ■ Nurulita Berlianti ■ Teguh Wahyu Utomo | **Reporter & Photographer:** Eddy Sulistyio ■ Amul Fitri ■ H Ruslan ■ Agus Seliawan | **Desain:** Nayla Nursetyo | **Alamat Redaksi:** Humas BNN, Jl. MT Haryono No 11, Cawang, Jakarta 13630, Telp 021-80871566 ext:1170 & 130, Fax 021-80885225 | **Website:** www.bnn.go.id | **E-mail:** redaksi@bnn.go.id.

The 2nd Meeting the Colombo Plan Drug Advisory Programme (CP-DAP)

Komitmen Negara Anggota Colombo Plan Selamatkan Pecandu Narkotika



SEBANYAK 2.379 ORANG DARI BERBAGAI NEGARA ANGGOTA COLOMBO PLAN SUDAH MENDAPATKAN MANFAATNYA UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN REHABILITASI DAN TERAPI, SERTA PROGRAM PENGURANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA.

KIAN memprihatinkannya penyalahgunaan narkotika di kawasan Asia Pasifik mengundang perhatian negara-negara anggota Colombo Plan, organisasi kerja sama antarnegara di bidang pembangunan sosial dan ekonomi di Asia Selatan dan Asia Tenggara.

Guna membahas pemetaan sebaran penyalahguna dan pecandu narkotika serta keberadaan fasilitas rehabilitasi di kawasan Asia Pasifik, sebanyak 20 negara anggota Colombo Plan bertemu dalam "The 2nd Meeting of the National Focal Points of



the Colombo Plan – Drug Advisory Programme (CP – DAP)” di Jakarta, 2-4 Desember 2009.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri 50 peserta dari 20 negara anggota Colombo Plan itu. Kepala BNN, Drs Gories Mere, mengungkapkan, Rapat Focal Point Nasional CPDAP Kedua itu berupaya untuk mengkaji ulang efektifitas program-program dan kegiatan CP-DAP yang telah disepakati dalam pertemuan pertama di Maladewa, tahun 2008.

“Pertemuan kali ini juga berupaya untuk menelusuri kebutuhan-kebutuhan negara-negara anggota akan prakarsa baru dalam bidang pengurangan permintaan, serta menengarai dan membahas isu-isu yang

berkaitan dengan kegiatan Colombo Plan - Drug Advisory Programme di wilayah Asia Pasifik,” papar Gories.

Selain itu, kata dia, pertemuan itu juga membahas tentang pendidikan dan sertifikasi bagi personel terapi dan rehabilitasi dan pemetaan sebaran penyalahguna dan pecandu narkoba dan fasilitas terapi-rehabilitasi yang ada. Pertemuan Focal Point nasional CP-DAP diselenggarakan secara bersama oleh BNN dan Sekretariat CP-DAP, dan dukungan dana United States Department of States, Bureau fo International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).

Pertemuan kedua itu dihadiri oleh Dato Patricia Yoon-Moi Chia, Sekretaris Jenderal Colombo Plan; dan Mr Brian Morales, wakil INL. Colombo Plan

merupakan suatu organisasi kerja sama antarnegara pada bidang pembangunan sosial dan ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Selatan dengan beranggotakan 26 negara: : Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Fiji, India, Indonesia, Iran, Jepang, Korea Selatan, Lao PDR, Malaysia, Maladewa, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam.

Awalnya, Colombo Plan merupakan organisasi kerja sama pembangunan ekonomi Selatan-Selatan, didirikan pada tahun 1951 di Kolombo, Srilanka, semula beranggotakan tujuh Negara Persemakmuran. Pada 1977, diubah

menjadi Colombo Plan untuk Kerja sama Pembangunan Sosial dan Ekonomi di Asia Pasifik.

Keanggotaannya diperluas menjadi 26 negara dan programnya juga diperluas. Berdasarkan asas kemitraan, keswadayaan, dan kegotong-royongan dalam proses pembangunan, Colombo Plan memusatkan perhatian kepada kerja sama pengembangan sumber daya manusia Selatan-Selatan. Program Colombo Plan mencakup: Program Administrasi Publik, Program Pembangunan Sektor Swasta, Program Konsultasi Narkotika, Program Lingkungan dan Program Kerja sama Jangka Panjang.

"Pertemuan ini membahas isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat termasuk pendidikan dan ekonomi," papar Gories.

Lebih lanjut Gories menuturkan, kerja sama Colombo Plan mengalami kemajuan untuk menelusuri kebutuhan negara anggotanya mengenai pengurangan permintaan narkotika dan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan CP-DAP. Menurut dia, anggota Colombo Plan sepakat melaksanakan sembilan program jangka panjang dan 37 program jangka pendek pada pertemuan "Focal Point National" CP-DAP di Maladewa pada Juni 2008.





Menurut dia, sebanyak 2.379 orang dari berbagai negara anggota Colombo Plan sudah mendapatkan manfaatnya untuk mengikuti pelatihan rehabilitasi dan terapi, serta program pengurangan penggunaan narkoba. Awal Agustus 2008, The Colombo Plan Drug Advisory Programme (CPDAP), dengan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) sempat menggelar Asian Youth Congress (AYC) di Bali.

Acara itu dihadiri 144 pemuda, berusia 15-23 tahun dari 16 negara. Kongres itu merupakan forum bagi anak muda yang peduli dan berdedikasi melaksanakan program-program pencegahan narkoba di berbagai negara Asia Pasifik.

Mengusung tema "Prevention Works!" Tay Bian How, Drug Advisory Programme Consultant dari Colombo Plan, mengatakan, program-program pencegahan masih dan akan menjadi prioritas untuk terus dilakukan. Pencegahan masih sangat relevan dengan peredaran narkoba yang makin luas beredar di kalangan anak muda.

Sekretaris Jenderal Colombo Plan, Dato Patricia Yoon-Moi Cha, mengatakan, perkembangan kerja sama antar negara anggota Colombo Plan mengalami kemajuan yang pesat. Patricia menuturkan CP-DAP bekerja sama dengan salah satu organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan

sumber daya manusia dalam rangka pencegahan dan terapi rehabilitasi berbasis pesantren.

Selain itu, CP-DAP juga mendukung pembangunan sebanyak 26 pusat rehabilitasi dan terapi di Afghanistan yang terkenal sebagai negara produsen terbesar heroin di dunia. "Sedangkan pembangunan lainnya meliputi pusat sertifikasi dan edukasi," tutur Patricia.

Program CP-DAP ditujukan untuk menanggapi kebutuhan Negara-negara anggota akan prakarsa pengurangan permintaan narkotika. CP-DAP memusatkan perhatian pada kebutuhan pengembangan sumber daya manusia negara-negara anggota.

Kian maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika telah membuat sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik harus berjuang untuk menyelamatkan rakyatnya dari bahaya narkotika. Deputi Menteri Anti-Narkotika Republik Islam Afghanistan, Dr. Mohammad Zafar, dalam Peretmuan CP-DAP Kedua, mengungkapkan, selama tiga dekade terakhir produksi dan penggunaan narkotika telah membuat negara itu mengalami invasi dari negara asing, perang yang berkepanjangan, tak berfungsi hukum, migrasi dan kemiskinan.

"Ada hubungan antara narkotika, keamanan dan terorisme. Uang hasil perdagangan narkotika telah digunakan oleh sindikat pengedar narkotika untuk menciptakan

instabilitas yang membuat pembangunan terhambat" papar Zafar. Jutaan pecandu narkotika di Afghanistan, papar dia, telah mengalami masalah kesehatan, sosial dan ekonomi.

Hal yang sama juga diungkapkan, Tanita Nakin, penasihat senior pada Drug Demand Reduction Office of the Narcotic Control Bureau, Thailand. Menurut Tanita, karena masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika berdampak serius terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan keamanan, maka dibutuhkan langkah-langkah yang terintegrasi untuk mengurangi permintaan terhadap narkotika serta memutus rantai peredarannya.

"Penting kiranya dilakukan penegakan hukum serta kerja sama antarnegara untuk mengontrol peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Terlebih, narkotika telah berhubungan dengan aktivitas jaringan kriminal terorganisir dan terorisme," tambahnya.

Saat ini, papar Tanita, Methamphetamine masih menjadi narkotika yang paling banyak disalahgunakan di negeri Gajah Putih itu.

Negara-negara yang tergabung dalam Colombo Plan bersepakat untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan rehabilitasi dan terapi medis bagi rakyatnya yang terjerat narkotika. Mari terus perangai narkotika. ■ gus/her

Narkotika Telah Merenggut Kebahagiaanku

PANGGIL saja namaku Doni. Aku adalah seorang pemuda yang dilahirkan dalam keluarga bahagia dan berkecukupan. Masa kecilku sangat menyenangkan. Masih melekat dalam ingatanku betapa sentuhan kasih sayang orang tua, dan juga lingkungan tempat aku dibesarkan, sungguh sangat menyenangkan.

Ya, masa kecil adalah masa-masa paling bahagia dalam hidupku. Tetapi, kebahagiaan itu sirna setelah aku terbelenggu oleh narkotika. Aku merasakan bahwa hidupku seperti telah berakhir. Tak ada gairah, tak ada semangat dan aku merasa tak lagi memiliki masa depan, ketika narkotika telah mencengkeram hidup dan kebahagiaanku.

Sejujurnya, kehidupan masa kecilku diwarnai dengan pergaulan yang sehat, dan menyenangkan. Kedua orang tuaku sangat perhatian dan penuh kasih sayang. Aku termasuk anak yang dimanjakan, baik materi maupun sentuhan kasih sayang. Aku pun tumbuh menjadi remaja yang penuh percaya diri dan bersemangat

dalam hidup.

Memasuki usia remaja, aku begitu bersemangat. Di lingkungan sekolah, aku terkenal sebagai remaja yang cerdas, penuh percaya diri dan selalu bersemangat. Dalam lingkungan keluarga, sejak kecil telah tertanam nilai-nilai agama, sebagai benteng dalam menghadapi pergaulan remaja.

Aku tumbuh dengan segala fasilitas dan keluarga yang siap untuk memberikan apapun yang aku butuhkan. Kadang ada perasaan sombong menyembul dalam diriku. Aku merasa lebih hebat dari teman-teman yang lain.

Sebagai remaja yang beranjak dewasa, aku selalu tergoda untuk mencoba hal-hal yang baru. Apalagi secara finansial sangat mendukung, sehingga tidak ada kesulitan bagiku untuk mencoba-coba hal yang baru. Sebelum orang lain menggunakan handphone, aku sudah terlebih dulu menggunakannya.

Dikala teman-teman lain, baru berangan-angan ingin punya mobil pribadi, aku dengan



mudah bisa memilikinya. Begitu juga hal-hal lain yang ingin dimiliki oleh remaja seusianya. Dalam pergaulan sehari-hari, aku memiliki banyak teman yang akrab, keakraban mereka sudah seperti saudara.

Tidak ada hari yang dilewati tanpa kehadiran mereka. Mereka benar-benar sudah seperti saudara kandung. Sekitar tahun 1980-an, aku mendapat tawaran sekolah ke luar negeri. Saat itu, aku dihadapkan pada dua pilihan, tetap di Indonesia dan bergaul dengan teman-teman akrabnya atau sekolah ke luar negeri dengan resiko harus mandiri.

Singkat cerita, aku diterima di salah satu sekolah di kota New York, Amerika Serikat (AS). Di sanalah pertama kali aku berkenalan dengan narkoba. Di NY, orang-orang Indonesia tidak begitu

banyak. Kalaupun ada, mereka pasti anak-anak orang kaya. Bergaul dengan mereka, lambat laun gaya hidupku mulai berubah. Mereka selalu mencoba hal-hal baru, salah satunya adalah mencoba kenikmatan narkoba.

Awalnya, aku sangat menikmati "pil setan" itu. Tanpa aku sadari, itulah awal kehancuran hidupku. Hampir setiap hari, aku mengonsumsi narkoba berbagai jenis, dari inex, ganja, heroin, hingga shabu. Setelah sekian lama mengonsumsi narkoba, aku mulai terjerat dan mengalami ketergantungan.

Akupun mulai kecanduan shabu-shabu dan sangat sulit untuk dapat lepas dari ketergantungannya. Jika sehari saja tidak memakai shabu, aku merasa tersiksa yang luar biasa. Seringkali aku berusaha untuk bunuh diri, karena tidak tahan dengan rasa sakit akibat shabu.

Kini sudah hampir tiga puluh tahun aku terjerat dalam ketergantungan narkoba. Segala jenis obat-obatan, dokter, dan terapi telah kujalani supaya bisa lepas diri dari kecanduan narkoba. Tapi sungguh sulit untuk bebas dari ketergantungan narkoba itu.

Akupun menjalani terapi pemulihan di suatu daerah di Jawa Barat. Sungguh narkoba telah merusak hidupku dan masa depanku. Kini, aku menitipkan pesan kepada siapa saja, terutama generasi muda. Jangan pernah sekali-kali mencoba narkoba. Narkoba adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan bersifat mengikat. Sekali mencoba, maka Anda akan terjerat selamanya.

Tidak peduli apapun jenis obat yang Anda coba, Anda akan tetap berpotensi untuk terjerat dan menjadi pecandu narkoba. Narkoba telah merenggut kebahagiaan hidupku. ■ gus/puscegh

Mengenal Terapi (Detoksifikasi) Narkotika Tanpa Methadon

SEIRING meningkatnya jumlah penduduk dunia yang menjadi pecandu narkotika, berbagai jenis terapi bagi korban penyalahguna narkotika pun bermunculan. Salah satunya adalah metode detoksifikasi. Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof Dadang Hawari, metode detoksifikasi berlaku tidak hanya untuk opiat (heroin/"putaw") saja.

Metode ini juga berlaku untuk zat-zat lainnya seperti cannabis (ganja), kokain, alkohol (minuman keras), amphetamine (shabu, ekstasi, inex) dan zat adiktif lainnya. Prof Dadang mengungkapkan, penyalahgunaan/ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif) adalah termasuk bidang psikiatri.

Sebab, kecanduan NAZA dapat menimbulkan gangguan mental dan perilaku. Hal itu, menurut Prof Dadang, terjadi karena NAZA mengganggu sinyal penghantar saraf (sistem neurotransmitter) dalam susunan saraf pusat (otak) yang mengganggu fungsi kognitif (alam pikiran dan memori), fungsi afektif (alam perasaan /mood) dan psikomotor (perilaku).

Selain itu, pada penyalahguna Narkotika sering dijumpai komplikasi medik misalnya kelainan pada paru, lever, jantung, ginjal dan organ tubuh lainnya. Karena itu, bagi para pecandu Narkotika/



NAZA, tutur Prof Dadang, terapi yang diberikan sifatnya harus holistik yang meliputi terapi medik, terapi psikiatrik/ psikologik, sosial dan agama (bio-psiko-sosial-spiritual, WHO 1984).

Terdiri dari: *Pertama*, terapi medik, diberikan jenis obat anti psikotik yang ditujukan terhadap gangguan sistem neuro-transmitter susunan saraf pusat (otak). Selain itu, diberikan pula analgetika non opiat (obat anti nyeri yang tidak mengandung opiat atau turunannya / golongan NSAID), tidak diberikan obat-obatan yang bersifat adiktif.

Pada terapi medik pun, diberikan obat anti depresi. Menurut Prof Dadang, jika ditemukan komplikasi pada organ paru, lever dan lainnya, diberikan obat sesuai dengan kelainan dari organ tersebut (terapi somatik).

Kedua, Terapi Psikiatrik/Psikologik. Selain diberikan obat di bidang psikiatri yaitu golongan anti psikotik dan anti depresi tersebut di atas, juga diberikan konsultasi psikiatrik / psikologik kepada yang bersangkutan dan keluarganya.

Ketiga, Terapi Sosial. Yakni, menjaga lingkungan dan pergaulan sosial. Faktor lingkungan akan sangat penting untuk membantu memulihkan pecandu narkotika. Sebuah pepatah mengatakan, "Kalau anda bergaul dengan tukang kembang, akan ikut wangi; tetapi kalau

bergaul dengan tukang ikan akan ikut amis.”

Keempat Terapi Agama. Terapi ini diberikan sesuai dengan keimanan masing-masing untuk menyadarkan bahwa Narkotika/NAZA haram hukumnya baik dari segi agama maupun Undang-Undang. Prinsipnya adalah berobat dan bertobat sebelum ditangkap; berobat dan bertobat sebelum maut menjemput.

Prof Dadang mengungkapkan, berobat dan bertobat merupakan dua cara penting bagi pecandu narkotika untuk membebaskan diri dari ketergantungan terhadap barang haram itu. “Berobat artinya, detoksifikasi (membuang racun), - terapi komplikasi medik. Serta, terapi terhadap gangguan sistem neuro-transmitter susunan saraf pusat otak yang menyebabkan gangguan mental dan perilaku.”

Sedangkan bertobat, papar Prof Dadang, memohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi mengkonsumsi Narkotika/NAZA. “Karena NAZA hukumnya haram baik dari segi

agama maupun Undang-Undang,” papar Psikiater terkemuka itu.

Prof Dadang mengungkapkan, Metode Detoksifikasi untuk mengobati ketergantungan terhadap Narkotika/NAZA dapat dilakukan di rumah maupun di Unit Terapi dan Rehabilitasi/ Rumah Sakit Umum.

Bila dirawat di rumah, ungkap dia, selain obat yang harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter, pasien tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bertemu dengan teman, tidak menelpon dan menerima telpon, tidak boleh merokok dan dijaga oleh keluarga.

Bila dirawat di Rumah Sakit atau tempat Terapi dan Rehabilitasi yang diakui pemerintah, selain obat yang harus diminum sesuai dengan petunjuk dokter; pasien harus ditunggu oleh keluarga untuk menjaga agar tidak ada teman atau orang lain yang menengok, agar dapat dicegah masuknya NAZA ke kamar pasien termasuk rokok. ■ herdadanghawari.net

Proses Detoksifikasi Menurut Prof Dadang Hawari

- Dengan terapi di atas pasien akan lebih banyak tidur (bukan dibius).
- Gejala mental dalam bentuk disorientasi (mengigau, “ngeratak”, bicara tidak nyambung, cadel dan sejenisnya) akan muncul bila pasien bangun, yang kemudian ditidurkan lagi.
- Gejala putus zat (withdrawal symptoms/ “sakaw”) akan hilang pada saat mulainya diberikan terapi medis tersebut di atas. Gejala disorientasi akan hilang pada hari ketiga atau keempat.
- Kesadaran penuh dicapai pada hari kelima atau keenam.
- Hasil test urin akan bersih dari NAZA mulai dari hari kelima hingga ketujuh tergantung dari dosis, jenis atau kombinasi NAZA yang dipakai. Seringkali dijumpai bahwa pasien tidak hanya menggunakan “putaw” saja melainkan juga kombinasi dengan ganja, kokain, alkohol, “shabu-shabu” ekstasi / inex, dll.
- Bila test urin negatif, maka proses detoksifikasi selesai, pasien boleh pulang dari rumah sakit dan selanjutnya berobat jalan atau mengikuti program pascadetoksifikasi/ rehabilitasi. ■

Jaringan Iran Terus Banjiri Pasar Narkotika Indonesia

SINDIKAT pengedar narkotika internasional asal Iran terus berupaya untuk menyelundupkan barang haram ke Indonesia. Setelah berkali-kali Satgas Airport Interdiction menangkap dan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dari kawasan Persia, Minggu (6/12), jaringan pengedar narkotika asal Iran kembali tertangkap saat akan menyelundupkan barang haram itu ke Indonesia.

Satgas Airport Interdiction yang terletak di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta kembali berhasil melakukan pencegahan terhadap upaya pemasukan secara ilegal barang impor, yang diduga shabu (methamphetamine) dengan berat 1.681 gram.

Shabu tersebut dikemas dalam dua kaleng hairspray dan satu tabung oksigen. Berdasarkan estimasi, harga jual shabu di pasaran gelap sebesar Rp 2,2 juta per gram, sehingga total nilai shabu diperkirakan mencapai Rp 3,69 miliar. Paket shabu itu dikemas dalam satu kaleng parfum, satu kaleng hairspray, dan satu tabung gas oksigen.

Shabu dikemas sedemikian rupa untuk mengelabui upaya pemeriksaan petugas melalui mesin X-Ray. Ketiga kemasan tersebut, pada saat pemeriksaan awal masih berfungsi sebagaimana fungsi aslinya, namun dari hasil pemeriksaan lebih lanjut ditemukan kristal bening di dalamnya.

Barang dibawa oleh seorang penumpang perempuan setengah baya, usia 51 tahun, berinisial K.M., warga negara Iran, dengan menggunakan pesawat Qatar

Airlines (QR 638) sekitar pukul 18.00. Pesawat ini memiliki rute Doha - Singapura - Jakarta. Sebelumnya, penumpang tersebut menggunakan pesawat QR 493 dengan rute Mashad (Iran) - Doha (Qatar).

Sepekan kemudian, Sabtu (12/12), Satuan Tugas Airport Interdiction Soekarno-Hatta yang terdiri dari BNN, Bea Cukai, Imigrasi dan Polri kembali berhasil melakukan pencegahan terhadap upaya pemasukan secara ilegal barang impor berupa kristal bening yang diduga shabu (methamphetamine) dalam kemasan kapsul yang ditelan penumpang pesawat Etihad Airways (EK 472) dari Abu Dhabi yang mendarat sekitar pukul 15.15 WIB dan pesawat Turkish Airline (TK 066) dari Istanbul yang mendarat pukul 19.00 WIB.

Penumpang pesawat Etihad Airways (EK 472) yang menelan kapsul berisi Kristal bening tersebut antara lain; TS (27 tahun), warga negara Iran, menelan 70 butir; MMR (25 tahun) warga negara Iran dan menelan 80 butir; sedangkan AM (26 tahun) yang juga warga Iran menelan 70 butir

Sementara itu, penumpang pesawat Turkish Airline (TK 066) yang menelan kapsul berisi Kristal bening tersebut, antara lain; MR (25 tahun) asal Iran, menelan 100 butir; AM (25 tahun) menelan 60 butir; HS (40 tahun) menelan 72 butir dan GGH (32 tahun) menelan 130 butir.

Total berat shabu itu diperkirakan sekitar 2.910 gram yang dikemas dalam total 582 kapsul yang ditelan oleh para penumpang tersebut. Total nilai shabu yang berhasil disita petugas itu diperkirakan mencapai Rp 6,4 miliar. ■ her/gus

Menangkal Penyelundupan Narkotika di Kawasan Perairan

INDONESIA merupakan Negara Kepulauan yang sebagian besar wilayah merupakan perairan. Terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² dan luas perairan laut mencapai 5,9 juta km² serta garis pantai mencapai 85 ribu kilometer.

Kondisi geografis yang begitu luas itu menyebabkan rawannya terjadi penyelundupan narkotika ke wilayah Indonesia. Guna mencegah masuknya narkotika ilegal ke wilayah Indonesia melalui jalur perairan, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama TNI AL, Polri, Ditjen Bea & Cukai, Ditjen Imigrasi, Ditjen Perhubungan Laut, Badan Karantina dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar Latihan Operasi Maritim Bersama Interdiksi Narkotika I tahun 2009.

Latihan gabungan itu diberi nama Pelatihan Operasi Maritim Bersinar - I 2009 di wilayah perairan Andaman, Selat Malaka dan laut Natuna. Ketiga wilayah perairan itu dipilih, mengingat jalur tersebut merupakan jalur potensial untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke wilayah Indonesia. Latihan serupa juga dilakukan di Batam, Pontianak, serta Medan.

Pembukaan Latihan Operasi Maritim Bersinar - I 2009 dilaksanakan di Markas Besar Armada Barat di Jl. Gunung Sahari 67 Jakarta Pusat pada 23 November hingga 4 Desember 2009. Pelatihan itu

diikuti 162 peserta. Pembukaan pelatihan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Drs. Gories Mere.

Kepala BNN mengungkapkan, upaya terpadu tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pemberantasan penyelundupan transportasi Narkotika di wilayah perairan Indonesia. Menurut Gories, latihan operasi bersama yang memiliki nama sandi operasi "Ops Mar Bersinar-I 2009" itu merupakan wujud kesamaan tekad segenap komponen keamanan laut dalam menjawab hakikat ancaman bahaya Narkotika yang masuk ke Indonesia melalui perairan/laut.

Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya Agus Suhartono, menegaskan, peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman sekaligus membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kata Agus, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika juga telah memberi efek buruk terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik serta mengancam stabilitas keamanan nasional.

"Beberapa kejadian penyelundupan narkotika ke Indonesia yang dilakukan warga negara asing, membuktikan bahwa sindikat narkotika internasional telah merambah hingga ke Indonesia," papar Kepala Staf AL. Untuk menghadapi ancaman tersebut, ungkap Agus, tak ada jalan lain kecuali pemerintah secara bersama-sama dengan segenap komponen bangsa lainnya, bersatu padu dan secara terus-menerus melakukan tindakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. ■ her/gus

Pelayanan Terbaik BNN bagi Korban Penyalahguna Narkotika

PENYALAHGUNAAN narkotika sudah sangat meresahkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Drs Gories Mere, mengungkapkan, penyalahgunaan narkotika telah merusak sendi-sendi kehidupan generasi muda penerus bangsa di Tanah Air.

"Berdasarkan hasil penelitian Universitas Indonesia dan Puslitbang BNN tahun 2008, prevalensi narkotika telah mencapai 1,99 persen, yakni berkisar antara 2,5 juta hingga 3 juta orang," ungkap Kepala BNN dalam acara Pembukaan Anev Program Tahun 2009 dan Rencana Kegiatan 2010, Satgas Penjangkauan dan Pendampingan BNN, pada 7 Desember lalu.

Sedangkan, korban penyalahguna narkotika yang meninggal mencapai 15 ribu orang per tahun, atau 40 orang per hari atau dua orang meninggal akibat narkotika setiap jam. Gories menambahkan, penyalahgunaan narkotika telah sampai ke seluruh pelosok Nusantara.

"Kondisi ini mengharuskan kita mampu berperan lebih aktif dalam upaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika," tegas Kepala BNN. Gories menungkapkan, kesenjangan ekonomi, besarnya populasi kelompok usia produktif, angka

kriminalitas yang tinggi, merupakan faktor yang membuat permintaan terhadap narkotika masih sangat tinggi.

Kondisi itu, papar dia, akan berlanjut pada komplikasi akibat penyalahgunaan narkotika, seperti HIV/AIDS, Hepatitis C dan TBC. Semua itu, menurut Gories, merupakan ancaman global yang perlu ditangani dengan segera. BNN, telah berupaya untuk menyelamatkan korban atau pecandu narkotika lewat Program Penjangkauan dan Pendampingan.

Pada 2009, program itu telah dilaksanakan di 17 provinsi dengan sasaran 200 residen. Hingga awal Desember 2009, berdasarkan data pada Kasatgas Penjangkauan dan Pendampingan, korban penyalahguna narkotika yang telah dijangkau mencapai 246 orang. "Itu artinya, telah melampaui target, yakni sekitar 120 persen," papar Gories.

Pihaknya berharap pada 2010 mendatang, program itu akan mampu menjangkau dan mendampingi sekitar 400 korban penyalahguna narkotika, dengan jangkauan yang diperluas, yakni menjadi 33 provinsi, dari 27 provinsi di tahun 2009.

Pada kesempatan itu, Kepala BNN juga mengungkapkan fakta yang menyebabkan masih tingginya angka

kematian korban penyalahguna narkotika di Tanah Air. Menurut dia, hal itu disebabkan, *Pertama:* Belum tersedianya secara merata fasilitas terapi dan rehabilitasi di wilayah Indonesia, sehingga akses ke pelayanan belum dilaksanakan secara optimal.

Kedua: Adanya stigma rasa takut yang berkembang di masyarakat untuk berobat di fasilitas Terapi dan Rehabilitasi karena khawatir ditangkap oleh aparat penegak hukum. Padahal sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 55 menyatakan bahwa, korban atau keluarga korban yang melapor untuk mengikuti program terapi/ rehabilitasi akan dilayani dan dilindungi dari permasalahan hukum.

Ketiga: Upaya Penjangkauan dan Pendampingan penyalahguna narkotika belum teroganisir secara terpadu terutama upaya meningkatkan aksesibilitas korban ke fasilitas Terapi dan Rehabilitasi yang melibatkan peran konselor adiksi sebaya.

"Dalam kondisi tersebut, maka sangat tepat bila kebijakan BNN tetap melanjutkan Program Penjangkauan dan Pendampingan pada tahun 2010, mengingat hasil yang telah kita capai pada tahun 2009 sangat signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat," papar Gories.

Dengan memberi pelayanan kepada masyarakat dalam menangani korban penyalahguna narkotika, maka citra BNN yang tadinya hanya sebagai penegak hukum telah mulai berubah menjadi BNN yang mampu memberikan pelayanan terbaik. Diakuinya, dalam pelaksanaan Program Penjangkauan dan Pendampingan pada tahun 2009 banyak ditemui ancaman, gangguan, hambatan dan

tantangan (AGHT).

Namun guna mengatasi permasalahan tersebut, BNN telah melaksanakan beberapa program antara lain: Pada tahun 2007 BNN telah membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terapi dan Rehabilitasi di Lido, Bogor, Jawa Barat, yang melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi secara komperhensif dan integrative

Menurut Gories, keberadaan Unitra Lido sebagai wujud dari **kesungguhan** dan komitmen negara dalam memberikan yang terbaik bagi **korban penyalahguna narkotika**. "Untuk itu BNN menetapkan bahwa seluruh pelayanan di pusat Rehab Lido diberikan tanpa memungut biaya atau gratis bagi korban penyalahguna Narkotika di seluruh Indonesia," tuturnya.

Namun sampai saat ini kapasitas yang tersedia di Unitra Lido belum termanfaatkan secara maksimal. Sehingga untuk mengoptimalkan kapasitas tempat yang tersedia diperlukan upaya penjangkauan korban penyalahguna narkotika yang dilaksanakan oleh Satgas penjangkauan dan pendampingan BNN.

Dalam upaya membuka akses korban penyalahguna narkotika di seluruh wilayah Indonesia ke fasilitas terapi dan rehabilitasi khususnya ke Unitra Lido, maka pada tahun anggaran 2009, BNN memprogramkan kegiatan Penjangkauan dan Pendampingan korban penyalahguna narkotika dengan melibatkan BNP dan konselor di seluruh Indonesia.

"Di samping itu BNN secara simultan melakukan upaya pencegahan narkotika ke-pada seluruh lapisan masyarakat melalui Satgas Penyuluhan dan Penerangan," papar Kepala BNN. ■ her/gus

Dari Kampung, Menuju Indonesia Bebas Narkotika 2015



KAMPANYE

antinarkotika melalui kegiatan Lomba "Kampung Kite Bersih Narkotika" di wilayah DKI Jakarta tengah bergulir. Kegiatan ini, telah digelar sejak 12 Oktober dan akan berakhir pada 22 Desember. Kampanye antinarkotika, seperti ini, dinilai sebagai salah satu langkah tepat untuk mengurangi ruang gerak peredaran narkotika.

Alasannya, saat ini, kondisi peredaran narkotika sudah begitu memprihatinkan. Barang haram itu sudah masuk

ke segala lini. Bahkan di kampung yang padat penduduknya sekalipun, ditemukan tempat pembuatan narkotika. Lewat program ini, diharapkan penanggulangan dan penanganan bahaya narkotika bisa dimulai dari tingkat RW.

Program Lomba Kampung Kite Bersih Narkotika ditujukan untuk mendorong seluruh RW di DKI Jakarta berlomba-lomba menyajikan kreativitas dalam menangani permasalahan narkotika di wilayahnya. Kreasi tersebut tidak harus berbentuk

program fisik yang muluk-muluk.

Yang penting adalah esensinya, mereka telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dari masyarakat untuk masyarakat, sesuai dengan cara yang dipahami komunitas di RW masing-masing. Lomba Kampung Kite Bersih Narkotika yang mengusung tema "Menuju Indonesia Bebas Narkotika 2015".

Lomba ini diikuti 2.671 RW se-DKI Jakarta dan melibatkan Camat, Lurah, PKK, Dewan Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Karang Taruna, dan Organisasi Masyarakat.

Kepala Pusat Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN), Drs Anang Iskandar, SH, menargetkan, dengan upaya kampanye antinarkotika seperti ini, diharapkan pada tahun 2015 Indonesia bebas dari narkotika. Pencegahan yang dilakukan BNN, kata beliau, berbentuk program

Community Development (Comdev), yang tujuannya untuk menstimulasi masyarakat menjadi pelaku pencegahan penyebarluasan dan penyalahgunaan narkotika.

Sejauh ini, papar Anang, Provinsi DKI Jakarta masih menduduki peringkat pertama dalam kasus pemakaian narkotika. Oleh karena itu, untuk menekan tingginya angka pemakai narkotika menjadi 10 persen setiap tahun, Pemprov DKI Jakarta dan BNN menggelar program kompetisi dengan tema "Kampung Kite Bersih Narkotika".

Lomba tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menghambat peredaran atau penyalahgunaan Narkotika di ibukota. Seperti halnya terlihat di Kampung Permata atau yang lebih dikenal dengan Kampung Ambon, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Anang Iskandar mengungkapkan kawasan ini terkenal dengan jumlah pemakai dan peredaran narkotika tertinggi di Jakarta. Berdasarkan pengalaman di wilayah ini, program Comdev yang disosialisasikan BNN tidak dilakukan tindakan pemberantasan dengan penangkapan, namun dengan peningkatan kualitas manusianya.

Anang menjelaskan, sampai saat ini, untuk mengatasi peredaran narkotika di Indonesia, BNN memiliki tiga pilar kebijakan. Yakni penindakan, pencegahan dan rehabilitasi yang bekerjasama dengan aparat kepolisian, LSM hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). ■ gus



Mengusir Narkotika dengan Industri Kreatif



DOMINASI KAUM MUDA DALAM INDUSTRI KREATIF SANGAT TERASA.

KEJADIANNYA sudah berbilang bulan lalu, tetapi tetap saja layak dijadikan tengara karena pentingnya. Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat menggelar Festival Anti-Narkotika. Biasanya, yang membuat acara Juli lalu itu menjadi istimewa, inti acara itu adalah festival kreativitas komunitas anak muda seluruh Jawa Barat.

Bertempat langsung di pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, halaman Gedung Sate, Bandung, acara itu bukan menonjol karena dimeriahkan

para musisi, seniman, artis dan komunitas anak muda se-Jawa Barat. Even dengan tema 'Generasi Bersih Anti-Narkotika Jawa Barat' terasa lain karena menyajikan kegiatan komunitas anak muda yang positif. Dengan basis kreativitas lokal, mereka tak hanya berpameran, mengisi panggung hiburan yang ada dan terlibat dalam talk show dengan para selebritas dalam aksi kampanye antinarkotika. Yang benar-benar membukakan mata, betapa kreativitas kalangan muda itu menunjukkan mandiri mereka. Mereka mencipta kreasi, menciptakan produk, yang pada akhirnya menghasilkan rupiah dan membuka

lapangan kerja.

"Mari ciptakan generasi bersih, antinarkotika, dengan aktivitas kreatif dan produktif," kata Ketua Umum Badan Narkotika Provinsi (BNP) sekaligus Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf.

Dede mengatakan, konsep BNP Jabar dalam menjalankan program, terdiri dari tiga sisi, yaitu preventif, represif dan rehabilitatif. Kegiatan yang saat itu digelar, menurut dia berada pada sisi paling penting dan produktif dari program anti-narkotika, yakni sisi preventif.

Sebagaimana sisi paling penting yang ingin disentuh acara itu, titik tekan penyelenggaraan adalah kampanye publik untuk memotivasi generasi muda agar memiliki kegiatan kreatif dan produktif. Dengan demikian, besar harapan mereka terhindar dari lingkungan masyarakat yang mempengaruhi generasi muda untuk menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. "Di samping itu, kami yakin, anak muda yang kreatif akan mampu mandiri, sementara kemandirian adalah pilar sikap anti-narkotika," kata Dede.

Keyakinan Dede banyak benarnya. Dalam soal kreativitas terutama. Dalam sisi makro, industri kreatif nasional saat ini kian memberikan kontribusi dalam pendapatan domestik bruto (PDB) negara. Alhasil, industri kreatif itulah yang saat ini menjadi katup pengaman masalah pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, jika hanya mengandalkan tenaga kerja murah sebagai ujung tombak kompetisi, Indonesia akan kian ditinggalkan Cina,

Vietnam, dan beberapa negara miskin di Asia yang menghargai rendah upah tenaga kerjanya. "Ini jangan menjadi acuan kita karena tujuan kita adalah memakmurkan rakyat," kata Erani. Karena itulah, menurut dia, yang paling tepat adalah berpaling dan jangan lagi menyepelekan potensi industri kreatif negeri ini. "Ke depan, saya melihat proporsi sektor industri kreatif ini yang akan kian gembung, baik dalam PDB maupun sebagai pendorong pertumbuhan," kata Erani.

Mengutip keterangan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menurut Erani, dalam lima tahun ke depan industri kreatif akan menyumbang setidaknya 10 persen PDB. Saat ini, sumbangan itu telah berkisar 6-8 persen per tahun. "Ini industri yang ramah kaum muda, karena mencakup kegiatan ekonomi di sektor seni, musik, fesyen, periklanan, kuliner, serta kerajinan," kata dia.

Sementara ekonom dan Managing Director Ecomit, Hendri Saparini, juga melihat industri kreatif sebagai peluang besar yang harus direbut para pemuda. "Ini mengingat industri kreatif rata-rata bisa dimasuki dengan modal yang tidak harus besar, sementara potensinya begitu besar," kata Hendri. Ia menunjuk industri mutiara Indonesia yang telah benar-benar dikenal dunia. Pada industri ini, mulai dari petani mutiara hingga pengusahanya rata-rata dilakukan orang muda. "Saat ini produksi mutiara kita sudah memasok 40 persen kebutuhan dunia," kata Hendri, "Itu artinya, 40 persen kebutuhan mutiara dunia dipasok orang muda Indonesia."

Tentang sumbangan kaum muda itu, Menteri Perdagangan Mari

Pangestu, membuka data. Menurut Mari, dari sumbangan ekonomi kreatif terhadap PDB itu, tiga sub kategori yang menunjukkan dominasi kaum muda, menyumbang peran terbesar. "Tiga sub kategori ekonomi kreatif yang terbesar adalah mode berbusana 30 persen, kerajinan 23 persen, dan periklanan 18 persen," ujar Menteri Perdagangan. Mari memperkirakan, industri ekonomi kreatif, termasuk industri produk berbasis budaya khas daerah, telah menyerap 3,7 juta tenaga kerja. Ini sama dengan 4,7 persen dari total penyerapan tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor sekitar tujuh persen. "Itu estimasi kasar. Kami sedang melakukan pemetaan untuk industri kerajinan khas daerah. Akhir tahun ini kami harap selesai," ujar dia.

Lebih jauh, mengembangkan industri kreatif sebenarnya sebuah keniscayaan yang mendunia. Hal itu pun tak luput dari perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menyitir Alvin Toffler, Presiden SBY mengajak seluruh komponen bangsa bekerja sama mengembangkan ekonomi baru, yang disebutnya ekonomi gelombang keempat. Ekonomi baru yang disebut Presiden itu tak lain dari industri kreatif.

"Ekonomi gelombang ke-4, menurut pendapat saya, adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga yang berbasis informasi, dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan," kata Presiden SBY, beberapa waktu lalu.

Di luar pertimbangan ekonomi, industri kreatif juga memberikan harapan sebagai sarana menjauhkan generasi muda bangsa dari ketergantungan narkoba. Bila kesempatan untuk berkiprah dalam industri kreatif terbuka luas, kaum muda

dimungkinkan untuk mencurahkan energi mereka untuk berkreasi. Kreasi-kreasi yang bermanfaat nantinya yang akan dihasilkan, bukan lamunan kosong dan penghamburan waktu, apalagi perilaku destruktif yang mengarah kepada kriminalitas.

Untuk itulah, benar kata Dede Yusuf saat membuka acara tersebut, sudah merupakan kewajiban pemerintah, pusat dan daerah, untuk membuka peluang tumbuhnya industri kreatif itu sebesar-besarnya. Di tingkat pemerintah daerah, hal itu antara lain bisa dilakukan dengan memberikan perhatian kepada para pelaku industri kreatif, terutama kaum mudanya. Menyediakan tempat, membantu permodalan dengan kredit-kredit lunak, memberikan asuhan dan bimbingan melalui dinas-dinas terkait, bisa dilakukan pemerintah daerah.

Sementara di tingkat pusat, pemerintah bisa mengulurkan bantuan dengan membuka kesempatan industri itu berkembang melalui kebijakan yang berpihak kepada industri itu. Kebijakan itu bisa melalui fasilitas keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan dan kawasan khusus. Semua layak diberikan bagi industri kreatif, yakni industri yang mempunyai akselerasi pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, meningkatnya nilai ekspor dan pengentasan kemiskinan.

Hal itu sangat dimungkinkan. Tinggal itu tadi, kemauan politik dari pemerintah di satu sisi. Di sisi lain, tentu saja para pelaku industri kreatifnya sendiri harus menunjukkan élan yang kuat bahwa mereka memang berkehendak untuk membuat industri yang terbukti memberikan banyak kontribusi itu lebih besar lagi. ■ *jekalaya*

Bisnis Narkotika Sumber Dana Teroris Afrika



KEPALA Badan Narkotika dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, (UNODC), Antonio Maria Costa memperingatkan, penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang yang meluas menyebabkan Afrika menjadi pusat kejahatan utama. "Kaitan antara narkotika, kejahatan, dan terorisme ini sangat mengkhawatirkan," kata Antonio Maria kepada Dewan Keamanan PBB, Rabu (9/12).

Menurut Antonio Maria, sejumlah besar heroin dan kokain diperdagangkan oleh teroris dan pasukan antipemerintah untuk membiayai kegiatan mereka. Dia meminta jaringan antar-Sahara dibuat untuk mengatasi kelompok pelaku kejahatan.

United Nations Office on Drugs and Crime mencatat, baru-baru ini tujuh laboratorium yang diduga sebagai pabrik narkotika buatan ditemukan di Guinea. Bulan lalu polisi menemukan puing pesawat Boeing di Mali yang dicurigai membawa lebih dari 10 ton kokain.

Situs BBC News, Rabu (9/12), memberitakan, Antonio Maria Costa mengatakan, setiap tahun 50 ton hingga 60 ton kokain diperdagangkan di sepanjang Afrika barat, terutama Guinea-Bissau. Selain itu, setiap tahun 30 ton hingga 35 ton heroin dari Afghanistan diperdagangkan ke Afrika timur.

"Narkotika tidak hanya memperkaya organisasi kejahatan. Narkotika juga memperkaya teroris dan pasukan anti

pemerintah di sekitar Sahel (di sepanjang utara benua Afrika) untuk membiayai kegiatan, membeli peralatan, dan membayar prajurit," kata Antonio Maria.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, perdagangan narkoba mempengaruhi usaha perdamaian di Afghanistan, Haiti, Guinea-Bissau, dan negara-negara lain.

Semakin Berani

Bisnis narkoba dan obat-obat berbahaya atau narkoba lintas negara dan benua kian berani dan menjadi-jadi. UNODC mengumumkan adanya pesawat kargo berbadan lebar jenis Boeing mengangkut kokain dan zat ilegal lainnya dari Venezuela, Amerika Selatan ke Mali, di Afrika Barat.

"Pesawat kargo jenis Boeing itu berasal dari Venezuela. Namun, pesawat itu jatuh saat hendak lepas landas di Gao, lalu menurunkan kokain dan zat ilegal lainnya di sana," ungkap Alexandre Schmidt dari UNODC kepada wartawan di Dakar, Senegal, Afrika, beberapa waktu lalu.

Schmidt melaporkan, pesawat itu hendak lepas landas, tetapi jatuh pada 5 November silam, sekitar 15 kilometer dari Gao, Mali. Pesawat berbadan lebar mengangkut narkoba, termasuk kokain, merupakan kejadian pertama yang pernah terekam UNODC. Belum pernah terungkap kasus seperti itu sebelumnya. Pengangkutan narkoba dengan pesawat kargo jenis Boeing ini boleh jadi termasuk modus baru.

Menurut Schmidt, dalam beberapa dekade terakhir ini, Afrika Barat telah menjadi tempat transit terpenting bagi peredaran kokain dari Amerika Selatan

untuk seterusnya diselundupkan ke pasar-pasar Eropa. Kasus ini sekaligus menjadi tanda bahwa kawasan Afrika Barat juga telah beralih dari transit menjadi tempat yang memproduksi narkoba bagi mafia narkoba dunia.

Ia tidak menjelaskan tipe pesawat Boeing itu. Disebutkan, pesawat itu membawa sedikitnya 10 ton kokain. Petugas Interpol sedang melakukan penyelidikan atas kokain tersebut, misalnya siapa pengirimnya, hendak didistribusikan ke mana barang haram tersebut.

Kepastian bahwa Afrika Barat juga menjadi tempat transit sekaligus produksi narkoba juga merujuk temuan pada Juli lalu di Guinea, negara di pantai barat Afrika. Pada saat itu petugas menemukan sejumlah besar bahan kimia untuk memproduksi heroin, opium, kokain, dan ekstasi.

Aparat di Mali tidak bersedia memberikan keterangan atas kasus di Gao. Menurut UNODC, opium berasal dari kelompok Nigeria yang berbasis di Pakistan. Selama beberapa tahun terakhir, lalu lintas narkoba Afrika Barat dikuasai oleh kartel-kartel Kolumbia yang mengangkut barang dagangan mereka, yang kebanyakan kokain, melalui Venezuela ke pantai barat Afrika.

"Dewasa ini semakin banyak kelompok Nigeria yang terbang ke Sao Paulo, Brasil, untuk membeli narkoba. Barang itu lalu diangkut ke pasar-pasar Eropa melalui orang-orang Nigeria," tutur Schmidt. Para pembeli baru dari Nigeria ini sering berhadapan langsung dengan kartel-kartel Kolumbia. ■ her/berbagai sumber

**KAMU MENCOBA, KAMU KETAGIHAN
KAMU MEMAKAI, KAMU MATI**

TIDAK
UNTUK NARKOBA



SATGAS PENJANGKAUAN DAN PENDAMPINGAN LAKHAR BNN

SIAP MEMBANTU KORBAN DENGAN MEMFASILITASI GRATIS TRANSPORTASI DAN EVAKUASI KE:

UPT TR LIDO

Jalan HR. Edi Sukma
desa Wates Jaya Kec. Cigombong
Lido, Kab. Bogor



KANTOR BNN

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang
Jakarta Timur 13630
Indonesia

Phone : +62 21 808 71566 (ext 186)

+62 21 808 71567

Fax : +62 21 808 85 225



Konsultasi Online dan Pengaduan, Hubungi:

CALL CENTER BNN: 021 808 800 11

SMS CENTER BNN: 081 221 675 675

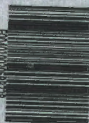
**HUMAS BNN: 021.80871566, 80871567
ext. 117 & 130**

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Jurnal BNN aware and care



EBC4010420588726